



**PUTUSAN**

**Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom;
2. Tempat Lahir : Siau;
3. Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun / 12 September 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Sawang Lindongan IV Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN);
9. Pendidikan : S1

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;

Halaman **1** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan 19 Juni 2023;
10. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan 19 Juli 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum DETTY LERAH, S.H., DKK, Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada Pengadilan Negeri Manado yang beralamat di Kompleks Pengadilan Terpadu, Jl. Prof. Dr. Mr. Soelaiman Efendi Koesoemah Atmadja, Kelurahan Kima Atas, Kec. Mapanget, Kota Manado, berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Majelis Hakim tanggal 1 Maret 2023 Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2023/PN.Mnd;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mnd. tanggal 20 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mnd. tanggal 20 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibacakan dan disampaikan didepan persidangan pada tanggal 29 Mei 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fembriato Gandaria, S.Kom alias Mangga terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom alias MANGGA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam)

Halaman 2 dari 243 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

1. 2 (dua) lembar Rekening koran Bank Sulut Go Cab Siau di Kel. Tarorane, milik CV. Inti Berkas Indah Nomor Rek : 00101520009150. Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018. Tertanggal 24 November 2021;
2. 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank Sulutgo Cab Siau Di Kel. Tarorane, milik CV. Inti Berkas Indah Nomor Rek : 00101520009150. Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019. Tertanggal 24 November 2021;
3. 2 (dua) lembar Rekening koran Bank Sulut Go Cab Siau Di Kel. Tarorane, Milik CV. Inti Berkas Indah Nomor Rek : 00101520009150. Periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020. Tertanggal 24 November 2021;
4. 1 (satu) Lembar Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 2 September 2019 sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) ke nama MANUEL SADONDA Nomor Rekening 150000982845-8;
5. (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tertanggal 9 September 2019 sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) ke nama MANUEL SADONDA nomor Rekening 150000982845-8;
6. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tertanggal 23 September 2019 sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ke nama MANUEL SADONDA Nomor Rekening 150000982845-8;
7. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 23 November 2019 sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) ke nama MANUEL SADONDA nomor rekening 150000982845-8;
8. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 11 Desember 2019 sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) ke nama MANUEL SADONDA nomor rekening 150000982845-8;
9. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 20 Desember 2019 sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) ke nama MANUEL SADONDA nomor rekening 150000982845-8;
10. 1 (satu) lembar Bukti Kas sudah diterima dari LIANE TANGKILISANG Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang menerima MANUEL.S tertanggal 29 Januari 2020;
11. 1 (satu) lembar bukti Kas sudah diterima Rp.30.053.000,-(tiga puluh juta lima puluh tiga ribu rupiah) yang menerima MANUEL.S, tertanggal 18 Januari 2020;

Halaman 3 dari 243 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI dari LIANE TANGKILISANG Rp.77.500.000,-(tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang menerima RYAN GIOVANNO KUHU, nomor Rekening 517801012869531 tertanggal 2 September 2019;
13. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 24 Desember 2019, sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) pembayaran sewa mobil juni 2019 sampai dengan Desember 2019 yang menerima NIXON LANGKEDENG;
14. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 15 Desember 2019, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) pembayaran sewa alat pemetaan (drone) yang menerima SIAN TANGKILISANG;
15. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 23 Desember 2019, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) pembayaran sewa alat pemetaan (drone) yang menerima SIAN TANGKILISANG;
16. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 5 November 2019, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG uang sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) pembayaran sewa alat pemetaan (drone) yang menerima SIAN TANGKILISANG;
17. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 22 November 2019, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pembayaran sewa alat pemetaan (drone) yang menerima SIAN TANGKILISANG;
18. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 29 November 2019, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) pembayaran sewa alat pemetaan (drone) yang menerima SIAN TANGKILISANG;
19. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 30 November 2019, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) pembayaran sewa alat Pemetaan (drone) uang menerima SIAN TANGKILISANG;
20. 1 (satu) lembar Kwitansi No.005 tertanggal 11 Juli 2019, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran panjar pemetaan kampung, ditanda tangani tanpa nama;
21. 1 (satu) lembar foto copy warna slip setoran Bank BRI atas transfer Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kepada KEZIA DABORA

Halaman 4 dari 243 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAWENGIAN, untuk pembayaran upah kerja. Tertanggal 27 Juni 2019;

22. 1 (satu) lembar Kwitansi No.001 tertanggal 19 Juli 2019, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG uang sejumlah Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran penjar pemetaan wilayah desa (pengukuran luas kampung) yang menerima ALFRITS ADRIAN TUMBEL;
23. 1 (satu) lembar Bukti kas tertanggal 24 Desember 2019, sudah diterima dari LIANE TANGKILISANG terbilang Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) untuk keperluan pembayaran pekerjaan pemetaan Desa yang diterima ALFRITS ADRIAN TUMBEL;
24. 1 (satu) lembar Foto Copy warna bukti transfer melalui ATM Bank BNI, tanggal 14 Agustus 2019 dari LIANE TANGKILISANG uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada MANUEL SADONDA;
25. 1 (satu) lembar Foto Copy warna bukti transfer melalui ATM Bank BNI, tanggal 13 Agustus 2019 dari LIANE TANGKILISANG uang sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus rupiah) kepada MANUEL SADONDA;
26. 1 (satu) lembar Kwitansi No.009, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG, uang sejumlah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang Lelah yang menemani tim pengukuran kampung lagaeng (pemetaan desa) tertanggal 20 september 2019 yang ditanda tangani oleh RUSLAN TAMPILANG;
27. 1 (satu) lembar Kwitansi No.008, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG, uang sejumlah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang Lelah yang menemani tim pengukuran kampung haasi (pemetaan desa) tertanggal 17 september 2019 yang ditanda tangani GANDA DARANTAN;
28. 1 (satu) Kwitansi No.007, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG, uang sejumlah Rp.4.260.000,-(empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran uang Lelah pengukuran batas wilayah / pemetaan pengembalian uang pajak Rp.3.660.000,-(tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), uang Lelah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) tertanggal 11 September 2019 yang ditanda tangani oleh DOFIEM TUALOGO;
29. 1 (satu) lembar kwitansi No.003, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG, uang sejumlah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang Lelah yang menemani tim pengukutan Desa

Halaman 5 dari 243 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batumawira (orang-orang yang menemani pengukuran batas desa) tertanggal 6 September 2019 yang ditanda tangani oleh DIKSON LIORO;

30. 1 (satu) lembar slip setoran PT. BANK SULUTGO dengan rekening nomor 01302030012659 atas nama SHERLY P. SASIWU, sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), keterangan uang Lelah petunjuk batas kampung, tertanggal 27 Desember 2019 yang tanda tangani oleh penyettor LIANE TANGKILISANG;
31. 1 (satu) lembar Slip setoran PT. BANK SULUTGO dengan rekening nomor 03202110019824 atas nama AGNES WINOWATAN, sebesar Rp.4.260.000,-(empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), keterangan uang Lelah 600.000 + uang pajak 3.660.091, tertanggal 19 semptember yang ditanda tangani oleh penyettor tanpa nama;
32. 1 (satu) lembar slip setoran PT.BANK SULUTGO dengan rekening nomor 01302030008139 atas nama LESTI PAPONAH, sebesar Rp.4.260.000,-(empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), keterangan uang pajak dan uang Lelah tertanggal 4 September 2019 yang ditanda tangani oleh penyettor tanpa nama;
33. 1 (satu) lembar slip setoran PT. BANK BRI dengan rekening nomor 7762-01.001614.53.2 atas nama DONNY VOLEN SALIBANA, sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), keterangan uang Lelah, tertanggal 9 September 2019 yang ditanda tangani oleh penyettor tanpa nama;
34. 1 (satu) lembar slip setoran PT.BANK SULUTGO dengan rekening nomor 03202110016803 atas nama URIANA BUDIMAN, sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) keterangan uang Lelah, tertanggal 9 September 2019 yang ditanda tangani oleh penyettor tanpa nama;
35. 1 (satu) lembar slip setoran PT.BANK BRI dengan rekening nomor 5173-01.009593531 atas nama SWEINE A. BIANA WAKULA, sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), keterangan uang Lelah, tertanggal 9 September 2019 yang ditanda tangani oleh penyettor tanpa nama;
36. 1 (satu) lembar slip setoran PT.BANK BRI dengan rekening nomor 5173-01.000583-50-5 atas nama SUNARTI NARTO, sebesar Rp.600.000,-(enam ratus juta rupiah) keterangan uang Lelah, tertanggal 9 September 2019 yang ditanda tangani oleh penyettor tanpa nama;

Halaman 6 dari 243 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar slip setoran PT. BANK SULUTGO dengan rekening nomor 0320211008774 atas nama NOVER SHINTA ANTHONIE, sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), keterangan uang Lelah, tertanggal 9 September 2019 yang tanda tangani oleh penyetor tanpa nama;
38. 1 (satu) lembar slip setoran PT. BANK SULUTGO dengan rekening nomor 03202110018575 atas nama ROSPEL PAPEHE, sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), keterangan uang Lelah, tertanggal 9 September 2019 yang ditanda tangani oleh penyetor tanpa nama;
39. 1 (satu) lembar slip setoran PT.BANK SULUTGO dengan rekening nomor 03202110020012 atas nama GREIS DEREK sebesar Rp.4.260.000,- (empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) keterangan unag pajak + uang Lelah, tertanggal 4 September 2019 yang ditanda tangani oleh penyetoran tanpa nama.
40. 1 (satu) buah Flas disk merk San Disk yang berisikan hasil Peta dan foto kegiatan pada saat pengukuran dalam rangka pembuatan Peta;
41. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Balirangen Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
42. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Buhias Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
43. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kalihiang Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
44. 4 (empat) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Matole Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
45. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Pahepe Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
46. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Tapile Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;

Halaman 7 dari 243 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Batu Mawira Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
48. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Birakiama Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
49. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Birarikei Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
50. 4 (empat) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Buha Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
51. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Humbia Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
52. 4 (empat) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kasihiang Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
53. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Apensala Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
54. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Barangkapehe Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
55. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Botto Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
56. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Haasi Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
57. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Laingpatehi Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;

Halaman 8 dari 243 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





58. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Lesa Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
59. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Lesa Rende Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
60. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Mahagiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
61. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Mohongsawang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
62. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Mulengen Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
63. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Pahama Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
64. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Pumpente Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
65. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Tulusan Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
66. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Bawo Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
67. 4 (empat) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Bawoleu Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
68. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Bulangan Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;



69. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Lumbo Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
70. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Minanga Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
71. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Wo Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
72. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Batubulan Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
73. 8 (delapan) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Hiung Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
74. 7 (tujuh) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kawahang Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
75. 6 (enam) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kiawang Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
76. 6 (enam) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kinali Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
77. 6 (enam) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Mini Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
78. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Nameng Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
79. 7 (tujuh) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Winangun Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
80. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Apelawo Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;



81. 4 (empat) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Buise Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
82. 3 (lembar) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Bukide Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
83. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Dame Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
84. 8 (delapan) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Dame 1 Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
85. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Deahe Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
86. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kanang Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
87. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Lia Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
88. 7 (tujuh) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Beong Kecamatan Siau Tengah Kabupaten Kepulauan Sitaro;
89. 7 (tujuh) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Dompase Kecamatan Siau Tengah Kabupaten Kepulauan Sitaro;
90. 8 (delapan) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Lai Kecamatan Siau Tengah Kabupaten Kepulauan Sitaro;
91. 6 (enam) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Salili Kecamatan Siau Tengah Kabupaten Kepulauan Sitaro;
92. 6 (enam) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Batusenggo Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kapeta Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
94. 8 (delapan) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Laghaeng Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
95. 6 (enam) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Mahuneni Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
96. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Makoa Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
97. 5 (lima) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Talawid Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
98. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Tanaki Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
99. 9 (sembilan) lembar rekening Koran BANK MANDIRI An. MANUEL SADONDA No Rek: 1500009828458 Periode 2019-2022;
100. 1 (lembar) hasil Print Out bukti pembelian Drone Jenis Dji Mavic 2 Pro – 163DGJ0018LJE tanggal 25 Juli 2019;
101. 1 (satu) lembar Peta dasar yang diberikan oleh aparat Desa Beo Kecamatan Siau Tengah;
102. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Kiawang Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten kepulauan Sitaro;
103. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Nameng Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten kepulauan Sitaro;
104. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Pangirolong Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten kepulauan Sitaro;
105. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Dame Kecamatan Siau Timur Kabupaten kepulauan Sitaro;
106. 2 (dua) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Apengsala Kecamatan Tagulandang Kabupaten kepulauan Sitaro;

Halaman 12 dari 243 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Laingpatehi Kecamatan Tagulandang Kabupaten kepulauan Sitaro;
108. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Kawahang Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten kepulauan Sitaro;
109. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Lumbo Kecamatan Tagulandang Kabupaten kepulauan Sitaro;
110. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Botto Kecamatan Tagulandang Kabupaten kepulauan Sitaro;
111. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Bumbiha Kacamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2017-2023;
112. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Bumbiha Kecamatan Siau Tagulandang Biaro Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019;
113. 1 (satu) bundel Lampiran Peraturan Desa Bumbiha Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
114. 2 (dua) lembar surat permintaan pembayaran Tahun anggaran 2019 Nomor: 0049/SPP/02.2006/2019, tanggal 24 juli 2019;
115. 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja pemerintah Desa Bumbiha Tahun anggaran 2019;
116. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00193/KWT/02.2006/2019, tanggal 24 Juli 2019;
117. 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan barang/pekerjaan Nomor: 007/BAP-B/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019;
118. 1 (satu) lembar Daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa, tanggal 24 Juli 2019;
119. 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang/pekerjaan Nomor. 007/BA-ST/02.06/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019;
120. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Nomor: 007/NP/KB/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019;
121. 1 (satu) lembar Rincian pemeriksaan barang;
122. 1 (satu) lembar faktur Nomor: 007 tanggal 24 Juli 2019;
123. 1 (satu) lembar Rekomendasi anggaran pendapatan dan belanja kampung bumbiha tahun angggaran 2019;
124. 2 (dua) lembar Rekening koran Kampung Bumbiha Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

Halaman 13 dari 243 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Pehe Nomor: 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kampung Pehe Tahun Anggaran 2019-2025;
126. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Pehe Kecamatan Siau Barat Kabupaten Siau Tagulandang Biaro Nomor 03 Tahun 2019 tentang Reviuw rencana kerja pemerintah Desa tahun 2019;
127. 1 (satu) bundel lampiran Peraturan Desa Pehe Nomor 01 Tahun 2019 tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa;
128. 1 (satu) Bundel foto copy Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Desa Pehe Bulan Juni tahun 2019;
129. 1 (satu) bundel rekening Koran Desa Pehe Periode januari s.d Desember 2019.
130. 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 220 Tahun 2013 tentang Pengesahan pemberhetian kepitatau dan pengesahan pengangkatan kapitaalau Laghaeng Kecamatan Siau Barat Selatan Tahun 2013;
131. 1 (bundel) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) Tahun 2019 Kampung Laghaeng Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
132. 1 (satu) Bundel Keputusan Kapitalau Nomor: 01 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa (RPJMDes) Kampung Lagaheng Tahun 2016-2020;
133. 1 (satu) Bundel Lampiran Peraturan Desa Laghaeng Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
134. 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor: 0041/SPP/05.2004/2019 tanggal 17 September 2019;
135. 1 (satu) Bundel Rekening koran Desa Laghaeng Periode 01 januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
136. 2 (dua) lembar Peta ukuran kecil yang sudah dilaminating Desa Laghaeng;
137. 2 (dua) lembar Peta ukuran Besar jenis Baliho Desa Laghaeng.
138. 1 (satu) Rangkap tanda bukti kwitansi pengeluaran uang Nomor: 00374/KWT/05.2005/2019 sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) sebagai Pembayaran Belanja Pemetaan Batas Desa Makoa 30 Desember 2019;
139. 1 (satu) Rangkap rencana Pembangunan jangka menengah Desa Kampung Makoa (RPMDes) Tahun 2016-2019;

Halaman 14 dari 243 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. 1 (satu) Rangkap Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kampung Makoa tahun anggaran 2019;
141. 1 (satu) rangkap rekening koran Nomor rekening 013-02-11.0020052 Periode 2019 01-01 s/d 2019-12-31;
142. 1 (satu) buah gambar peta kampung Makoa ukuran besar berbentuk baliho yang menerangkan luas kampung Makoa;
143. 2 (dua) lembar Gambar peta kampung Makoa ukuran kecil yang menerangkan luas kampung Makoa yang di laminating.
144. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Mahuneni Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016-2021;
145. 1 (satu) Bundel Keputusan Kapitalau Mahuneni Nomor: 01 Nomor 2019 tentang Pembangunan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2019 Kapitalau Mahuneni;
146. 1 (satu) Bundel Register surat permintaan pembayaran pemerintah Desa Mahuneni Kecamatan Siau Barat Selatan Tahun Anggaran 2019;
147. 1 (satu) Bundel SPJ Kampung Mahuneni Kecamatan Siau Barat Selatan Tahun Anggaran 2019 Sumber Dana : Dana Desa;
148. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Desa Mahuneni Periode 01/01/2019 s.d 30/09/2019.
149. 1 (satu) bundel Dokumen rencana pembangunan jangka menengah Desa Kampung Talawid (RPJMDes) Tahun 2018-2023;
150. 1 (satu) bundel rencana kerja pembangunan Desa Kampung Talawid (RKPDDes) Tahun Anggaran 2019;
151. 1 (satu) Rangkap Laporan pertanggung jawaban (LPJ) Desa Talawid Tahun Anggaran 2019;
152. 1 (satu) Rangkap Rekening koran bank Sulutgo No rekening: 01302110020027 Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019 Kampung Talawid Kec. Siau barat Selatan;
153. 1 (satu) buah gambar peta Kampung Talawid ukuran kecil yang dilaminating yang menerangkan Luas Kampung Talawid;
154. 1 (satu) Buah Gambar Peta Kampung Talawid ukuran Besar berbentuk baliho yang menerangkan luas Kampung Talawid.
155. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Winangun Nomor: 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021;

Halaman 15 dari 243 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

156. 1 (satu) bundel Peraturan Kepala Kampung Winangun No: 03 Tahun 2019 Tgl: 7 Januari 2019;
157. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Winangun Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Winangun Tahun Anggaran 2019;
158. 1 (satu) bundel dokumen Surat Pertanggung Jawaban anggaran (SPJ) Desa Winangun terkait dengan Pengadaan Pemetaan Desa;
159. 1 (satu) bundel Rekening Desa Winangun No Rek: 01302110031062 Periode 01/08/2019 s.d 18/11/2019.
160. 1 (satu) Bundel Peraturan kampung hiung kecamatan siau barat utara kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Rencana pembangunan jangka menengah kampung Tahun 2016-2021;
161. 1 (satu) Bundel Peraturan Kampung Hiung Nomor: 01 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019;
162. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Hiung Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran pendapatan dan belanja Desa Hiung Tahun anggaran 2019;
163. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Keuangan terkait dengan Pemetaan Desa yang dilaksanakan oleh CV. Inti Berkas Indah.
164. 1 (satu) Bundel Peraturan Kampung Nameng Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021;
165. 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Desa Nameng Kecamatan Siau Barat Utara Nomor: 02 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) Tahun 2019;
166. 1 (satu) Bundel Peraturan Kepala Desa Nameng Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nameng Tahun Anggaran 2019;
167. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Keuangan Desa Nameng terkait dengan Pemetaan Desa yang dilaksanakan oleh CV. Inti Berkas Indah.
168. 1 (satu) Bundel Rekening Korang Desa Nameng Periode 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019.
169. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Nomor: 04 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA);
170. 2 (dua) lembar rancangan rencana kerja pemerintah Desa (RKP-DESA) Tahun 2019;

Halaman **16** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. 1 (satu) bundel hasil Print Out Penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa Pemerintah Desa Dompase;
172. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0051/SPP/09.2004/2019, tanggal 30 Oktober 2019;
173. 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor: 0051/SPP/09.2004/2019, tanggal 30 Oktober 2019;
174. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00210/KWK/09.2004/2019, tanggal 30 Oktober 2019;
175. 1 (satu) lembar Faktur No. 048/2019 tanggal 30 Oktober 2019;
176. 1 (satu) lembar Berita acara negosiasi harga pada hari senin tanggal 29 Juli tahun dua ribu Sembilan belas;
177. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan barang/pekerjaan Nomor: 11/BAP-B/X/2019 pada hari Kamis tanggal 30 Oktober tahun dua ribu Sembilan belas;
178. 1 (satu) lembar daftar nama barang/ pekerjaan yang diperiksa tanggal 30 Oktober 2019;
179. 3 (tiga) lembar Berita acara serah terima barang/pekerjaan Nomor: 11/BA-ST/09.04/X/2019 hari kamis tanggal 30 Oktober dua ribu Sembilan belas;
180. 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang/pekerjaan Nomor: 11/BA-ST/09.04/x/2019, tanggal 29 Oktober 2019;
181. 1 (satu) lembar rekening koran Desa Dompase No.01302110020015 Periode 15/07/2016 s.d 08/09/2020;
182. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran kecil jenis kertas yang sudah dilaminating Desa Dompase;
183. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran besar jenis baleho Desa Dompase.
184. 1). 1 (satu) bundel Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021 Kampung Buisse Kecamatan Siau Timur;
185. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Buisse T.A 2019;
186. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Desa 01302110020003 periode 22/10/2019;
187. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Buisse Nomor 01 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Buisse T.A. 2019.

Halaman 17 dari 243 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Dame Nomor: 08 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021;
189. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Dame Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dame Tahun Anggaran 2019;
190. 2 (dua) lembar Surat perintah pembayaran nomor: 0049-SPP-01.2008-2019, tanggal 09 Agustus 2019;
191. 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Dame Tahun Anggaran 2019, tanggal 09 Agustus 2019;
192. 1 (satu) lembar Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00195-KWT-01.2008-2019, tanggal 09 Agustus 2019;
193. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/pekerjaan hasil selasa tanggal enam bulan Agustus dua ribu Sembilan belas;
194. 1 (satu) lembar Daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa tanggal 06 Agustus 2019;
195. 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang/pekerjaan tanggal 06 Agustus 2019;
196. 1 (satu) lembar Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga hari selasa tanggal dua puluh tiga bulan juli Tahun dua ribu sembilan belas;
197. 2 (dua) lembar berita acara negosiasi harga hari selasa tanggal 30 Juli tahun dua ribu Sembilan belas;
198. 1 (satu) bundel rekening koran Desa Dame Periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
199. 2 (dua) Lembar hasil cetakan Peta berukuran kecil jenis kertas yang sudah dilaminating;
200. 2 (dua) lembar hasil cetakan Peta berukuran Besar jenis Baleho.
201. 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Kampung Apelawo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Desa Tahun 2016-2021;
202. 1 (satu) Bundel Foto Copy Peraturan Kampung Apelawo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana kerja pemerintah Desa tahun 2019;
203. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Apelawo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran pendapatan belanja Desa Apelawo Tahun anggaran 2019;
204. 2 (dua) lembar Surat Permintaan pembayaran nomor: 0045/SPP/01/2002/2019, tanggal 12 Agustus 2019;

Halaman **18** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja, tanggal 12 Agustus 2019;
206. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00138/KWT/01.2002/2019, tanggal 12 Agustus 2019;
207. 2 (dua) lembar cetakan kode billing TX No : A19317639872;
208. 1 (satu) Foto Nota pembelian Pemetaan dan penegasan batas Desa tanggal 12 Agustus 2019 sejumlah Rp.35.000.000,-;
209. 1 (satu) lembar Nota Pesanan tanggal 12 Agustus 2019;
210. 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan barang/ pekerjaan hari senin tanggal dua belas agustus dua ribu Sembilan belas;
211. 1 (satu) lembar daftar nama barang/ pekerjaan yang diperiksa, tanggal 12 Agustus 2019;
212. 2 (dua) lembar berita acara serah terima barang/ pekerjaan hari senin tanggal dua belas Agustus dua ribu Sembilan belas;
213. 1 (satu) bundel rekening koran Desa Apelawo No Rekening. 01302110020179 Periode 01/01/2019 s.d 31/12//2019.
214. 1 (satu) Bundel Peraturan kampung kanang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2018-2023;
215. 1 (satu) Bundel Rencana kerja pememrintah Desa (RKPDDes) Tahun 2019 Kampung Kanang Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepl. Siau Tagulandang Biaro;
216. 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0040/SPP/01.2005/2019, tanggal 04 September 2019;
217. 1 (satu) Bundel Penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa Pemerintah Desa kanang Tahun Anggaran 2019 Nomor 02 tahun 2019;
218. 2 (dua) Lembar rekening koran Desa Kanang Nomor Rekening 01302110020295 Periode 01/01/2019 s.d 08/10/2019;
219. 1 (satu) Buah Peta Desa Kanang berukuran Besar Jenis Baleho;
220. 2 (dua) Bauh Peta Desa Kanang berukuran Kecil yang sudah dilaminating.
221. 1 (satu) bundel naskah rencana pembangunan jangka menengah Desa Mala;
222. 1 (satu) bundel anggaran pendapatan dan belanja Desa per sumberdana Pemerintah Desa Mala;
223. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung jawaban Keuangan pada pekerjaan Pemetaan Desa oleh CV. Inti Berkat Indah;

Halaman **19** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224. 1 (satu) bundel berita acara musyawara perencanaan pembangunan Desa Mala;
225. 4 (empat) Cetakan Peta Desa Mala berukuran kecil yang sudah delaminating;
226. 1 (satu) cetakan peta Desa Mala berukuran besar jenis baleho;
227. 1 (satu) bundel Rekening koran Desa Mala Periode 15/07/2016 s.d 31/12/2020.
228. 1 (satu) bundel Peraturan kampung lahopang Nomor: 02 Tahun 2018 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Desa Lahopang tahun 2018-2023;
229. 1 (satu) bundel Berita acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa Lahopang;
230. 1 (satu) bundel Perkam rencana kerja pemerintah Desa (RKP-Desa 2019) Kampung Lahopang;
231. 1 (satu) bundel Perubahan Rencana anggaran Biaya Pemerintah Desa Lahopang Tahun anggaran 2019;
232. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung jawaban keuangan terkait dengan pekerjaan pemetaan Desa oleh CV. Inti Berkas Indah;
233. 1 (satu) bundel rekening koran Desa Lahopang periode 01/07/2019 s.d 31/07/2019;
234. 1 (satu) buah peta Desa yang berukuran besar jenis baleho Desa Lahopang;
235. 3 (satu) buah Peta Desa yang berukuran kecil yang sudah delaminating Desa Lahopang.
236. 1 (satu) bundel Rencana Pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2017-2023 Desa Binalu;
237. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Tahun 2019 Desa Binalu;
238. 3). 1 (satu) bundel Peraturan Desa Binalu Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Binalu;
239. 4). 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban keuangan Desa Binalu terkait dengan Pemetan Desa yang dilaksanakan oleh CV. Inti Berkas Indah;
240. 5). 1 (satu) buah Peta Desa Binalu jenis kertas ukuran kecil yang sudah dilaminating;
241. 6). 1 (satu) buah Peta Desa Binalu ukuran besar jenis Baleho.
242. 1 (satu) Rangkap Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Des) kampung Pangirolong;

Halaman **20** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243. 1 (satu) Rangkap Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Kampung Pangirolong;
244. 1 (satu) Rangkap Rekening koran periode tahun 2019 no Rekening 01302110020477;
245. 1 (satu) Rangkap Peraturan desa tentang APBDes;
246. 2 (dua) Lembar surat permintaan pembayaran Nomor: 0041/SPP/04.2002/2019;
247. 1 (satu) Lembar pernyataan tanggung jawab belanja desa Pangirolong tahun anggaran 2019 an. Loneke Liane Tangkilisang total 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
248. 1 (satu) buah baliho bertuliskan gambar dan luas kampung Pangirolong.
249. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Tapile Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2016-2021;
250. 1 (satu) bundel Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan anggaran pendapatan Belanja Desa Tapile Tahun anggaran 2019;
251. 1 (satu) bundel Lempiran Peraturan Desa Tapile Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
252. 2 (dua) lembar surat permintaan pembayaran Tahun anggaran 2019 Nomor: 0055/SPP/04.2008/201, tanggal 19 Desember 2019;
253. 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja pemerintah Desa Tapile Tahun anggaran 2019;
254. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00231/KWT/04.2008/2019, tanggal 19 Desember 2019;
255. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan barang/pekerjaan Nomor: 22/BAPB/XII/2019, tanggal 19 Desember 2019;
256. 1 (satu) lembar Daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa, tanggal 19 Desember 2019;
257. 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang/pekerjaan Nomor. 19/BAPB/XII-2019, tanggal 19 Desember 2019;
258. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Nomor: 019/NP/2019, tanggal 19 Desember 2019;
259. 2 (dua) lembar baliho Peta Desa ukuran 2 x 1 meter;
260. 2 (dua) lembar peta dikertas yang dilaminating.
261. 1 (satu) rangkap rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Des) kampung Kalihiang;

Halaman **21** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

262. 1 (satu) Rangkap Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Kampung Kalihiang;
263. 1 (satu) Rangkap Rekening koran priode tahun 2019 no rekening 01302110020477;
264. 1 (satu) Rangkap Peraturan Desa tentang APBDes;
265. 2 (dua) Lembar surat permintaan pembayaran Nomor: 0041/SPP/04.2002/2019;
266. 1 (satu) Lembar Pernyataan tanggung jawab Belanja desa kalihiang tahun anggaran 2019 an. Liane Tangkilisang total 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
267. 1 (satu) buah Baliho bertuliskan Gambar dan luas kampung kalihiang.
268. (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Desa Balirangen Nomor: 0106/SPP/04.2006/2019;
269. 2 (dua) buah Peta ukuran Kecil yang sudah dilaminating Desa Balirangen;
270. 2 (dua) buah Peta ukuran besar jenis Baliho Desa Balirangen.
271. 1 (satu) Bundel Rencana pembangunan jangka menengah Desa Kampung Pehepa tahun 2018-2023 (RPJMDesa);
272. 1 (satu) Bundel Anggaran pendapat dan belanja Desa (APBDes) Kampung Pahepa tahun 2019;
273. 1 (satu) lembar rekening koran No Rekening : 01302110020440 Periode 15/07/2016 s.d 31/12/2019;
274. 1 (satu) Bundel Pernyataan tanggung jawab belanja pemerintah Desa Pahepa tahun anggaran 2019 Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa Pahepa tanggal 17 Desember 2019;
275. 1 (satu) Bundel Naskah Rencana kerja pembangunan Desa Pahepa (RKP DESA) tahun 2019;
276. 2 (dua) Peta Desa Pahepa berukuran kecil yang sudah dilaminating yang menerangkan luas kampung Pahepa;
277. 2 (dua) Peta Desa Pahepa berukuran besat yang menerangkan luas kampung pahepa.
278. 1 (satu) Lembar Rekening koran periode 15/07/2016 s.d 31/12/2019 Nomor rekening 01302110030975;
279. 1 (satu) Bundel registrasi surat permintaan pembayaran pemerintah Desa Matole Kecamatan Siau Timur Selatan Tahun Anggaran 2019 tanggal 16 Desember 2019;
280. 2 (dua) lembar Peta ukuran kecil yang di laminating yang menerangkan luas desa Kampung Matole Kec. Siau Timur Selatan;
- Halaman **22** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

281. 2 (dua) buah gambar peta Desa Matole ukuran besar yang menerangkan ukuran luas Desa kampung Matole Kec. Siau Timur Selatan
282. 1 (satu) berkas APBDes Desa Botto tahun anggaran 2019 Kecamatan tagulandang Kabupaten Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara;
283. 1 (satu) berkas RKPDes Desa Botto tahun anggaran 2019 Kecamatan Kabupaten Kepulauan Siau tagulandang Biaro provinsi Sulawesi utara;
284. 1 (satu) berkas dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan penentuan/penegasan batas/patok tanah kas Desa Botto tahun anggaran 2019 Kecamatan tagulandang Kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro provinsi Sulawesi utara;
285. 4). 1 (satu) rekening koran bank sulutgo cabang tagulandang atas pembayaran secara transfer dari pengirim Rek. Desa Botto ke Cv. Inti berkat indah.
286. 1). 1 (satu) Bundel Rencana RPJMDes Desa Mohong Sawang tahun 2016-2021;
287. 2). 1 (satu) Bundel Lampiran Peraturan Mohong Sawang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
288. 1 (satu) lembar Surat Pemintaan Pembayaran Nomor: 0088/SPP/03.2005/2019 tanggal 15 Agustus 2019;
289. 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor: 0088/SPP/03.2005/2019, tanggal 15 Agustus 2019;
290. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0088/SPP/03.2005/2019, tanggal 15 Agustus 2019;
291. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00236/KWT/03.2005/2019, tanggal 14 Agustus 2019;
292. 1 (satu) lembar Berita Acara Klarifikasi dan negosiasi harga tanggal 27 Juni 2019;
293. 2 (dua) lembar bukti penerimaan negara penerimaan DJP tanggal 04-12-2019;
294. 1 (satu) bundel rekening koran Desa Mohong Sawang Periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
295. 1 (satu) Lembar hasil cetakan Peta berukuran kecil jenis kertas yang sudah dilaminating;
296. 2 (dua) lembar hasil cetakan Peta berukuran Besar jenis Baleho.

Halaman **23** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

297. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Lesah Rende Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor: 02 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) tahun 2016-2021;
298. 1 (satu) bundel Lampiran Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Lesah Rende Tahun Anggaran 2019;
299. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pembayaran Nomor:0081/SPP/03.2013/2019, tanggal 22 Agustus 2019;
300. 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab belanja Pemerintah Desa Lesah Rende tahun Anggar 2019, tanggal 22 Agustus 2019;
301. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan, tanggal 22 Agustus 2019;
302. 1 (satu) lembar Daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa;
303. 1 (satu) lembar Uraian Belanja tanggal 22 Agustus 2019;
304. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Nomor: 01/NP/KLR/VII/2019, tanggal 13 Agustus 2019;
305. 1 (satu) lembar FAKTUR Nomor: 012/2019 tanggal 18 Agustus 2019;
306. 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi Harga tanggal 02 Agustus 2019;
307. 1 (satu) lembar Rekening Koran Desa Lesa Rende Periode 15/07/2016 s.d 08/09/2020;
308. 1 (satu) buah Peta hasil Cetakan Berukuran Besar jenis Baleho Desa Lesah Rende.
309. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kapitalau Pumpente Nomor: 01 Tahun 2016 tentang pembentukan dan penetapan Tim Perumusan (Tim 7) Rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2015-2021;
310. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Pumpente Nomor: 01 Tahun 2018 tentang rencana kerja pemerintah Desa tahun anggaran 2019;
311. 1 (satu) Bundel Peraturan kampung pumpente Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun anggaran 2019;
312. 2 (dua) lembar Surat permintaan pembayaran Nomor: 0091/SPP/03.2011/2019;
313. 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor: 0091/SPP/03.2011/2019;
314. 2 (dua) lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Kampung Pumpente;

Halaman **24** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

315. 1 (satu) lembar Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00347/KWT/03.2011/2019;
316. 1 (satu) lembar Nota Pesanan No: 11/NP/KP/XI-2019, tanggal 06 November 2019;
317. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan tanggal 06 November 2019;
318. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan barang/pekerjaan, tanggal 6 November 2019;
319. 1 (satu) lembar daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa, tanggal 6 November 2019;
320. 1 (satu) lembar Rencana anggaran biaya;
321. 1 (satu) bundel rekening koran kampung pumpente periode 01/11/2019 s.d 30/11/2019;
322. 2 (dua) lembar cetakan hasil Peta Desa Pumpente jenis keras yang sudah delaminating berukuran kecil;
323. 2 (dua) buah cetakan peta Desa Pumpente jenis baleho yang berukuran besar.
324. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kapitalau Batumawira Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan penetapan Tim Perumus (Tim 11) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2015-2021 Kampung Batumawira;
325. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Batumawira Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019;
326. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Batumawira Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batumawira Tahun Anggaran 2019;
327. 1 (satu) Bundel Peraturan Kepala Desa Batumawira Nomor 01 Tahun 2019 tentang Panjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batumawira Tahun Anggaran 2019;
328. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Nomor: 0071/SPP/10.005/2019;
329. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Pengadaan Peta Desa Tahun 2019 Kampung Batumawira;
330. 2 (dua) Hasil cetakan peta jenis kertas yang sudah dilaminating ukuran 30 cm x 40 cm;
331. 2 (dua) Hasil cetakan Peta jenis Baliho ukuran 1 M x 1,50 M;

Halaman **25** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

332. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Baiaro Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018;
333. 1 (satu) Bundel Lampiran Peraturan Desa Birarikei Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
334. 2 (dua) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor: 0094/SPP/10.2006/2019 tanggal 30 Desember 2019;
335. 1 (satu) Lembar Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Birarikei Nomor: 0094/SPP/10.2006/2019, tanggal 30 Desember 2019;
336. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan tanpa Nomor;
337. 1 (satu) lembar FAKTUR tanpa Nomor tertanggal 30 Desember 2019;
338. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan tanpa Nomor;
339. 1 (satu) lembar Nota No.A061 tanggal 30 Desember 2020;
340. 1 (satu) lembar Faktur No.A.061/2019;
341. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Tanpa Nomor;
342. 1 (satu) lembar Barita Acara Negosiasi Harga;
343. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 503/SIUP/DPMPTSP/82/VII-2019 tanggal 23 Juli 2019;
344. 2 (dua) Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Negara DJP.
345. 1 (satu) bundel Dokumen RPJMDes Tahun 2015-2021 Desa Birakiama;
346. 1 (satu) Bundel Dokumen RKPDes Tahun 2018-2019 Desa Birakiama;
347. 2 (dua) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor: 0168/SPP/10.2003/2019;
348. 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor: 0168/SPP/10.2003/2019, tanggal 23 Desember 2019;
349. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00440/KWT/10.2003/2019, tanggal 23 Desember 2019;
350. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan barang/Pekerjaan tanpa Nomor;
351. 1 (satu) lembar Daftar Barang/Pekerjaan yang diperiksa tanggal 23 Desember 2019;
352. 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang/pekerjaan tanpa nomor;

Halaman **26** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353. 1 (satu) lembar Barita acara serah terima barang/pekerjaan tanpa nomor tanggal 23 Desember 2019;
354. 1 (satu) lembar Nota Pesanan tanggal 23 Desember 2019;
355. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Negara;
356. 1 (satu) bundel Rekening Koran Desa Birakiama Periode 01/10/2019 s.d 31/12/2019 ;
357. 2 (dua) lembar Hasil cetakan Peta Desa Birakiama jenis Baliho ukuran 1 M x 1,50 M.
358. 1 (satu) Bundel Peraturan Kampung Bulangan Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2016-2021;
359. 1 (satu) Bundel Peraturan Kampung Bulangan Nomor: 03 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun 2019;
360. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Bulangan Nomor: 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulangan Tahun Anggaran 2019;
361. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pembayaran Nomor: 0077/SPP/06.2001/2019, tanggal 14 Agustus 2019;
362. 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa;
363. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00234/KWT/06.2001/2019, tanggal 13 Agustus 2019;
364. 3 (tiga) lembar Barita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga hari Jumat tanggal 27 Juni 2019;
365. 1 (satu) lembar FAKTUR No.008/2019 kepada Yth Pelaksana Kegiatan Kampung Bulangan;
366. 1 (satu) bundel rekening Koran Desa No. rekening 03202110012967 Periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
367. 1 (satu) buah Peta hasil cetakan berukuran besar jenis baliho Desa Bulangan;
368. 1 (satu) buah Peta hasil cetakan berukuran kecil jenis kertas yang sudah dilaminating.
369. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Bawoleu Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Perumus (Tim 11) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2015-2021 Kampung Bawoleu;

Halaman **27** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

370. 1 (satu) Bundel Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kampung Bawoleu (RKP KAMPUNG) Tahun Anggaran 2019;
371. 1 (satu) Bundel Perubahan Rencana Anggaran Biaya Pemerintah Desa Bawoleu Tahun anggaran 2019;
372. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tahun anggaran 2019 Nomor: 0047/SPP/06.2004/2019, tanggal 13 Agustus 2019;
373. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00201/KWT/06.2004/2019, tanggal 12 Agustus 2019;
374. 2 (dua) lembar Foto Copy Berita acara klarifikasi dan negosiasi Harga hari Jumat tanggal dua agustus dua ribu Sembilan belas;
375. 1 (satu) lembar Foto copy FAKTUR No. 015/2019 Kepada Yth: pelaksana Kegiatan Kampung Bawoleu;
376. 1 (satu) bundel Rekening Koran Desa Bawoleu Periode 2016 s/d 2019;
377. 1 (satu) buah Peta hasil cetakan berukuran besar jenis baleho Desa Bawoleu;
378. 1 (satu) buah Peta hasil cetakan berukuran kecil jenis kertas yang dilaminating.
379. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Tope Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tope Tahun Anggaran 2019;
380. 1 (satu) Bundel Peraturan Kampung Tope Nomor: 02 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Desa Tope Tahun 2019;
381. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Tope Nomor: 02 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tope Tahun 2016-2021;
382. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pembayaran Nomor: 0064/SPP/07.2005/2019, tanggal 07 Oktober 2019;
383. 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Tope Tahun Anggaran 2019, tanggal 07 Oktober 2019;
384. 1 (satu) lembar Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00191/KWT/07.2005/2019, tanggal 07 Oktober 2019;
385. 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi Harga, hari jumat tanggal 06 September 2019;
386. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Peta Batas Wilayah tanggal 06 September 2019;

Halaman **28** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

387. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Peta Pemetaan Batas Wilayah, tanggal 09 September 2019;
388. 1 (satu) lembar Daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa Peta Batas Wilayah tanggal 09 September 2019;
389. 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang/pekerjaan pada hari senin tanggal Sembilan September 2019;
390. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan barang/pekerjaan hari senin tanggal Sembilan September 2019;
391. 2 (dua) lembar Peta Desa Tope ukuran kecil jenis kertas yang dilaminating;
392. 1 (satu) lembar Peta Desa Tope ukuran besar Jenis kertas.
393. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Lamanggo Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016-2021;
394. 1 (satu) Bundel Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) Kampung Lamanggo;
395. 1 (satu) Bundel Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Lamanggo Nomor: 02 Tahun 2019;
396. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0018/SPP/07.2003/2019, tanggal 23 Juli 2019;
397. 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja tanggal 23 Juli 2019;
398. 1 (satu) lembar Foto Copy Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00058/KWT/07.2003/2019, tanggal 23 Juli 2019;
399. 2 (dua) lembar foto copy bukti penerimaan Negara;
400. 1 (satu) bundel Rekening Koran Desa Lamanggo Periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
401. 2 (dua) buah Hasil cetakan Peta Desa Lamanggo berukuran kecil jenis kertas yang dilaminating;
402. 1 (satu) buah Hasil cetakan Peta Desa Lamanggo berukuran besar jenis Baleho;
403. 1 (satu) bundel Peraturan Kepala Desa Dalinsaheng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Desa Dalinsaheng Tahun anggaran 2019;
404. 2 (dua) lembar Surat perintah pembayaran Nomor: 0084/SPP/07.2004/2019 Rekening Koran Tahun 2019 Desa Buang Kecamatan Biaro kabupaten Kepulauan Siang Tanguandang Biaro tanggal 09 Agustus 2019;

Halaman **29** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

405. 1 (satu) lembar dokumen Pernyataan tanggung jawab belanja pemerintah Desa Dalinsaheng Tahun Anggaran 2019 tanggal 09 Agustus 2019;
406. 1 (satu) lembar dokumen tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00219/KWK/07.2004/2019, tanggal 06 Agustus 2019;
407. 1 (satu) lembar dokumen Berita Acara Klarifikasi dan negosiasi harga hari selasa tanggal 5 Agustus 2019;
408. 1 (satu) lembar foto Copy bukti pembayaran pajak PPN tanggal 06 September 2019;-
409. 1 (satu) lembar foto copy bukti pembayaran pajak PPH tanggal 06 September 2019;-
410. 1 (satu) lembar foto copy bukti pembayaran dari Aplikasi Kasda tanggal 14 Agustus 2019;
411. 1 (satu) bundel Rekening Koran Desa Nomor Rekening : 032.02.11.0012876 Periode : 2019-01-01 s/d 2019-12-31;
412. 1 (satu) Bundel dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kecamatan Biaro Kampung Dalingsaheng;
413. 1 (satu) Bundel Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2019 Pemerintah Kampung Dalingsaheng;
414. 3 (tiga) lembar Peta ukurang kecil jenis kertas yang sudah delaminating Kampung Dalinsaheng;
415. 1 (satu) lembar Peta ukurang besar jenis Baleho Kampung Dalinsaheng.
416. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Buang Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Buang Tahun 2016-2021;
417. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Buang Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019;
418. 1 (satu) bundel Lampiran Peraturan Nomor 02 Tahun 2019, Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Desa Buang Tahun Anggaran 2019;
419. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pembayaran tahun anggaran 2019 Nomor: 0052/SPP/07.2001/2019;
420. 1 (satu) lembar Pertanyaan tanggung jawan belanja Pemerintah Desa Buang Tahun Anggaran 2019, tanggal 19 Agustus 2019;
421. 1 (satu) lembar Tanda bukti pengeluaran uang Nomor:00199/KWT/07.2001/2019, tanggal 19 Agustus 2019;

Halaman **30** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

422. 1 (satu) lembar Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga, hari senin tanggal 19 Agustus 2019;
423. 2 (dua) lembar cetakan kode billing pembayaran pajak;
424. 1 (bundel) Rekening Koran Desa Buang Kecamatan Biaro Periode 2019-01-01 s/d 2019-01031;
425. 1 (satu) lembar hasil cetakan Peta jenis kertas berukuran kecil yang sudah dilaminating Desa Buang;
426. 2 (dua) lembar hasil cetakan Peta jenis kertas berukuran besar Desa buang
427. 1). 1 (satu) bundel Dokumen rencana pembangunan jangka menengah Desa tahun 2016-2021 (RPJMDes) Kampung Lumbo;
428. 1 (satu) Bundel Rencana kerja pemerintah kampung Lumbo (RKP Kampung) Tahun 2019;
429. 1 (satu) Bundel dokumen anggaran pendapatan belanja Desa (APBDDes) Kampung Lumbo;
430. 1 (satu) Bundel dokumen surat perintah pembayaran Tahun anggaran 2019 Nomor: 0049/SPP/06.2005/2019;
431. 1 (satu) lembar rekening koran Desa Lumbo Nomor Rekening 03202110006323 Periode 15/07/2016 s.d 02/10/2020;
432. 1 (satu) buah peta Desa Lumbo berukuran Besar Jenis Baleho;
433. 1 (satu) buah Peta Desal umbo berukuran kecil yang sudah dilaminating.
434. 1 (satu) bundel rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM-DESA) kampung makalehi Tahun 2016-2021;
435. 1 (satu) bundel Anggaran pendapatan belanja Desa (APBDDes) Desa Kampung Makalehi Tahun 2019;
436. 1 (satu) bundel Anggaran pendapatan belanja Desa APBDDes Perubahan Kampung Makalehi;
437. 1 (satu) lembar rekening koran Kampung Makalehi No Rek. 01302110020672 periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
438. 1 (satu) bundel Perubahan rencana anggaran biaya per sumber dana Desa Dame I Tahun anggaran 2019;
439. 1 (satu) bundel rekening koran Desa Dame I No Rek. 0130211000203000 Bank Sulut GO periode 2019-2020.
440. 1 (satu) rangkap Peraturan Kampung Peling Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019;
441. 1 (satu) rangkap lampiran Peraturan Desa Peling Nomor 01 Tahun 2019 tentang APBDDes Desa Peling;

Halaman **31** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

442. 1 (satu) rangkap Surat Perintah pencairan Dana Nomor: 0015/SPP/02.2009/2019 tanggal 26 Juli 2019;
443. 1 (satu) rangkap rekening koran Kampung Peling nomor Rekening 01302110020386 Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
444. 2 (dua) buah Peta kampung Peling ukuran kecil yang terlaminating;
445. 1 (satu) buah baliho peta ukuran 1x1,5 M.
446. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Lesah Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2016-2021;
447. 1 (satu) bundel Lampiran APBDes (1a, 1b, 1c) Kampung Lesah Tahun Anggaran 2019;
448. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) TA.2019;
449. 1 (satu) bundel Rencana kerja Pemerintah Kampung Lesah (RKP kampung Lesah) Tahun 2019;
450. 1 (satu) bundel buku rekening koran Kampung Lesah;
451. 2 (dua) buah baliho Peta hasil cetakan berukuran 1 x 1,5 Meter dan 2 (dua) Peta yang dilaminating ukuran kecil Desa Lesah.
452. 1 (satu) bundel Rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM-DESA) Kampung Kawahang;
453. 1 (satu) bundel Foto Copy peraturan Desa Kawahang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran pendapatan belanja Desa Kawahang Tahun Anggaran 2019;
454. 1 (satu) Bundel surat pertanggungjawaban anggaran Desa Kawahang Nomor: 0024/SPP/08.2004/2019 tanggal 09 Agustus 2019;
455. 1 (satu) lembar rekening koran Kampung Kawahang No Rek 01302110020211.
456. 1 (satu) bundel APBDes Kampung Pahama Tahun Anggaran 2019;
457. 1 (satu) bundel Rekening koran Kampung Pahama;
458. 1 (satu) bundel dokumen rencana pembangunan menengah Desa (RPJM Des) kampung Lai;
459. 1 (satu) bundel Surat pertanggungjawaban keuangan Desa Lai sehubungan dengan kegiatan belanja Peta Desa dan batas Desa;
460. 1 (satu) lembar rekening koran Desa Lai No Rek 0130211009969;
461. 1 (satu) buah Peta desa Lai berukuran besar jenis Baliho;
462. 1 (satu) peta Desa Lai berukuran kecil yang sudah dilaminating.

Halaman **32** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

463. 1 (satu) bundel Peraturan Kapitalau Wo Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa;
464. 1 (satu) bundel Peraturan kapitalau Wo Kecamatan Tagulandang Utara kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan rencana kerja pembangunan Desa;
465. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Wo kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggarn pendapatan belanja Desa T.A. 2019;
466. 1 (satu) rangkap Surat permintaan pembanyaran Nomor: 007/SPP/06.2003/2019 tanggal 20 Agustus 2019;
467. 1 (satu) rangkap rekening koran Kampung WO dengan nomor rekening 03202110012930 periode 01/01/2019 s.d 21/12/2019;
468. 1 (satu) buah Peta Kampung WO ukuran kecil yang terlaminating;
469. 1 (satu) buah baliho peta ukuran 1 x 1,5 M.
470. 1 (satu) Unit drone merek dji mavic 2 Pro beserta tas drone warna hitam

## Dipergunakan dalam perkara lain

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang dibacakan dan disampaikan secara di persidangan pada tanggal 6 Juni 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa meminta Kepala Desa memasukkan anggaran untuk kegiatan pemetaan desa adalah dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa yang mewajibkan semua daerah pada tahun 2020 memiliki Peraturan Desa di masing-masing desa. Kegiatan pemetaan desa adalah untuk menghasilkan peta desa bukan untuk penegasan batas desa secara administrative sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Terdakwa tidak memiliki niat sama sekali untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, karena yang dilakukan oleh Terdakwa adalah untuk kepentingan desa, bukan kepentingan pribadi Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis yang memeriksa perkara ini untuk mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dan disampaikan di persidangan pada tanggal 6 Juni 2023, yang pada pokoknya memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan dan dituntut dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;
2. Oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) disampaikan secara tertulis di persidangan pada tanggal 8 Juni 2023 terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menolak Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, menyatakan bertetap pada Surat Tuntutan dan Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana Tuntutan Pidana yang telah dibacakan pada tanggal 29 Mei 2023;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa (*duplik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum (*replik*) disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya berketetapan pada Nota Pembelaan yang telah dibacakan dan disampaikan di persidangan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan dan disampaikan pada tanggal 1 Maret 2023, sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa FEMBRIANTO GANDARIA, S.Kom. alias MANGGA secara bersama-sama dengan saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. dan saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada tanggal 18 Pebruari 2019 sampai bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Kecamatan Siau Barat, Kantor Kecamatan Siau Barat Utara, Kantor Kecamatan Siau Barat Selatan, Kantor Kecamatan Siau Timur, Kantor Kecamatan Siau Timur Selatan, Kantor Kecamatan Siau Tengah, Kantor

Halaman 34 dari 243 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tagulandang, Kantor Kecamatan Tagulandang Selatan, Kantor Kecamatan Tagulandang Utara, dan Kantor Kecamatan Biaro atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa FEMBRIANTO GANDARIA, S.Kom. alias MANGGA selaku Kepala Seksi Fasilitasi Perencanaan Data dan Evaluasi Desa Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Kabupaten Kepulauan Sitaro) pada Tahun Anggaran 2019 Terdakwa ditunjuk sebagai salah satu Tim Asistensi dan Evaluasi Rancangan APBDes/AMB Kampung Kabupaten Kepulauan Sitaro berdasarkan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor: 446/SPT/2019 tanggal 18 Pebruari 2019, Nomor: 761/SPT/2019 tanggal 11 Maret 2019, Nomor: 797/SPT/2019 tanggal 13 Maret 2019, Nomor: 1061/SPT/2019 tanggal 27 Maret 2019, dan Nomor: 1186/SPT/2019 tanggal 4 April 2019.
- Bahwa selanjutnya dengan dasar Surat Perintah Asistensi dan Evaluasi tersebut diatas, Terdakwa FEMBRIANTO GANDARIA, S.Kom. alias MANGGA bersama Tim Asistensi dan Evaluasi Kabupaten Kepulauan Sitaro tahun 2019 pada tanggal 18 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019 atau setidaknya dari bulan Pebruari 2019 sampai dengan bulan April 2019 melakukan asistensi dan evaluasi Rancangan APBDes seluruh desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Sitaro di Kantor Kecamatan Siau Barat, Kantor Kecamatan Siau Barat Utara, Kantor Kecamatan Siau Barat Selatan, Kantor Kecamatan Siau Timur, Kantor Kecamatan Siau Timur Selatan, Kantor Kecamatan Siau Tengah, Kantor Kecamatan Tagulandang, Kantor Kecamatan Tagulandang Selatan, Kantor Kecamatan Tagulandang Utara, dan Kantor Kecamatan Biaro.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas asistensi dan evaluasi tersebut, Terdakwa FEMBRIANTO GANDARIA, S.Kom. alias MANGGA melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

Halaman **35** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/pmk.07/2018 tentang Pengelolaan dana desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 14/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Survey, dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 13 Tahun 2013 yang diubah dengan Perka LKPP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, dengan mengarahkan Kepala Desa/ Kapitalau di Kabupaten Kepulauan Sitaro sebanyak 72 (tujuh puluh dua) untuk memasukkan kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ke dalam masing-masing APBDes Tahun Anggaran 2019, meskipun terdakwa mengetahui:

- dana Desa adalah keuangan Negara yang harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab;
  - keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
  - penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, yang dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa;
  - pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
  - prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan sebagai prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa; dan hasil keputusan Musyawarah Desa menjadi dasar penyusunan RKP Desa sebagai pedoman penyusunan RAPB Desa dan menjadi dasar penetapan APB Desa.
- Bahwa sesuai arahan Terdakwa, selanjutnya 72 (tujuh puluh dua) Kepala Desa/Kapitalau di Kabupaten Kepulauan Sitaro yang khawatir Rancangan

Halaman **36** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APB Desa yang diajukan dalam asisten dan evaluasi tersebut tidak disetujuinya menjadi APB Des, masing-masing Kepala Desa/Kapitalau langsung memasukkan kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dalam APBDes Tahun Anggaran 2019 masing-masing desa tanpa adanya dokumen Rancangan Anggaran dan Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis barang/jasa, bahkan tidak melalui musyawarah desa dan tidak sesuai RPJMDes dan RKPDes masing-masing desa.

- Bahwa setelah 72 (tujuh puluh dua) desa pada Kabupaten Kepulauan Sitaro mengesahkan APBDes masing-masing melalui Peraturan Desa tentang APBDes TA. 2019, pada sekitar bulan April dan Mei 2019 Terdakwa FEMBRIANTO GANDARIA, S.Kom. alias MANGGA menawarkan pekerjaan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa tahun 2019 kepada saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. Direktur CV. Inti Berkas Indah melalui suaminya, yaitu saksi NIXON LANGKEDENG Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro, dan Terdakwa FEMBRIANTO GANDARIA, S.Kom. alias MANGGA meminta saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. yang menerima tawarannya tersebut untuk segera berkomunikasi dengan pemerintah desa, padahal terdakwa mengetahui bahwa:
  - a. perusahaan saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. yaitu CV. Inti Berkas Indah hanya persekutuan Komanditer yang tidak bergerak di bidang jasa survey pengukuran dan pemetaan yang tentunya tidak memiliki tenaga ahli yang memiliki sertifikat suveyor, sertifikat juru ukur dan sertifikat survey pemetaan yang dapat melaksanakan penetapan, penegasan dan pemetaan batas desa di tingkat kabupaten;
  - b. setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha jasa survey wajib memiliki SIUJS, dan SIUJS hanya diberikan kepada perusahaan nasional yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
  - c. untuk pelaksanaan penetapan, penegasan dan pemetaan batas desa di tingkat kabupaten, dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Tim PPB Desa) Kabupaten yang diketuai Bupati Wakil Bupati, dan pelaksanaannya melalui tata cara dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri RI dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

Halaman 37 dari 243 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. yang bersedia mengerjakan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa tahun 2019 tersebut langsung melakukan kerjasama dengan saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. mantan pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan dan karyawan PT. BFI Finance, dengan kesepakatan pekerjaan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro tahun 2019 dikerjakan menggunakan CV. Inti Berkat Indah, saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. memberikan saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. biaya pemetaan setiap desa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. yang mencari tenaga ahli yang akan melaksanakan pekerjaan pemetaan desa tersebut. Setelah itu saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. langsung menghubungi dan menyampaikan kepada 72 (tujuh puluh dua) Kepala Desa/Kapitalau di Kabupaten Kepulauan Sitaro bahwa penyedia pekerjaan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa tahun 2019 yang dianggarkan dalam APBDes masing-masing desa akan dikerjakan oleh CV. Inti Berkat Indah dan meminta seluruh Kapitalau untuk melakukan pembayaran biaya pekerjaan dimaksud ke rekening CV. Inti Berkat Indah, padahal baik saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. maupun saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH mengetahui bahwa perusahaan saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. yaitu CV. Inti Berkat Indah hanya persekutuan Komanditer yang tidak bergerak di bidang jasa survey pengukuran dan pemetaan, tidak memiliki tenaga ahli yang memiliki sertifikat suveyor, sertifikat juru ukur dan sertifikat survey pemetaan yang dapat melaksanakan penetapan, penegasan dan pemetaan batas desa; CV. Inti Berkat Indah tidak memiliki SIUJS karena SIUJS hanya dapat diterbitkan oleh Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri kepada perusahaan nasional yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT).
- Bahwa selanjutnya Kepala Desa/Kapitalau pada 72 (tujuh puluh dua) desa/kampung di Kabupaten Kepulauan Sitaro yang mengetahui kalau Pekerjaan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa tahun 2019 yang dianggarkan dalam APBDes masing-masing desa/kampung di Kabupaten Kepulauan Sitaro atas arahan Terdakwa FEMBRIANTO GANDARIA, S.Kom. alias MANGGA, dan dengan adanya penyampaian dari saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. sebagai Penyedia Kegiatan akan segera melaksanakan kegiatan dan meminta segera dibayarkan biaya kegiatannya, sehingga langsung melakukan proses pencairan Dana Desa dan melakukan

Halaman 38 dari 243 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kepada saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Kampung	Bukti Pembayaran ke CV. Inti Berkas Indah	Jumlah uang dibayarkan (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5
1)	<b>Kec. Siau Barat</b>			
1	Kampung Bumbiha	Kuitansi tgl. 24-07-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Peling	Kuitansi tgl. 25-07-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Peling Sawang	Kuitansi tgl. 04-07-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Makalehi	Kuitansi tgl. 01-07-2019	31.340.909,00	
5	Kampung Makalehi Utara	Kuitansi tgl. 04-07-2019	31.340.909,00	
6	Kampung Makalehi Timur	Kuitansi tgl. 24-06-2019	31.340.909,00	
7	Kampung Kanawong	Kuitansi tgl. 09-07-2019	31.340.909,00	
8	Kampung Pehe	Kuitansi tgl. 28-06-2019	31.340.909,00	
9	Kampung Lehi	Kuitansi tgl. 08-06-2019	31.340.909,00	
2)	<b>Kec. Siau Barat Utara</b>			
1	Kampung Mini	Kuitansi tgl. 03-07-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Hiung	Kuitansi tgl. 13-08-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Kiawang	Kuitansi tgl. 13-12-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Kawahang	Kuitansi tgl. 09-08-2019	31.340.909,00	
5	Kampung Batubulan	Kuitansi tgl. 20-12-2019	31.340.909,00	
6	Kampung Nameng	Kuitansi tgl. 30-12-2019	31.340.909,00	
7	Kampung Winangun	Kuitansi tgl. 25-09-2019	31.340.909,00	
8	Kampung Kinali	Diserahkan sesuai keterangan CHRISTOPH NISANTO LAWENDATU	31.340.909,00	
3)	<b>Kec. Siau Barat Selatan</b>			
1	Kampung Batusenggo	Kuitansi tgl. 20-08-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Laghaeng	Kuitansi tgl. 02-09-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Mahuneni	Kuitansi tgl. 02-08-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Talawid	Kuitansi tgl. 03-09-2019	31.340.909,00	
5	Kampung Makoa	Kuitansi tgl. 30-12-2019	13.431.819,00	
6	Kampung Kapeta	Transfer sesuai keterangan RONAL RENTANDATU Kades Kapeta	31.340.909,00	
4)	<b>Kec. Siau Timur</b>			
1	Kampung Dame	Kuitansi tgl. 09-08-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Dame 1	Kuitansi tgl. 12-08-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Buise	Kuitansi tgl. 20-09-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Kanang	Kuitansi tgl. 13-08-2019	31.340.909,00	
5	Kampung Lia	Kuitansi tgl. 27-12-2019	31.340.909,00	
6	Kampung Apelawo	Kuitansi tgl. 12-08-2019	31.340.909,00	
7	Kampung Bukide	Kuitansi tgl. 30-12-2019	31.340.909,00	
5)	<b>Kec. Siau Timur Selatan</b>			
1	Kampung Lahopang	Kuitansi tgl. 17-07-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Mala	Kuitansi tgl. 17-07-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Pangirolong	Kuitansi tgl. 02-08-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Sawang	Kuitansi tgl. 28-06-2019	31.340.909,00	
5	Kampung Binalu	Kuitansi tgl. 15-07-2019	31.340.909,00	
6	Kampung Bandil	Kuitansi tgl. 01-08-2019	31.340.909,00	
7	Kampung Biau Seha	Kuitansi tgl. 17-07-2019	31.340.909,00	

Halaman 39 dari 243 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Kampung Biau	Kuitansi tgl. 16-07-2019	31.340.909,00	
9	Kampung Kalihiang	Kuitansi tgl. 18-12-2019	31.340.909,00	
10	Kampung Balirangen	Kuitansi tgl. 16-12-2019	31.340.909,00	
11	Kampung Pahepa	Kuitansi tgl. 17-12-2019	31.340.909,00	
12	Kampung Tapile	Kuitansi tgl. 19-12-2019	31.340.909,00	
13	Kampung Buhias	Kuitansi tgl. 17-12-2019	31.340.909,00	
14	Kampung Matole	Kuitansi tgl. 16-12-2019	31.340.909,00	
6)	<b>Kec. Siau Tengah</b>			
1	Kampung Beong	Kuitansi tgl. 05-09-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Dompase	Kuitansi tgl. 30-10-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Lai	Kuitansi tgl. 22-08-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Salili	Kuitansi tgl. 28-10-2019	31.340.909,00	
7)	<b>Tagulandang</b>			
1	Kampung Haasi	Kuitansi tgl. 15-08-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Mahangiang	Kuitansi tgl. 15-08-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Barangkapehe	Kuitansi tgl. 15-08-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Pumpente	Kuitansi tgl. 06-11-2019	31.340.909,00	
5	Kampung Laingpatehi	Kuitansi tgl. 18-12-2019	31.340.909,00	
6	Kampung Boto	Kuitansi tgl. 19-08-2019	31.340.909,00	
7	Kampung Lesah	Kuitansi tgl. 19-09-2019	31.340.909,00	
8	Kampung Lesah Rende	Kuitansi tgl. 22-08-2019	31.340.909,00	
9	Kampung Pahama	Kuitansi tgl. 15-08-2019	31.340.909,00	
10	Kampung Mohongsawang	Kuitansi tgl. 22-08-2019	31.340.909,00	
8)	<b>Kec. Tagulandang Selatan</b>			
1	Kampung Humbia	Kuitansi tgl. 03-09-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Kisihang	Kuitansi tgl. 11-11-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Birakiama	Kuitansi tgl. 23-12-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Birarikei	Kuitansi tgl. 30-12-2019	31.340.909,00	
5	Kampung Batumawira	Kuitansi tgl. 14-08-2019	31.340.909,00	
9)	<b>Kec. Tagulandang Utara</b>			
1	Kampung Bawoleu	Kuitansi tgl. 12-08-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Lumbo	Kuitansi tgl. 15-08-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Bawo	Kuitansi tgl. 13-08-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Wo	Kuitansi tgl. 19-08-2019	31.340.909,00	
5	Kampung Bulangan	Kuitansi tgl. 13-08-2019	31.340.909,00	
10)	<b>Kec. Biaro</b>			
1	Kampung Lamanggo	Kuitansi tgl. 23-07-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Dalinsaheng	Kuitansi tgl. 06-08-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Buang	Kuitansi/ transfer tgl. 31-08-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Tope	Kuitansi tgl. 07-10-2019	31.340.909,00	
<b>Jumlah</b>			<b>2.238.636.358,00</b>	

- Bahwa dengan dasar penunjukan oleh Terdakwa FEMBRIANTO GANDARIA, S.Kom. alias MANGGA untuk melaksanakan pekerjaan pemetaan desa tersebut, saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. dan saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. tidak melakukan penawaran dengan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPK), tidak menggunakan Rencana Anggaran

Halaman 40 dari 243 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



dan Biaya (RAB) yang seharusnya disusun oleh TPK dan tidak melibatkan TPK dalam pembelian barang/jasa yang dibutuhkan CV. Inti Berkat Indah sebagai Penyedia barang/jasa Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa tahun 2019 Kabupaten Kepulauan Sitaro, tetapi memerintahkan saksi FATHUL MUBIN, ST. yang telah membuat kesepakatan kerja dengan saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. untuk melakukan pemetaan desa dengan pembayaran Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diluar akomodasi, langsung melakukan pekerjaan pemetaan dengan dibantu 5 (lima) orang anggotanya dengan cara mengambil gambar dan data desa menggunakan GPS, laptop/komputer, kamera dan alat tulis, kemudian mewnuangkannya ke dalam gambar 2 (dua) dimensi berskala menggunakan aplikasi google earth dan autocad, lalu gambar tersebut dilengkapi dengan dengan legenda, skala dan mata angin serta dokumentasi fasilitas umum. Tetapi baru menyelesaikan pemetaan 8 (delapan) desa, saksi FATHUL MUBIN, ST. meminta pembayaran Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) setiap desa dan saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. menyetujuinya, namun setelah menyelesaikan pemetaan 8 (delapan) desa, lagi saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. mengganti saksi FATHUL MUBIN, ST. dengan alasan lambat dalam penyelesaian pekerjaan dengan menunjuk saksi MANUEL SADONDA dengan kesepakatan kerja pemetaan desa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per desa dengan rincian Rp7.500.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk biaya pemetaan desa menggunakan GPS dan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemetaan desa menggunakan drone. Sehingga pekerjaan pemetaan desa dilanjutkan dan diselesaikan oleh saksi MANUEL SADONDA dengan menggunakan teknik tracking GPS pada titik batas yang ditunjukkan oleh Aparat Desa untuk pengambilan koordinat dan mendokumentasikan fasilitas umum, kemudian data awal tersebut diolah dengan menggunakan aplikasi google earth dan SAS planet untuk penggambaran peta desa, dengan spesifikasi peta yang memuat korps wilayah, koordinat batas desa, koordinat fasilitas umum, gambar foto fasilitas umum, arah mata angin, skala, luas, keterangan legenda dan grit koordinat.

- Bahwa perbuatan Terdakwa FEMBRIANTO GANDARIA, S.Kom. alias MANGGA yang menunjuk saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. melaksanakan pekerjaan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa tahun 2019 di Kabupaten Kepulauan Sitaro yang pelaksanaannya dilakukan oleh saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. bersama-sama dengan saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. menggunakan CV. Inti Berkat Indah,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pekerjaan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa tahun 2019 di Kabupaten Kepulauan Sitaro dikerjakan oleh perusahaan yang tidak memenuhi syarat untuk melakukan pemetaan desa/penegasan batas desa karena CV. Inti Berkas Indah bukan perusahaan nasional yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan tidak memiliki SIUJS yang diterbitkan Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Kemudian saksi FATHUL MUBIN, ST. dan saksi MANUEL SADONDA yang yang dipekerjakan saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. dan saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. melaksanakan pemetaan bukan tenaga ahli yang memiliki sertifikat suveyor, sertifikat juru ukur dan sertifikat survey pemetaan yang dapat melaksanakan penetapan, penegasan dan pemetaan batas desa, bahkan kegiatan pemetaan desa/penegasan batas desa yang seharusnya dilakukan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Tim PPB Des), tidak melalui tahapan penelitian dokumen, pelacakan dan penentuan posisi batas, pemasangan dan pengukuran pilar batas dan pembuatan peta batas Desa, tidak menggunakan metode kartometrik output atau metode pemasangan pilar output, sehingga hasil pekerjaan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan yuridis, tidak dapat di proses untuk ditetapkan dalam Peraturan Bupati, dan tidak sesuai standar yang dapat diintegrasikan dalam database nasional, sehingga out put penegasan batas desa dan pemetaan pada 72 (tujuh puluh dua) desa yang bersumber dari APBDes tahun 2019 pada Kabupaten Kepulauan Sitaro tidak dapat dimanfaatkan oleh desa.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa FEMBRIANTO GANDARIA, S.Kom. alias MANGGA bersama-sama dengan saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. dan saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. tersebut diatas bertentangan dengan ketentuan:

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1):  
"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
2. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 81 ayat (1):  
"Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa".
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 ayat (1):

Halaman 42 dari 243 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.

## 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa:

### - Pasal 4 :

(1) Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### - Pasal 29 :

(1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.

(2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

(3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.

(4) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.

(5) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

## 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019:

### Pasal 16 :

(1) Prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan sebagai prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.

(2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan RKP Desa.

(3) Prioritas kegiatan pembangunan yang dibiayai Dana Desa yang telah ditetapkan dalam RKP Desa wajib dipedomani dalam penyusunan

Halaman **43** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





APB Desa yang dituangkan dalam Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa.

6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 14/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Survey:

- Pasal 4
  - (1) Menteri memiliki kewenangan pengaturan kegiatan Usaha Jasa Survey.
  - (2) Menteri melimpahkan kewenangan pelaksanaan pengaturan dan penerbitan SIUJS kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
  - (3) Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri melimpahkan kewenangan penerbitan SIUJS kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
- Pasal 5
  - (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha jasa survey wajib memiliki SIUJS.
  - (2) SIUJS diberikan kepada perusahaan nasional yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa:

- Pasal 4
  - (1) Untuk melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa dibentuk Tim PPB Des.
  - (2) Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a. Tim PPB Des Pemerintah Pusat;
    - b. Tim PPB Des Provinsi; dan
    - c. Tim PPB Des Kabupaten/Kota.
- Pasal 7
  - (1) Tim PPB Des Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c susunan keanggotaan, terdiri atas:
    - a. Ketua : Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota.

Halaman 44 dari 243 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
- c. Anggota : 1. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi pemerintahan;
2. Kepala Bagian yang membidangi pemerintahan Desa;
3. Kepala Bagian Hukum;
4. Pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah terkait lainnya;
5. Camat dan/atau perangkat kecamatan;
6. Kepala Desa/Lurah dan/atau perangkat Desa/kelurahan; dan
7. Tokoh Masyarakat.

(2) Tim PPB Des kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tim PPB Des kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

- Pasal 8

(1) Tim PPB Des kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai fungsi:

- menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Desa;
- mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
- merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa;
- mengkoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa dengan instansi terkait;
- melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas Desa;
- melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas Desa;
- mengusulkan dukungan dana dalam anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa;



- h. menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta penetapan batas Desa dan menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta batas Desa.
  - i. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada gubernur.
- (2) Tim PPB Des kabupaten/kota sebagaimana wajib berkoordinasi dengan Tim penegasan batas daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 14:
- (1) Penegasan batas Desa untuk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui tahapan:
    - a. penelitian dokumen;
    - b. pelacakan dan penentuan posisi batas;
    - c. pemasangan dan pengukuran pilar batas; dan
    - d. pembuatan peta batas Desa.
  - (2) Setiap tahapan penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar Desa yang berbatasan.
  - (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim PPB Des kabupaten/kota.
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 13 Tahun 2013 yang dirubah dengan Perka LKPP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa:
- Pasal 5  
Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang tidak dapat dilaksanakan secara Swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.
  - Lampiran BAB III. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa:  
Huruf B. Rencana Pelaksanaan, menyebutkan bahwa TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan meliputi:
    - 1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut.



2. Dalam penyusunan RAB dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan.
3. Spesifikasi teknis barang/jasa (apabila diperlukan).

Huruf C. Pelaksanaan, pada angka 1 huruf a disebutkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah):

1. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
  2. pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari Penyedia Barang/Jasa.
  3. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
  4. Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.
- Bahwa dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa FEMBRIANTO GANDARIA, S.Kom. alias MANGGA bersama-sama dengan saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. dan saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. tersebut diatas, telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi, yaitu:
1. Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. sebesar Rp888.565.358,00;
  2. Saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. sebesar Rp257.000.000,00 dari jumlah uang yang ditransfer saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. sebesar Rp600.000.000,00;
  3. Saksi FATHUL MUBIN sebesar Rp108.000.000,00 yang diterima dari saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH.
  4. Saksi MANUEL SADONDA sebesar Rp627.553.000,00 yang diterima dari saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. sebesar Rp392.553.000,00 dan dari saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. sebesar Rp235.000.000,00;
  5. Saksi RYAN GIOVANNO KUHU sebesar Rp77.500.000,00 yang diterima melalui transfer dari saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak.;
  6. Saksi SIAN TANGKILISANG sebesar Rp280.000.000,00 yang diterima melalui transfer dari saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak.
- Bahwa, oleh karena out put penegasan batas desa dan pemetaan pada 72 (tujuh puluh dua) desa yang bersumber dari APBDes tahun 2019 pada Kabupaten Kepulauan Sitaro tidak dapat dimanfaatkan oleh desa, sehingga dari seluruh jumlah uang yang dibayarkan/dikeluarkan oleh negara tersebut, negara tidak mendapatkan imbalan/prestasi senilai jumlah pengeluaran

Halaman **47** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka perbuatan Terdakwa FEMBRIANTO GANDARIA, S.Kom. alias MANGGA bersama-sama dengan saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. dan saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. yang telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut mengakibatkan kerugian Negara/Daerah sebesar Rp2.238.636.364 (dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) sesuai hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor: 003/LHA-PKKN/Inspek/VIII-2022 tanggal 12 Agustus 2022 atau setidaknya sebesar Rp2.238.618.358 (dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

## **Subsidiar :**

Bahwa Terdakwa FEMBRIANTO GANDARIA, S.Kom. alias MANGGA secara bersama-sama dengan saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. dan saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada tanggal 18 Pebruari 2019 sampai bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Kecamatan Siau Barat, Kantor Kecamatan Siau Barat Utara, Kantor Kecamatan Siau Barat Selatan, Kantor Kecamatan Siau Timur, Kantor Kecamatan Siau Timur Selatan, Kantor Kecamatan Siau Tengah, Kantor Kecamatan Tagulandang, Kantor Kecamatan Tagulandang Selatan, Kantor Kecamatan Tagulandang Utara, dan Kantor Kecamatan Biaro atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada*

Halaman **48** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*padanya karena jabatan atau karena kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa Terdakwa FEMBRIANTO GANDARIA, S.Kom. alias MANGGA sebagai Kepala Seksi Fasilitas Perencanaan Data dan Evaluasi Desa Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Kabupaten Kepulauan Sitaro) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: 821.2/SK/07/BKPSDM/2018 tanggal 08 Maret 2018 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang mempunyai tugas sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Kepulauan Sitaro Nomor 55 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C Kabupaten Kepulauan Sitaro, yaitu melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang fasilitasi perencanaan, data dan evaluasi desa. Kemudian berdasarkan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor: 446/SPT/2019 tanggal 18 Pebruari 2019, Nomor: 761/SPT/2019 tanggal 11 Maret 2019, Nomor: 797/SPT/2019 tanggal 13 Maret 2019, Nomor: 1061/SPT/2019 tanggal 27 Maret 2019, dan Nomor: 1186/SPT/2019 tanggal 4 April 2019, Terdakwa FEMBRIANTO GANDARIA, S.Kom. alias MANGGA ditunjuk sebagai salah satu Tim Asistensi dan Evaluasi Rancangan APBDes/AMB Kampung Kabupaten Kepulauan Sitaro dengan kewenangan melakukan asistensi dan evaluasi APB Desa seluruh desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro tahun anggaran 2019.
- Bahwa selanjutnya dengan dasar Surat Perintah Asistensi dan Evaluasi tersebut diatas, Terdakwa FEMBRIANTO GANDARIA, S.Kom. alias MANGGA bersama Tim Asistensi dan Evaluasi Kabupaten Kepulauan Sitaro tahun 2019 pada tanggal 18 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019 atau setidaknya-tidaknya dari bulan Pebruari 2019 sampai dengan bulan April 2019 melakukan asistensi dan evaluasi Rancangan APBDes seluruh desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Sitaro di Kantor Kecamatan Siau Barat, Kantor Kecamatan Siau Barat Utara, Kantor Kecamatan Siau Barat Selatan, Kantor Kecamatan Siau Timur, Kantor Kecamatan Siau Timur Selatan, Kantor Kecamatan Siau Tengah, Kantor Kecamatan Tagulandang,

Halaman 49 dari 243 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kecamatan Tagulandang Selatan, Kantor Kecamatan Tagulandang Utara, dan Kantor Kecamatan Biaro.

- Bahwa Terdakwa FEMBRIANTO GANDARIA, S.Kom. alias MANGGA sebagai Kepala Seksi Fasilitas Perencanaan Data dan Evaluasi Desa Bidang Pemerintahan Desa, dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Asistensi dan Evaluasi APB Desa menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya sebagai Tim Asistensi dan Evaluasi APB Desa dengan mengarahkan Kepala Desa/ Kapitalau di Kabupaten Kepulauan Sitaro sebanyak 72 (tujuh puluh dua) untuk memasukkan kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ke dalam masing-masing APBDes Tahun Anggaran 2019, meskipun Terdakwa mengetahui:
  - a. penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, yang dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa, sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/pmk.07/2018 tentang Pengelolaan dana desa.
  - b. dana desa adalah keuangan Negara yang harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga Keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Bahwa sesuai arahan Terdakwa, selanjutnya 72 (tujuh puluh dua) Kepala Desa/Kapitalau di Kabupaten Kepulauan Sitaro yang khawatir Rancangan APB Desa yang diajukan dalam asisten dan evaluasi tersebut tidak disetujuinya menjadi APB Des, masing-masing Kepala Desa/Kapitalau langsung memasukkan kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dalam APBDes Tahun Anggaran 2019 masing-masing desa tanpa adanya dokumen Rancangan Anggaran dan Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis barang/jasa, bahkan tidak melalui musyawarah desa dan tidak sesuai RPJMDes dan RKPDes masing-masing desa, padahal pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang

Halaman 50 dari 243 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan sebagai prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa; dan hasil keputusan Musyawarah Desa menjadi dasar penyusunan RKP Desa sebagai pedoman penyusunan RAPB Desa dan menjadi dasar penetapan APB Desa, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

- Bahwa setelah 72 (tujuh puluh dua) desa pada Kabupaten Kepulauan Sitaro mengesahkan APBDes masing-masing melalui Peraturan Desa tentang APBDes TA. 2019, pada sekitar bulan April dan Mei 2019 Terdakwa FEMBRIANTO GANDARIA, S.Kom. alias MANGGA dengan menyalagunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatannya sebagai Kepala Seksi Fasilitasi Perencanaan Data dan Evaluasi Desa Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sitaro, menawarkan pekerjaan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa tahun 2019 kepada saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. Direktur CV. Inti Berkas Indah melalui suaminya, yaitu saksi NIXON LANGKEDENG Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro, dan Terdakwa FEMBRIANTO GANDARIA, S.Kom. alias MANGGA meminta saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. yang menerima tawarannya tersebut untuk segera berkomunikasi dengan pemerintah desa, padahal terdakwa mengetahui bahwa:

- a. perusahaan saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. yaitu CV. Inti Berkas Indah hanya persekutuan Komanditer yang tidak bergerak di bidang jasa survey pengukuran dan pemetaan yang tentunya tidak memiliki tenaga ahli yang memiliki sertifikat suveyor, sertifikat juru ukur dan sertifikat survey pemetaan yang dapat melaksanakan penetapan, penegasan dan pemetaan batas desa di tingkat kabupaten, dan CV. Inti Berkas Indah tidak memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS), padahal sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 14/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Survey, bahwa setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha jasa survey wajib memiliki SIUJS, SIUJS hanya diberikan kepada perusahaan nasional yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Halaman 51 dari 243 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. untuk pelaksanaan penetapan, penegasan dan pemetaan batas desa di tingkat kabupaten, harus dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Tim PPB Desa) Kabupaten yang diketuai Bupati Wakil Bupati, dan pelaksanaannya melalui tata cara dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri RI dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
- Bahwa selanjutnya saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. yang bersedia mengerjakan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa tahun 2019 tersebut langsung melakukan kerjasama dengan saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. mantan pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan dan karyawan PT. BFI Finance, dengan kesepakatan pekerjaan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro tahun 2019 dikerjakan menggunakan CV. Inti Berkat Indah, saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. memberikan saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. biaya pemetaan setiap desa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. yang mencari tenaga ahli yang akan melaksanakan pekerjaan pemetaan desa tersebut. Setelah itu saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. langsung menghubungi dan menyampaikan kepada 72 (tujuh puluh dua) Kepala Desa/Kapitalau di Kabupaten Kepulauan Sitaro bahwa penyedia pekerjaan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa tahun 2019 yang dianggarkan dalam APBDes masing-masing desa akan dikerjakan oleh CV. Inti Berkat Indah dan meminta seluruh Kapitalau untuk melakukan pembayaran biaya pekerjaan dimaksud ke rekening CV. Inti Berkat Indah, padahal baik saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. maupun saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. mengetahui bahwa perusahaan saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. yaitu CV. Inti Berkat Indah hanya persekutuan Komanditer yang tidak bergerak di bidang jasa survey pengukuran dan pemetaan, tidak memiliki tenaga ahli yang memiliki sertifikat suveyor, sertifikat juru ukur dan sertifikat survey pemetaan yang dapat melaksanakan penetapan, penegasan dan pemetaan batas desa; CV. Inti Berkat Indah tidak memiliki SIUJS karena SIUJS hanya dapat diterbitkan oleh Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri kepada perusahaan nasional yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT).
  - Bahwa selanjutnya Kepala Desa/Kapitalau pada 72 (tujuh puluh dua) desa/kampung di Kabupaten Kepulauan Sitaro yang mengetahui kalau Pekerjaan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa tahun 2019 yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggarkan dalam APBDes masing-masing desa/kampung di Kabupaten Kepulauan Sitaro atas arahan Terdakwa FEMBRIANTO GANDARIA, S.Kom. alias MANGGA, dan dengan adanya penyampaian dari saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. Direktur CV. Inti Berkas Indah sebagai Penyedia Kegiatan akan segera melaksanakan kegiatan dan meminta segera dibayarkan biaya kegiatannya, sehingga langsung melakukan proses pencairan Dana Desa dan melakukan pembayaran kepada saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Kampung	Bukti Pembayaran ke CV. Inti Berkas Indah	Jumlah uang dibayarkan (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5
1)	Kec. Siau Barat			
1	Kampung Bumbiha	Kuitansi tgl. 24-07-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Peling	Kuitansi tgl. 25-07-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Peling Sawang	Kuitansi tgl. 04-07-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Makalehi	Kuitansi tgl. 01-07-2019	31.340.909,00	
5	Kampung Makalehi Utara	Kuitansi tgl. 04-07-2019	31.340.909,00	
6	Kampung Makalehi Timur	Kuitansi tgl. 24-06-2019	31.340.909,00	
7	Kampung Kanawong	Kuitansi tgl. 09-07-2019	31.340.909,00	
8	Kampung Pehe	Kuitansi tgl. 28-06-2019	31.340.909,00	
9	Kampung Lehi	Kuitansi tgl. 08-06-2019	31.340.909,00	
2)	Kec. Siau Barat Utara			
1	Kampung Mini	Kuitansi tgl. 03-07-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Hiung	Kuitansi tgl. 13-08-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Kiawang	Kuitansi tgl. 13-12-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Kawahang	Kuitansi tgl. 09-08-2019	31.340.909,00	
5	Kampung Batubulan	Kuitansi tgl. 20-12-2019	31.340.909,00	
6	Kampung Nameng	Kuitansi tgl. 30-12-2019	31.340.909,00	
7	Kampung Winangun	Kuitansi tgl. 25-09-2019	31.340.909,00	
8	Kampung Kinali	Diserahkan sesuai keterangan CHRISTOPH NISANTO LAWENDATU	31.340.909,00	
3)	Kec. Siau Barat Selatan			
1	Kampung Batusenggo	Kuitansi tgl. 20-08-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Laghaeng	Kuitansi tgl. 02-09-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Mahuneni	Kuitansi tgl. 02-08-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Talawid	Kuitansi tgl. 03-09-2019	31.340.909,00	
5	Kampung Makoa	Kuitansi tgl. 30-12-2019	13.431.819,00	
6	Kampung Kapeta	Transfer sesuai keterangan RONAL RENTANDATU Kades Kapeta	31.340.909,00	
4)	Kec. Siau Timur			
1	Kampung Dame	Kuitansi tgl. 09-08-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Dame 1	Kuitansi tgl. 12-08-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Buise	Kuitansi tgl. 20-09-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Kanang	Kuitansi tgl. 13-08-2019	31.340.909,00	
5	Kampung Lia	Kuitansi tgl. 27-12-2019	31.340.909,00	
6	Kampung Apelawo	Kuitansi tgl. 12-08-2019	31.340.909,00	
7	Kampung Bukide	Kuitansi tgl. 30-12-2019	31.340.909,00	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5)	Kec. Siau Timur Selatan			
1	Kampung Lahopang	Kuitansi tgl. 17-07-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Mala	Kuitansi tgl. 17-07-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Pangirolong	Kuitansi tgl. 02-08-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Sawang	Kuitansi tgl. 28-06-2019	31.340.909,00	
5	Kampung Binalu	Kuitansi tgl. 15-07-2019	31.340.909,00	
6	Kampung Bandil	Kuitansi tgl. 01-08-2019	31.340.909,00	
7	Kampung Biau Seha	Kuitansi tgl. 17-07-2019	31.340.909,00	
8	Kampung Biau	Kuitansi tgl. 16-07-2019	31.340.909,00	
9	Kampung Kalihiang	Kuitansi tgl. 18-12-2019	31.340.909,00	
10	Kampung Balirangen	Kuitansi tgl. 16-12-2019	31.340.909,00	
11	Kampung Pahepa	Kuitansi tgl. 17-12-2019	31.340.909,00	
12	Kampung Tapile	Kuitansi tgl. 19-12-2019	31.340.909,00	
13	Kampung Buhias	Kuitansi tgl. 17-12-2019	31.340.909,00	
14	Kampung Matole	Kuitansi tgl. 16-12-2019	31.340.909,00	
6)	Kec. Siau Tengah			
1	Kampung Beong	Kuitansi tgl. 05-09-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Dompase	Kuitansi tgl. 30-10-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Lai	Kuitansi tgl. 22-08-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Salili	Kuitansi tgl. 28-10-2019	31.340.909,00	
7)	Tagulandang			
1	Kampung Haasi	Kuitansi tgl. 15-08-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Mahangiang	Kuitansi tgl. 15-08-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Barangkapehe	Kuitansi tgl. 15-08-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Pumpente	Kuitansi tgl. 06-11-2019	31.340.909,00	
5	Kampung Laingpatehi	Kuitansi tgl. 18-12-2019	31.340.909,00	
6	Kampung Boto	Kuitansi tgl. 19-08-2019	31.340.909,00	
7	Kampung Lesah	Kuitansi tgl. 19-09-2019	31.340.909,00	
8	Kampung Lesah Rende	Kuitansi tgl. 22-08-2019	31.340.909,00	
9	Kampung Pahama	Kuitansi tgl. 15-08-2019	31.340.909,00	
10	Kampung Mohongsawang	Kuitansi tgl. 22-08-2019	31.340.909,00	
8)	Kec. Tagulandang Selatan			
1	Kampung Humbia	Kuitansi tgl. 03-09-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Kisihang	Kuitansi tgl. 11-11-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Birakiamia	Kuitansi tgl. 23-12-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Birarikei	Kuitansi tgl. 30-12-2019	31.340.909,00	
5	Kampung Batumawira	Kuitansi tgl. 14-08-2019	31.340.909,00	
9)	Kec. Tagulandang Utara			
1	Kampung Bawoleu	Kuitansi tgl. 12-08-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Lumbo	Kuitansi tgl. 15-08-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Bawo	Kuitansi tgl. 13-08-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Wo	Kuitansi tgl. 19-08-2019	31.340.909,00	
5	Kampung Bulangan	Kuitansi tgl. 13-08-2019	31.340.909,00	
10)	Kec. Biaro			
1	Kampung Lamanggo	Kuitansi tgl. 23-07-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Dalinsaheng	Kuitansi tgl. 06-08-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Buang	Kuitansi/ transfer tgl. 31-08-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Tope	Kuitansi tgl. 07-10-2019	31.340.909,00	
	Jumlah		2.238.636.358,00	



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan dasar penunjukan oleh Terdakwa FEMBRIANTO GANDARIA, S.Kom. alias MANGGA untuk melaksanakan pekerjaan pemetaan desa tersebut, saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. dan saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH mengabaikan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 13 Tahun 2013 yang diubah dengan Perka LKPP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, dengan tidak melakukan penawaran dengan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPK), tidak menggunakan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) yang seharusnya disusun oleh TPK dan tidak melibatkan TPK dalam pembelian barang/jasa yang dibutuhkan CV. Inti Berkat Indah sebagai Penyedia barang/jasa Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa tahun 2019 Kabupaten Kepulauan Sitaro, tetapi memerintahkan saksi FATHUL MUBIN, ST. yang telah membuat kesepakatan kerja dengan saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. untuk melakukan pemetaan desa dengan pembayaran Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diluar akomodasi, langsung melakukan pekerjaan pemetaan dengan dibantu 5 (lima) orang anggotanya dengan cara mengambil gambar dan data desa menggunakan GPS, laptop/komputer, kamera dan alat tulis, kemudian mewnuangkannya ke dalam gambar 2 (dua) dimensi berskala menggunakan aplikasi google earth dan autocad, lalu gambar tersebut dilengkapi dengan dengan legenda, skala dan mata angin serta dokumentasi fasilitas umum. Tetapi baru menyelesaikan pemetaan 8 (delapan) desa, saksi FATHUL MUBIN, ST. meminta pembayaran Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) setiap desa dan saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. menyetujuinya, namun setelah menyelesaikan pemetaan 8 (delapan) desa, saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. mengganti saksi FATHUL MUBIN, ST. dengan alasan lambat dalam penyelesaian pekerjaan dengan menunjuk saksi MANUEL SADONDA dengan kesepakatan kerja pemetaan desa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per desa dengan rincian Rp7.500.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk biaya pemetaan desa menggunakan GPS dan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemetaan desa menggunakan drone. Sehingga pekerjaan pemetaan desa dilanjutkan dan diselesaikan oleh saksi MANUEL SADONDA dengan menggunakan teknik tracking GPS pada titik batas yang ditunjukkan oleh Aparat Desa untuk pengambilan koordinat dan mendokumentasikan fasilitas umum, kemudian data awal tersebut diolah dengan menggunakan aplikasi google earth dan SAS planet untuk penggambaran peta desa, dengan

Halaman 55 dari 243 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi peta yang memuat korps wilayah, koordinat batas desa, koordinat fasilitas umum, gambar foto fasilitas umum, arah mata angin, skala, luas, keterangan legenda dan grit koordinat.

- Bahwa perbuatan Terdakwa FEMBRIANTO GANDARIA, S.Kom. alias MANGGA yang menunjuk saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. melaksanakan pekerjaan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa tahun 2019 di Kabupaten Kepulauan Sitaro yang pelaksanaannya dilakukan oleh saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. bersama-sama dengan saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. menggunakan CV. Inti Berkas Indah, pelaksanaan pekerjaan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa tahun 2019 di Kabupaten Kepulauan Sitaro dikerjakan oleh perusahaan yang tidak memenuhi syarat untuk melakukan pemetaan desa/penegasan batas desa karena CV. Inti Berkas Indah bukan perusahaan nasional yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan tidak memiliki SIUJS yang diterbitkan Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Kemudian saksi FATHUL MUBIN, ST. dan saksi MANUEL SADONDA yang dipekerjakan saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. dan saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. melaksanakan pemetaan bukan tenaga ahli yang memiliki sertifikat surveyor, sertifikat juru ukur dan sertifikat survey pemetaan yang dapat melaksanakan penetapan, penegasan dan pemetaan batas desa, bahkan kegiatan pemetaan desa/penegasan batas desa yang seharusnya dilakukan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Tim PPB Des), tidak melalui tahapan penelitian dokumen, pelacakan dan penentuan posisi batas, pemasangan dan pengukuran pilar batas dan pembuatan peta batas Desa, tidak menggunakan metode kartometrik output atau metode pemasangan pilar output, sehingga hasil pekerjaan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan yuridis, tidak dapat di proses untuk ditetapkan dalam Peraturan Bupati, dan tidak sesuai standar yang dapat diintegrasikan dalam database nasional, sehingga out put penegasan batas desa dan pemetaan pada 72 (tujuh puluh dua) desa yang bersumber dari APBDes tahun 2019 pada Kabupaten Kepulauan Sitaro tidak dapat dimanfaatkan oleh desa;
- Bahwa dari perbuatan penyalagunaan wewenang yang dilakukan Terdakwa FEMBRIANTO GANDARIA, S.Kom. alias MANGGA yang dilakukan bersama-sama dengan saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. dan saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. tersebut diatas, telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi, yaitu:

Halaman **56** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. sebesar Rp888.565.358,00;
  2. Saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. sebesar Rp257.000.000,00 dari jumlah uang yang ditransfer saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. sebesar Rp600.000.000,00;
  3. Saksi FATHUL MUBIN sebesar Rp108.000.000,00 yang diterima dari saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH.
  4. Saksi MANUEL SADONDA sebesar Rp627.553.000,00 yang diterima dari saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. sebesar Rp392.553.000,00 dan dari saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. sebesar Rp235.000.000,00;
  5. Saksi RYAN GIOVANNO KUHU sebesar Rp77.500.000,00 yang diterima melalui transfer dari saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak.;
  6. Saksi SIAN TANGKILISANG sebesar Rp280.000.000,00 yang diterima melalui transfer dari saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak.
- Bahwa, oleh karena out put penegasan batas desa dan pemetaan pada 72 (tujuh puluh dua) desa yang bersumber dari APBDes tahun 2019 pada Kabupaten Kepulauan Sitaro tidak dapat dimanfaatkan oleh desa, sehingga dari seluruh jumlah uang yang dibayarkan/dikeluarkan oleh negara tersebut, negara tidak mendapatkan imbalan/prestasi senilai jumlah pengeluaran tersebut, maka perbuatan Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom. alias MANGGA bersama-sama dengan saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. dan saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. yang telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut mengakibatkan kerugian Negara/Daerah sebesar Rp2.238.636.364 (dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor: 003/LHA-PKKN/Inspek/VIII-2022 tanggal 12 Agustus 2022 atau setidaknya sebesar Rp2.238.618.358 (dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARLON BRANDO DALENTANG, S.Sos, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
  - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pemetaan pada 72 (tujuh puluh dua) desa yang bersumber dari APBDes tahun 2019 pada Kabupaten Kepulauan Sitaro;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kepulauan Sitaro pada bulan Agustus 2018 – Agustus 2019;
  - Bahwa Tugas dan Fungsi dinas PMD untuk pemerintahan desa adalah untuk mengusulkan kebijakan tentang pemberdayaan masyarakat Desa, perencanaan, pelaksanaan dan pendampingan masyarakat desa secara langsung;
  - Bahwa Fembriato adalah Kepala Seksi Perencanaan, Data dan Aset Desa pada dinas PMD pada tahun 2019;
  - Bahwa menurut Saksi kegiatan Pengadaan pemetaan Desa yang bersumber dari 72 (tujuh puluh dua) APBDes pada Kabupaten Kepulauan Sitaro T.A. 2019 bukan hasil musyawarah desa;
  - Bahwa Saksi mengetahui kegiatan penyusunan peta desa Kabupaten Kepulauan Sitaro tahun 2019 pada saat Fembrianto menyampaikan perencanaan peta desa Kab. Kpln Sitaro tahun 2019. Pada saat itu Fembrianto menyampaikan akan dibuat Maps yang hasilnya berupa foto geopasial. Fembriato pada saat itu menyampaikan akan menawarkan kepada desa rencana kegiatan tersebut pada saat kegiatan asistensi;
  - Bahwa terkait dengan rencana kegiatan yang diusulkan oleh Fembriato tersebut Saksi menyampaikan agar hal tersebut sudah diputuskan di tingkat desa. Saksi meminta agar hal tersebut dicek di desa apakah sudah masuk dalam kegiatan;

Halaman **58** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi tujuan diadakan kegiatan asistensi dan evaluasi pada setiap desa di kecamatan adalah untuk mengevaluasi kegiatan yang tertata dalam RPJMDes yang dituangkan dalam RKP Desa apakah sesuai dengan perencanaan untuk tahun anggaran yang berjalan;
- Bahwa seingat Saksi setelah dilakukan asistensi dan evaluasi terhadap rencana anggaran desa, Tim asistensi tidak pernah melaporkan hasil asistensi dan evaluasi yang dilaksanakan, sehingga Saksi tidak mengetahui apakah kegiatan pemetaan desa diakomodir atau tidak pada APBDes masing-masing desa T.A 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah paket perencanaan peta desa Kab. Kpln Sitiro tahun 2019 melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Saksi juga tidak mengetahui siapa yang mengerjakan pekerjaan peta desa Kab. Kpln Sitiro tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk CV. Inti Berkat Indah untuk melakukan paket pekerjaan pemetaan desa, dan apa yang menjadi dasar CV. Inti berkat mengerjakan paket peta desa Kab. Kpln Sitiro tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada kontrak kerja antara CV. Inti Berkat dengan seluruh Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak yang menilai kualitas dan kuantitas pekerjaan paket peta desa Kab. Kpln Sitiro tahun 2019 yang dilakukan CV. Inti berkat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menerima hasil pekerjaan paket peta desa Kab. Kpln Sitiro tahun 2019 yang dikerjakan CV. Inti Berkat;
- Bahwa saksi mengetahui paket peta desa Kab. Kpln Sitiro tahun 2019 yang sudah dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari APBDes Desa yang menganggarkan Peta Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau pekerjaan paket peta desa Kab. Kpln Sitiro tahun 2019 harus dikerjakan oleh Tim PPB Desa yang dibentuk Pemerintahan Kabupaten karena tidak pernah dilaporkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan paket peta desa Kab. Kpln Sitiro tahun 2019 harus menggunakan metode map dan output atau pemetaan pemasangan pilar output dapat diterima sebagai penegasan batas desa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat hasil pekerjaan peta desa yang kerjakan oleh CV. Inti berkat;

Halaman **59** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bentuk pekerjaan peta desa yang dikerjakan oleh CV. Inti berkat, namun semua hasil pekerjaan Peta Desa saksi lihat pada waktu terjadi permasalahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil pekerjaan peta desa yang dikerjakan oleh CV. Inti Berkat Indah dapat diproses atau ditetapkan dalam peraturan bupati sebagai penegasan batas desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah hasil pekerjaan peta desa tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum sebagai hasil pekerjaan Pemetaan Desa sesuai dengan Standart Nasional Indonesia;
- Bahwa menurut Saksi Fembriyanto pernah menyampaikan kegiatan peta desa setiap desa tahun anggaran 2019 akan dikerjakan oleh perusahaan;
- Bahwa menurut saksi semua kegiatan di desa harus di setujui oleh BPD, jika tidak kegiatan tersebut tidak dapat dimasukkan kedalam APB Desa;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima atau meminta sesuatu dari Fembriyanto dalam kegiatan peta desa yang dikerjakan oleh CV. Inti Berkat Indah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Fembriyanto mengusulkan ide kegiatan peta desa tahun 2019;
- Bahwa menurut Saksi Dinas PMD dapat melakukan intervensi terhadap RKP Desa kalau ada mandatori dari pusat, kalau tidak ya tidak bisa;
- Bahwa saksi tidak melaporkan hasil evaluasi & asistensi kepada pimpinan karena kegiatan tersebut tidak pernah dilaporkan Tim kegiatan Asistensi dan Evaluasi kepada saksi selaku kadis PMD;
- Bahwa Saksi menjelaskan hasil evaluasi dan asistensi terhadap RKP Desa yang harus diperbaiki tidak dapat digunakan sebelum diperbaiki oleh Kepala Desa. Apabila kepala desa tidak melakukan perbaikan terhadap hasil evaluasi dan asistensi pada RKP Desa tersebut maka RKP Desa tidak bisa digunakan sebagai APB Desa tahun berjalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kegiatan pembuatan Peta desa merupakan kegiatan yang sudah dimusyawarahkan karena saksi tidak berada pada kegiatan evaluasi dan asistensi;
- Bahwa verifikasi RKP Desa diinput melalui aplikasi yang dipegang oleh operator yang dikelola Fembriyanto. Saksi tidak mengetahui apakah RKP Desa tersebut bisa dipakai atau tidak untuk tahun berjalan;
- Bahwa saksi melarang secara lisan kepada Terdakwa Fembriyanto yang memerintahkan kepada kepala desa memasukkan kegiatan Peta Desa dalam RKP Desa;

Halaman **60** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak dapat menolak RKP Desa yang sudah memasukkan kegiatan Peta Desa. Saksi tidak mengetahui jika kegiatan tersebut harus ada Tim PPBD karena saksi tidak melihat aplikasi Siskeusdes dan OMPEKKA yang dikelola Fembriyanto;
- Bahwa saksi hanya menunggu laporan dari Kepala Bidang terkait dengan kegiatan asistensi dan evaluasi namun laporan tersebut tidak saksi terima sampai dengan saksi dipanggil pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui format peta desa yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta saksi tidak mengetahui peta desa yang sudah dibuat bermanfaat atau tidak untuk desa;
- Bahwa dana desa langsung ditransfer ke rekening desa masing-masing. Dinas PMD hanya melakukan verifikasi terhadap dana-dana yang dicairkan lewat aplikasi Siskeudes;
- Bahwa aplikasi yang digunakan di Dinas PMD yaitu Siskeudes dan aplikasi OMPEKKA. Aplikasi tersebut dioperasikan di bidang Pemdes yang dipimpin Taufan;
- Bahwa setiap desa yang ingin mencairkan dana desa, setelah diverifikasi Dinas PMD selanjutnya dibawa ke Kecamatan untuk diapprove pihak kecamatan, selanjutnya dilakukan pencairan dana atas kegiatan yang dimintakan sesuai dengan dokument SPP;
- Bahwa aplikasi Siskeudes dan aplikasi OMPEKKA ada operator khusus yaitu Fembriyanto. Saksi tidak memiliki akses untuk masuk ke aplikasi siskeudes untuk memverifikasi kegiatan yang akan dicairkan desa;
- Bahwa pada saat saksi masih menjabat sebagai Plt. Kadis PMD kegiatan Peta Desa masih tahap perencanaan, sedangkan untuk tahap penyelesaian kegiatan peta desa saksi tidak mengetahui karena tidak ada laporan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan dari kepala desa apabila para kepala desa mendapat ancaman jika tidak memasukkan kegiatan peta desa kedalam RKP APBDes;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan peta desa bermasalah saat saksi telah pindah dari Dinas PMD.

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;*

2. Saksi TAUFAN SALINDEHO, S.H., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pemetaan pada 72 (tujuh puluh dua) desa yang bersumber dari APBDes tahun 2019 pada Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa menurut Saksi tujuan dari asistensi/evaluasi APBDes adalah untuk melaksanakan evaluasi terkait kegiatan desa sesuai dengan program yang ditata dalam RKPDes masing-masing desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan pemetaan desa tidak termuat dalam RPJMDes dan RKPDes pada seluruh Desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa menurut Saksi tidak bisa memasukan program atau kegiatan di dalam APBDes yang tidak tertata dalam RKPDes pada desa.;
- Bahwa menurut Saksi pada saat kegiatan evaluasi dan asistensi di kantor Kecamatan Fembriyanto memerintahkan kepada desa-desa untuk menganggarkan kegiatan penyusunan peta desa Kab. Kpln Sitaro tahun 2019;
- Bahwa saksi pernah memberikan teguran lisan kepada Fembriyanto dalam hal penataan anggaran di APBDes. Menurut Saksi penataan anggaran di APBDesa harus mengacu pada RKP Desa tidak bisa memasukkan anggaran tanpa mengacu pada RKP Desa;
- Bahwa setelah kegiatan evaluasi hasilnya adalah ada koreksi dari tim Asistensi dan desa-desa menindaklanjuti hasil koreksi ke Fembriyanto. Sampai saat ini Saksi tidak menerima laporan tertulis dari Fembriyanto;
- Bahwa pada saat kegiatan asistensi dan evaluasi desa, kegiatan peta desa Kab. Kpln Sitaro tahun 2019 belum disetujui karena ada hasil evaluasi yang harus ditindak lanjuti oleh desa-desa dan;
- Bahwa saksi tidak menerima laporan hasil asistensi, sehingga saksi hanya melaporkan secara lisan kepada Kepala Dinas. Saksi menyampaikan kepada Kepala Dinas beberapa bulan setelah kegiatan assistensi dan evaluasi, pada saat Saksi menerima informasi dari koordinator pendamping desa tingkat provinsi yang mengatakan

Halaman **62** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan peta desa Kab. Kpln Sitaro tahun 2019 terdapat masalah karena pihak pendamping desa tingkat provinsi turun ke wilayah Kecamatan Tagulandang;

- Bahwa saksi pernah meminta kepada FEMBRIATO GANDARIA untuk membuat Berita Acara Hasil Asistensi dan Laporan Hasil Asistensi namun sampai saksi pindah dari PMD, FEMBRIATO GANDARIA tidak pernah membuat dan menyampaikan kepada Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan pekerjaan peta desa Kab. Kpln Sitaro tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk CV. Inti Berkat Indah untuk melakukan pekerjaan paket peta desa tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasar CV. Inti berkat mengerjakan paket peta desa Kab. Kpln Sitaro tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak yang menilai kualitas dan kuantitas pekerjaan paket peta desa Kab. Kpln Sitaro tahun 2019 yang dilakukan CV. Inti berkat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menerima hasil pekerjaan paket peta desa Kab. Kpln Sitaro tahun 2019 yang dikerjakan CV. Inti Berkat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil pekerjaan peta desa yang kerjakan oleh CV. Inti berkat. Nanti sewaktu pemeriksaan di Kepolisian saksi baru mengetahui bentuk Peta desa yang dimaksud;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bentuk pekerjaan peta desa yang kerjakan oleh CV. Inti berkat;
- Bahwa saksi mengikuti kegiatan asistensi dan evaluasi bersama dengan Fembriyanto, sdr. Infi, sdr. Retman dan juga para Kepala Desa yang dilaksanakan di Kantor Dinas PMD dan Kantor Camat Tagulandang;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat kegiatan asistensi dan evaluasi berlangsung, Fembriyanto menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa yang hadir untuk memasukkan Kegiatan Peta Desa dalam RKP Desa 2019;
- Bahwa pada kegiatan asistensi dan evaluasi tersebut para kepala desa sudah membawa dokumen RKP Desa yang didalamnya belum ada Kegiatan Peta Desa;
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi ada waktu bagi kepala desa untuk menyesuaikan RKP Desa berdasarkan hasil evaluasi yang selanjutnya ditindak lanjuti kepala desa kepada Fembriyanto;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat perjalanan menuju lokasi di Kecamatan untuk kegiatan asistensi tidak ada pembicaraan terkait dengan akan dimasukkannya kegiatan peta desa;
- Bahwa saksi mengetahui musrembang yang dilaksanakan setiap tahun. Perencanaan dilaksanakan saat musrembang desa yang diadakan di desa yang dihadiri MTK/BPD, Kepala desa dan perangkat serta masyarakat dan perwakilan kecamatan;
- Bahwa menurut Saksi terhadap RKP Desa yang dievaluasi oleh dinas PMD, Kepala Desa melakukan musyawarah pada BPD/MTK untuk menyepakati hasil evaluasi RKP Desa yang kemudian disampaikan kepada Bupati melalui kecamatan untuk ditetapkan dalam keputusan bupati;
- Bahwa Saksi menjelaskan, pada saksi dihubungi oleh pendamping provinsi dan meminta Saksi untuk menegur Fembriyanto terkait kegiatan peta desa yang dimasukkan kedalam APBDesa 2019, kemudian saksi menegur langsung Fembriyanto secara lisan, dan pada saat itu Fembriyanto hanya mengatakan "siap pak";

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;*

3. Saksi IFNI BAWOLE, S.E., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pemetaan pada 72 (tujuh puluh dua) desa yang bersumber dari APBDes tahun 2019 pada Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Tahun 2019. Saksi juga pernah menjabat sebagai Plt. Kepala Desa Kanawong tahun 2019;
- Bahwa yang menjadi tugas dan fungsi Saksi sebagai Kepala Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa adalah menyiapkan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi dibidang fasilitas pengelolaan Keuangan dan Aset desa;

Halaman 64 dari 243 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan terlibat dalam kegiatan Pekerjaan Pemetaan Desa yang bersumber dari 72 (tujuh puluh Dua) APBDes pada Kabupaten Kepulauan Sitaro T.A 2019 karena saksi pada saat itu menjabat sebagai Pejabat Kapitalau di Desa Kanawong Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa dalam penyusunan APBDesa, kegiatan diawali dengan adanya musyawarah desa untuk mengidentifikasi kebutuhan dan penyampaian aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang hasil musyawarah dituangkan dalam bentuk Berita Acara hasil Musyawarah;
- Bahwa dari hasil musyawarah desa tersebut terbitlah Rencana Kerja Pemerintah Desa yang disusun berdasarkan hasil musyawarah dengan mengacu kepada RPJMDes. Kemudian disusunlah Rancangan APBDes dengan menyesuaikan pada pagu indikatif yang didapatkan dari Dinas PMD disertai dengan diinputnya RAPBDes pada Siskeudes pada masing-masing kampung;
- Bahwa Rancangan APBDes dievaluasi dan asistensi oleh Dinas PMD yang jika tidak ada koreksi maka ditetapkanlah APBDes dalam bentuk Peraturan kampung/Peraturan Desa;
- Bahwa evaluasi dan asistensi yang dilaksanakan oleh Dinas PMD terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dilakukan dengan menghadirkan pemerintah kampung/desa bersama dengan Badan Permusyawaratan desa ditempat yang telah ditentukan kemudian mengarahkan dan membimbing pemerintah kampung terhadap RAPBDes yang telah disusun tersebut;
- Bahwa seingat Saksi dari Dinas PMD yang melakukan asistensi kepada seluruh desa sehingga program pemetaan desa tersebut dapat dimasukkan dalam APBDes adalah: TAUFAN SALINDEHO,SH sebagai Kabid Pemdes, FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom sebagai Seksi Fasilitas Perencanaan, data dan Aset Desa, Saksi sendiri sebagai Kasie fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, dan RETMAN MADUNDANG sebagai staff bidang;
- Bahwa yang memimpin rapat kegiatan asistensi dan evaluasi pada saat itu adalah Fembriyanto yang sebelumnya kegiatan tersebut dibuka oleh Taufan selaku Kabid;
- Bahwa sepengetahuan Saksi laporan pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi terhadap penganggaran dan Pelaksanaan Pengelolaan

Halaman 65 dari 243 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



- Keuangan Desa pada Kabupaten Kepulauan Sitaro T.A 2019 dibuat oleh FEMBRIATO GANDARIA, S.KOM dan dilaporkan kepada Kepala Dinas;
- Bahwa saksi mengetahui ada kegiatan Pemetaan dan Penegasan Batas Desa yang teranggarkan pada seluruh APBDes Pada Kabupaten Kepulauan Sitaro tahun 2019;
  - Bahwa kegiatan pemetaan desa/penegasan batas desa dianggarkan pada APBDes seluruh desa Kabupaten Kepulauan Sitaro T.A 2019 berdasarkan permintaan dari FEMBRIATO GANDARIA pada saat kegiatan asistensi di kantor Kecamatan;
  - Bahwa saksi tidak memiliki kewenangan untuk memberikan teguran terhadap FEMBRIATO GANDARIA karena pada saat itu jabatan Saksi kepala seksi. Pada kegiatan asistensi & evaluasi Saksi satu tim, akan tetapi yang menjadi pembicara pada saat itu hanya Fembriyanto;
  - Bahwa kegiatan pemetaan desa/penegasan batas desa bukan merupakan hasil musyawarah desa. Kegiatan pemetaan desa yang telah teranggarkan pada seluruh APBDes tersebut telah dilaksanakan dan dibayarkan;
  - Bahwa menurut Saksi nilai anggaran yang ditata dalam setiap APBDes untuk kegiatan Pemetaan Penegasan batas Desa pada Kabupaten Kepulauan Sitaro TA. 2019 tersebut adalah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa Kegiatan peta desa Kab. Kpln Sitaro tahun 2019 tidak berdasarkan hasil musrembang, dan tidak ada RAB pada paket perencanaan peta desa Kab. Kpln Sitaro tahun 2019;
  - Bahwa Saksi menjelaskan yang melaksanakan Pekerjaan Pemetaan Desa yang teranggarkan pada seluruh APBDes Kabupaten Kepulauan Sitaro T.A 2019 tersebut adalah CV. Inti Berkat Indah;
  - Bahwa Saksi menjelaskan NIXON LANGKEDENG suami dari LIANE TANGKILISAN datang kepada Saksi dan menawarkan untuk melaksanakan pekerjaan pemetaan desa, sehingga berdasarkan hal tersebut saksi setuju pekerjaan dilaksanakan oleh CV. Inti Berkat Indah,;
  - Bahwa Saksi diarahkan oleh NIXON LANGKEDENG untuk membuat dokumen Berita Acara serah terima dan sebagainya sebagai kelengkapan pelaksanaan pekerjaan karena memang yang bersangkutan saat itu juga sebagai salah satu Irban pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sitaro;
  - Bahwa Saksi menjelaskan nilai pekerjaan yang dibayarkan dalam kegiatan pemetaan desa sebesar Rp. 35.000.000, . Proses pembayaran

Halaman **66** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



peta desa kepada CV. Inti Berkat dilakukan terlebih dahulu lalu pertanggung jawaban kegiatan tersebut dibuat belakangan;

- Bahwa dalam pengelolaan aplikasi OMPEKKA Fembriyanto yang melakukan persetujuan terhadap SPP yang diajukan Kepala Desa, untuk selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan dapat dicairkan dana untuk kegiatan peta desa tersebut. Terkait dengan aplikasi siskeudes saksi tidak sempat mendalami aplikasi tersebut;
- Bahwa pembayaran kegiatan peta desa (SPP) diajukan ke dinas PMD setelah diverifikasi kemudian dibawa kekecamatan untuk dilakukan Approval oleh petugas kecamatan lalu dana kegiatan peta desa tersebut bisa dicairkan dan ditransfer dari Rekening Desa ke pihak ke tiga (CV. Inti Berkat) dengan jumlah Rp. 31 jt sekian setelah di potong pajak;
- Bahwa tidak ada dokumen yang diperlihatkan oleh Nixon pada saat mendatangi saksi namun Nixon mengarahkan saksi untuk membuat dokument berita acara serah terima;
- Bahwa saksi hanya berbicara dengan Nixon dan tidak ada berkomunikasi dengan istri Nixon;
- Bahwa yang menandatangani dokumen pencairan (SPP) itu saksi perintahkan perangkat desa untuk mencari dan meminta tandatangan kepada pemilik CV. Inti berkati;
- Bahwa pada saat pengukuran peta desa yang dilakukan CV. Inti berkati saksi memerintahkan seluruh kepala lindongan dan perangkat desa untuk menunjukkan batas-batas desa kanawong. Pada saat itu pekerjaan CV. Inti Berkati menggunakan Drone;
- Bahwa yang menerima hasil peta desa yaitu Kepala Lindongan di kantor Desa Kanawong tidak ada berita acara penerimaan hasil pekerjaan. Peta tersebut tetap dipajang di kantor kampung walaupun satu dusun tidak ada didalam peta tersebut;

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;*

4. Saksi RETMAN MADUNDANG, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pemetaan pada 72 (tujuh puluh dua) desa yang bersumber dari APBDes tahun 2019 pada Kabupaten Kepulauan Sitaro;

Halaman 67 dari 243 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pada Tahun 2019 bekerja sebagai staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sitaro yaitu sebagai staf pelaksana yang ditunjuk sebagai operator pada Aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa);
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan Pemetaan dan Penegasan Batas Desa yang teranggarkan pada seluruh APBDes Pada Kabupaten Kepulauan Sitaro tahun 2019;
- Bahwa penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan desa diawali dengan adanya musyawarah desa untuk mengidentifikasi kebutuhan dan penyampaian aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang hasil musyawarah dituangkan dalam bentuk Berita Acara hasil Musyawarah;
- Bahwa dari hasil musyawarah desa tersebut terbitlah Rencana Kerja Pemerintah Desa yang disusun berdasarkan hasil musyawarah dengan mengacu kepada RPJMDes. Setelah itu disusunlah Rancangan APBDes dengan menyesuaikan pada pagu indikatif yang didapatkan dari Dinas PMD disertai dengan Diinputnya RAPBDes pada Siskeudes pada masing- masing kampung;
- Baha Rancangan APBDes setelah dievaluasi dan asistensi oleh Dinas PMD jika tidak ada koreksi maka ditetapkanlah APBDes dalam bentuk Peraturan kampung/Peraturan Desa;
- Bahwa menurut Saksi evaluasi dan asistensi yang dilaksanakan oleh Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Sitaro dilaksanakan dengan menghadirkan pemerintah kampung/desa bersama dengan Badan Permusyawaratan desa ditempat yang telah ditentukan kemudian Tim mengarahkan dan membimbing pemerintah kampung terhadap RAPBDes yang telah disusun tersebut;
- Baha Tim yang hadir Dinas PMD pada saat kegiatan asistensi adalah: TAUFAN SALINDEHO,SH sebagai Kabid Pemdes, FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom sebagai Seksi Fasilitasi Perencanaan, data dan Aset Desa, IFNI BAWOLE sebagai Seksi fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, dan saksi sendiri sebagai staf bidang;
- Bahwa kegiatan pengadaan Pemetaan Desa/Penegasan batas Desa untuk dianggarkan pada APBDes seluruh desa Kabupaten Kepulauan Sitaro T.A 2019 adalah atas permintaan dari FEMBRIATO GANDARIA, S.KOM kepada Pemerintah Desa;

Halaman 68 dari 243 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan nilai anggaran yang ditata dalam setiap APBDes untuk kegiatan Pemetaan Penegasan batas Desa pada Kabupaten Kepulauan Sitaro TA 2019 tersebut adalah senilai Rp. 35.000.000 yang bersumber dari Dana Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan paket peta desa Kab. Kpln Sitaro tahun 2019 harus menggunakan metode map dan output atau pemetaan pemasangan pilar output dapat diterima sebagai penegasan batas desa;
- bahwa saksi tidak mengetahui hasil pekerjaan peta desa yang dikerjakan oleh CV. Inti berkat. Saksi mengetahui bentuk peta desa tersebut pada saat pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada saat pertama saksi mengambil data RKP Desa dari aplikasi siskeudes milik desa tidak ada didalam RKP Desa itu kegiatan Peta Desa nanti pada kegiatan evaluasi dan asistensi berlangsung baru dimasukkan kegiatan peta desa di dalam RKP Desa;
- Bahwa pada tahun 2019 verifikasi SPP yang diajukan desa masih secara manual sehingga ada lembar verifikasi yang di lembar tersebut untuk memastikan kelengkapan dokument pendukung pencairan yang ada kolom tanda tangan yang menyetujui anggaran tersebut dapat dicairkan. Yang bisa menandatangani pada kolom verifikasi yaitu pejabat dengan jabatan minimal kepala seksi atau kepala bidang;
- Bahwa untuk aplikasi OMPEKKA merupakan aplikasi pencairan pengeluaran dana desa secara online. Yang mengetahui aplikasi OMPEKKA adalah Saksi dan Fembryanto selaku atasan saksi pada saat itu;
- Bahwa Saksi menjelaskan aplikasi siskeudes isinya APB Desa sementara aplikasi OMPEKKA merupakan proses pencairannya;
- Bahwa pada bulan agustus 2019 Saksi tidak bertugas lagi di Dinas PMD dan saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pengganti saksi selaku Operator Siskeudes;
- Bahwa pada saat kegiatan asistensi saksi berperan sebagai operator yang menayangkan slide RKP Desa tiap – tiap desa. Pada saat itu saksi menginput kegiatan Peta Desa ke dalam RKP Desa pada tiap-tiap desa;
- Bahwa pada saat kegiatan aistensi dan evaluasi dilaksanakan, tidak ada protes dari kepala desa. Pada saat itu juga tidak ada peserta asistensi dan evaluasi yang mempertanyakan kenapa harus dimasukkan kegiatan Peta Desa;

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;*

Halaman **69** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



5. Saksi NIXON LANGKEDENG, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pemetaan pada 72 (tujuh puluh dua) desa yang bersumber dari APBDes tahun 2019 pada Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Suami dari Liane Tangkilisan (Direktur Inti Berkat), dan pada tahun 2019 Saksi sebagai Auditor di Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Saksi tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan pekerjaan peta desa Kpln Sitaro tahun 2019, tetapi Saksi mengetahui kegiatan tersebut karena dikerjakan oleh Istri Saksi;
- Bahwa menurut Saksi pada bulan Mei 2019 ada acara di Grand Puri Manado tentang pengelolaan keuangan desa dan pada saat itu Saksi diutus untuk mengisi kegiatan tersebut. Setelah selesai memberi materi pada kegiatan tersebut saat makan siang, Saksi bertemu dengan Fembriyanto, dan pada saat itu Fembriyanto menyampaikan di Desa Kab. Kpln. Sitaro ada satu pekerjaan yang harusnya sudah dilaksanakan pada triwulan pertama namun tidak ada yang mengerjakan. Pada saat itu Fembriyanto menyampaikan kepada Saksi, apabila Saksi ada orang yang bisa mengerjakan silahkan untuk menghubungi ke desa-desa;
- Bahwa setelah pulang ke rumah informasi dari Fembriyanto tersebut Saksi ceritakan kepada Liane Tangkilisan istri Saksi, dan kelanjutannya Saksi tidak mengetahui lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, istri Saksi tidak langsung ke lapangan, karena Istri Saksi harus mencari tenaga ahli;
- Bahwa suatu saat seseorang datang ke rumah kebetulan istri, karena pada saat itu istri Saksi ada kredit mobil di BFI finance yitu Alfriz Adrian Tumbel untuk menagih angsuran mobil istri saksi namun kelanjutannya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita istri Saksi yang mengatakan kalau Alfriz Adrian Tumbel adalah mantan pegawai honor di Badan Pertanahan dan mengetahui pembuatan peta;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui kalau Alfritz Adrian Tumbel bersama dengan Timnya yang bekerja sebagai pembuat peta pada kegiatan Peta Desa tahun anggaran 2019 berdasarkan cerita dari istri saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan paket peta desa Kab. Kpln Sitaro tahun 2019 harus menggunakan metode map dan output atau pemetaan pemasangan pilar output dapat diterima sebagai penegasan batas desa;
- Bahwa dari Tim Alfritz Adrian Tumbel yang mengerjakan Peta Desa Saksi hanya mengetahui Imanuel Sadonda, sedangkan teman-temannya yang lain saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Saksi mengetahui dana pembuatan Peta Desa yang bersumber dari APBDes desa yang ada di Kab. Kpln. Sitaro. Dana tersebut masuk ke rekening CV. Inti berkat lestari milik istri saksi dan dana tersebut digunakan untuk membuat peta desa 2019;
- Bahwa Saksi pernah mengantarkan istri saksi Liane Tangkilisan untuk menemui beberapa kepala desa. Saksi datang bersama istri saksi untuk bertemu dengan Kepala Desa tetapi tidak semua desa;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan tawar menawar atau menawarkan kepala desa terkait pekerjaan pembuatan peta desa agar dikerjakan oleh CV. Inti Berkat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Fembriato datang ke desa-desa. Saksi tidak melihat ada kendaraan Fembrianto di kantor desa pada saat saksi mengantar istri saksi untuk bertemu dengan para kepala desa;
- Bahwa Saksi mendengar informasi dari desa-desa terkait adanya satu Tim yang datang ke Bagian Pemerintahan dan meminta untuk difasilitasi untuk mensosialisasikan kegiatan yang namanya koordinasi delimitasi batas wilayah administrasi desa secara katromatrix. Menurut informasi yang saya peroleh dari Desa, pemateri pada saat kegiatan sosialisasi mengatakan agar membuat seperti yang ada pada salah Desa yaitu Lahopang;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu secara langsung dengan Ifni melainkan dengan istri saksi yaitu Liane Tangkilisan. saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Fembrianto terkait dengan dokumentasi negosiasi;
- Bahwa menurut saksi pertemuan Istri Saksi Liane Tangkilisan dengan Alfritz Adrian Tumbel adalah suatu kebetulan karena pada saat itu Alfritz Adrian Tumbel bekerja sebagai pegawai BFI Finance datang ke rumah Saksi untuk menagih angsuran kendaraan milik istri Saksi Liane Tangkilisan. Pada saat itu terjadi perbincangan antara Liane Tangkilisan

Halaman 71 dari 243 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Alfritz Adrian Tumbel yang berlanjut sampai pembuatan Kegiatan Peta Desa;

- Bahwa menurut keterangan Alfritz Adrian Tumbel kepada Saksi, yang bersangkutan pernah bekerja sebagai pegawai honor di Badan Pertanahan namun saksi tidak mengetahui di wilayah Badan Pertanahan mana Alfritz Adrian Tumbel bekerja;
- Bahwa saksi mendengar adanya perbincangan antara Liane Tangkilisan dan Alfritz Adrian Tumbel yang pada saat itu Alfritz Adrian Tumbel menyampaikan bisa membuat peta desa, dan Alfritz Adrian Tumbel mempunyai TIM yang terbiasa membuat peta desa;
- Bahwa Saksi mengantar Istri Saksi Liane Tangkilisan ke desa-desa karena berdasarkan informasi dari FEMBRIATO yang menyampaikan kalau ada yang bisa mengerjakan Peta Desa silahkan datang ke desa-desa karena kegiatan tersebut sudah dianggarkan oleh tiap-tiap desa namun belum ada yang mengerjakan;
- Bahwa komunikasi selanjutnya dilakukan oleh Liane Tangkilisan dengan Fembriyanto tentang pekerjaan yang dimaksud dan desa mana saja yang menganggarkan kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mengantar Istri Saksi Liane Tangkilisan ke desa-desa yang jumlahnya tidak lebih dari 10 desa, selebihnya Istri Saksi Liane Tangkilisan diantar oleh saudara yang bernama Dini untuk datang ke desa-desa;
- Bahwa saksi tidak pernah berbicara dengan kepala desa terkait negosiasi kegiatan peta desa karena yang berbicara pada saat itu adalah Istri Saksi Liane Tangkilisan;
- Bahwa Istri Saksi Liane Tangkilisan tidak pernah bercerita pada saksi mengenai pembayaran Kegiatan Peta Desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perangkat desa datang menjumpai istri saksi untuk meminta tanda tangan pada dokument pekerjaan peta desa;

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;*

6. Saksi JACSON BAGINDA, S.ST, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pemetaan pada 72 (tujuh

Halaman **72** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua) desa yang bersumber dari APBDes tahun 2019 pada Kabupaten Kepulauan Sitaro;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pada Tahun 2019 menjabat sebagai Camat Tagulandang;
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam kegiatan penyusunan peta desa, tetapi mengetahui adanya paket kegiatan peta desa Kab. Kpln Sitaro tahun 2019;
- Bahwa Saksi menerangkan Aula kantor Kecamatan Tagulandang pernah digunakan oleh Dinas PMD untuk melakukan kegiatan asistensi terhadap APBDes, akan tetapi Saksi tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. Saksi hanya menyediakan tempat kegiatan;
- Bahwa di Kecamatan Tagulandang ada 13 Desa dan 2 Kelurahan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan Penyusunan Peta Desa ketika Peta Desa sudah jadi, dan seingat Saksi anggarannya adalah Rp 35.000.000 per desa;
- Bahwa Saksi mengetahui paket kegiatan pembuatan peta desa Kab. Kpln Sitaro tahun 2019 dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari APBDes tiap-tiap desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan pembuatan peta desa tersebut;
- Bahwa Saksi melihat bentuk peta desa yang dibuat di Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terhadap hasil pekerjaan peta desa tersebut dapat atau tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum sebagai hasil pekerjaan Pemetaan Desa yang tidak sesuai dengan Standart Nasional Indonesia.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti uang untuk peta desa sebesar Rp. 35.000.000,00 ditransfer kemana;
- Bahwa dalam pengelolaan anggaran desa, pihak kecamatan berperan sebagai Approval terhadap pencairan yang dimintakan oleh desa. Dokumen pencairan harus terlebih dahulu di verifikasi kelengkapan dokumentnya dinas PMD untuk selanjutnya di Approve kecamatan;
- Bahwa Saksi menjelaskan ada operator di tingkat kecamatan yang mengelola aplikasi Siskeudes yang bertugas melakukan Approval untuk pencairan kegiatan Desa. Setelah di Approval oleh operator kecamatan lalu dana untuk pencairan kegiatan tersebut dapat dicairkan dari Rekening Desa melalui Bank Sulut GO;

Halaman 73 dari 243 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa operator kecamatan dalam melakukan Approval tidak melihat kegiatan yang dilaksanakan hanya berdasarkan kelengkapan dokumen yang sudah diverifikasi dan setuju dinas PMD sebatas Administrasi;

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;*

7. Saksi FABIOLA PAPONA, SP di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pemetaan pada 72 (tujuh puluh dua) desa yang bersumber dari APBDes tahun 2019 pada Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pada Tahun 2019 menjabat sebagai Camat Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan Asistensi yang dilakukan oleh Dinas PMD di kantor kecamatan, akan tetapi Saksi tidak terlibat dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa dalam kegiatan Asistensi biasanya dihadiri oleh Kapitalau, Ketua MPTK, dan Kaur Keuangan;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan Pembuatan Peta Desa pada saat mengikuti kegiatan Musrembang Tahun 2021 di Desa Dame Kec. Siau Timur Kab. Kpln. Sitaro. Pada saat itu ada peserta yang mengangkat masalah kegiatan pemetaan desa yang menurutnya kegiatan tersebut tidak terencana dalam RAPBDes 2018;
- Bahwa Saksi melihat ada Peta Desa yang tertempel di dinding ruang Kepala Desa Dame;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil pekerjaan peta desa tersebut dapat atau tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Camat Siau Timur pada tahun 2019 ada 7 desa yang menganggarkan kegiatan peta desa dengan anggaran peta desa sebesar Rp. 35.000.000,00 dan Saksi baru mengetahui dari pihak kepolisian 4 desa di kecamatan;
- Bahwa dalam pengelolaan keuangan desa, pihak kecamatan berperan sebagai Approval terhadap pencairan yang dimintakan oleh desa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokument pencairan harus terlebih dahulu di verifikasi kelengkapan dokumentnya dinas PMD untuk selanjutnya di Approve kecamatan;

- Bahwa ada operator di tingkat kecamatan yang mengelola aplikasi Siskeudes yang bertugas melakukan Approval untuk pencairan kegiatan Desa. Setelah di Approval oleh operator kecamatan lalu dana untuk pencairan kegiatan tersebut dapat dicairkan dari Rekening Desa melalui Bank Sulut GO;
- Bahwa operator kecamatan dalam melakukan Approval tidak melihat kegiatan yang dilaksanakan hanya berdasarkan kelengkapan yang sudah diverifikasi dan setuju dinas PMD;

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;*

8. Saksi SEM MAKASIAHE, S.Pd, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pemetaan pada 72 (tujuh puluh dua) desa yang bersumber dari APBDes tahun 2019 pada Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Camat Tagulandang Utara Tahun 2017 sampai dengan Agustus 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kegiatan pembuatan peta desa yang dilaksanakan oleh Desa-desa di kecamatan Tagulandang Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan Asistensi yang dilakukan oleh Dinas PMD di kantor Kecamatan, akan tetapi Saksi tidak terlibat dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa di Kecamatan Tagulandang Utara ada 6 Desa, akan tetapi Saksi tidak mengetahui desa mana saja yang ada kegiatan pembuatan peta desa. Pada saat dilakukan pemeriksaan di Kepolisian Saksi baru mengetahui desa-desa yang menganggarakan dalam APDesa kegiatan pembuatan peta desa;
- Bahwa dalam pengelolaan keuangan desa, pihak kecamatan berperan sebagai Approval terhadap pencairan yang dimintakan oleh desa.

Halaman 75 dari 243 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dokumen pencairan harus terlebih dahulu di verifikasi kelengkapan dokumentnya dinas PMD untuk selanjutnya di Approve kecamatan;

- Bahwa ada operator di tingkat kecamatan yang mengelola aplikasi Siskeudes yang bertugas melakukan Approval untuk pencairan kegiatan Desa. Setelah di Approval oleh operator kecamatan lalu dana untuk pencairan kegiatan tersebut dapat dicairkan dari Rekening Desa melalui Bank Sulut GO;
- Bahwa operator kecamatan dalam melakukan Approval tidak melihat kegiatan yang dilaksanakan, tetapi hanya berdasarkan kelengkapan yang sudah diverifikasi dan setuju dinas PMD sebatas Administrasi;

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;*

9. Saksi DJHONI TAKALELUMANG, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pemetaan pada 72 (tujuh puluh dua) desa yang bersumber dari APBDes tahun 2019 pada Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Lesah Rende pada tahun 2018 dan 2019;
- Bahwa pada saat penyusunan RKP Desa untuk APBDes 2019 dan penyusunan RPJMDES tidak ada direncanakan untuk kegiatan Peta Desa;
- Bahwa kegiatan Asistensi & Evaluasi dilaksanakan oleh Dinas PMD Kab. Sitaro yang dihadiri oleh Kabid Taufan Salindeho, Fembriyanto Gandaria, Sdr. Infi Bawole, Sdr. Retman Madundang dengan mengundang para Kepala Desa melalui pesan singkat di Aplikasi Whats App;
- Bahwa kegiatan Peta Desa dimasukkan kedalam RKP Desa pada saat kegiatan Asistensi & Evaluasi atas permintaan dari Fembriyanto;
- Bahwa pada saat Asistensi & Evaluasi Fembriyanto meminta kepada Kepala desa untuk menganggarkan Peta desa dengan anggaran sebesar Rp. 35.000.000,00. Kegiatan lain agar diganti untuk memenuhi anggaran Kegiatan Peta Desa;

Halaman **76** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengikuti permintaan Femberiyanto memasukkan kegiatan Peta Desa, karena Fembriyanto adalah atasan saksi yang lebih paham mengenai aturan;
- Bahwa yang mengerjakan Peta Desa adalah Liane Tangkilisang. Liane Tangkilisang datang ke Kantor Desa dan memperkenalkan diri sebagai Penyedia Kegiatan Peta Desa 2019 dengan pada saat itu membawa dokumen-dokumen izin Perusahaan dan Dokument Negosiasi Harga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui CV. Inti Berkat bergerak dibidang apa dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang menunjuk CV. Inti Berkat Indah sebagai penyedia;
- Bahwa Kegiatan Peta Desa dikerjakan oleh 2 (dua) orang. Saksi tidak mengetahui nama keduanya;
- Bahwa proses pembayaran Kegiatan Peta Desa dilakukan secara transfer dari Rekening Desa ke Rekening Penyedia;
- Bahwa pembayaran Kegiatan Peta Desa ke pihak Penyedia dilakukan pada saat Peta Desa sudah jadi baru dilakukan pembayaran;
- Bahwa hasil Peta yang dikerjakan oleh CV Inti Berkar digantung di kantor desa, dan menurut Saksi ada beberapa kampung yang tidak masuk dalam peta;
- Bahwa Saksi membenarkan Dokumen APBDDes 2019 Desa yang didalamnya ada kegiatan Peta Desa dengan Anggaran sebesar Rp. 35.000.000,00;
- Bahwa Dokumen Pencairan SPP Kegiatan Peta Desa yang didalamnya ada Berita Acara Negosiasi dan Klarifikasi yang merupakan kelengkapan administrasi untuk dapat mencairkan Anggaran Kegiatan Peta Desa yang mana sebenarnya Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak ada melaksanakan kegiatan Negosiasi kepada pihak Penyedia yaitu CV. Inti Berkat Indah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Alfritz Adrian Tumbel datang ke Desa baik bersama Pekerja maupun bersama dengan Liane Tangkilisang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada Desa yang tidak melakukan Pembayaran dalam Kegiatan Peta Desa yaitu Desa Bulengen;

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;*

10. Saksi ROOSELVET HENDRA DEREK, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman **77** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pemetaan pada 72 (tujuh puluh dua) desa yang bersumber dari APBDes tahun 2019 pada Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Desa Lesah sejak Tahun 2015;
- Bahwa pada saat penyusunan RKP Desa untuk APBDes 2019 dan penyusunan RPJMDES tidak ada direncanakan untuk kegiatan Peta Desa;
- Bahwa kegiatan Asistensi & Evaluasi dilaksanakan oleh Dinas PMD Kab. Sitaro yang dihadiri oleh Kabid Taufan Salindeho, Fembriyanto Gandaria, Infi Bawole, Retman Madundang dengan mengundang para Kepala Desa melalui pesan singkat di Aplikasi Whats App;
- Bahwa kegiatan Peta Desa dimasukkan kedalam RKP Desa pada saat kegiatan Asistensi & Evaluasi atas permintaan dari Fembriyanto;
- Bahwa pada saat Asistensi & Evaluasi Fembriyanto meminta kepada Kepala desa untuk menganggarkan Peta desa dengan anggaran sebesar Rp. 35.000.000,00. Kegiatan lain agar diganti untuk memenuhi anggaran Kegiatan Peta Desa;
- Bahwa Saksi mengikuti permintaan Femberiyanto memasukkan kegiatan Peta Desa, karena Fembriyanto adalah atasan saksi yang lebih paham mengenai aturan;
- Bahwa yang mengerjakan Peta Desa adalah Liane Tangkilisang. Liane Tangkilisang datang ke Kantor Desa dan memperkenalkan diri sebagai Penyedia Kegiatan Peta Desa 2019 dengan pada saat itu membawa dokumen-dokumen izin Perusahaan dan Dokument Negosiasi Harga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui CV. Inti Berkat bergerak dibidang apa dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang menunjuk CV. Inti Berkat Indah sebagai penyedia;
- Bahwa Kegiatan Peta Desa dikerjakan oleh 2 (dua) orang. Saksi tidak mengetahui nama keduanya;
- Bahwa proses pembayaran Kegiatan Peta Desa dilakukan secara transfer dari Rekening Desa ke Rekening Penyedia;
- Bahwa pembayaran Kegiatan Peta Desa ke pihak Penyedia dilakukan pada saat Peta Desa sudah jadi baru dilakukan pembayaran;

Halaman **78** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil Peta yang dikerjakan oleh CV Inti Berkar digantung di kantor desa, dan menurut Saksi ada beberapa kampung yang tidak masuk dalam peta;
- Bahwa Saksi membenarkan Dokumen APBDes 2019 Desa yang didalamnya ada kegiatan Peta Desa dengan Anggaran sebesar Rp. 35.000.000,00;
- Bahwa Dokumen Pencairan SPP Kegiatan Peta Desa yang didalamnya ada Berita Acara Negosiasi dan Klarifikasi yang merupakan kelengkapan administrasi untuk dapat mencairkan Anggaran Kegiatan Peta Desa yang mana sebenarnya Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak ada melaksanakan kegiatan Negosiasi kepada pihak Penyedia yaitu CV. Inti Berkat Indah;

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;*

11. Saksi WOLDEN KABENARAN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pemetaan pada 72 (tujuh puluh dua) desa yang bersumber dari APBDes tahun 2019 pada Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Desa Kisihang sejak Bulan November 2015 sampai dengan Tahun 2021;
- Bahwa pada saat penyusunan RKP Desa untuk APBDes 2019 dan penyusunan RPJMDES tidak ada direncanakan untuk kegiatan Peta Desa;
- Bahwa kegiatan Asistensi & Evaluasi dilaksanakan oleh Dinas PMD Kab. Sitaro yang dihadiri oleh Kabid Taufan Salindeho, Fembriyanto Gandaria, Infi Bawole, Retman Madundang dengan mengundang para Kepala Desa melalui pesan singkat di Aplikasi Whats App;
- Bahwa kegiatan Peta Desa dimasukkan kedalam RKP Desa pada saat kegiatan Asistensi & Evaluasi atas permintaan dari Fembriyanto;
- Bahwa pada saat Asistensi & Evaluasi Fembriyanto meminta kepada Kepala desa untuk menganggarkan Peta desa dengan anggaran

Halaman **79** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



sebesar Rp. 35.000.000,00. Kegiatan lain agar diganti untuk memenuhi anggaran Kegiatan Peta Desa;

- Bahwa Saksi mengikuti permintaan Femberiyanto memasukkan kegiatan Peta Desa, karena Fembriyanto adalah atasan saksi yang lebih paham mengenai aturan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melaksanakan kegiatan pembuatan peta. Pengukuran batas-batas desa dilakukan oleh Kepala Lindungan dan pihak Penyedia, tetapi Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa Saksi kemudian diarahkan oleh FEMBRIATO untuk melakukan koordinasi dengan Liane Tangkilisang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui CV. Inti Berkas bergerak dibidang apa dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang menunjuk CV. Inti Berkas Indah sebagai penyedia;
- Bahwa proses pembayaran Kegiatan Peta Desa Saksi serahkan secara langsung kepada Liane Tangkilisang. Pada saat itu Liane Tangkilisang mendatangi Saksi di Kantor Desa, dan berdasarkan petunjuk dari Fembriato pembayaran dilakukan kepada yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi membenarkan Dokumen APBDes 2019 Desa yang didalamnya ada kegiatan Peta Desa dengan Anggaran sebesar Rp. 35.000.000,00;

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;*

12. Saksi NIMBROT THOMAS MULINGKA, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pemetaan pada 72 (tujuh puluh dua) desa yang bersumber dari APBDes tahun 2019 pada Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pada tahun 2019 menjabat sebagai Kepala Desa/Kapitalau BATUMAWIRA;
- Bahwa di desa yang saksi pimpin pada tahun 2019 terdapat pengelolaan keuangan Desa yang dilaksanakan berdasarkan APBDes 2019, dan yang menjadi dasar penyusunan berdasarkan RPMJDes dan RKPDes;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2019 terdapat kegiatan pemetaan desa dan kegiatan pemetaan desa tersebut termuat dalam APBDes tahun 2019 dan untuk Pagu anggaran pada APBDes terkait kegiatan pemetaan Desa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kegiatan pemetaan Desa tersebut tidak didasarkan pada RPJMDes dan RKPDes;
- Bahwa adanya anggaran kegiatan Pemetaan Desa dikarenakan adanya saran dari FEMBRIATO GANDARIA pada saat kegiatan Evaluasi and Asistensi;
- Bahwa kegiatan Asistensi & Evaluasi dilaksanakan oleh Dinas PMD Kab. Sitaro yang dihadiri oleh Taufan Salindeho, Fembriyanto Gandaria, Infi Bawole, dan Retman Madundang. Kegiatan diikuti oleh para Kepala Desa;
- Bahwa pada saat kegiatan evaluasi dan asistensi FEMBRIATO GANDARIA menyarankan kepada Kepala Desa untuk memasukan kegiatan Pemetaan Desa yang dengan anggaran sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta);
- Bahwa menurut Saksi Kegiatan Pemetaan Desa tersebut tidak memiliki RAB berdasarkan data harga pasar setempat serta tidak memperhitungkan ongkos pengambilan atas barang/jasa dan tidak sesuai Spesifikasi teknis barang/jasa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar sehingga ditetapkan harga kegiatan Pemetaan Desa sebesar Rp.35.000.000,- dalam APBDes T.A 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk Penyedia dalam pembuatan peta desa;
- Bahwa menurut Saksi seharusnya tidak bisa memasukkan kegiatan yang tidak termuat dalam RPMJDes dan RKPDes kemudian dimasukkan ke dalam APBDes;
- Bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) melaksanakan asistensi setiap tahun terhadap program ataupun kegiatan yang termuat dalam APBDes;
- Bahwa proses pembayaran tagihan atau belanja yang dilaksanakan dengan pekerjaan Pemetaan Desa melalui transfer ke rekening Penyedia;

Halaman **81** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi pada tahapan Pemetaan Desa tidak ada penandatanganan Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;*

13. Saksi STIVEN JANIS, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pemetaan pada 72 (tujuh puluh dua) desa yang bersumber dari APBDes tahun 2019 pada Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pada tahun 2019 menjabat sebagai Kepala Desa/Kapitalau BUMBIHA;
- Bahwa di desa yang saksi pimpin pada tahun 2019 terdapat pengelolaan keuangan Desa yang dilaksanakan berdasarkan APBDes 2019, dan yang menjadi dasar penyusunan berdasarkan RPMJDes dan RKPDes;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2019 terdapat kegiatan pemetaan desa dan kegiatan pemetaan desa tersebut termuat dalam APBDes tahun 2019 dan untuk Pagu anggaran pada APBDes terkait kegiatan pemetaan Desa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kegiatan pemetaan Desa tersebut tidak didasarkan pada RPJMDes dan RKPDes;
- Bahwa adanya anggaran kegiatan Pemetaan Desa dikarenakan adanya saran dari FEMBRIATO GANDARIA pada saat kegiatan Evaluasi and Asistensi;
- Bahwa kegiatan Asistensi & Evaluasi dilaksanakan oleh Dinas PMD Kab. Sitaro yang dihadiri oleh Taufan Salindeho, Fembriyanto Gandaria, Infi Bawole, dan Retman Madundang. Kegiatan diikuti oleh para Kepala Desa;
- Bahwa pada saat kegiatan evaluasi dan asistensi FEMBRIATO GANDARIA menyarankan kepada Kepala Desa untuk memasukan kegiatan Pemetaan Desa yang dengan anggaran sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta);

Halaman **82** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi Kegiatan Pemetaan Desa tersebut tidak memiliki RAB berdasarkan data harga pasar setempat serta tidak memperhitungkan ongkos pengambilan atas barang/jasa dan tidak sesuai Spesifikasi teknis barang/jasa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar sehingga ditetapkan harga kegiatan Pemetaan Desa sebesar Rp.35.000.000,- dalam APBDes T.A 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk Penyedia dalam pembuatan peta desa;
- Bahwa menurut Saksi seharusnya tidak bisa memasukkan kegiatan yang tidak termuat dalam RPMJDes dan RKPDes kemudian dimasukkan ke dalam APBDes;
- Bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) melaksanakan asistensi setiap tahun terhadap program ataupun kegiatan yang termuat dalam APBDes;
- Bahwa proses pembayaran tagihan atau belanja yang dilaksanakan dengan pekerjaan Pemetaan Desa melalui transfer ke rekening Penyedia;
- Bahwa menurut Saksi pada tahapan Pemetaan Desa tidak ada penandatanganan Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;*

14. Saksi FRENGKI TATEMBIHE, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pemetaan pada 72 (tujuh puluh dua) desa yang bersumber dari APBDes tahun 2019 pada Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pada tahun 2019 menjabat sebagai Kepala Desa/Kapitalau LAINGPATEHI;

Halaman **83** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di desa yang saksi pimpin pada tahun 2019 terdapat pengelolaan keuangan Desa yang dilaksanakan berdasarkan APBDes 2019, dan yang menjadi dasar penyusunan berdasarkan RPMJDes dan RKPDes;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2019 terdapat kegiatan pemetaan desa dan kegiatan pemetaan desa tersebut termuat dalam APBDes tahun 2019 dan untuk Pagu anggaran pada APBDes terkait kegiatan pemetaan Desa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kegiatan pemetaan Desa tersebut tidak didasarkan pada RPJMDes dan RKPDes;
- Bahwa adanya anggaran kegiatan Pemetaan Desa dikarenakan adanya saran dari FEMBRIATO GANDARIA pada saat kegiatan Evaluasi and Asistensi;
- Bahwa kegiatan Asistensi & Evaluasi dilaksanakan oleh Dinas PMD Kab. Sitaro yang dihadiri oleh Taufan Salindeho, Fembriyanto Gandaria, Infi Bawole, dan Retman Madundang. Kegiatan diikuti oleh para Kepala Desa;
- Bahwa pada saat kegiatan evaluasi dan asistensi FEMBRIATO GANDARIA menyarankan kepada Kepala Desa untuk memasukan kegiatan Pemetaan Desa yang dengan anggaran sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta);
- Bahwa menurut Saksi Kegiatan Pemetaan Desa tersebut tidak memiliki RAB berdasarkan data harga pasar setempat serta tidak memperhitungkan ongkos pengambilan atas barang/jasa dan tidak sesuai Spesifikasi teknis barang/jasa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar sehingga ditetapkan harga kegiatan Pemetaan Desa sebesar Rp.35.000.000,- dalam APBDes T.A 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk Penyedia dalam pembuatan peta desa;
- Bahwa menurut Saksi seharusnya tidak bisa memasukkan kegiatan yang tidak termuat dalam RPMJDes dan RKPDes kemudian dimasukkan ke dalam APBDes;
- Bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) melaksanakan asistensi setiap tahun terhadap program ataupun kegiatan yang termuat dalam APBDes;
- Bahwa Saksi telah melakukan pembayaran tagihan atau belanja dalam pekerjaan Pemetaan Desa kepada Penyedia;

Halaman **84** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi pada saat Pemetaan Desa tidak ada penandatanganan Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;*

15. Saksi WITS DENI MAKINGGUNG, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pemetaan pada 72 (tujuh puluh dua) desa yang bersumber dari APBDes tahun 2019 pada Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pada tahun 2019 menjabat sebagai Kepala Desa/Kapitalau BAWOLEU;
- Bahwa di desa yang saksi pimpin pada tahun 2019 terdapat pengelolaan keuangan Desa yang dilaksanakan berdasarkan APBDes 2019, dan yang menjadi dasar penyusunan berdasarkan RPMJDes dan RKPDes;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2019 terdapat kegiatan pemetaan desa dan kegiatan pemetaan desa tersebut termuat dalam APBDes tahun 2019 dan untuk Pagu anggaran pada APBDes terkait kegiatan pemetaan Desa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kegiatan pemetaan Desa tersebut tidak didasarkan pada RPJMDes dan RKPDes;
- Bahwa adanya anggaran kegiatan Pemetaan Desa dikarenakan adanya saran dari FEMBRIATO GANDARIA pada saat kegiatan Evaluasi and Asistensi;
- Bahwa kegiatan Asistensi & Evaluasi dilaksanakan oleh Dinas PMD Kab. Sitaro yang dihadiri oleh Taufan Salindeho, Fembriyanto Gandaria, Infi Bawole, dan Retman Madundang. Kegiatan diikuti oleh para Kepala Desa;
- Bahwa pada saat kegiatan evaluasi dan asistensi FEMBRIATO GANDARIA menyarankan kepada Kepala Desa untuk memasukan kegiatan Pemetaan Desa yang dengan anggaran sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta);

Halaman **85** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi Kegiatan Pemetaan Desa tersebut tidak memiliki RAB berdasarkan data harga pasar setempat serta tidak memperhitungkan ongkos pengambilan atas barang/jasa dan tidak sesuai Spesifikasi teknis barang/jasa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar sehingga ditetapkan harga kegiatan Pemetaan Desa sebesar Rp.35.000.000,- dalam APBDes T.A 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk Penyedia dalam pembuatan peta desa;
- Bahwa menurut Saksi seharusnya tidak bisa memasukkan kegiatan yang tidak termuat dalam RPMJDes dan RKPDes kemudian dimasukkan ke dalam APBDes;
- Bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) melaksanakan asistensi setiap tahun terhadap program ataupun kegiatan yang termuat dalam APBDes;
- Bahwa Saksi telah melakukan pembayaran tagihan atau belanja dalam pekerjaan Pemetaan Desa kepada Penyedia;
- Bahwa menurut Saksi pada saat Pemetaan Desa tidak ada penandatanganan Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;*

16. Saksi YOK FRENGKLY MANAPPO, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pemetaan pada 72 (tujuh puluh dua) desa yang bersumber dari APBDes tahun 2019 pada Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pada tahun 2019 menjabat sebagai Kepala Desa/Kapitalau BULANGAN;
- Bahwa di desa yang saksi pimpin pada tahun 2019 terdapat pengelolaan keuangan Desa yang dilaksanakan berdasarkan APBDes 2019, dan yang menjadi dasar penyusunan berdasarkan RPMJDes dan RKPDes;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2019 terdapat kegiatan pemetaan desa dan kegiatan pemetaan desa tersebut termuat dalam

Halaman **86** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBDes tahun 2019 dan untuk Pagu anggaran pada APBDes terkait kegiatan pemetaan Desa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa kegiatan pemetaan Desa tersebut tidak didasarkan pada RPJMDes dan RKPDes;
- Bahwa adanya anggaran kegiatan Pemetaan Desa dikarenakan adanya saran dari FEMBRIATO GANDARIA pada saat kegiatan Evaluasi and Asistensi;
- Bahwa kegiatan Asistensi & Evaluasi dilaksanakan oleh Dinas PMD Kab. Sitiro yang dihadiri oleh Taufan Salindeho, Fembriyanto Gandaria, Infi Bawole, dan Retman Madundang. Kegiatan diikuti oleh para Kepala Desa;
- Bahwa pada saat kegiatan evaluasi dan asistensi FEMBRIATO GANDARIA menyarankan kepada Kepala Desa untuk memasukan kegiatan Pemetaan Desa yang dengan anggaran sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta);
- Bahwa menurut Saksi Kegiatan Pemetaan Desa tersebut tidak memiliki RAB berdasarkan data harga pasar setempat serta tidak memperhitungkan ongkos pengambilan atas barang/jasa dan tidak sesuai Spesifikasi teknis barang/jasa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar sehingga ditetapkan harga kegiatan Pemetaan Desa sebesar Rp.35.000.000,- dalam APBDes T.A 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk Penyedia dalam pembuatan peta desa;
- Bahwa menurut Saksi seharusnya tidak bisa memasukkan kegiatan yang tidak termuat dalam RPMJDes dan RKPDes kemudian dimasukkan ke dalam APBDes;
- Bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) melaksanakan asistensi setiap tahun terhadap program ataupun kegiatan yang termuat dalam APBDes;
- Bahwa Saksi telah melakukan pembayaran tagihan atau belanja dalam pekerjaan Pemetaan Desa kepada Penyedia;
- Bahwa menurut Saksi pada saat Pemetaan Desa tidak ada penandatanganan Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Saksi SAMAUN SUNDANA, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pemetaan pada 72 (tujuh puluh dua) desa yang bersumber dari APBDes tahun 2019 pada Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pada tahun 2019 menjabat sebagai Kepala Desa/Kapitalau DALISAHENG;
- Bahwa di desa yang saksi pimpin pada tahun 2019 terdapat pengelolaan keuangan Desa yang dilaksanakan berdasarkan APBDes 2019, dan yang menjadi dasar penyusunan berdasarkan RPMJDes dan RKPDes;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2019 terdapat kegiatan pemetaan desa dan kegiatan pemetaan desa tersebut termuat dalam APBDes tahun 2019 dan untuk Pagu anggaran pada APBDes terkait kegiatan pemetaan Desa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kegiatan pemetaan Desa tersebut tidak didasarkan pada RPJMDes dan RKPDes;
- Bahwa adanya anggaran kegiatan Pemetaan Desa dikarenakan adanya saran dari FEMBRIATO GANDARIA pada saat kegiatan Evaluasi and Asistensi;
- Bahwa kegiatan Asistensi & Evaluasi dilaksanakan oleh Dinas PMD Kab. Sitaro yang dihadiri oleh Taufan Salindeho, Fembriyanto Gandaria, Infi Bawole, dan Retman Madundang. Kegiatan diikuti oleh para Kepala Desa;
- Bahwa pada saat kegiatan evaluasi dan asistensi FEMBRIATO GANDARIA menyarankan kepada Kepala Desa untuk memasukan kegiatan Pemetaan Desa yang dengan anggaran sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta);
- Bahwa menurut Saksi Kegiatan Pemetaan Desa tersebut tidak memiliki RAB berdasarkan data harga pasar setempat serta tidak memperhitungkan ongkos pengambilan atas barang/jasa dan tidak sesuai Spesifikasi teknis barang/jasa;

Halaman **88** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar sehingga ditetapkan harga kegiatan Pemetaan Desa sebesar Rp.35.000.000,- dalam APBDes T.A 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk Penyedia dalam pembuatan peta desa;
- Bahwa menurut Saksi seharusnya tidak bisa memasukkan kegiatan yang tidak termuat dalam RPMJDes dan RKPDes kemudian dimasukkan ke dalam APBDes;
- Bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) melaksanakan asistensi setiap tahun terhadap program ataupun kegiatan yang termuat dalam APBDes;
- Bahwa Saksi telah melakukan pembayaran tagihan atau belanja dalam pekerjaan Pemetaan Desa kepada Penyedia;
- Bahwa menurut Saksi pada saat Pemetaan Desa tidak ada penandatanganan Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;*

18. Saksi IRMA ROSITA KAHIKING, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pemetaan pada 72 (tujuh puluh dua) desa yang bersumber dari APBDes tahun 2019 pada Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pada tahun 2019 menjabat sebagai Kepala Desa/Kapitalau LIA;
- Bahwa di desa yang saksi pimpin pada tahun 2019 terdapat pengelolaan keuangan Desa yang dilaksanakan berdasarkan APBDes 2019, dan yang menjadi dasar penyusunan berdasarkan RPMJDes dan RKPDes;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2019 terdapat kegiatan pemetaan desa dan kegiatan pemetaan desa tersebut termuat dalam APBDes tahun 2019 dan untuk Pagu anggaran pada APBDes terkait kegiatan pemetaan Desa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman **89** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pemetaan Desa tersebut tidak didasarkan pada RPJMDes dan RKPDes;
- Bahwa adanya anggaran kegiatan Pemetaan Desa dikarenakan adanya saran dari FEMBRIATO GANDARIA pada saat kegiatan Evaluasi and Asistensi;
- Bahwa kegiatan Asistensi & Evaluasi dilaksanakan oleh Dinas PMD Kab. Sitaro yang dihadiri oleh Taufan Salindeho, Fembriyanto Gandaria, Infi Bawole, dan Retman Madundang. Kegiatan diikuti oleh para Kepala Desa;
- Bahwa pada saat kegiatan evaluasi dan asistensi FEMBRIATO GANDARIA menyarankan kepada Kepala Desa untuk memasukan kegiatan Pemetaan Desa yang dengan anggaran sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta);
- Bahwa menurut Saksi Kegiatan Pemetaan Desa tersebut tidak memiliki RAB berdasarkan data harga pasar setempat serta tidak memperhitungkan ongkos pengambilan atas barang/jasa dan tidak sesuai Spesifikasi teknis barang/jasa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar sehingga ditetapkan harga kegiatan Pemetaan Desa sebesar Rp.35.000.000,- dalam APBDes T.A 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk Penyedia dalam pembuatan peta desa;
- Bahwa menurut Saksi seharusnya tidak bisa memasukkan kegiatan yang tidak termuat dalam RPMJDes dan RKPDes kemudian dimasukkan ke dalam APBDes;
- Bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) melaksanakan asistensi setiap tahun terhadap program ataupun kegiatan yang termuat dalam APBDes;
- Bahwa Saksi telah melakukan pembayaran tagihan atau belanja dalam pekerjaan Pemetaan Desa kepada Penyedia;
- Bahwa menurut Saksi pada saat Pemetaan Desa tidak ada penandatanganan Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;*

19. Saksi DORFIEN TUALAGE, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pemetaan pada 72 (tujuh puluh dua) desa yang bersumber dari APBDes tahun 2019 pada Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pada tahun 2019 menjabat sebagai Kepala Desa/Kapitalau KANANG;
- Bahwa di desa yang saksi pimpin pada tahun 2019 terdapat pengelolaan keuangan Desa yang dilaksanakan berdasarkan APBDes 2019, dan yang menjadi dasar penyusunan berdasarkan RPMJDes dan RKPDes;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2019 terdapat kegiatan pemetaan desa dan kegiatan pemetaan desa tersebut termuat dalam APBDes tahun 2019 dan untuk Pagu anggaran pada APBDes terkait kegiatan pemetaan Desa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kegiatan pemetaan Desa tersebut tidak didasarkan pada RPJMDes dan RKPDes;
- Bahwa adanya anggaran kegiatan Pemetaan Desa dikarenakan adanya saran dari FEMBRIATO GANDARIA pada saat kegiatan Evaluasi and Asistensi;
- Bahwa kegiatan Asistensi & Evaluasi dilaksanakan oleh Dinas PMD Kab. Sitaro yang dihadiri oleh Taufan Salindeho, Fembriyanto Gandaria, Infi Bawole, dan Retman Madundang. Kegiatan diikuti oleh para Kepala Desa;
- Bahwa pada saat kegiatan evaluasi dan asistensi FEMBRIATO GANDARIA menyarankan kepada Kepala Desa untuk memasukan kegiatan Pemetaan Desa yang dengan anggaran sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta);
- Bahwa menurut Saksi Kegiatan Pemetaan Desa tersebut tidak memiliki RAB berdasarkan data harga pasar setempat serta tidak memperhitungkan ongkos pengambilan atas barang/jasa dan tidak sesuai Spesifikasi teknis barang/jasa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar sehingga ditetapkan harga kegiatan Pemetaan Desa sebesar Rp.35.000.000,- dalam APBDes T.A 2019;

Halaman **91** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk Penyedia dalam pembuatan peta desa;
- Bahwa menurut Saksi seharusnya tidak bisa memasukkan kegiatan yang tidak termuat dalam RPMJDes dan RKPDes kemudian dimasukkan ke dalam APBDes;
- Bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) melaksanakan asistensi setiap tahun terhadap program ataupun kegiatan yang termuat dalam APBDes;
- Bahwa Saksi telah melakukan pembayaran tagihan atau belanja dalam pekerjaan Pemetaan Desa kepada Penyedia;
- Bahwa menurut Saksi pada saat Pemetaan Desa tidak ada penandatanganan Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;*

20. Saksi SESKAWANI BALAAATI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pemetaan pada 72 (tujuh puluh dua) desa yang bersumber dari APBDes tahun 2019 pada Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pada tahun 2019 menjabat sebagai Kepala Desa/Kapitalau APELAWO;
- Bahwa di desa yang saksi pimpin pada tahun 2019 terdapat pengelolaan keuangan Desa yang dilaksanakan berdasarkan APBDes 2019, dan yang menjadi dasar penyusunan berdasarkan RPMJDes dan RKPDes;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2019 terdapat kegiatan pemetaan desa dan kegiatan pemetaan desa tersebut termuat dalam APBDes tahun 2019 dan untuk Pagu anggaran pada APBDes terkait kegiatan pemetaan Desa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kegiatan pemetaan Desa tersebut tidak didasarkan pada RPJMDes dan RKPDes;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya anggaran kegiatan Pemetaan Desa dikarenakan adanya saran dari FEMBRIATO GANDARIA pada saat kegiatan Evaluasi and Asistensi;
- Bahwa kegiatan Asistensi & Evaluasi dilaksanakan oleh Dinas PMD Kab. Sitaro yang dihadiri oleh Taufan Salindeho, Fembriyanto Gandaria, Infi Bawole, dan Retman Madundang. Kegiatan diikuti oleh para Kepala Desa;
- Bahwa pada saat kegiatan evaluasi dan asistensi FEMBRIATO GANDARIA menyarankan kepada Kepala Desa untuk memasukan kegiatan Pemetaan Desa yang dengan anggaran sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta);
- Bahwa menurut Saksi Kegiatan Pemetaan Desa tersebut tidak memiliki RAB berdasarkan data harga pasar setempat serta tidak memperhitungkan ongkos pengambilan atas barang/jasa dan tidak sesuai Spesifikasi teknis barang/jasa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar sehingga ditetapkan harga kegiatan Pemetaan Desa sebesar Rp.35.000.000,- dalam APBDes T.A 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk Penyedia dalam pembuatan peta desa;
- Bahwa menurut Saksi seharusnya tidak bisa memasukkan kegiatan yang tidak termuat dalam RPMJDes dan RKPDes kemudian dimasukkan ke dalam APBDes;
- Bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) melaksanakan asistensi setiap tahun terhadap program ataupun kegiatan yang termuat dalam APBDes;
- Bahwa Saksi telah melakukan pembayaran tagihan atau belanja dalam pekerjaan Pemetaan Desa kepada Penyedia;
- Bahwa menurut Saksi pada saat Pemetaan Desa tidak ada penandatanganan Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;*

21. Saksi HUSEIN LERAH, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman **93** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pemetaan pada 72 (tujuh puluh dua) desa yang bersumber dari APBDes tahun 2019 pada Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pada tahun 2019 menjabat sebagai Kepala Desa/Kapitalau MAKOA;
- Bahwa di desa yang saksi pimpin pada tahun 2019 terdapat pengelolaan keuangan Desa yang dilaksanakan berdasarkan APBDes 2019, dan yang menjadi dasar penyusunan berdasarkan RPMJDes dan RKPDes;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2019 terdapat kegiatan pemetaan desa dan kegiatan pemetaan desa tersebut termuat dalam APBDes tahun 2019 dan untuk Pagu anggaran pada APBDes terkait kegiatan pemetaan Desa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kegiatan pemetaan Desa tersebut tidak didasarkan pada RPJMDes dan RKPDes;
- Bahwa adanya anggaran kegiatan Pemetaan Desa dikarenakan adanya saran dari FEMBRIATO GANDARIA pada saat kegiatan Evaluasi and Asistensi;
- Bahwa kegiatan Asistensi & Evaluasi dilaksanakan oleh Dinas PMD Kab. Sitaro yang dihadiri oleh Taufan Salindeho, Fembriyanto Gandaria, Infi Bawole, dan Retman Madundang. Kegiatan diikuti oleh para Kepala Desa;
- Bahwa pada saat kegiatan evaluasi dan asistensi FEMBRIATO GANDARIA menyarankan kepada Kepala Desa untuk memasukan kegiatan Pemetaan Desa yang dengan anggaran sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta);
- Bahwa menurut Saksi Kegiatan Pemetaan Desa tersebut tidak memiliki RAB berdasarkan data harga pasar setempat serta tidak memperhitungkan ongkos pengambilan atas barang/jasa dan tidak sesuai Spesifikasi teknis barang/jasa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar sehingga ditetapkan harga kegiatan Pemetaan Desa sebesar Rp.35.000.000,- dalam APBDes T.A 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk Penyedia dalam pembuatan peta desa;

Halaman **94** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut Saksi seharusnya tidak bisa memasukkan kegiatan yang tidak termuat dalam RPMJDes dan RKPDes kemudian dimasukkan ke dalam APBDes;
- Bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) melaksanakan asistensi setiap tahun terhadap program ataupun kegiatan yang termuat dalam APBDes;
- Bahwa Saksi telah melakukan pembayaran tagihan atau belanja dalam pekerjaan Pemetaan Desa kepada Penyedia;
- Bahwa menurut Saksi pada saat Pemetaan Desa tidak ada penandatanganan Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;*

22. Saksi RONAL RENTANDATU, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pemetaan pada 72 (tujuh puluh dua) desa yang bersumber dari APBDes tahun 2019 pada Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pada tahun 2019 menjabat sebagai Kepala Desa/Kapitalau KAPETA;
- Bahwa di desa yang saksi pimpin pada tahun 2019 terdapat pengelolaan keuangan Desa yang dilaksanakan berdasarkan APBDes 2019, dan yang menjadi dasar penyusunan berdasarkan RPMJDes dan RKPDes;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2019 terdapat kegiatan pemetaan desa dan kegiatan pemetaan desa tersebut termuat dalam APBDes tahun 2019 dan untuk Pagu anggaran pada APBDes terkait kegiatan pemetaan Desa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kegiatan pemetaan Desa tersebut tidak didasarkan pada RPJMDes dan RKPDes;
- Bahwa adanya anggaran kegiatan Pemetaan Desa dikarenakan adanya saran dari FEMBRIATO GANDARIA pada saat kegiatan Evaluasi and Asistensi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan Asistensi & Evaluasi dilaksanakan oleh Dinas PMD Kab. Sitaro yang dihadiri oleh Taufan Salindeho, Fembriyanto Gandaria, Infi Bawole, dan Retman Madundang. Kegiatan diikuti oleh para Kepala Desa;
- Bahwa pada saat kegiatan evaluasi dan asistensi FEMBRIATO GANDARIA menyarankan kepada Kepala Desa untuk memasukan kegiatan Pemetaan Desa yang dengan anggaran sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta);
- Bahwa menurut Saksi Kegiatan Pemetaan Desa tersebut tidak memiliki RAB berdasarkan data harga pasar setempat serta tidak memperhitungkan ongkos pengambilan atas barang/jasa dan tidak sesuai Spesifikasi teknis barang/jasa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar sehingga ditetapkan harga kegiatan Pemetaan Desa sebesar Rp.35.000.000,- dalam APBDes T.A 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk Penyedia dalam pembuatan peta desa;
- Bahwa menurut Saksi seharusnya tidak bisa memasukkan kegiatan yang tidak termuat dalam RPMJDes dan RKPDes kemudian dimasukkan ke dalam APBDes;
- Bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) melaksanakan asistensi setiap tahun terhadap program ataupun kegiatan yang termuat dalam APBDes;
- Bahwa Saksi telah melakukan pembayaran tagihan atau belanja dalam pekerjaan Pemetaan Desa kepada Penyedia;
- Bahwa menurut Saksi pada saat Pemetaan Desa tidak ada penandatanganan Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;*

23. Saksi RIVAI SAHAMBANGUNG, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pemetaan pada 72 (tujuh puluh dua) desa yang bersumber dari APBDes tahun 2019 pada Kabupaten Kepulauan Sitaro;

Halaman **96** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pada tahun 2019 menjabat sebagai Kepala Desa/Kapitalau MAHUNENI;
- Bahwa di desa yang saksi pimpin pada tahun 2019 terdapat pengelolaan keuangan Desa yang dilaksanakan berdasarkan APBDes 2019, dan yang menjadi dasar penyusunan berdasarkan RPMJDes dan RKPDes;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2019 terdapat kegiatan pemetaan desa dan kegiatan pemetaan desa tersebut termuat dalam APBDes tahun 2019 dan untuk Pagu anggaran pada APBDes terkait kegiatan pemetaan Desa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kegiatan pemetaan Desa tersebut tidak didasarkan pada RPJMDes dan RKPDes;
- Bahwa adanya anggaran kegiatan Pemetaan Desa dikarenakan adanya saran dari FEMBRIATO GANDARIA pada saat kegiatan Evaluasi and Asistensi;
- Bahwa kegiatan Asistensi & Evaluasi dilaksanakan oleh Dinas PMD Kab. Sitro yang dihadiri oleh Taufan Salindeho, Fembriyanto Gandaria, Infi Bawole, dan Retman Madundang. Kegiatan diikuti oleh para Kepala Desa;
- Bahwa pada saat kegiatan evaluasi dan asistensi FEMBRIATO GANDARIA menyarankan kepada Kepala Desa untuk memasukan kegiatan Pemetaan Desa yang dengan anggaran sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta);
- Bahwa menurut Saksi Kegiatan Pemetaan Desa tersebut tidak memiliki RAB berdasarkan data harga pasar setempat serta tidak memperhitungkan ongkos pengambilan atas barang/jasa dan tidak sesuai Spesifikasi teknis barang/jasa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar sehingga ditetapkan harga kegiatan Pemetaan Desa sebesar Rp.35.000.000,- dalam APBDes T.A 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk Penyedia dalam pembuatan peta desa;
- Bahwa menurut Saksi seharusnya tidak bisa memasukkan kegiatan yang tidak termuat dalam RPMJDes dan RKPDes kemudian dimasukkan ke dalam APBDes;

Halaman 97 dari 243 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) melaksanakan asistensi setiap tahun terhadap program ataupun kegiatan yang termuat dalam APBDes;
- Bahwa Saksi telah melakukan pembayaran tagihan atau belanja dalam pekerjaan Pemetaan Desa kepada Penyedia;
- Bahwa menurut Saksi pada saat Pemetaan Desa tidak ada penandatanganan Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa;  
*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;*

24. Saksi STENLY D SAMBALAO, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pemetaan pada 72 (tujuh puluh dua) desa yang bersumber dari APBDes tahun 2019 pada Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pada tahun 2019 menjabat sebagai Kepala Desa/Kapitalau LAI;
- Bahwa di desa yang saksi pimpin pada tahun 2019 terdapat pengelolaan keuangan Desa yang dilaksanakan berdasarkan APBDes 2019, dan yang menjadi dasar penyusunan berdasarkan RPMJDes dan RKPDes;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2019 terdapat kegiatan pemetaan desa dan kegiatan pemetaan desa tersebut termuat dalam APBDes tahun 2019 dan untuk Pagu anggaran pada APBDes terkait kegiatan pemetaan Desa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kegiatan pemetaan Desa tersebut tidak didasarkan pada RPJMDes dan RKPDes;
- Bahwa adanya anggaran kegiatan Pemetaan Desa dikarenakan adanya saran dari FEMBRIATO GANDARIA pada saat kegiatan Evaluasi and Asistensi;
- Bahwa kegiatan Asistensi & Evaluasi dilaksanakan oleh Dinas PMD Kab. Sitaro yang dihadiri oleh Taufan Salindeho, Fembriyanto Gandaria, Infi Bawole, dan Retman Madundang. Kegiatan diikuti oleh para Kepala Desa;

Halaman **98** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kegiatan evaluasi dan asistensi FEMBRIATO GANDARIA menyarankan kepada Kepala Desa untuk memasukan kegiatan Pemetaan Desa yang dengan anggaran sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta);
- Bahwa menurut Saksi Kegiatan Pemetaan Desa tersebut tidak memiliki RAB berdasarkan data harga pasar setempat serta tidak memperhitungkan ongkos pengambilan atas barang/jasa dan tidak sesuai Spesifikasi teknis barang/jasa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar sehingga ditetapkan harga kegiatan Pemetaan Desa sebesar Rp.35.000.000,- dalam APBDes T.A 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk Penyedia dalam pembuatan peta desa;
- Bahwa menurut Saksi seharusnya tidak bisa memasukkan kegiatan yang tidak termuat dalam RPMJDes dan RKPDes kemudian dimasukkan ke dalam APBDes;
- Bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) melaksanakan asistensi setiap tahun terhadap program ataupun kegiatan yang termuat dalam APBDes;
- Bahwa Saksi telah melakukan pembayaran tagihan atau belanja dalam pekerjaan Pemetaan Desa kepada Penyedia;
- Bahwa menurut Saksi pada saat Pemetaan Desa tidak ada penandatanganan Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;*

25. Saksi HERVIE MANDAK, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pemetaan pada 72 (tujuh puluh dua) desa yang bersumber dari APBDes tahun 2019 pada Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pada tahun 2019 menjabat sebagai Kepala Desa/Kapitalau BEONG;

Halaman **99** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di desa yang saksi pimpin pada tahun 2019 terdapat pengelolaan keuangan Desa yang dilaksanakan berdasarkan APBDes 2019, dan yang menjadi dasar penyusunan berdasarkan RPMJDes dan RKPDes;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2019 terdapat kegiatan pemetaan desa dan kegiatan pemetaan desa tersebut termuat dalam APBDes tahun 2019 dan untuk Pagu anggaran pada APBDes terkait kegiatan pemetaan Desa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kegiatan pemetaan Desa tersebut tidak didasarkan pada RPJMDes dan RKPDes;
- Bahwa adanya anggaran kegiatan Pemetaan Desa dikarenakan adanya saran dari FEMBRIATO GANDARIA pada saat kegiatan Evaluasi and Asistensi;
- Bahwa kegiatan Asistensi & Evaluasi dilaksanakan oleh Dinas PMD Kab. Sitaro yang dihadiri oleh Taufan Salindeho, Fembriyanto Gandaria, Infi Bawole, dan Retman Madundang. Kegiatan diikuti oleh para Kepala Desa;
- Bahwa pada saat kegiatan evaluasi dan asistensi FEMBRIATO GANDARIA menyarankan kepada Kepala Desa untuk memasukan kegiatan Pemetaan Desa yang dengan anggaran sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta);
- Bahwa menurut Saksi Kegiatan Pemetaan Desa tersebut tidak memiliki RAB berdasarkan data harga pasar setempat serta tidak memperhitungkan ongkos pengambilan atas barang/jasa dan tidak sesuai Spesifikasi teknis barang/jasa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar sehingga ditetapkan harga kegiatan Pemetaan Desa sebesar Rp.35.000.000,- dalam APBDes T.A 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk Penyedia dalam pembuatan peta desa;
- Bahwa menurut Saksi seharusnya tidak bisa memasukkan kegiatan yang tidak termuat dalam RPMJDes dan RKPDes kemudian dimasukkan ke dalam APBDes;
- Bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) melaksanakan asistensi setiap tahun terhadap program ataupun kegiatan yang termuat dalam APBDes;
- Bahwa Saksi telah melakukan pembayaran tagihan atau belanja dalam pekerjaan Pemetaan Desa kepada Penyedia;

Halaman **100** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi pada saat Pemetaan Desa tidak ada penandatanganan Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;*

26. Saksi HERBED DALAWA, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pemetaan pada 72 (tujuh puluh dua) desa yang bersumber dari APBDes tahun 2019 pada Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pada tahun 2019 menjabat sebagai Kepala Desa/Kapitalau PANGIROLONG;
- Bahwa di desa yang saksi pimpin pada tahun 2019 terdapat pengelolaan keuangan Desa yang dilaksanakan berdasarkan APBDes 2019, dan yang menjadi dasar penyusunan berdasarkan RPMJDes dan RKPDes;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2019 terdapat kegiatan pemetaan desa dan kegiatan pemetaan desa tersebut termuat dalam APBDes tahun 2019 dan untuk Pagu anggaran pada APBDes terkait kegiatan pemetaan Desa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kegiatan pemetaan Desa tersebut tidak didasarkan pada RPJMDes dan RKPDes;
- Bahwa adanya anggaran kegiatan Pemetaan Desa dikarenakan adanya saran dari FEMBRIATO GANDARIA pada saat kegiatan Evaluasi and Asistensi;
- Bahwa kegiatan Asistensi & Evaluasi dilaksanakan oleh Dinas PMD Kab. Sitaro yang dihadiri oleh Taufan Salindeho, Fembriyanto Gandaria, Infi Bawole, dan Retman Madundang. Kegiatan diikuti oleh para Kepala Desa;
- Bahwa pada saat kegiatan evaluasi dan asistensi FEMBRIATO GANDARIA menyarankan kepada Kepala Desa untuk memasukan kegiatan Pemetaan Desa yang dengan anggaran sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta);

Halaman **101** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



- Bahwa menurut Saksi Kegiatan Pemetaan Desa tersebut tidak memiliki RAB berdasarkan data harga pasar setempat serta tidak memperhitungkan ongkos pengambilan atas barang/jasa dan tidak sesuai Spesifikasi teknis barang/jasa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar sehingga ditetapkan harga kegiatan Pemetaan Desa sebesar Rp.35.000.000,- dalam APBDes T.A 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk Penyedia dalam pembuatan peta desa;
- Bahwa menurut Saksi seharusnya tidak bisa memasukkan kegiatan yang tidak termuat dalam RPMJDes dan RKPDes kemudian dimasukkan ke dalam APBDes;
- Bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) melaksanakan asistensi setiap tahun terhadap program ataupun kegiatan yang termuat dalam APBDes;
- Bahwa Saksi telah melakukan pembayaran tagihan atau belanja dalam pekerjaan Pemetaan Desa kepada Penyedia;
- Bahwa menurut Saksi pada saat Pemetaan Desa tidak ada penandatanganan Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;*

27. Saksi SIAN TANGKILISANG di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pemetaan pada 72 (tujuh puluh dua) desa yang bersumber dari APBDes tahun 2019 pada Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Liane Tangkilisang;
- Bahwa pada tahun 2019 Saksi menyewakan Drone kepada adik Saksi LIANE TANGKILISAN, yang pada saat itu melaksanakan pekerjaan pemetaan desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti jumlah unit drone yang dimiliki karena saksi hanya menitipkan uang kepada LIANE TANGKILISAN untuk membeli unit drone tersebut yaitu uang sejumlah Rp. 24.800.000,-;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada LIANE TANGKILISAN untuk pembelian Drone tidak ada bukti dan tidak dibuatkan tanda terima. Yang ada hanya bukti transfer dari LIANE TANGKILISAN kepada MANUEL SADONDA;
- Bahwa Saksi menjalankan usaha penyewaan drone pada tahun 2019 karena adanya kebutuhan adik Saksi LIANE TANGKILISAN untuk melaksanakan kegiatan pemetaan desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro yang membutuhkan alat berupa drone;
- Bahwa menurut Saksi kesepakatan harga penyewaan alat drone yang disepakati setiap desa seharga Rp. 3.500.000,-;
- Bahwa saksi menerima pembayaran sewa Drone secara bertahap yakni sebanyak 6 kali dari terdakwa Liane Tangkilisang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Drone yang saksi sewakan kepada Pihak Pekerja Peta Desa;
- Bahwa tidak ada kontrak kerja antara saksi dengan terdakwa Liane Tangkilisang terkait pembuatan Peta Desa di Kab. Kpln. Sitaro T.A. 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anggaran yang dikeluarkan tiap – tiap Desa untuk pembuatan Peta Desa;
- Bahwa Saksi menjelaskan keseluruhan dana yang dibayarkan oleh LIANE TANGKILISAN kepada saksi untuk sewa Drone adalah sebesar Rp. 280.000.000,-, dengan rinciain sebagai berikut :

Tanggal	Bukti Pembayaran	Jumlah	Pihak yang menyewakan
5/11/2019	kwitansi	60.000.000	SIAN TANGKILISAN
22/11/2019	kwitansi	40.000.000	SIAN TANGKILISAN
29/11/2019	kwitansi	50.000.000	SIAN TANGKILISAN
30/11/2019	kwitansi	50.000.000	SIAN TANGKILISAN
15/12/2019	kwitansi	40.000.000	SIAN TANGKILISAN
23/12/2019	kwitansi	40.000.000	SIAN TANGKILISAN

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

28. Saksi RIAN GIVANNO KUHU, S.T., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman **103** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pemetaan pada 72 (tujuh puluh dua) desa yang bersumber dari APBDes tahun 2019 pada Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi terlibat dalam kegiatan pembuatan Peta Desa di Kab. Kpln. Sitaro T.A 2019 sebagai Surveyor bersama dengan Tim yaitu Fathul Mubin, Faldi Paparang, Ezrah Panggo Silaen, Andi Malifarin, dan Hendro Bokang;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pekerjaan Pengadaan Pemetaan Desa yang bersumber dari 72 (tujuh puluh dua) APBDes pada Kabupaten Kepulauan Sitaro T.A 2019 dari ADRIAN TUMBEL;
- Bahwa Saksi tidak memiliki sertifikasi Surveyor dan tidak memiliki pengalaman dalam pengukuran dan pemetaan Desa;
- Bahwa dalam pekerjaan Pengadaan Pemetaan Desa yang bersumber dari 72 (tujuh puluh dua) APBDes pada Kabupaten Kepulauan Sitaro T.A 2019 Saksi bertugas melakukan pengukuran menggunakan GPS dan Kamera;
- Bahwa Saksi mengerjakan peta desa dari sdr. Fathul Mubin sebanyak 16 Desa dan uang pengerjaan Peta Desa tersebut berasal dari Alfrizt Adrian Tumbel. Selain itu Saksi juga mengerjakan peta desa di desa yang ada di Kec. Biaro langsung dari arahan Liane Tangkilisang sebanyak 5 Peta Desa;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran di pulau Siau bersama FATHUL MUBIN. Pada saat itu Saksi hanya sebagai pengukur. Desa-desa yang saksi ukur yaitu: Desa Biau, Biau Seha, Binalu, Kanawang, Lahopang, Mala, Sawang, Pahe, Bandil, Bumbiha, Lehi, Peling, Peling sawang, Makalehi induk, Makalehi timur, Makalehi utara;
- Bahwa Saksi menjadi Ketua Tim dalam pengukuran di Kecamatan Biaro. Di kecamatan tersebut Desa yang saksi lakukan pengukuran adalah Desa Tope, Desa lamanggo, Desa Buang, Desa Dalin Saheng, Desa Karunggo;
- Bahwa menurut Saksi yang melakukan kesepakatan dalam pekerjaan Pengadaan Pemetaan Desa yang bersumber dari 72 (tujuh puluh dua)

Halaman **104** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



APBDes pada Kabupaten Kepulauan Sitaro T.A 2019 adalah FATHUL MUBIN;

- Bahwa Saksi melakukan pengukuran dalam pekerjaan Pengadaan Pemetaan Desa di pulau Siau bersama FATHUL MUBIN, FALDI PAPARANG, EZRAHVANO SILAEN, ANDI MALIRAFIN;
- Bahwa jumlah uang yang Saksi terima dalam pekerjaan Pengadaan Pemetaan Desa adalah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per desa;
- Bahwa Saksi menerima uang yang ditransfer oleh LIANE TANGKILISANG sejumlah Rp.77.500.000,-(tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mencetak Peta Desa dan tidak mengetahui harga sebenarnya. Pada saat itu saksi hanya memberikan File Peta Desa yang Saksi kerjakan kepada Liane Tangkilisang;
- Bahwa Uang yang saksi terima dari LIANE TANGKILISANG dibagi lima orang dan uang yang Saksi terima Saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membeli sepeda motor jenis Vespa;
- Bahwa dalam mengerjakan pengukuran peta desa tidak ada surat perjanjian kerja antara Saksi dengan Liane Tangkilisang maupun dengan Adrian Alfrtiz Tumbel;
- Bahwa menurut Saksi yang menentukan jumlah pembayaran pembuatan Peta Desa untuk pembuatan 16 Peta Desa adalah Fathul Mubin dan untuk pembuatan 5 Peta Desa Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui anggaran yang dikeluarkan tiap – tiap Desa untuk pembuatan Peta Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Fembriyanto Gandaria;
- Bahwa pada saat Pengukuran oleh saksi tidak ada Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dan Saksi juga tidak membuat Berita Acara disetiap tahapan pelaksanaan;
- Bahwa Saksi mengenal Alfrtiz Adrian Tumbel karena satu komunitas, akan tetapi Saksi tidak mengetahui peran Alfrtiz Adrian Tumbel dalam Kegiatan pengerjaan Peta Desa;

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;*

29. Saksi MANUEL SADONDA, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pemetaan pada 72 (tujuh puluh dua) desa yang bersumber dari APBDes tahun 2019 pada Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi terlibat dalam kegiatan pemetaan pada 72 (tujuh puluh dua) desa yang bersumber dari APBDes tahun 2019 pada Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Saksi ditawarkan pekerjaan oleh ADRIAN TUMBEL untuk mengerjakan pemetaan desa di Pulau Siau;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh ADRIAN TUMBEL melalui Media sosial facebook;
- Bahwa Saksi ditawarkan oleh ADRIAN TUMBEL pekerjaan pemetaan desa di Pulau Sitaro dengan kesepakatan pembayaran sebesar Rp. 7.500.000,- per desa dengan rincian Rp. 5.000.000,- sebagai biaya pemetaan desa dengan menggunakan GPS, dan Rp. 2.500.000,- sebagai biaya pemetaan desa dengan menggunakan Drone;
- Bahwa Saksi mengenal LIANE TANGKILISAN sejak Saksi melaksanakan pekerjaan pemetaan desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Saksi dikenalkan dengan LIANE TANGKILISAN oleh ADRIAN TUMBEL;
- Bahwa dalam pelaksanaan ada kesulitan yang ditemukan sehingga terjadi penambahan biaya yaitu menjadi Rp. 10.000.000,- per desa yang disepakati oleh LIANE TANGKILISAN mencakup Rp. 7.500.000,- sebagai biaya pemetaan desa dengan menggunakan GPS, dan Rp. 2.500.000,- sebagai biaya pemetaan desa dengan menggunakan Drone;
- Bahwa metode yang digunakan Saksi untuk kegiatan pemetaan desa yaitu dengan cara Pengambilan data dengan menggunakan Teknik tracking GPS pada titik batas yang ditunjukkan oleh pemerintah Desa untuk mengambil koordinat dan mendokumentasikan fasilitas umum;
- Bahwa berdasarkan data awal yang didapatkan tersebut dioleh dengan menggunakan aplikasi google earth dan sas planet sehingga titik koordinat yang didapatkan telah ditempatkan pada gambar objek yang

Halaman **106** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



diambil aplikasi google earth dan sas tersebut. Berdasarkan hasil gambar yang telah ditempatkan koordinat tersebut maka dilaksanakan penggambaran untuk menghasilkan peta desa;

- Bahwa menurut Saksi spesifikasi Peta yang saksi buat memuat hal-hal sebagai berikut: Korps wilayah, Koordinat batas desa, Koordinat Fasilitas Umum, Gambar foto fasilitas umum, Arah mata angin, Skala, Luas, Keterangan legenda yang meliputi garis jalan umum, garis batas dan garis jalan utama, dan Grit Koordinat;
- Bahwa saksi menerima pembayaran untuk pembuatan Peta Desa dari Alfriz Adrian Tumbel Rp. 235.000.000,-;
- Bahwa saksi menerima pembayaran dari Liane Tangkilisan baik melalui Transfer maupun langsung dengan kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 392.553.000,-;
- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang Saksi terima untuk pekerjaan Peta Desa dari Liane Tangkilisan dan Alfriz Adrian Tumbel adalah sebesar Rp. 627.553.000,-;
- Bahwa Saksi menjelaskan personil yang melaksanakan pemetaan desa pada Kabupaten Kepulauan Sitaro yang bersumber dari APBDes se kabupaten Kepulauan Sitaro T.A 2019 adalah : Chif Surveyor : MANUEL SADONDA, Surveyor : KEVIN INKIRIWANG, ERICK TONGKELES ABRAHAM, REALDI, Drafter : GIELDOF, WULAN, ANDIKA, GABRIEL dan Pilot Drone : MANUEL SADONDA dan GABRIEL;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui bahwa dana yang digunakan dalam rangka pemetaan desa yang saksi laksanakan dan saksi terima tersebut merupakan dana yang bersumber dari APBDes dari desa-desa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima perintah dari SIAN TANGKILISAN untuk membeli drone. Saksi membeli drone satu unit atas perintah LIANE TANGKILISAN dan saksi menggunakan drone tersebut untuk pekerjaan pemetaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada Berita Acara Pelacakan batas wilayah desa/kelurahan;
- Bahwa Saksi menjelaskan data survey pelacakan batas desa dilapangan serta dokumen yang Saksi buat dan dilampirkan tidak ditandatangani oleh kepala desa dan tidak ada pemasangan pilar batas desa;
- Dapat saksi tidak menggunakan cara kartometrik diatas peta Dasar. Pada saat pelaksanaan pengukuran dalam penetapan dan penegasan batas Desa tidak menggunakan Peta Dasar;

Halaman **107** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baha Saksi tidak menggunakan Citra tegak resolusi tinggi yang menggacu pada Peta Dasar dalam melaksanakan pemetaan desa pada Kabupaten Kepulauan Sitaro, karena tidak ada peta dasar pada saat melakukan pengukuran;
- Bahwa Saksi tidak melakukan penelusuran bukti batas Desa untuk mendapatkan Indikasi awal garis batas karena pada saat melakukan pengukuran saksi didampingi oleh badan Aparat Desa untuk menunjuk batas wilayah Desa;
- Bahwa menurut Saksi pada saat pengukuran ada 3 (tiga) Desa berbatasan yang terjadi perselisihan karena tidak sesuai dengan batas wilayah, oleh karena itu saksi tidak melakukan Pengukuran pada Desa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak membuat Berita Acara Pemilihan Peta Dasar yang ditandatangani oleh masing-masing kepala Desa. Saksi hanya melakukan pengambilan titik batas koordinat sesuai petunjuk masing-masing Pemerintah Desa yang kemudian melakukan proses penggambaran hasil trekking jalan menggunakan GPS koordinat batas dan koordinat fasilitas umum.

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;*

30. Saksi FATHUL MUBIN, S.T., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pemetaan pada 72 (tujuh puluh dua) desa yang bersumber dari APBDes tahun 2019 pada Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi terlibat dalam kegiatan pemetaan pada 72 (tujuh puluh dua) desa yang bersumber dari APBDes tahun 2019 pada Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Saksi ditawari oleh ADRIAN TUMBEL pekerjaan pemetaan desa di Pulau Sitaro dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 3.500.000 per desa dengan rincian pemetaan desa dengan bayaran Rp. 3.500.000,-

Halaman **108** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.





- per-desa diluar akomodasi. Saksi melakukan pemetaan 8 desa untuk harga Rp. 3.500.000,-;
- Bahwa saksi meminta tambahan untuk 8 desa berikutnya menjadi Rp. 10.000.000,- per-desa sudah termasuk akomodasi. Lalu dipotong Rp. 1.500.000,- untuk drone per-desa. Jadi saksi mendapat Rp. 8.500.000,- per-desa untuk 8 desa berikutnya termasuk akomodasi;
  - Bahwa dalam melakukan pekerjaan peta desa Saksi bersama Tim menggunakan GPS, Laptop/Komputer, kamera, dan alat tulis. Saksi dan Tim melakukan pemetaan menggunakan GPS dengan cara mengambil tracking batas desa dan piring terhadap fasilitas umum yang ada pada desa tersebut serta mendokumentasikannya. Setelah data lapangan diambil kemudian dituangkan ke dalam gambar dalam bentuk 2 dimensi berskala;
  - Bahwa saksi membuat peta menggunakan aplikasi *google earth* dan *autocad*. Peta yang Saksi buat dilengkapi dengan legenda, skala dan mata angin serta dokumentasi fasilitas umum;
  - Bahwa Saksi menerima pembayaran dari ADRIAN TUMBEL dalam pelaksanaan pekerjaan Pemetaan Desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro T.A 2019 dengan jumlah keseluruhan Rp 108.000.000,- dengan rincian sebagai berikut : Uang tanda jadi Rp. 5.000.000,-, Pembayaran 8 desa pertama Rp. 28.000.000,-, Biaya akomodasi 8 desa pertama Rp. 7.000.000,-, dan Pembayaran 8 desa Kedua Rp. 68.000.000,-;
  - Bawha personil yang melaksanakan pemetaan desa bersama Saksi adalah Chif Surveyor : Fathul Mubin (Saksi), Surveyor : Ryan G. Kuhu, Ezravano Silaen dan Faldi Paparang, Drafter : Andi Malirafin dan Pilot Drone tidak ada;
  - Bahwa dalam pelaksanaan Pemetaan desa baik Peta desa maupun Peta Drone yang saksi laksanakan pada Kabupaten Kepulauan Sitaro T.A 2019 tidak ada pedoman spesifikasi;
  - Bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara saksi dengan ADRIAN TUMBEL atau dengan LIANE TANGKILISAN;
  - Bahwa Saksi hanya menyerahkan peta desa dalam bentuk soft copy dan hasil printnya dan soal pengesahan saksi tidak tahu;
  - Bahwa tidak ada Berita acara pemasangan pilar batas desa pada saat pelaksanaan pekerjaan pemetaan desa tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak menggunakan cara kartometrik diatas suatu peta Dasar yang disepakati oleh masing-masing kepala Desa saat melaksanakan pemetaan Desa pada kabupaten kepulaun Sitaro;

Halaman **109** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menggunakan Citra tegak resolusi tinggi yang menggacu pada Peta Dasar pada saat saksi melaksanakan Pemetaan Desa pada kabupaten kepulauan Sitaro. Karena tidak ada peta dasar pada saat melakukan pengukuran;
- Bahwa Saksi tidak melakukan penelusuran bukti batas Desa untuk mendapatkan Indikasi awal garis batas karena pada saat melakukan pengukuran saksi didampingi oleh badan Aparat Desa untuk menunjuk batas wilayah Desa;
- Bahwa Saksi tidak membuat berita acara pada setiap tahapan yang saksi laksanakan dalam rangka pembuatan Peta Desa pada Kabupaten Kepulauan;
- Bahwa Saksi tidak melakukan penelitian dokumen yuridis pembentukan Desa, meliputi perda pembentukan Desa, dokumen historis batas Desa dan dokumen terkait lainnya untuk mendapatkan indikasi awal garis batas/identifikasi garis batas Desa;
- Bahwa Saksi tidak membuat berita acara pengumpulan dan penelitian dokumen yuridis pembentukan Desa, meliputi perda pembentukan Desa, dokumen historis batas Desa dan dokumen terkait lainnya yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Saksi tidak membuat Berita Acara Pemilihan Peta Dasar yang ditandatangani oleh masing-masing kepala Desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Saksi dalam melakukan Penentuan dan Penegasan batas Desa dengan cara penarikan garis batas Desa diatas Peta hanya berdasarkan aparat desa terkait;
- Bahwa Saksi hanya menentukan Titik Koordinat sesuai petunjuk masing-masing Pemerintah Desa yang kemudian melakukan proses penggambaran hasil tracking jalan menggunakan GPS koordinat batas dan koordinat fasilitas umum dalam pembuatan pemetaan desa pada kabupaten Kepulauan Sitaro;

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;*

31. Saksi LIANE TANGKILISAN, SE, AK., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman **110** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pemetaan pada 72 (tujuh puluh dua) desa yang bersumber dari APBDes tahun 2019 pada Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Direktur CV. Inti Berkat Indah;
- Bahwa Saksi mengetahui dan terlibat dalam kegiatan pemetaan desa yang bersumber dari 72 (tujuh puluh dua) APBDes pada Kabupaten Kepulauan Sitaro T.A 2019 karena pekerjaan pemetaan tersebut dilaksanakan oleh Perusahaan milik saksi yaitu CV. Inti Berkat Indah;
- Bahwa CV. Inti Berkat Indah merupakan Perseroan Komadier yang berkedudukan di Kabupaten Kepulauan Sitaro yang didirikan berdasarkan Akta Notaris JANTJE TENGKO, SH nomor 23 Agustus 2013;
- Bahwa CV Berkat Indah melakukan usaha di bidang jasa diantaranya Jasa-jasa pengadaan dan pemeliharaan barang-barang kantor dan rumah tangga, Pengadaan alat/peralatan/suku cadang Kesehatan, kedokteran dan farmasi, Pengadaan zat cair, gas dan bahan kimia , elektrikal, mekanikal dan telekomunikasi serta jaringan/transmisi telekomunikasi, Penyediaan dan pengadaan alat peralatan computer hardware dan software, accessories computer serta suku cadang/spare partsnya, Pemberian data informasi system, dan Percetakan sablon, dan lain-lain. Perusahaan juga melakukan usaha dalam bidang perdagangan umum, termasuk didalamnya bahan bakar minyak, import dan ekspor, perdagangan antar pulau, sebagai komisioner, leveransir, grosir, distributor, supplier dan agen dari segala macam barang yang dapat dilakukannya, dan lain-lain;
- Bahwa Saksi menerangkan sekitar bulan Mei 2019 suami saksi sebagai ASN pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sitaro pernah diminta untuk menjadi pembawa Materi pengelolaan Dana Desa kepada seluruh Kapitalau seluruh Kabupaten Kepulauan Sitaro yang dilaksanakan di Hotel Grand Puri Kota Manado yang dilaksanakan oleh Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa pada saat Suami Saksi menjadi pemateri tersebut suami saksi didatangi oleh FEMBRIATO GANDARIA dan memberitahukan bahwa di Halaman **111** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



seluruh desa kabupaten Kepulauan Sitaro terdapat penganggaran untuk kegiatan Pemetaan Desa. Menurut informasi dari FEMBRIATO pekerjaan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh orang yang sudah ditunjuk untuk melaksanakan sebelumnya;

- Bahwa berdasarkan info tersebut saksi menemui ANDRIAN TUMBEL dan mendiskusikan hal tersebut dan terjadilah kesepakatan antara Saksi dengan ADRIAN TUMBEL untuk melaksanakan kegiatan peta desa;
- Bahwa kesepakatan antara saksi dengan ADRIAN TUMBEL adalah dari dana Rp. 35.000.000,-/desa akan dibayarkan kepada DRIAN TUMBEL sejumlah Rp. 20.000.000,- dan sisanya untuk membayar pajak dan untuk saksi sebagai pemilik perusahaan;
- Bahwa menurut ada 72 Desa yang telah melakukan pembayaran dengan rincian yaitu 69 (enam puluh Sembilan) desa membayar dengan cara mentransfer ke rekening CV. Inti Berkat Indah, 2 (dua) desa membayar kepada Saksi secara tunai, dan 1 (satu) desa membayar dengan menitipkan lewat FEMBRIATO GANDARIA;
- Bahwa yang mencari tim teknis pengukuran adalah ADRIAN TUMBEL sehingga yang melaksanakan pekerjaan tersebut bukanlah orang yang bekerja pada CV. Inti Berkat Indah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melaksanakan pekerjaan Peta Desa adalah MANUEL SADONDA dan RYAN KUHU;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui spesifikasi teknis pemetaan karena yang mengetahui adalah ADRIAN TUMBEL. Saksi hanya membayar kepada ADRIAN TUMBEL sejumlah Rp. 20.000.000,- per desa;
- Bahwa total dan desa untuk kegiatan pemetaan desa pada seluruh Desa Kabupaten Kepulauan Sitaro T.A 2019 yang diterima oleh CV Inti Berkat adalah sebesar
- Rp. 2.256.480.000 (Dua Milyard dua ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari dana sebesar Rp. 2.256.480.000,- ( Dua Milyard dua ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) telah digunakan untuk kegiatan peta desa dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Dana yang diterima	2.256.545.455	Penghasilan bersih setelah dipotong pajak
2.	Dana yang dibayarkan kepada ADRIAN TUMBEL	600.000.000	Ada bukti penyerahan baik transfer maupun tunai
3.	Dana yang dibayarkan kepada MANUEL SADONDA	450.053.000	Ada bukti penyerahan baik transfer maupun tunai

Halaman **112** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



4.	Dana yang dibayarkan kepada RYAN KUHU	82.500.000	Ada bukti transfer
5.	Bayar jasa Penunjuk Batas Desa	42.600.000	Ada kuitansi pembayaran
6.	Bayar sewa drone	280.000.000	Ada bukti kuitansi namun drone disewa dari kaka kandung LIANE TANGKILISAN atas nama SIAN TANGKILISAN yang memiliki usaha penyewaan drone nanti pada saat pekerjaan pemetaan dilaksanakan
7.	Transportasi dan BBM	328.720.000	Tidak ada bukti
8.	Akomodasi (makan /minum dan penginapan)	165.000.000	Tidak ada bukti
9.	Biaya cetak peta	20.250.000	Tidak ada bukti
10.	Biaya Administrasi	41.250.000	Tidak ada bukti

- Bahwa penyerahan dana dari saksi kepada ADRIAN TUMBEL dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pemetaan desa yang bersumber dari APBDes pada Kabupaten Kepulauan Sitaro T.A 2019 sebagai berikut:

Tanggal Penerimaan	Jumlah yang diterima (Rp)	Keterangan
27 Juni 2019	15.000.000	Transfer melalui rekening KEZIA DEBORA KAWENGI
10 Juli 2019	5.000.000	Kwitansi yang ditandatangani ADRIAN TUMBEL
19 Juli 2019	120.000.000	Kwitansi yang ditandatangani ADRIAN TUMBEL
22 Agustus 2019	260.000.000	Cek dan tercatat pada rekening koran CV. Inti Berkas Indah
23 September 2019	100.000.000	Cek dan tercatat pada rekening koran CV. Inti Berkas Indah
24 Desember 2019	100.000.000	Cek dan tercatat pada rekening koran CV. Inti Berkas Indah
Total	600.000.000	(enam ratus juta rupiah)

- Saksi menjelaskan terkait penyerahan dana dari saksi kepada MANUEL SADONDA dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pemetaan desa yang bersumber dari APBDes pada Kabupaten Kepulauan Sitaro T.A 2019 sebagai berikut:

Tanggal Penerimaan	Jumlah yang diterima (Rp)	Keterangan
2 Agustus 2019	5.000.000	Tercatat dalam rekening koran pribadi saya pada bank BNI
13 Agustus 2019	2.500.000	Transfer ke rekening MANUEL SADONDA
14 Agustus 2019	20.000.000	Transfer ke rekening





		MANUEL SADONDA
23 Agustus 2019	30.000.000	Kwitansi ditandatangani MANUEL SADONDA
2 September 2019	25.000.000	Transfer dan ada bukti slip setoran
9 september 2019	70.000.000	Transfer dan ada bukti slip setoran
23 september 2019	50.000.000	Transfer dan ada bukti slip setoran
31 Oktober 2019	5.000.000	Tercatat dalam rekening koran pribadi saya pada bank BNI
22 November 2019	25.000.000	Transfer dan ada bukti slip setoran
11 Desember 2019	5.000.000	Transfer dan ada bukti slip setoran
20 Desember 2019	65.000.000	Transfer dan ada bukti slip setoran
18 Januari 2020	30.053.000	Kwitansi ditandatangani MANUEL SADONDA
29 Januari 2020	100.000.000	Kwitansi ditandatangani MANUEL SADONDA
Tanpa tanggal, bulan dan tahun	17.500.000	5 Desa x 3.500.000 dan bukti tercecer
Total	Rp. 450.053.000	(empat ratus lima puluh juta lima puluh tiga ribu rupiah)

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa bukti penyerahan uang kepada RYAN GIOVANHIO KUHU dengan cara ditransfer ke No Rek 5178.01.012869.53.1 dengan nama RYAN GIOVANHIO KUHU dengan jumlah Rp. 77.500.000 dan sementara bukti Rp. 5.000.000 akan diserahkan langsung oleh RYAN GIOVANHIO KUHU;
- Bahwa menurut Saksi pembayaran penyewaan DRONE untuk pelaksanaan pekerjaan pemetaan desa yang bersumber dari APBDes pada Kabupaten Kepulauan Sitaro T.A 2019 dilakukan di Kecamatan Bunaken dari SIAN TANGKILISANG dengan rincin sebagai berikut:

Tanggal	Bukti Pembayaran	Jumlah (Rp)	Pihak yang menyewakan
5/11/2019	Kwitansi	60.000.000	SIAN TANGKILISAN
22/11/2019	Kwitansi	40.000.000	SIAN TANGKILISAN
29/11/2019	Kwitansi	50.000.000	SIAN TANGKILISAN
30/11/2019	Kwitansi	50.000.000	SIAN TANGKILISAN
15/12/2019	Kwitansi	40.000.000	SIAN TANGKILISAN
23/12/2019	Kwitansi	40.000.000	SIAN TANGKILISAN

- Bahwa Dana yang saksi gunakan dari hasil penerimaan pembayaran pekerjaan pemetaan Desa T.A. 2019 sejumlah Rp. 781.142.455 ( Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Laba yang didapatkan Rp. 246.172.455,-
  - b. Biaya Transportasi dan BBM Rp. 328.720.000,-

Halaman 114 dari 243 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Akomodasi dan makan minum dan Penginapan	Rp. 165.000.000,-
d. Biaya Administrasi	Rp. 41.250.000,-
Jumlah	Rp. 781.142.455

- Rincian pembayaran uang penunjuk batas desa yang saksi bayarkan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pemetaan desa yang bersumber dari APBDes pada Kabupaten Kepulauan Sitaro T.A. 2019 sebagai berikut:

Tgl kwitansi	Penerima	Jumlah (Rp)	Keterangan
17/9/2019	YOLANDA P	600.000	Uang lelang
20/9/2019	RUSLAN T	600.000	Uang lelang
27/12/2019	HERY P SASAWU	600.000	Uang lelang
6/9/2019	DIKSON LIERO	600.000	Uang lelang
11/9/2019	DORFIEN TUALAGO	600.000	Uang lelang
9/9/2019	DONY V SALIBANA	600.000	Uang lelang
4/9/2019	LESLI. R. PAPONA	600.000	Uang lelang
19/9/2019	AGNES. O	600.000	Uang lelang
9/9/2019	SUNARTI NARTO	600.000	Uang lelang
9/9/2019	SWEINE A. B. WAKALA	600.000	Uang lelang
9/9/2019	URIANA BUDIMAN	600.000	Uang lelang
9/9/2019	GREIS DEREK	600.000	Uang lelang
9/9/2019	ROSPER PAPEHI	600.000	Uang lelang
9/9/2019	NOVER SHINTA ANTHONIE	600.000	Uang lelang

- Bahwa menurut Saksi uang pekerjaan Peta Desa ditransfer dari Rekening Desa ke Rekening CV. Inti Berkas Indah yang dibayarkan pada saat Pekerjaan Peta Desa telah selesai dan diserahkan ke Desa-Desa;
- Bahwa menurut Saksi CV. Inti Berkas Indah sebelumnya belum pernah mengerjakan Proyek Peta Desa;
- Bahwa Saksi tidak memberi fee kepada FEMBRIATO terkait dengan pekerjaan Peta Desa di Kab. Kpln. Sitaro dan FEMBRIATO juga tidak pernah mendatangi saksi atau mendampingi saksi selama proses Pekerjaan Peta Desa berlangsung;
- Bahwa Saksi hanya menjelaskan kepada saksi Alfriz Adrian Tumbel terkait dengan pekerjaan Peta Desa yang dibuat nanti pihak Desa yang membayarkan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

32. Saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, S.H., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 115 dari 243 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pemetaan pada 72 (tujuh puluh dua) desa yang bersumber dari APBDes tahun 2019 pada Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi terlibat dalam pekerjaan Pengadaan Pemetaan Desa yang bersumber dari 72 (tujuh puluh dua) APBDes pada Kabupaten Kepulauan Sitaro T.A 2019, karena saksi diminta oleh LIANE TANGKILISANG untuk mencari tenaga Surveyor dalam pemetaan Desa;
- Bahwa Saksi mengenal LIANE TANGKILISANG pada saat saksi bekerja di BFI Finance dan LIANE TANGKILISANG adalah konsumen BFI Finance;
- Bahwa Saksi mengenal FATHUL MUBIN sebagai teman sejak kuliah dari tahun 2014, dan Saksi kenal dengan RIAN KUHU sebagai teman komunitas, sedangkan MANUEL SADONDA saksi kenal dari facebook sejak tahun 2019 terkait pekerjaan pengadaan;
- Bahwa pada saat saksi mendatangi rumah LIANE TANGKILISANG untuk mengambil setoran mobil, LIANE TANGKILISANG menanyakan kepada Saksi sebelumnya kerja dimana dan saksi mengatakan sebelumnya bekerja di Kantor Pertanahan Minahasa Selatan;
- Bahwa setelah itu LIANE TANGKILISANG menanyakan kepada Saksi apakah ada teman yang bisa melaksanakan pekerjaan Pemetaan Desa, dan pada saat itu Saksi mengatakan ada;
- Bahwa kemudian setelah itu Saksi mengenalkan LIANE TANGKILISANG dengan FATHUL MUBIN untuk melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dan LIANE TANGKILISANG pernah menyepakati biaya pekerjaan Pemetaan Desa sebesar Rp.20.000.000, per Desa;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Saksi berkomunikasi dengan FATHUL MUBIN dan memastikan apakah bisa melaksanakan pekerjaan Pemetaan Desa dengan jumlah anggaran Rp.10.000.000,- per Desa, dan pada saat itu FATHUL MUBIN mengatakan bisa;
- Bahwa menurut Saksi dalam melaksanakan pekerjaan Pemetaan Desa FATHUL MUBIN tidak sampai selesai karena kemudian diganti oleh MANUEL SADONDA;
- Bahwa Saksi mengganti FATHUL MUBIN karena LIANE TANGKILISANG mengatakan pekerjaan harus sudah selesai sampai dengan Desember 2019, sementara Tim FATHUL MUBIN yang

Halaman **116** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan pengukuran selalu pulang dan pekerjaan diperkirakan tidak akan selesai pada bulan Desember;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari LIANE TANGKILISANG akhirnya Saksi mencari orang lain yaitu MANUEL SADONDA;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada MANUEL SADONDA anggaran pekerjaan pemetaan Desa pada Pulau Siau adalah Rp.10.000.000,- perdesa dan harus selesai pada Bulan Desember 2019, dan pada saat itu MANUEL SADONDA menyanggupi pekerjaan pemetaan desa yang saksi tawarkan dan pekerjaan selesai pada bulan Desember 2019;
- Bahwa menurut Saksi tidak ada perjanjian tertulis antara Saksi dengan LIANE TANGKILISANG dalam pekerjaan pemetaan desa pada Kepulauan Siau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui spesifikasi teknis pada pekerjaan pemetaan Desa yang dilaksanakan oleh saudara FATHUL MUBIN dan MANUEL SADONDA, dan Saksi juga tidak pernah diberitahu oleh LIANE TANGKILISANG;
- Bahwa Saksi menerima uang dari Ibu LIANE TANGKILISANG sejumlah Rp.600.000.000,-. Uang yang saksi terima tersebut digunakan dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Yang diterima	Yang diserahkan	jumlah
1.	16 Desa yang dikerjakan oleh FATHUL MUBIN	Rp.160.000.000,-	Rp.160.000.000,-	Rp.160.000.000,-
2.	26 Desa yang dikerjakan oleh MANUEL SADONDA	Rp.260.000.000,-	Rp.260.000.000,-	Rp.260.000.000,-
3.	Drone setiap yang digunakan pada 42 Desa	Rp.105.000.000,-	Rp.105.000.000,-	Rp.105.000.000,-
4.	Baleho ukuran 1x1 84 Pcs	Rp.3.360.000,-	Rp.3.360.000,-	Rp.3.360.000,-
5.	Peta Print ukuran A.o dan A.3 sejumlah 42 Pcs	Rp.483.000,-	Rp.483.000,-	Rp.483.000,-
6.	Print Peta Drone A.o dan A.3 sejumlah 42 Pcs	Rp.483.000,-	Rp.483.000,-	Rp.483.000,-
7.	Laminating Peta Print dan Peta dan Drone sejumlah 84	Rp.1.176.000,-	Rp.1.176.000,-	Rp.1.176.000,-
8.	Mata ayam yang digunakan pada Baliho Sejumlah 328 Pcs	Rp.840.000,-	Rp.840.000,-	Rp.840.000,-
Jumlah Total				Rp.531.342.000
Sisa				Rp.68.658.000

- Bahwa menurut Saksi sisa uang sejumlah Rp.68.658.000 belum termasuk akomodasi transportasi dan gaji saksi;

Halaman 117 dari 243 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diberikan oleh LIANE TANGKILISANG kepada saksi sejumlah Rp.20.000.000,- per desa adalah untuk biaya pelaksanaan pekerjaan dan apabila ada sisa uang dari uang muka tersebut adalah gaji saksi;
- Bahwa Saksi menerima uang dari LIANE TANGKILISANG dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal Penerimaan	Jumlah yang diterima	Keterangan
27 Juni 2019	Rp. 15.000.000,-	Trensfer melalui rekening KEZIA DEBORA KAWENGI
10 Juni 2019	Rp. 5.000.000,-	Kwitansi yang ditandatangani ADRIAN TUMBEL
19 Juni 2019	Rp. 120.000.000	Kwitansi yang ditandatangani ADRIAN TUMBEL
22 Agustus 2019	Rp. 260.000.000	Cek dan tercatat pada rekening koran CV. Inti Berkas Indah
23 September 2019	Rp. 100.000.000	Cek dan tercatat pada rekening koran CV. Inti Berkas Indah
24 Desember 2019	Rp. 100.000.000,-	Cek dan tercatat pada Rekening koran CV. Inti Berkas Indah

- Bahwa Saksi pada saat pelaksanaan pemetaan Desa saksi tidak membuat Berita Acara ditiap tahapan pelaksanaan dimana berita acara tersebut harus ditandatangani oleh kepala Desa berdampingan dan tim Penetapan dan Penegasan Desa;
- Bahwa Saksi tidak membuat perjanjian tertulis untuk kesepakatan spesifikasi pekerjaan dan harga serta uang sejumlah Rp. 160.000.000,- dengan FATHUL MUBIN;
- Bahwa Saksi tidak membuat perjanjian tertulis untuk kesepakatan spesifikasi pekerjaan dan harga serta uang sejumlah Rp. 260.000.000,- dengan MANUEL SADODNDA;
- Bahwa menurut Saksi semua pekerjaan telah saksi bayarkan dan terkait bukti penyewaan Drone sejumlah Rp.105.000.000,- tidak dapat diperlihatkan karena sudah hilang buktinya begitupun bukti pembayaran biaya cetak dan pembelian mata ayam serta laminating semuanya sudah hilang namun semua pembayaran dibayar lunas;
- Bahwa Saksi menjelaskan belum mendapatkan Gaji atas kegiatan pengadaan pemetaan ini dari LIANE TANGKILISANG sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;*

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

Halaman **118** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli OSTEN NEBUNTU, S.H., di bawah sumpah di persidangan memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Ahli mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pemetaan pada 72 (tujuh puluh dua) desa yang bersumber dari APBDes tahun 2019 pada Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli adalah Auditor Muda pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- Bahwa ruang lingkup penugasan sebagai Ahli adalah penghitungan kerugian keuangan negara yang ahli lakukan mencakup dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pemetaan desa yang bersumber dari 72 (tujuh puluh dua) APBDes pada Kabupaten Kepulauan Sitaro T.A. 2019.
- Bahwa Ahli melakukan audit perhitungan kerugian keuangan Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan pemetaan Desa yang bersumber dari 72 (tujuh puluh dua) APBDes pada Kabupaten Kepulauan Sitaro T.A. 2022 berdasarkan standar Audit asosiasi intern Pemerintah Indonesia Nomor: Per-01/AAIPI/DPN/2021 tanggal 30 Juli 2021;
- Bahwa setelah melakukan Audit Ahli menemukan beberapa fakta dalam Pengadaan pemetaan Desa yang bersumber dari 72 (tujuh puluh dua) APBDes pada Kabupaten Kepulauan Sitaro T.A. 2019 adalah sebagai berikut :
  - Bahwa program kegiatan pemetaan desa tidak termuat dalam RPJMDes;
  - Bahwa Program Peta Desa tidak termuat dalam RKPDes 2019;
  - Bahwa 72 (tujuh puluh dua) Kepala Desa diminta agar memasukan program kegiatan pengadaan penegasan Batas Desa dan Pemetaan Desa dalam APBDes tahun anggaran 2019 Oleh FEMBRIATO GANDARIA;
  - Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan peta Desa pada 70 (tujuh puluh) Desa tidak ada rencana anggaran biaya (RAB) dan spesifikasi teknis barang/jasa dengan anggaran biaya per Desa sebesar Rp.35.000.000.- (tiga puluh

Halaman **119** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) sedangkan 2 (dua) desa tidak memasukkan dokumen SPJ;

- Bahwa kegiatan pemetaan Desa yang diperintahkan oleh FEMBRIATO GANDARIA S.Kom tersebut tidak sesuai dengan RPJMDes, RKPDes dan bukan merupakan hasil musyawarah Desa;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pemetaan Desa yang besumber dari 72 (tujuh puluh dua) APBDes pada kabupaten Kepulauan Sitaro T.A. 2019 tidak dibuatkan RAB;
- Bahwa berita acara klarifikasi dan negosiasi harga dibuat oleh CV. Inti Berkat Indah dan ditanda tangani oleh Kepala Desa;
- Bahwa proses pemilihan penyedia barang/jasa atas pekerjaan pengadaan pemetaan desa tidak mengikuti prosedur, namun pihak penyedia yaitu CV. Inti Berkat Indah datang langsung ke Desa memperkenalkan diri sambil mengatakan bahwa mereka adalah penyedia dalam pekerjaan pembuatan peta Desa tahun 2019;
- Bahwa surat izin usaha perdagangan (SIUP) CV. Inti Berkat Indah tidak untuk melakukan usaha dalam bidang survey dan pemetaan sehingga dari segi kompetensi, sumber daya terkait keahlian dan pengalaman kerja dalam pelaksanaan survey dan pemetaan penyedia CV. Inti Berkat Indah tidak memadai;
- Bahwa setiap tahapan dalam pelaksanaan pekerjaan penegasan batas Desa dan Pemetaan Desa, kepalau tidak pernah menandatangani Berita acara dengan kepalau desa yang berbatasan;
- Bahwa ALFRITS ADRIAN TUMBEL, S.H membantu Direktur CV. Inti berkat Indah Pr. LIANE TANGKILISANG, S.E., Ak untuk mencari pekerjaan untuk melaksanakan Pemetaan Desa dengan gaji Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Per Desa;
- Bahwa dalam pelaksanaan pemetaan Desa tidak ada Spesifikasi teknis;
- Tenaga pekerjaan dalam pelaksanaan pemetaan Desa tidak memiliki Sertifikasi surveyor;
- Tidak ada tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- Bahwa dalam pelaksanaan hanya menentukan titik koordinat sesuai petunjuk masing-masing Pemerintah Desa yang kemudian melakukan proses penggambaran hasil tracking jalan menggunakan GPS koordinat batas dan koordinat fasilitas umum;
- Bahwa tidak terdapat KAK

Halaman **120** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli kegiatan pengadaan peta desa harus mengacu pada PERKA LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Akan tetapi pada kegiatan Peta Desa di 72 Desa menyatakan bahwa proses pemilihan penyedia barang / jasa atas prosedur, namun pihak penyedia CV. Inti Berkat Indah datang langsung ke Desa memperkenalkan diri sambil mengatakan merka adalah Penyedia dalam pekerjaan pembuatan Peta Desa tahun 2019;
  - Bahwa dokumen Surat Perintah Pencairan kegiatan Peta Desa yang didalamnya ada Berita Acara Negosiasi yang tidak dibuat oleh pihak Pemerintahan Desa melainkan dibuatkan oleh pihak penyedia untuk sebagai syarat pelengkap Administrasi Pencairan anggaran;
  - Bahwa menurut Ahli CV. Inti Berkat Indah tidak melakukan usaha dalam bidang survey dan pemetaan sehingga dari segi kompetensi, sumber daya terkait keahlian dan pengalaman kerja dalam pelaksanaan survey dan pemetaan sehingga penyedia CV. Inti Berkat Indah tidak memadai dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 14/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Survey;
  - Bahwa CV. Inti Berkat Indah menyalahi peraturan karena sesuai dengan ketentuan untuk izin usaha jasa survey diberikan kepada perusahaan nasional yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan;
  - Bahwa pada saat pengerjaan Kegiatan Peta Desa tahun 2019 tidak ada Tim PPBDesa dari pemda Kab. Kpln. Sitaro, sehingga kegiatan Peta Desa 2019 tidak sesuai dengan Permendagri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang mengatur terkait dengan pelaksanaan penetapan, penegasan dan pemetaan batas desa di tingkat kabupaten, dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Tim PPB Desa) Kabupaten yang diketuai Bupati Wakil Bupati, dan pelaksanaannya melalui tata cara dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri RI;
  - Bahwa metode yang digunakan ahli dalam perhitungan kerugian keuangan Negara terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan pemetaan Desa yang bersumber dari 72 (tujuh puluh dua) APBDes pada Kabupaten Kepulauan Sitaro T.A. 2022 adalah dengan metode kerugian Total (total loss method) yaitu jumlah uang yang
- Halaman **121** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



dibayarkan/dikeluarkan oleh negara karena negara tidak mendapatkan imbalan/prestasi senilai jumlah pengeluaran tersebut, karena output penegasan batas desa dan pemetaan pada 72 (tujuh puluh dua) Desa yang bersumber dari APBDes tahun 2019 pada Kabupaten Kepulauan Sitaro tidak dapat dimanfaatkan oleh Desa;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas pekerjaan pengadaan pengesahan batas desa dan pemetaan pada 72 desa yang bersumber dari APBDes TA. 2019 pada kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor : 003/LHA-PKKN/INSPEK/VIII-2022 tanggal 12 Agustus 2022 oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sitaro diperoleh jumlah kerugian keuangan negara dalam Audit penghitungan kerugian keuangan sebesar Rp.2.238.636.364 (dua milyar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);

*Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberikan tanggapan dalam Pembelaan;*

2. Ahli HABIB SIDIQ ANGGORO, Di bawah sumpah di persidangan memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Ahli mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pemetaan pada 72 (tujuh puluh dua) desa yang bersumber dari APBDes tahun 2019 pada Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli adalah Surveyor Pemetaan Ahli Pertama di Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial, dan Ahli memiliki sertifikat di Bidang Survey dan Pemetaan pada Badan Informasi Geospasial;
- Bahwa menurut Ahli penetapan batas desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati sementara metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung;
- Bahwa menurut Ahli Peta yang menyajikan batas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat

Halaman **122** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pengunungan (watershed), median sungai dan/atau undur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

- Bahwa menurut Ahli tujuan dari kegiatan pemetaan batas desa yaitu untuk menentukan cukupan wilayah desa yang akan dibentuk berdasarkan Perda (aturan administrasi dijelaskan di Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa). Secara teknis tujuan dari kegiatan penetapan batas desa yaitu proses penetapan (desa persiapan/desa yang akan dibentuk/pameran setelah Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 45 Tahun 2016 diundangkan batas desa secara kartometrik di atas suatu Peta Dasar yang disepakati. (aturan administrasi dijelaskan di peraturan Menteri dalam Negeri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan batas Desa);
- Bahwa Tahapan-tahapan penetapan batas desa adalah Pengumpulan dan pemilihan dokumen, pemilihan peta desa dan pembuatan peta garis batas diatas peta;
- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi sebelum pemetaan Desa dilaksanakan dalam hal ini dicetak untuk digunakan adalah berita acara pengumpulan dan penelitian dokumen dan berita acara penggunaan data dasar;
- Bahwa Dokumen yang harus dibuat dalam rangka penetapan penegasan dan pemetaan batas desa adalah berita acara pengumpulan dan penelitian dokumen, berita acara penggunaan data dasar, berita acara batas desa di lapangan (jika memasang pilar), data survey pelacakan batas desa dilapangan (jika memasang pilar), berita acara pemasangan pilar batas desa (jika memasang pilar), Form pengukuran GPS (jika memasang pilar), berita acara kesepakatan penegasan;
- Bahwa Peta penegasan merupakan bentuk dari kesepakatan yang dibuat oleh pihak yang berbatasan. Ketika berita acara tidak dibuat mata peta batas desa yang dihasilkan tidak memiliki kekuatan hukum;
- Bahwa Berdasarkan peraturan Menteri dalam Negeri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan batas Desa sebelum melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa tim PPBDS harus terlebih dahulu dibentuk dan dibuatkan Surat Keputusan Bupati selaku ketua TIM PPBDS;
- Bahwa Penetapan dan penegasan mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun 2016 yang artinya akan menghasilkan produk hukum berupa peraturan bupati/peraturan walikota perihal batas. Jika

Halaman **123** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.





dilaksanakan kegiatan pemetaan batas. Jika pelaksanaan kegiatan pemetaan batas tidak mengacu pada aturan tersebut maka peta batas desa yang dihasilkan tidak bisa ditindak lanjuti menjadi produk hukum yang dimaksud;

- Bahwa Pemetaan batas yang dilakukan tanpa memperhatikan aturan yang berlaku akan menghasilkan data indikatif. Dalam implementasinya data batas tersebut tidak dapat digunakan sebagai pedoman, karena ada produk hukum yang mengikat (peraturan Bupati/Walikota);
- Bahwa yang melaksanakan tahapan-tahapan penetapan batas desa adalah Tim PPBDES tingkat Kabupaten;
- Bahwa menurut peraturan Menteri dalam Negeri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan batas Desa pada pasal 18 dan 19 terkait penyelesaian perselisihan/ permasalahan batas – batas antar desa diberikan waktu kurang lebih 6 bulan namun bila pada jangka waktu tersebut tidak selesai maka Bupati / Walikota mempunyai hak penuh untuk menetapkan;
- Bahwa menurut peraturan Menteri dalam Negeri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan batas Desa tidak diatur terkait dengan pendanaan melainkan hal teknis tahapan dalam pelaksanaan Penegasan sampai dengan pembuatan Peta Desa;
- Bahwa dalam pekerjaan Pemetaan Batas Desa harus mengacu pada peraturan Menteri dalam Negeri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan batas Desa di Kab. Kpln. Sitaro sudah masuk tahapan awal dari tim PPBDES Pusat yang menyediakan Peta Dasar pada tahun 2018 dan 2019 yang kemudian di tahun 2019 ditindaklanjuti oleh Pihak Kabupaten untuk proses Penegasannya menuju batas desa definitif yang seharusnya ada sinkronisasi antara Tim PPBDES tingkat Kabupaten ke PPBES Tingkat Provinsi dan PPBDES Tingkat Pusat yang berkesinambungan untuk melaksanakan Kegiatan Pemetaan Batas Desa;
- Bahwa Pemetaan yang hanya sebatas menggambarkan tanpa ada maksud dan tujuan tertentu hanya bersifat indikatif tanpa adanya cakupan hukum yang dituju, sedangkan untuk penetapan batas desa mengarah kepada Peraturan Bupati yang mana batas desa tersebut dilegalkan secara hukum;

*Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberi tanggapan dalam pembelaan;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ahli NOSIN, S.Sos, MAP, di bawah sumpah di persidangan memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Ahli mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pemetaan pada 72 (tujuh puluh dua) desa yang bersumber dari APBDes tahun 2019 pada Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli adalah ASN pada Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, dan Tim Pengajar Pengadaan Barang dan Jasa LKPP;
- Bahwa menurut Ahli berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perka LKPP No. 13 Tahun 2013 sebagaimana diganti dengan Perlem LKPP No. 12 Tahun 2019, bahwa pengadaan di Desa harus mengutamakan peran serta masyarakat melalui Swakelola dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di Desa secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan tujuan memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat, kecuali tidak dapat dilakukan secara Swakelola maka pengadaannya dapat dilakukan melalui Penyedia baik sebagian maupun seluruhnya;
- Bahwa menurut Ahli jenis pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan di Desa bisa berbagai pengadaan yaitu dari pengadaan Barang, Konstruksi sederhana, Jasa Lainnya atau konsultansi dan hal ini didasarkan pada hasil Musrenbang tingkat Desa, yang menggali kebutuhan Barang/Jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pelaksanaannya mengutamakan Swakelola dengan pemanfaatan Sumber daya yang ada, sehingga diharapkan selain pekerjaan tersebut bermanfaat bagi masyarakat didesa, juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa setempat;
- Bahwa menurut Ahli RAB merupakan Rincian Anggaran dan Biaya yang disusun berdasarkan Rencana Pengadaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), yang memuat item pekerjaan dan harga satuan dari setiap item pekerjaan yang akan dilaksanakan. RAB disusun pada tahap persiapan pengadaan yang dilakukan oleh Kasi/Kaur yang akan dijadikan dasar dalam pelaksanaan pengadaan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). RAB merupakan dokumen yang disusun

Halaman **125** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



pada tahap Perencanaan dan Persiapan yang menjadi acuan biaya dalam pelaksanaan pengadaan B/J bagi pelaku pengadaan;

- bahwa dalam RAB memuat uraian item pekerjaan dan harga satuan dari setiap pekerjaan serta total biaya, yang disusun pada tahap perencanaan dan ditindaklanjuti pada tahap persiapan, penyusunan RAB didasarkan pada data/informasi harga yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain adalah harga pasar di Desa setempat atau Harg di desa terdekat dari desa setempat, dan penyusunan RAB harus memperhatikan RAB pada DPA yang telah ditetapkan dan tidak boleh melebihi anggaran yang ada di DPA;
- Bahwa menurut Ahli Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) merupakan implementasi atau penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan kemudian dituangkan dalam program dan kegiatan yang menjadi panduan dalam pelaksanaan kegiatan di setiap Desa, dan tentunya juga terkait dengan penyusunan anggaran dari setiap pekerjaan tersebut. Jika terjadi perbedaan antara program dan kegiatan dengan RKPDDes yang telah disusun, maka harus dilakukan penyesuaian atau penyesuaian, baik itu kegiatan atau bahkan RKPDDes yang disesuaikan sesuai aturan yang berlaku, agar setiap program dan Kegiatan mencerminkan pencapaian RPJMDes;
- Bahwa APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa, yang memuat Biaya/anggaran keuangan Desa untuk kegiatan yang akan dilaksanakan di lingkungan Desa. APBDes berfungsi sebagai sumber anggaran dari setiap kegiatan yang menyatakan bahwa suatu kegiatan yang ada di pemerintah Desa telah dibiayai termasuk pekerjaan yang terkait dengan Pengadaan B/J;
- Bahwa Dalam pengadaan Barang/Jasa di lingkungan pemerintah termasuk Desa para pihak yang terlibat atau para pelaku pengadaan harus menerapkan prinsip-prinsip pengadaan yang menjadi dasar pelaksanaan tersebut, salah satunya adalah prinsip efektif, yang artinya adalah bahwa pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- Bahwa menurut Ahli pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus menerapkan prinsip-prinsip pengadaan, salah satunya adalah prinsip efisien, yang artinya bahwa pengadaan B/J harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas

Halaman **126** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimal;

- Bahwa menurut Ahli kewajaran harga dalam pengadaan harus diterapkan dengan memperhatikan kualitas barang/jasa yang diadakan, untuk itu salah satunya dilakukan survey harga untuk menguji kewajaran harga tersebut dan dituangkan dalam RAB yang akan menjadi dasar pelaksanaan pengadaan yang dilakukan melalui swakelola;
- Bahwa Jika RAB yang memuat uraian pekerjaan dan harga satuan tidak ada maka dokumen perencanaan pengadaan tidak lengkap dan tidak sesuai aturan dan yang harus ditekankan adalah kewajaran harga yang dapat dipertanggungjawabkan, kecuali untuk pekerjaan tertentu seperti pembayaran honor tenaga yang memang sudah jelas besarnya dan tercantum dalam RKP Desa;
- Bahwa menurut Ahli para pihak yang terlibat harus menerapkan prinsip-prinsip dan etika pengadaan, salah satu etika adalah tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat, dan etika lain adalah menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan;
- Bahwa para pihak yang terkait dituntut untuk menerapkan etika pengadaan yaitu bertanggungjawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Prinsip dan etika pengadaan tersebut harus menjadi landasan atau dasar bagi para pihak yang terlibat dalam pengadaan B/J, sehingga tidak boleh adanya intervensi kepada para pihak yang terlibat dalam pengadaan B/J yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat atau terjadinya pengaturan pengadaan;
- Bahwa pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan sesuai aturan, salah satunya harus mematuhi prinsip dan etika pengadaan sebagai landasan dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa. Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan bukan berdasarkan keinginan, dan hal tersebut didasarkan pada dokumen perencanaan pengadaan yang telah disusun berdasarkan identifikasi kebutuhan B/J yang didukung oleh data yang dapat dipertanggungjawabkan, hal ini salah satu penerapan prinsip efektifitas pengadaan;

Halaman **127** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



- Bahwa menurut Ahli Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penyedia Barang/Jasa adalah memiliki tenaga ahli yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai yang disyaratkan, dan tenaga ahli tersebut tidak harus pegawai tetap tetapi dapat pegawai tidak tetap dan yang sangat penting adalah kompetensi yang dimiliki pegawai tersebut sesuai kebutuhan dan tanggungjawabnya atas pekerjaan yang dilaksanakannya;
- Bahwa menurut Ahli Berita Acara Negosiasi merupakan kesimpulan dari kegiatan pelaksanaan negosiasi yang dilaksanakan oleh para pihak yang terkait yaitu antara TPK dan Penyedia untuk mendapatkan harga yang lebih murah atas penawaran yang disampaikan oleh Penyedia dengan tetap tidak mengurangi kualitas pekerjaan. Negosiasi biasanya lebih kepada harga yang lebih murah, namun demikian para pihak yang terlibat harus menyampaikan data dukung atau alasan-alasan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak;

*Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberikan tanggapan dalam Pembelaan;*

Menimbang, bahwa Terdakwa FEMBRIYANTO GANDARIA, S. KOM. diperiksa di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Ahli mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pemetaan pada 72 (tujuh puluh dua) desa yang bersumber dari APBDes tahun 2019 pada Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Seksi Fasilitasi, Perencanaan, Data dan Evaluasi di Dinas PMD Kab. Kpln. Sitaro pada tahun 2019;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Seksi Fasilitasi Perencanaan Data dan Evaluasi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sitaro adalah melakukan penyiapan bahan koordinasi, Pengkajian, Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan, Pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi dibidang fasilitasi Perencanaan, data dan Evaluasi Desa. Selain itu Terdakwa mempunyai fungsi:
  1. Penyusunan pedoman RPJMDes, RKPDes dan Pelaksanaan Pembangunan di desa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pelaksanaan sosialisasi dan Pendampingan penyusunan RPJMDes dan RKPDes;
  3. Memfasilitasi penyusunan data profil desa dan monografi desa;
  4. Mengevaluasi tingkat perkembangan desa;
  5. Penyusunan Pedoman dan Petunjuk teknis Penyelenggaraan tata pemerintahan desa;
  6. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.
- Bahwa Terdakwa baru mengenal saksi Liane Tangkilisang pada saat Kegiatan Peta Desa sedang berjalan dan mengenal Alfritz Adrian Tumbel pada saat sudah ditahan oleh pihak Kepolisian;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui Pengadaan Pemetaan Desa/Penegasan batas Desa yang terdakwa perintahkan kepada Pemerintah Desa untuk dianggarkan pada APBDDes seluruh desa Kabupaten Kepulauan Sitaro T.A 2019;
  - Bahwa menurut Terdakwa pada saat pelaksanaan Asistensi dan Evaluasi RAPBDes yang hadir dari Pihak Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Sitaro adalah TAUFAN H. SALINDEHO, SH sebagai Kabid Administrasi Pemdes, Terdakwa sebagai Kepala Seksi Perencanaan Data dan Evaluasi, IFNI BAWOLE, SE sebagai Kepala Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, dan RETMAN MADUNDANG sebagai staf bidang;
  - Bahwa pada saat kegiatan Asistensi di Kantor Kecamatan, Terdakwa berinisiatif mengarahkan kepada para Kepala Desa yang ada di Kab. Kpln Sitaro pada tahun 2019 untuk memasukkan Kegiatan Peta Desa pada saat Asistensi dan Evaluasi RKPDesa tahun 2019 dengan anggaran Rp. 35.000.000,00;
  - Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa menyarankan Kepala Desa memasukkan kegiatan Peta Desa adalah statement dari Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2019 yang menyatakan sepanjang penggunaan dana desa di tahun 2015 banyak terjadi kesalahan fatal dalam hal belum adanya peraturan desa tentang kewenangan desa. Pada setiap Desa di Kab. Kpln. Sitaro sampai dengan saat ini belum ada peraturan Desa yang mengatur kewenangan desa dalam penggunaan Anggaran.
  - Bahwa kegiatan pemetaan desa tidak ada RAB dan spesifikasi teknis;
  - Bahwa menurut Terdakwa pada tahun 2019 Kementrian Dalam Negeri mewajibkan kepada Dinas PMD untuk membuat Peraturan Bupati terkait dengan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul yang menjadi rujukan untuk peraturan desa untuk semua desa yang ada di Kab. Kpln. Sitaro;

Halaman 129 dari 243 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat menghadiri rapat rancangan peraturan bupati tentang kewenangan desa di hotel peninsula manado disampaikan bahwa sebelum membuat PerDes Kewenangan Desa, setiap desa harus memiliki Peta Desa terlebih dahulu yang kemudian terdakwa jadikan rujukan untuk mengarahkan para Kepala Desa untuk memasukkan Kegiatan Peta Desa dalam APBDes 2019;
- Bahwa dalam Pembuatan Peta Desa harus dibentuk Tim PPBDes yang diketuai oleh Sekda. Untuk kegiatan bersumber dari APBD Kab. Kpln. Sitaro dan pada Tahun 2019 Dinas PMD sudah mengajukan dalam RKA untuk memasukkan Anggaran Kegiatan Penegasan Batas Desa namun usulan tersebut ditolak oleh Tim Anggaran Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- Bahwa karena usulan anggaran Penegasan Batas Desa ditolak oleh Tim Anggaran Kabupaten, dan untuk mengejar target batas tahun 2020 setiap desa harus memiliki Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa;
- Bahwa untuk merealisasikan program tersebut kemudian Terdakwa menyarankan kepada seluruh Kepala Desa pada saat kegiatan Asistensi dan Evaluasi RKP Desa tahun 2019 untuk dimasukkan kegiatan peta desa dalam APBDes masing-masing Desa;
- Bahwa kegiatan asistensi dan evaluasi dilaksanakan pada awal tahun 2019 di bulan Januari atau Februari di wilayah Siau di masing-masing Kantor Kecamatan. Diwilayah Tagulandang dikantor Kecamatan Tagulandang, diwilayah Biaro di Desa Lamanggo Ibu Kota Kecamatan Biaro. Kegiatan dihadiri masing-masing Kepala Desa bersama dengan Perangkat Desa dan MTK/BPD Desa;
- Bahwa Saksi pada kegiatan evaluasi dan asistensi tersebut memang hanya menyarankan untuk memasukkan anggaran pembuatan peta desa, akan tetapi Saksi tidak pernah melakukan pemaksaan;
- Bahwa untuk mengakomodir kegiatan pembuatan peta desa ada beberapa kegiatan desa yang dilakukan penggeseran. Kepala Desa mengganti/merubah Anggaran Kegiatan yang ada di RKP Desa untuk memenuhi Anggaran yang dibutuhkan pada Kegiatan Peta Desa;
- Bahwa terkait dengan dimasukkannya Kegiatan Peta Desa dalam APBDes 2019, terdakwa pernah melaporkan kepada atasan terdakwa yaitu Kepala Dinas dan Kepala Bidang Dinas PMD;
- Bahwa terkait dengan kebutuhan anggaran kegiatan pemetaan desa Terdakwa pernah berkonsultasi dengan seseorang orang yang memiliki Sertifikasi Khusus dalam bidang Pemetaan Desa yaitu Roedy Rustam.

Halaman **130** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roedy Rustam pernah melaksanakan Kegiatan Pemetaan Desa dengan Anggaran Rp. 35.000.000,00. Hal itulah yang menjadi dasar Terdakwa menyarankan kepada para Kepala Desa untuk memasukkan anggaran Peta Desa pada APBDes 2019;

- Bahwa setelah ditetapkannya APBDes 2019 masing – masing Desa yang ada Kegiatan Peta Desa didalamnya, Terdakwa menghubungi Roedy Rustam tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dalam suatu kegiatan di Hotel Swiss Bell Manado Terdakwa bertemu dengan Nixon Langkedeng yang pada saat itu sebagai salah satu Auditor di Inspektorat Kab. Kpln. Sitaro. Pada kesempatan tersebut Terdakwa menyampaikan adanya Kegiatan Peta Desa yang sudah dianggarkan pada APBDes masing-masing Desa namun belum ada yang mengerjakan. Pada saat itu Terdakwa menyampaikan kalau ada kenalan yang bisa mengerjakan silahkan hubungi ke Desa-Desa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang mengerjakan Kegiatan Peta Desa di Kab. Kpln. Sitaro yaitu CV. Inti Berkat Indah milik Istri dari Nixon Langkedeng yaitu Liane Tangkilisang pada saat Kegiatan Peta Desa sedang berjalan dikerjakan;
- Bahwa salah satu Kepala Desa yang ada di Pulau Makalehi pernah menitipkan uang Pembayaran Kegiatan Peta Desa sebesar Rp. 31.340.909,00 kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Liane Tangkilisang;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima hadiah ataupun uang dari Liane Tangkilisang dan Alfrtiz Adrian Tumbel pada pekerjaan Peta Desa yang dikerjakan CV. Inti Berkat Indah;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) lembar Rekening koran Bank Sulut Go Cab Siau di Kel. Tarorane, milik CV. Inti Berkat Indah Nomor Rek : 00101520009150. Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018. Tertanggal 24 November 2021;
2. 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank Sulutgo Cab Siau Di Kel. Tarorane, milik CV. Inti Berkat Indah Nomor Rek : 00101520009150. Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019. Tertanggal 24 November 2021;
3. 2 (dua) lembar Rekening koran Bank Sulut Go Cab Siau Di Kel. Tarorane, Milik CV. Inti Berkat Indah Nomor Rek : 00101520009150. Periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020. Tertanggal 24 November 2021;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Lembar Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 2 Septamber 2019 sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) ke nama MANUEL SADONDA Nomor Rekening 150000982845-8;
5. (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tertanggal 9 September 2019 sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) ke nama MANUEL SADONDA nomor Rekening 150000982845-8;
6. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tertanggal 23 September 2019 sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ken ama MANUEL SADONDA Nomor Rekening 150000982845-8;
7. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 23 November 2019 sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) ke nama MANUEL SADONDA nomor rekening 150000982845-8;
8. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 11 Desember 2019 sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) ken ama MANUEL SADONDA nomor rekening 150000982845-8;
9. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 20 Desember 2019 sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) ke nama MANUEL SADONDA nomor rekening 150000982845-8;
10. 1 (satu) lembar Bukti Kas sudah diterima dari LIANE TANGKILISANG Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang menerima MANUEL.S tertanggal 29 januari 2020;
11. 1 (satu) lembat bukti Kas sudah diterima Rp.30.053.000,-(tiga puluh juta lima puluh tiga ribu rupiah) yang menerima MANUEL.S, tertanggal 18 Januari 2020;
12. 1 (satu) lembar tanda bukti penysetoran Bank BRI dari LIANE TANGKILISANG Rp.77.500.000,-(tuju puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang menerima RYAN GIOVANNO KUHU, nomor Rekening 517801012869531 tertanggal 2 September 2019;
13. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 24 Desember 2019, sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) pembayaran sewa mobil juni 2019 sampai dengan Desember 2019 yang menerima NIXON LANGKEDENG;
14. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 15 Desember 2019, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) pembayaran sewa alat pemetaan (drone) yang menerima SIAN TANGKILISANG;
15. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 23 Desember 2019, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta

Halaman **132** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



- rupiah) pembayaran sewa alat pemetaan (drone) yang menerima SIAN TANGKILISANG;
16. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 5 November 2019, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG uang sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) pembayaran sewa alat pemetaan (drone) yang menerima SIAN TANGKILISANG;
  17. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 22 November 2019, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pembayaran sewa alat pemetaan (drone) yang menerima SIAN TANGKILISANG;
  18. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 29 November 2019, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) pembayaran sewa alat pemetaan (drone) yang menerima SIAN TANGKILISANG;
  19. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 30 November 2019, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) pembayaran sewa alat Pemetaan (drone) uang menerima SIAN TANGKILISANG;
  20. 1 (satu) lembar Kwitansi No.005 tertanggal 11 Juli 2019, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran panjar pemetaan kampung, ditanda tangani tanpa nama;
  21. 1 (satu) lembar foto copy warna slip setoran Bank BRI atas transfer Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kepada KEZIA DABORA KAWENGIAN, untuk pembayaran upah kerja. Tertanggal 27 Juni 2019;
  22. 1 (satu) lembar Kwitansi No.001 tertanggal 19 Juli 2019, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG uang sejumlah Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran penjar pemetaan wilayah desa (pengukuran luas kampung) yang menerima ALFRITS ADRIAN TUMBEL;
  23. 1 (satu) lembar Bukti kas tertanggal 24 Desember 2019, sudah diterima dari LIANE TANGKILISANG terbilang Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) untuk keperluan pembayaran pekerjaan pemetaan Desa yang diterima ALFRITS ADRIAN TUMBEL;
  24. 1 (satu) lembat Foto Copy warna bukti transfer melalui ATM Bank BNI, tanggal 14 Agustus 2019 dari LIANE TANGKILISANG uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada MANUEL SADONDA;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar Foto Copy warna bukti transfer melalui ATM Bank BNI, tanggal 13 Agustus 2019 dari LIANE TANGKILISANG uang sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus rupiah) kepada MANUEL SADONDA;
26. 1 (satu) lembar Kwitansi No.009, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG, uang sejumlah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang Lelah yang menemani tim pengukuran kampung lagaeng (pemetaan desa) tertanggal 20 september 2019 yang ditanda tangani oleh RUSLAN TAMPILANG;
27. 1 (satu) lembar Kwitansi No.008, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG, uang sejumlah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang Lelah yang menemani tim pengukuran kampung haasi (pemetaan desa) tertanggal 17 september 2019 yang ditanda tangani GANDA DARANTAN;
28. 1 (satu) Kwitansi No.007, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG, uang sejumlah Rp.4.260.000,-(empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran uang Lelah pengukuran batas wilayah / pemetaan pengembalian uang pajak Rp.3.660.000,-(tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), uang Lelah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) tertanggal 11 September 2019 yang ditanda tangani oleh DOFIEM TUALOGO;
29. 1 (satu) lembar kwitansi No.003, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG, uang sejumlah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang Lelah yang menemani tim pengukuran Desa batumawira (orang-orang yang menemani pengukuran batas desa) tertanggal 6 September 2019 yang ditanda tangani oleh DIKSON LIORO;
30. 1 (satu) lembar slip setoran PT. BANK SULUTGO dengan rekening nomor 01302030012659 atas nama SHERLY P. SASIWU, sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), keterangan uang Lelah petunjuk batas kampung, tertanggal 27 Desember 2019 yang tanda tangani oleh penyeter LIANE TANGKILISANG;
31. 1 (satu) lembar Slip setoran PT. BANK SULUTGO dengan rekening nomor 03202110019824 atas nama AGNES WINOWATAN, sebesar Rp.4.260.000,-(empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), keterangan uang Lelah 600.000 + uang pajak 3.660.091, tertanggal 19 semptember yang ditanda tangani oleh penyeter tanpa nama;
32. 1 (satu) lembar slip setoran PT.BANK SULUTGO dengan rekening nomor 01302030008139 atas nama LESTI PAPONAH, sebesar Rp.4.260.000,- (empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), keterangan uang pajak dan

Halaman 134 dari 243 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Lelah tertanggal 4 September 2019 yang ditanda tangani oleh penyetor tanpa nama;

33. 1 (satu) lembar slip setoran PT. BANK BRI dengan rekening nomor 7762-01.001614.53.2 atas nama DONNY VOLEN SALIBANA, sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), keterangan uang Lelah, tertanggal 9 September 2019 yang ditanda tangani oleh penyetor tanpa nama;
34. 1 (satu) lembar slip setoran PT.BANK SULUTGO dengan rekening nomor 03202110016803 atas nama URIANA BUDIMAN, sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) keterangan uang Lelah, tertanggal 9 September 2019 yang ditanda tangani oleh penyetor tanpa nama;
35. 1 (satu) lembar slip setoran PT.BANK BRI dengan rekening nomor 5173-01.009593531 atas nama SWEINE A. BIANA WAKULA, sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), keterangan uang Lelah, tertanggal 9 September 2019 yang ditanda tangani oleh penyetor tanpa nama;
36. 1 (satu) lembar slip setoran PT.BANK BRI dengan rekening nomor 5173-01.000583-50-5 atas nama SUNARTI NARTO, sebesar Rp.600.000,- (enam ratus juta rupiah) keterangan uang Lelah, tertanggal 9 September 2019 yang ditanda tangani oleh penyetoran tanpa nama;
37. 1 (satu) lembar slip setoran PT. BANK SULUTGO dengan rekening nomor 0320211008774 atas nama NOVER SHINTA ANTHONIE, sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), keterangan uang Lelah, tertanggal 9 September 2019 yang tanda tangani oleh penyetor tanpa nama;
38. 1 (satu) lembar slip setoran PT. BANK SULUTGO dengan rekening nomor 03202110018575 atas nama ROSPEL PAPEHE, sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), keterangan uang Lelah, tertanggal 9 September 2019 yang ditanda tangani oleh penyetor tanpa nama;
39. 1 (satu) lembar slip setoran PT.BANK SULUTGO dengan rekening nomor 03202110020012 atas nama GREIS DEREK sebesar Rp.4.260.000,- (empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) keterangan unag pajak + uang Lelah, tertanggal 4 September 2019 yang ditanda tangani oleh penyetoran tanpa nama.
40. 1 (satu) buah Flas disk merk San Disk yang berisikan hasil Peta dan foto kegiatan pada saat pengukuran dalam rangka pembuatan Peta;
41. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Balirangen Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;

Halaman 135 dari 243 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Buhias Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
43. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kalihiang Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
44. 4 (empat) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Matole Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
45. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Pahepe Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
46. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Tapile Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
47. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Batu Mawira Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
48. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Birakiama Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
49. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Birarikei Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
50. 4 (empat) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Buha Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
51. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Humbia Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
52. 4 (empat) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kasihiang Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
53. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Apensala Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;

Halaman 136 dari 243 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Barangkapehe Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
55. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Botto Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
56. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Haasi Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
57. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Laingpatehi Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
58. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Lesa Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
59. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Lesa Rende Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
60. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Mahagiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
61. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Mohongsawang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
62. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Mulengen Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
63. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Pahama Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
64. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Pumpente Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
65. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Tulusan Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;

Halaman **137** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Bawo Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
67. 4 (empat) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Bawoleu Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
68. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Bulangan Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
69. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Lumbo Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
70. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Minanga Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
71. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Wo Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
72. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Batubulan Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
73. 8 (delapan) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Hiung Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
74. 7 (tujuh) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kawahang Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
75. 6 (enam) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kiawang Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
76. 6 (enam) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kinali Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
77. 6 (enam) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Mini Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;

Halaman **138** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Nameng Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
79. 7 (tujuh) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Winangun Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
80. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Apelawo Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
81. 4 (empat) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Buisse Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
82. 3 (lemba) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Bukide Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
83. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Dame Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
84. 8 (delapan) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Dame 1 Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
85. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Deahe Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
86. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kanang Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
87. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Lia Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
88. 7 (tujuh) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Beong Kecamatan Siau Tengah Kabupaten Kepulauan Sitaro;
89. 7 (tujuh) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Dompase Kecamatan Siau Tengah Kabupaten Kepulauan Sitaro;

Halaman **139** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 8 (delapan) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Lai Kecamatan Siau Tengah Kabupaten Kepulauan Sitaro;
91. 6 (enam) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Salili Kecamatan Siau Tengah Kabupaten Kepulauan Sitaro;
92. 6 (enam) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Batusenggo Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
93. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kapeta Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
94. 8 (delapan) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Laghaeng Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
95. 6 (enam) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Mahuneni Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
96. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Makoa Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
97. 5 (lima) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Talawid Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
98. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Tanaki Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
99. 9 (Sembilan) lembar rekening Koran BANK MANDIRI An. MANUEL SADONDA No Rek: 1500009828458 Periode 2019-2022;
100. 1 (lembar) hasil Print Out bukti pembelian Drone Jenis Dji Mavic 2 Pro – 163DGJ0018LJE tanggal 25 Juli 2019;
101. 1 (satu) lembar Peta dasar yang diberikan oleh aparat Desa Beo Kecamatan Siau Tengah;
102. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Kiawang Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten kepulauan Sitaro;
103. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Nameng Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten kepulauan Sitaro;

Halaman **140** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Pangirolong Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten kepulauan Sitaro;
105. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Dame Kecamatan Siau Timur Kabupaten kepulauan Sitaro;
106. 2 (dua) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Apengsala Kecamatan Tagulandang Kabupaten kepulauan Sitaro;
107. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Laingpatehi Kecamatan Tagulandang Kabupaten kepulauan Sitaro;
108. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Kawahang Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten kepulauan Sitaro;
109. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Lumbo Kecamatan Tagulandang Kabupaten kepulauan Sitaro;
110. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Botto Kecamatan Tagulandang Kabupaten kepulauan Sitaro;
111. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Bumbiha Kacamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2017-2023;
112. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Bumbiha Kecamatan Siau Tagulandang Biaro Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019;
113. 1 (satu) bundel Lampiran Peraturan Desa Bumbiha Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
114. 2 (dua) lembar surat permintaan pembayaran Tahun anggaran 2019 Nomor: 0049/SPP/02.2006/2019, tanggal 24 juli 2019;
115. 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja pemerintah Desa Bumbiha Tahun anggaran 2019;
116. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00193/KWT/02.2006/2019, tanggal 24 Juli 2019;
117. 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan barang/pekerjaan Nomor: 007/BAP-B/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019;
118. 1 (satu) lembar Daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa, tanggal 24 Juli 2019;
119. 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang/pekerjaan Nomor. 007/BA-ST/02.06/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019;
120. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Nomor: 007/NP/KB/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019;
121. 1 (satu) lembar Rincian pemeriksaan barang;

Halaman **141** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1 (satu) lembar faktur Nomor: 007 tanggal 24 Juli 2019;
123. 1 (satu) lembar Rekomendasi anggaran pendapatan dan belanja kampung bumbiha tahun anggaran 2019;
124. 2 (dua) lembar Rekening koran Kampung Bumbiha Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
125. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Pehe Nomor: 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kampung Pehe Tahun Anggaran 2019-2025;
126. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Pehe Kecamatan Siau Barat Kabupaten Siau Tagulandang Biaro Nomor 03 Tahun 2019 tentang Reviuw rencana kerja pemerintah Desa tahun 2019;
127. 1 (satu) bundel lampiran Peraturan Desa Pehe Nomor 01 Tahun 2019 tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa;
128. 1 (satu) Bundel foto copy Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Desa Pehe Bulan Juni tahun 2019;
129. 1 (satu) bundel rekening Koran Desa Pehe Periode januari s.d Desember 2019.
130. 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 220 Tahun 2013 tentang Pengesahan pemberhetian kepitatau dan pengesahan pengangkatan kapitalau Laghaeng Kecamatan Siau Barat Selatan Tahun 2013;
131. 1 (bundel) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) Tahun 2019 Kampung Laghaeng Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
132. 1 (satu) Bundel Keputusan Kapitalau Nomor: 01 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa (RPJMDes) Kampung Lagaheng Tahun 2016-2020;
133. 1 (satu) Bundel Lampiran Peraturan Desa Laghaeng Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
134. 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor: 0041/SPP/05.2004/2019 tanggal 17 September 2019;
135. 1 (satu) Bundel Rekening koran Desa Laghaeng Periode 01 januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
136. 2 (dua) lembar Peta ukuran kecil yang sudah dilaminating Desa Laghaeng;
137. 2 (dua) lembar Peta ukuran Besar jenis Baliho Desa Laghaeng.
138. 1 (satu) Rangkap tanda bukti kwitansi pengeluaran uang Nomor: 00374/KWT/05.2005/2019 sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah)

Halaman **142** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pembayaran Belanja Pemetaan Batas Desa Makoa 30 Desember 2019;

139. 1 (satu) Rangkap rencana Pembangunan jangka menengah Desa Kampung Makoa (RPMDes) Tahun 2016-2019;
140. 1 (satu) Rangkap Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kampung Makoa tahun anggaran 2019;
141. 1 (satu) rangkap rekening koran Nomor rekening 013-02-11.0020052 Periode 2019 01-01 s/d 2019-12-31;
142. 1 (satu) buah gambar peta kampung Makoa ukuran besar berbentuk baliho yang menerangkan luas kampung Makoa;
143. 2 (dua) lembar Gambar peta kampung Makoa ukuran kecil yang menerangkan luas kampung Makoa yang di laminating.
144. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Mahuneni Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016-2021;
145. 1 (satu) Bundel Keputusan Kapitalau Mahuneni Nomor: 01 Nomor 2019 tentang Pembangunan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2019 Kapitalau Mahuneni;
146. 1 (satu) Bundel Register surat permintaan pembayaran pemerintah Desa Mahuneni Kecamatan Siau Barat Selatan Tahun Anggaran 2019;
147. 1 (satu) Bundel SPJ Kampung Mahuneni Kecamatan Siau Barat Selatan Tahun Anggaran 2019 Sumber Dana : Dana Desa;
148. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Desa Mahuneni Pariode 01/01/2019 s.d 30/09/2019.
149. 1 (satu) bundel Dokumen rencana pembangunan jangka menengah Desa Kampung Talawid (RPJMDes) Tahun 2018-2023;
150. 1 (satu) bundel rencana kerja pembangunan Desa Kampung Talawid (RKPDDes) Tahun Anggaran 2019;
151. 1 (satu) Rangkap Laporan pertanggung jawaban (LPJ) Desa Talawid Tahun Anggaran 2019;
152. 1 (satu) Rangkap Rekening koran bank Sulutgo No rekening: 01302110020027 Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019 Kampung Talawid Kec. Siau barat Selatan;
153. 1 (satu) buah gambar peta Kampung Talawid ukuran kecil yang dilaminating yang menerangkan Luas Kampung Talawid;
154. 1 (satu) Buah Gambar Peta Kampung Talawid ukuran Besar berbentuk baliho yang menerangkan luas Kampung Talawid.

Halaman **143** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Winangun Nomor: 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021;
156. 1 (satu) bundel Peraturan Kepala Kampung Winangun No: 03 Tahun 2019 Tgl: 7 Januari 2019;
157. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Winangun Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Winangun Tahun Anggaran 2019;
158. 1 (satu) bundel dokumen Surat Pertanggung Jawaban anggaran (SPJ) Desa Winangun terkait dengan Pengadaan Pemetaan Desa;
159. 1 (satu) bundel Rekening Desa Winangun No Rek: 01302110031062 Periode 01/08/2019 s.d 18/11/2019.
160. 1 (satu) Bundel Peraturan kampung hiung kecamatan siau barat utara kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Rencana pembangunan jangka menengah kampung Tahun 2016-2021;
161. 1 (satu) Bundel Peraturan Kampung Hiung Nomor: 01 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019;
162. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Hiung Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran pendapatan dan belanja Desa Hiung Tahun anggaran 2019;
163. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Keuangan terkait dengan Pemetaan Desa yang dilaksanakan oleh CV. Inti Berkat Indah.
164. 1 (satu) Bundel Peraturan Kampung Nameng Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021;
165. 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Desa Nameng Kecamatan Siau Barat Utara Nomor: 02 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) Tahun 2019;
166. 1 (satu) Bundel Peraturan Kepala Desa Nameng Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nameng Tahun Anggaran 2019;
167. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Keuangan Desa Nameng terkait dengan Pemetaan Desa yang dilaksanakan oleh CV. Inti Berkat Indah.
168. 1 (satu) Bundel Rekening Korang Desa Nameng Periode 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019.
169. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Nomor: 04 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA);

Halaman **144** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. 2 (dua) lembar rancangan rencana kerja pemerintah Desa (RKP-DESA) Tahun 2019;
171. 1 (satu) bundel hasil Print Out Penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa Pemerintah Desa Dompase;
172. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0051/SPP/09.2004/2019, tanggal 30 Oktober 2019;
173. 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor: 0051/SPP/09.2004/2019, tanggal 30 Oktober 2019;
174. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00210/KWK/09.2004/2019, tanggal 30 Oktober 2019;
175. 1 (satu) lembar Faktur No. 048/2019 tanggal 30 Oktober 2019;
176. 1 (satu) lembar Berita acara negosiasi harga pada hari senin tanggal 29 Juli tahun dua ribu Sembilan belas;
177. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan barang/pekerjaan Nomor: 11/BAP-B/X/2019 pada hari Kamis tanggal 30 Oktober tahun dua ribu Sembilan belas;
178. 1 (satu) lembar daftar nama barang/ pekerjaan yang diperiksa tanggal 30 Oktober 2019;
179. 3 (tiga) lembar Berita acara serah terima barang/pekerjaan Nomor: 11/BA-ST/09.04/X/2019 hari kamis tanggal 30 Oktober dua ribu Sembilan belas;
180. 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang/pekerjaan Nomor: 11/BA-ST/09.04/x/2019, tanggal 29 Oktober 2019;
181. 1 (satu) lembar rekening koran Desa Dompase No.01302110020015 Periode 15/07/2016 s.d 08/09/2020;
182. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran kecil jenis kertas yang sudah dilaminating Desa Dompase;
183. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran besar jenis baleho Desa Dompase.
184. 1). 1 (satu) bundel Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021 Kampung Buisse Kecamatan Siau Timur;
185. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Buisse T.A 2019;
186. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Desa 01302110020003 periode 22/10/2019;
187. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Buisse Nomor 01 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Buisse T.A. 2019.
188. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Dame Nomor: 08 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021;

Halaman **145** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Dame Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dame Tahun Anggaran 2019;
190. 2 (dua) lembar Surat perintah pembayaran nomor: 0049-SPP-01.2008-2019, tanggal 09 Agustus 2019;
191. 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Dame Tahun Anggaran 2019, tanggal 09 Agustus 2019;
192. 1 (satu) lembar Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00195-KWT-01.2008-2019, tanggal 09 Agustus 2019;
193. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/pekerjaan hasil selasa tanggal enam bulan Agustus dua ribu Sembilan belas;
194. 1 (satu) lembar Daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa tanggal 06 Agustus 2019;
195. 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang/pekerjaan tanggal 06 Agustus 2019;
196. 1 (satu) lembar Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga hari selasa tanggal dua puluh tiga bulan juli Tahun dua ribu sembilan belas;
197. 2 (dua) lembar berita acara negosiasi harga hari selasa tanggal 30 Juli tahun dua ribu Sembilan belas;
198. 1 (satu) bundel rekening koran Desa Dame Periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
199. 2 (dua) Lembar hasil cetakan Peta berukuran kecil jenis kertas yang sudah dilaminating;
200. 2 (dua) lembar hasil cetakan Peta berukuran Besar jenis Baleho.
201. 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Kampung Apelawo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Desa Tahun 2016-2021;
202. 1 (satu) Bundel Foto Copy Peraturan Kampung Apelawo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana kerja pemerintah Desa tahun 2019;
203. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Apelawo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran pendapatan belanja Desa Apelawo Tahun anggaran 2019;
204. 2 (dua) lembar Surat Permintaan pembayaran nomor: 0045/SPP/01/2002/2019, tanggal 12 Agustus 2019;
205. 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja, tanggal 12 Agustus 2019;
206. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00138/KWT/01.2002/2019, tanggal 12 Agustus 2019;
207. 2 (dua) lembar cetakan kode billing TX No : A19317639872;

Halaman **146** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. 1 (satu) Foto Nota pembelian Pemetaan dan penegasan batas Desa tanggal 12 Agustus 2019 sejumlah Rp.35.000.000,-;
209. 1 (satu) lembar Nota Pesanan tanggal 12 Agustus 2019;
210. 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan barang/ pekerjaan hari senin tanggal dua belas agustus dua ribu Sembilan belas;
211. 1 (satu) lembar daftar nama barang/ pekerjaan yang diperiksa, tanggal 12 Agustus 2019;
212. 2 (dua) lembar berita acara serah terima barang/ pekerjaan hari senin tanggal dua belas Agustus dua ribu Sembilan belas;
213. 1 (satu) bundel rekening koran Desa Apelawo No Rekening. 01302110020179 Periode 01/01/2019 s.d 31/12//2019.
214. 1 (satu) Bundel Peraturan kampung kanang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2018-2023;
215. 1 (satu) Bundel Rencana kerja pememrintah Desa (RKPDes) Tahun 2019 Kampung Kanang Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepl. Siau Tagulandang Biaro;
216. 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0040/SPP/01.2005/2019, tanggal 04 September 2019;
217. 1 (satu) Bundel Penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa Pemerintah Desa kanang Tahun Anggaran 2019 Nomor 02 tahun 2019;
218. 2 (dua) Lembar rekening koran Desa Kanang Nomor Rekening 01302110020295 Periode 01/01/2019 s.d 08/10/2019;
219. 1 (satu) Buah Peta Desa Kanang berukuran Besar Jenis Baleho;
220. 2 (dua) Bauh Peta Desa Kanang berukuran Kecil yang sudah dilaminating.
221. 1 (satu) bundel naskah rencana pembangunan jangka menengah Desa Mala;
222. 1 (satu) bundel anggaran pendapatan dan belanja Desa per sumberdana Pemerintah Desa Mala;
223. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung jawaban Keuangan pada pekerjaan Pemetaan Desa oleh CV. Inti Berkat Indah;
224. 1 (satu) bundel berita acara musyawara perencanaan pembangunan Desa Mala;
225. 4 (empat) Cetakan Peta Desa Mala berukuran kecil yang sudah delaminating;
226. 1 (satu) cetakan peta Desa Mala berukuran besar jenis baleho;

Halaman **147** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227. 1 (satu) bundel Rekening koran Desa Mala Periode 15/07/2016 s.d 31/12/2020.
228. 1 (satu) bundel Peraturan kampung lahopang Nomor: 02 Tahun 2018 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Desa Lahopang tahun 2018-2023;
229. 1 (satu) bundel Berita acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa Lahopang;
230. 1 (satu) bundel Perkam rencana kerja pemerintah Desa (RKP-Desa 2019) Kampung Lahopang;
231. 1 (satu) bundel Perubahan Rencana anggaran Biaya Pemerintah Desa Lahopang Tahun anggaran 2019;
232. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung jawaban keuangan terkait dengan pekerjaan pemetaan Desa oleh CV. Inti Berkat Indah;
233. 1 (satu) bundel rekening koran Desa Lahopang periode 01/07/2019 s.d 31/07/2019;
234. 1 (satu) buah peta Desa yang berukuran besar jenis baleho Desa Lahopang;
235. 3 (satu) buah Peta Desa yang berukuran kecil yang sudah delaminating Desa Lahopang.
236. 1 (satu) bundel Rencana Pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2017-2023 Desa Binalu;
237. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Tahun 2019 Desa Binalu;
238. 3). 1 (satu) bundel Peraturan Desa Binalu Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Binalu;
239. 4). 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban keuangan Desa Binalu terkait dengan Pemetan Desa yang dilaksanakan oleh CV. Inti Berkat Indah;
240. 5). 1 (satu) buah Peta Desa Binalu jenis kertas ukuran kecil yang sudah dilaminating;
241. 6). 1 (satu) buah Peta Desa Binalu ukuran besar jenis Baleho.
242. 1 (satu) Rangkap Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Des) kampung Pangirolong;
243. 1 (satu) Rangkap Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Kampung Pangirolong;
244. 1 (satu) Rangkap Rekening koran periode tahun 2019 no Rekening 01302110020477;
245. 1 (satu) Rangkap Peraturan desa tentang APBDDes;

Halaman **148** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246. 2 (dua) Lembar surat permintaan pembayaran Nomor: 0041/SPP/04.2002/2019;
247. 1 (satu) Lembar pernyataan tanggung jawab belanja desa Pangirolong tahun anggaran 2019 an. Loneke Liane Tangkilisang total 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
248. 1 (satu) buah baliho bertuliskan gambar dan luas kampung Pangirolong.
249. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Tapile Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2016-2021;
250. 1 (satu) bundel Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan anggaran pendapatan Belanja Desa Tapile Tahun anggaran 2019;
251. 1 (satu) bundel Lempiran Peraturan Desa Tapile Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
252. 2 (dua) lembar surat permintaan pembayaran Tahun anggaran 2019 Nomor: 0055/SPP/04.2008/201, tanggal 19 Desember 2019;
253. 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja pemerintah Desa Tapile Tahun anggaran 2019;
254. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00231/KWT/04.2008/2019, tanggal 19 Desember 2019;
255. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan barang/pekerjaan Nomor: 22/BAPB/XII/2019, tanggal 19 Desember 2019;
256. 1 (satu) lembar Daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa, tanggal 19 Desember 2019;
257. 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang/pekerjaan Nomor. 19/BAPB/XII-2019, tanggal 19 Desember 2019;
258. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Nomor: 019/NP/2019, tanggal 19 Desember 2019;
259. 2 (dua) lembar baliho Peta Desa ukuran 2 x 1 meter;
260. 2 (dua) lembar peta dikertas yang dilaminating.
261. 1 (satu) rangkap rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Des) kampung Kalihiang;
262. 1 (satu) Rangkap Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Kampung Kalihiang;
263. 1 (satu) Rangkap Rekening koran priode tahun 2019 no rekening 01302110020477;
264. 1 (satu) Rangkap Peraturan Desa tentang APBDDes;

Halaman **149** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

265. 2 (dua) Lembar surat permintaan pembayaran Nomor: 0041/SPP/04.2002/2019;
266. 1 (satu) Lembar Pernyataan tanggung jawab Belanja desa kalihiang tahun anggaran 2019 an. Liane Tangkilisang total 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
267. 1 (satu) buah Baliho bertuliskan Gambar dan luas kampung kalihiang.
268. (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Desa Balirangen Nomor: 0106/SPP/04.2006/2019;
269. 2 (dua) buah Peta ukuran Kecil yang sudah dilaminating Desa Balirangen;
270. 2 (dua) buah Peta ukuran besar jenis Baliho Desa Balirangen.
271. 1 (satu) Bundel Rencana pembangunan jangka menengah Desa Kampung Pehepa tahun 2018-2023 (RPJMDesa);
272. 1 (satu) Bundel Anggaran pendapat dan belanja Desa (APBDes) Kampung Pahepa tahun 2019;
273. 1 (satu) lembar rekening koran No Rekening : 01302110020440 Periode 15/07/2016 s.d 31/12/2019;
274. 1 (satu) Bundel Pernyataan tanggung jawab belanja pemerintah Desa Pahepa tahun anggaran 2019 Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa Pahepa tanggal 17 Desember 2019;
275. 1 (satu) Bundel Naskah Rencana kerja pembangunan Desa Pahepa (RKP DESA) tahun 2019;
276. 2 (dua) Peta Desa Pahepa berukuran kecil yang sudah dilaminating yang menerangkan luas kampung Pahepa;
277. 2 (dua) Peta Desa Pahepa berukuran besat yang menerangkan luas kampung pahepa.
278. 1 (satu) Lembar Rekening koran periode 15/07/2016 s.d 31/12/2019 Nomor rekening 01302110030975;
279. 1 (satu) Bundel registrasi surat permintaan pembayaran pemerintah Desa Matole Kecamatan Siau Timur Selatan Tahun Anggaran 2019 tanggal 16 Desember 2019;
280. 2 (dua) lembar Peta ukuran kecil yang di laminating yang menerangkan luas desa Kampung Matole Kec. Siau Timur Selatan;
281. 2 (dua) buah gambar peta Desa Matole ukuran besar yang menerangkan ukuran luas Desa kampung Matole Kec. Siau Timur Selatan
282. 1 (satu) berkas APBDes Desa Botto tahun anggaran 2019 Kecamatan tagulandang Kabupaten Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara;
283. 1 (satu) berkas RKPDes Desa Botto tahun anggaran 2019 Kecamatan Kabupaten Kepulauan Siau tagulandang Biaro provinsi Sulawesi utara;

Halaman **150** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

284. 1 (satu) berkas dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan penentuan/penegasan batas/patok tanah kas Desa Botto tahun anggaran 2019 Kecamatan tagulandang Kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro provinsi Sulawesi utara;
285. 4). 1 (satu) rekening koran bank sulutgo cabang tagulandang atas pembayaran secara transfer dari pengirim Rek. Desa Botto ke Cv. Inti berkat indah.
286. 1). 1 (satu) Bundel Rencana RPJMDes Desa Mohong Sawang tahun 2016-2021;
287. 2). 1 (satu) Bundel Lampiran Peraturan Mohong Sawang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
288. 1 (satu) lembar Surat Pemintaan Pembayaran Nomor: 0088/SPP/03.2005/2019 tanggal 15 Agustus 2019;
289. 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor: 0088/SPP/03.2005/2019, tanggal 15 Agustus 2019;
290. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0088/SPP/03.2005/2019, tanggal 15 Agustus 2019;
291. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00236/KWT/03.2005/2019, tanggal 14 Agustus 2019;
292. 1 (satu) lembar Berita Acara Klarifikasi dan negosiasi harga tanggal 27 Juni 2019;
293. 2 (dua) lembar bukti penerimaan negara penerimaan DJP tanggal 04-12-2019;
294. 1 (satu) bundel rekening koran Desa Mohong Sawang Periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
295. 1 (satu) Lembar hasil cetakan Peta berukuran kecil jenis kertas yang sudah dilaminating;
296. 2 (dua) lembar hasil cetakan Peta berukuran Besar jenis Baleho.
297. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Lesah Rende Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor: 02 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) tahun 2016-2021;
298. 1 (satu) bundel Lampiran Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Lesah Rende Tahun Anggaran 2019;
299. 2 (dua) lembar Surat Pertintah Pembayaran Nomor:0081/SPP/03.2013/2019, tanggal 22 Agustus 2019;
300. 1 (satu) lembar Penyataan Tanggung Jawab belanja Pemerintah Desa Lesah Rende tahun Anggarn 2019, taggal 22 Agustus 2019;

Halaman **151** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan, tanggal 22 Agustus 2019;
302. 1 (satu) lembar Daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa;
303. 1 (satu) lembar Uraian Belanja tanggal 22 Agustus 2019;
304. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Nomor: 01/NP/KLR/VII/2019, tanggal 13 Agustus 2019;
305. 1 (satu) lembar FAKTUR Nomor: 012/2019 tanggal 18 Agustus 2019;
306. 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi Harga tanggal 02 Agustus 2019;
307. 1 (satu) lembar Rekening Koran Desa Lesa Rende Periode 15/07/2016 s.d 08/09/2020;
308. 1 (satu) buah Peta hasil Cetakan Berukuran Besar jenis Baleho Desa Lesah Rende.
309. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kapitalau Pumpente Nomor: 01 Tahun 2016 tentang pembentukan dan penetapan Tim Perumusan (Tim 7) Rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2015-2021;
310. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Pumpente Nomor: 01 Tahun 2018 tentang rencana kerja pemerintah Desa tahun anggaran 2019;
311. 1 (satu) Bundel Peraturan kampung pumpente Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun anggaran 2019;
312. 2 (dua) lembar Surat permintaan pembayaran Nomor: 0091/SPP/03.2011/2019;
313. 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor: 0091/SPP/03.2011/2019;
314. 2 (dua) lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Kampung Pumpente;
315. 1 (satu) lembar Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00347/KWT/03.2011/2019;
316. 1 (satu) lembar Nota Pesanan No: 11/NP/KP/XI-2019, tanggal 06 November 2019;
317. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan tanggal 06 November 2019;
318. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan barang/pekerjaan, tanggal 6 November 2019;
319. 1 (satu) lembar daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa, tanggal 6 November 2019;
320. 1 (satu) lembar Rencana anggaran biaya;

Halaman **152** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

321. 1 (satu) bundel rekening koran kampung pumpente periode 01/11/2019 s.d 30/11/2019;
322. 2 (dua) lembar cetakan hasil Peta Desa Pumpente jenis keras yang sudah delaminating berukuran kecil;
323. 2 (dua) buah cetakan peta Desa Pumpente jenis baleho yang berukuran besar.
324. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kapitalau Batumawira Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan penetapan Tim Perumus (Tim 11) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2015-2021 Kampung Batumawira;
325. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Batumawira Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019;
326. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Batumawira Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batumawira Tahun Anggaran 2019;
327. 1 (satu) Bundel Peraturan Kepala Desa Batumawira Nomor 01 Tahun 2019 tentang Panjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batumawira Tahun Anggaran 2019;
328. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Nomor: 0071/SPP/10.005/2019;
329. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Pengadaan Peta Desa Tahun 2019 Kampung Batumawira;
330. 2 (dua) Hasil cetakan peta jenis kertas yang sudah dilaminating ukuran 30 cm x 40 cm;
331. 2 (dua) Hasil cetakan Peta jenis Baliho ukuran 1 M x 1,50 M;
332. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Baiaro Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018;
333. 1 (satu) Bundel Lampiran Peraturan Desa Birarikei Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
334. 2 (dua) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor: 0094/SPP/10.2006/2019 tanggal 30 Desember 2019;
335. 1 (satu) Lembar Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Birarikei Nomor: 0094/SPP/10.2006/2019, tanggal 30 Desember 2019;
336. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan tanpa Nomor;
337. 1 (satu) lembar FAKTUR tanpa Nomor tertanggal 30 Desember 2019;

Halaman **153** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

338. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan tanpa Nomor;
339. 1 (satu) lembar Nota No.A061 tanggal 30 Desember 2020;
340. 1 (satu) lembar Faktur No.A.061/2019;
341. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Tanpa Nomor;
342. 1 (satu) lembar Barita Acara Negosiasi Harga;
343. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 503/SIUP/DPMPTSP/82/VII-2019 tanggal 23 Juli 2019;
344. 2 (dua) Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Negara DJP.
345. 1 (satu) bundel Dokumen RPJMDes Tahun 2015-2021 Desa Birakiamia;
346. 1 (satu) Bundel Dokumen RKPDes Tahun 2018-2019 Desa Birakiamia;
347. 2 (dua) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor: 0168/SPP/10.2003/2019;
348. 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor: 0168/SPP/10.2003/2019, tanggal 23 Desember 2019;
349. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00440/KWT/10.2003/2019, tanggal 23 Desember 2019;
350. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan barang/Pekerjaan tanpa Nomor;
351. 1 (satu) lembar Daftar Barang/Pekerjaan yang diperiksa tanggal 23 Desember 2019;
352. 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang/pekerjaan tanpa nomor;
353. 1 (satu) lembar Barita acara serah terima barang/pekerjaan tanpa nomor tanggal 23 Desember 2019;
354. 1 (satu) lembar Nota Pesanan tanggal 23 Desember 2019;
355. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Negara;
356. 1 (satu) bundel Rekening Koran Desa Birakiamia Periode 01/10/2019 s.d 31/12/2019 ;
357. 2 (dua) lembar Hasil cetakan Peta Desa Birakiamia jenis Baliho ukuran 1 M x 1,50 M.
358. 1 (satu) Bundel Peraturan Kampung Bulangan Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2016-2021;
359. 1 (satu) Bundel Peraturan Kampung Bulangan Nomor: 03 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun 2019;
360. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Bulangan Nomor: 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulangan Tahun Anggaran 2019;

Halaman **154** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

361. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pembayaran Nomor: 0077/SPP/06.2001/2019, tanggal 14 Agustus 2019;
362. 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa;
363. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00234/KWT/06.2001/2019, tanggal 13 Agustus 2019;
364. 3 (tiga) lembar Barita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga hari Jumat tanggal 27 Juni 2019;
365. 1 (satu) lembar FAKTUR No.008/2019 kepada Yth Pelaksana Kegiatan Kampung Bulangan;
366. 1 (satu) bundel rekening Koran Desa No. rekening 03202110012967 Periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
367. 1 (satu) buah Peta hasil cetakan berukuran besar jenis baliho Desa Bulangan;
368. 1 (satu) buah Peta hasil cetakan berukuran kecil jenis kertas yang sudah dilaminating.
369. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Bawoleu Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Perumus (Tim 11) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2015-2021 Kampung Bawoleu;
370. 1 (satu) Bundel Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kampung Bawoleu (RKP KAMPUNG) Tahun Anggaran 2019;
371. 1 (satu) Bundel Perubahan Rencana Anggaran Biaya Pemerintah Desa Bawoleu Tahun anggaran 2019;
372. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tahun anggaran 2019 Nomor: 0047/SPP/06.2004/2019, tanggal 13 Agustus 2019;
373. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00201/KWT/06.2004/2019, tanggal 12 Agustus 2019;
374. 2 (dua) lembar Foto Copy Berita acara klarifikasi dan negosiasi Harga hari Jumat tanggal dua agustus dua ribu Sembilan belas;
375. 1 (satu) lembar Foto copy FAKTUR No. 015/2019 Kepada Yth: pelaksana Kegiatan Kampung Bawoleu;
376. 1 (satu) bundel Rekening Koran Desa Bawoleu Periode 2016 s/d 2019;
377. 1 (satu) buah Peta hasil cetakan berukuran besar jenis baleho Desa Bawoleu;
378. 1 (satu) buah Peta hasil cetakan berukuran kecil jenis kertas yang dilaminating.

Halaman 155 dari 243 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

379. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Tope Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tope Tahun Anggaran 2019;
380. 1 (satu) Bundel Peraturan Kampung Tope Nomor: 02 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Desa Tope Tahun 2019;
381. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Tope Nomor: 02 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tope Tahun 2016-2021;
382. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pembayaran Nomor: 0064/SPP/07.2005/2019, tanggal 07 Oktober 2019;
383. 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Tope Tahun Anggaran 2019, tanggal 07 Oktober 2019;
384. 1 (satu) lembar Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00191/KWT/07.2005/2019, tanggal 07 Oktober 2019;
385. 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi Harga, hari jumat tanggal 06 September 2019;
386. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Peta Batas Wilayah tanggal 06 September 2019;
387. 1 (satu) lembar Barita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Peta Pemetaan Batas Wilayah, tanggal 09 September 2019;
388. 1 (satu) lembar Daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa Peta Batas Wilayah tanggal 09 September 2019;
389. 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang/pekerjaan pada hari senin tanggal Sembilan September 2019;
390. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan barang/pekerjaan hari senin tanggal Sembilan September 2019;
391. 2 (dua) lembar Peta Desa Tope ukuran kecil jenis kertas yang dilaminating;
392. 1 (satu) lembar Peta Desa Tope ukuran besar Jenis kertas.
393. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Lamanggo Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016-2021;
394. 1 (satu) Bundel Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) Kampung Lamanggo;
395. 1 (satu) Bundel Perubahan Anggggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Lamanggo Nomor: 02 Tahun 2019;
396. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0018/SPP/07.2003/2019, tanggal 23 Juli 2019;
397. 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja tanggal 23 Juli 2019;

Halaman **156** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

398. 1 (satu) lembar Foto Copy Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00058/KWT/07.2003/2019, tanggal 23 Juli 2019;
399. 2 (dua) lembar foto copy bukti penerimaan Negara;
400. 1 (satu) bundel Rekening Koran Desa Lamanggo Periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
401. 2 (dua) buah Hasil cetakan Peta Desa Lamanggo berukuran kecil jenis kertas yang dilaminating;
402. 1 (satu) buah Hasil cetakan Peta Desa Lamanggo berukuran besar jenis Baleho;
403. 1 (satu) bundel Peraturan Kepala Desa Dalingsaheng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Desa Dalingsaheng Tahun anggaran 2019;
404. 2 (dua) lembar Surat perintah pembayaran Nomor: 0084/SPP/07.2004/2019 Rekening Koran Tahun 2019 Desa Buang Kecamatan Biaro kabupaten Kepulauan Siang Tangulandang Biaro tanggal 09 Agustus 2019;
405. 1 (satu) lembar dokumen Pernyataan tanggung jawab belanja pemerintah Desa Dalingsaheng Tahun Anggaran 2019 tanggal 09 Agustus 2019;
406. 1 (satu) lembar dokumen tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00219/KWK/07.2004/2019, tanggal 06 Agustus 2019;
407. 1 (satu) lembar dokumen Berita Acara Klarifikasi dan negosiasi harga hari Selasa tanggal 5 Agustus 2019;
408. 1 (satu) lembar foto Copy bukti pembayaran pajak PPN tanggal 06 September 2019;-
409. 1 (satu) lembar foto copy bukti pembayaran pajak PPH tanggal 06 September 2019;-
410. 1 (satu) lembar foto copy bukti pembayaran dari Aplikasi Kasda tanggal 14 Agustus 2019;
411. 1 (satu) bundel Rekening Koran Desa Nomor Rekening : 032.02.11.0012876 Periode : 2019-01-01 s/d 2019-12-31;
412. 1 (satu) Bundel dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kecamatan Biaro Kampung Dalingsaheng;
413. 1 (satu) Bundel Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2019 Pemerintah Kampung Dalingsaheng;
414. 3 (tiga) lembar Peta ukurang kecil jenis kertas yang sudah delaminating Kampung Dalingsaheng;
415. 1 (satu) lembar Peta ukurang besar jenis Baleho Kampung Dalingsaheng.

Halaman **157** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

416. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Buang Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Buang Tahun 2016-2021;
417. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Buang Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019;
418. 1 (satu) bundel Lampiran Peraturan Nomor 02 Tahun 2019, Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Desa Buang Tahun Anggaran 2019;
419. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pembayaran tahun anggaran 2019 Nomor: 0052/SPP/07.2001/2019;
420. 1 (satu) lembar Pertanyaan tanggung jawan belanja Pemerintah Desa Buang Tahun Anggaran 2019, tanggal 19 Agustus 2019;
421. 1 (satu) lembar Tanda bukti pengeluaran uang Nomor:00199/KWT/07.2001/2019, tanggal 19 Agustus 2019;
422. 1 (satu) lembar Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga, hari senin tanggal 19 Agustus 2019;
423. 2 (dua) lembar cetakan kode billing pembayaran pajak;
424. 1 (bundel) Rekening Koran Desa Buang Kecamatan Biaro Periode 2019-01-01 s/d 2019-01031;
425. 1 (satu) lembar hasil cetakan Peta jenis kertas berukuran kecil yang sudah dilaminating Desa Buang;
426. 2 (dua) lembar hasil cetakan Peta jenis kertas berukuran besar Desa buang
427. 1). 1 (satu) bundel Dokumen rencana pembangunan jangka menengah Desa tahun 2016-2021 (RPJMDes) Kampung Lumbo;
428. 1 (satu) Bundel Rencana kerja pemerintah kampung Lumbo (RKP Kampung) Tahun 2019;
429. 1 (satu) Bundel dokumen anggaran pendapatan belanja Desa (APBDDes) Kampung Lumbo;
430. 1 (satu) Bundel dokumen surat perintah pembayaran Tahun anggaran 2019 Nomor: 0049/SPP/06.2005/2019;
431. 1 (satu) lembar rekening koran Desa Lumbo Nomor Rekening 03202110006323 Periode 15/07/2016 s.d 02/10/2020;
432. 1 (satu) buah peta Desa Lumbo berukuran Besar Jenis Baleho;
433. 1 (satu) buah Peta Desal umbo berukuran kecil yang sudah dilaminating.
434. 1 (satu) bundel rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM-DESA) kampung makalehi Tahun 2016-2021;

Halaman **158** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

435. 1 (satu) bundel Anggaran pendapatan belanja Desa (APBDes) Desa Kampung Makalehi Tahun 2019;
436. 1 (satu) bundel Anggaran pendapatan belanja Desa APBDes Perubahan Kampung Makalehi;
437. 1 (satu) lembar rekening koran Kampung Makalehi No Rek. 01302110020672 periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
438. 1 (satu) bundel Perubahan rencana anggaran biaya per sumber dana Desa Dame I Tahun anggaran 2019;
439. 1 (satu) bundel rekening koran Desa Dame I No Rek. 0130211000203000 Bank Sulut GO periode 2019-2020.
440. 1 (satu) rangkap Peraturan Kampung Peling Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019;
441. 1 (satu) rangkap lampiran Peraturan Desa Peling Nomor 01 Tahun 2019 tentang APBDes Desa Peling;
442. 1 (satu) rangkap Surat Perintah pencairan Dana Nomor: 0015/SPP/02.2009/2019 tanggal 26 Juli 2019;
443. 1 (satu) rangkap rekening koran Kampung Peling nomor Rekening 01302110020386 Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
444. 2 (dua) buah Peta kampung Peling ukuran kecil yang terlamining;
445. 1 (satu) buah baliho peta ukuran 1x1,5 M.
446. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Lesah Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2016-2021;
447. 1 (satu) bundel Lampiran APBDes (1a, 1b, 1c) Kampung Lesah Tahun Anggaran 2019;
448. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) TA.2019;
449. 1 (satu) bundel Rencana kerja Pemerintah Kampung Lesah (RKP kampung Lesah) Tahun 2019;
450. 1 (satu) bundel buku rekening koran Kampung Lesah;
451. 2 (dua) buah baliho Peta hasil cetakan berukuran 1 x 1,5 Meter dan 2 (dua) Peta yang dilaminating ukuran kecil Desa Lesah.
452. 1 (satu) bundel Rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM-DESA) Kampung Kawahang;
453. 1 (satu) bundel Foto Copy peraturan Desa Kawahang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran pendapatan belanja Desa Kawahang Tahun Anggaran 2019;
454. 1 (satu) Bundel surat pertanggungjawaban anggaran Desa Kawahang Nomor: 0024/SPP/08.2004/2019 tanggal 09 Agustus 2019;

Halaman **159** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

455. 1 (satu) lembar rekening koran Kampung Kawahang No Rek 01302110020211.
456. 1 (satu) bundel APBDes Kampung Pahama Tahun Anggaran 2019;
457. 1 (satu) bundel Rekening koran Kampung Pahama;
458. 1 (satu) bundel dokumen rencana pembangunan menengah Desa (RPJM Des) kampung Lai;
459. 1 (satu) bundel Surat pertanggungjawaban keuangan Desa Lai sehubungan dengan kegiatan belanja Peta Desa dan batas Desa;
460. 1 (satu) lembar rekening koran Desa Lai No Rek 0130211009969;
461. 1 (satu) buah Peta desa Lai berukuran besar jenis Baliho;
462. 1 (satu) peta Desa Lai berukuran kecil yang sudah dilaminating.
463. 1 (satu) bundel Peraturan Kapitalau Wo Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa;
464. 1 (satu) bundel Peraturan kapitalau Wo Kecamatan Tagulandang Utara kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan rencana kerja pembangunan Desa;
465. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Wo kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggarn pendapatan belanja Desa T.A. 2019;
466. 1 (satu) rangkap Surat permintaan pembayaran Nomor: 007/SPP/06.2003/2019 tanggal 20 Agustus 2019;
467. 1 (satu) rangkap rekening koran Kampung WO dengan nomor rekening 03202110012930 periode 01/01/2019 s.d 21/12/2019;
468. 1 (satu) buah Peta Kampung WO ukuran kecil yang terlaminating;
469. 1 (satu) buah baliho peta ukuran 1 x 1,5 M.
470. 1 (satu) Unit drone merek dji mavic 2 Pro beserta tas drone warna hitam.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2019 Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom menjabat sebagai Kepala Seksi Fasilitasi Perencanaan Data dan Evaluasi Desa Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sitaro;

Halaman **160** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menjabat sebagai Kepala Seksi Fasilitasi Perencanaan Data dan Evaluasi Desa Bidang Pemerintahan Desa, Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom pada Tahun Anggaran 2019 ditunjuk sebagai salah satu Tim Asistensi dan Evaluasi Rancangan APBDes/RKPDes Kampung Kabupaten Kepulauan Sitaro berdasarkan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor: 446/SPT/2019 tanggal 18 Pebruari 2019, Nomor: 761/SPT/2019 tanggal 11 Maret 2019, Nomor: 797/SPT/2019 tanggal 13 Maret 2019, Nomor: 1061/SPT/2019 tanggal 27 Maret 2019, dan Nomor: 1186/SPT/2019 tanggal 4 April 2019;
- Bahwa pada Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sitaro mengusulkan anggaran untuk kegiatan Penegasan Batas Desa dalam RKA Dinas, akan tetapi usulan tersebut ditolak oleh Tim Anggaran Kabupaten Kepulauan Sitaro sehingga kegiatan Peta Desa yang dibiayai oleh APBD Kab. Kpln. Sitaro tidak bisa dilaksanakan;
- Bahwa Tim Asistensi dan Evaluasi Kabupaten Kepulauan Sitaro tahun 2019 melaksanakan kegiatan Asistensi dan Evaluasi RKPDes Kabupaten Kepulauan Sitaro tahun 2019 pada tanggal 18 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019 di Kantor Kecamatan Siau Barat, Kantor Kecamatan Siau Barat Utara, Kantor Kecamatan Siau Barat Selatan, Kantor Kecamatan Siau Timur, Kantor Kecamatan Siau Timur Selatan, Kantor Kecamatan Siau Tengah, Kantor Kecamatan Tagulandang, Kantor Kecamatan Tagulandang Selatan, Kantor Kecamatan Tagulandang Utara, dan Kantor Kecamatan Biaro;
- Bahwa dalam kegiatan Asistensi dan Evaluasi Kabupaten Kepulauan Sitaro tahun 2019 di kantor kecamatan dihadiri oleh Tim yang terdiri dari Saksi TAUFAN SALINDEHO, SH sebagai Kabid Pemdes, Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom sebagai Seksi Fasilitasi Perencanaan data dan Aset Desa, Saksi IFNI BAWOLE sebagai Seksi fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, dan Saksi RETMAN MADUNDANG;
- Bahwa pada saat melaksanakan kegiatan Asistensi dan Evaluasi RKPDes Kabupaten Kepulauan Sitaro tahun 2019, Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom meminta kepada para Kepala Desa untuk memasukkan Kegiatan Pembuatan Peta Desa ke dalam RKPDes 2019 dalam rangka memenuhi syarat terbentuknya Peraturan Bupati yang mengatur Kewenangan Desa;

Halaman **161** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan Asistensi dan Evaluasi Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom meminta kepada Kepala Desa/Kapitalau di Kabupaten Kepulauan Sitaro sebanyak 80 (delapan puluh) untuk memasukkan anggaran kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ke dalam masing-masing APBDes Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa atas arahan atau permintaan dari Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom tersebut, para Kepala Desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro kemudian memasukkan anggaran kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dalam APBDes Tahun Anggaran 2019 masing-masing desa, walaupun kegiatan tersebut tidak masuk dalam RPJMDes dan RKPDes masing-masing desa;
- Bahwa setelah kegiatan Evaluasi dan Asistensi RKPDes Kabupaten Kepulauan Sitaro tahun 2019 selesai dilaksanakan, Tim Asistensi dan Evaluasi termasuk di dalamnya Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom tidak membuat laporan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sitaro terkait dengan hasil evaluasi dan asistensi, sampai pada akhirnya 80 (delapan puluh) pemerintah desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro mengesahkan APBDes masing-masing melalui Peraturan Desa tentang APBDes TA. 2019, yang didalamnya terdapat anggaran kegiatan Pemetaan Desa sebesar Rp. 35.000.000,00;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2019 Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom. bertemu dengan saksi NIXON LANGKEDENG Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro dalam sebuah kegiatan di Hotel Swiss Bell Manado dan pada saat itu Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom. menyampaikan kepada saksi NIXON LANGKEDENG tentang adanya Kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa yang sudah dianggarkan dalam APBDes 2019 di masing-masing Desa, akan tetapi menurut Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom. kegiatan tersebut belum ada Rekanan yang mengerjakannya, kemudian Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom. menyampaikan jika saksi NIXON LANGKEDENG mempunyai kenalan yang dapat mengerjakan kegiatan tersebut dapat menghubungi langsung pihak Pemerintah Desa;
- Bahwa setelah memperoleh informasi dari Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom, kemudian saksi NIXON LANGKEDENG pulang ke rumah, dan menyampaikan informasi tentang kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa tersebut kepada istri Saksi NIXON

Halaman 162 dari 243 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LANGKEDENG yaitu Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak, yang juga menjabat sebagai Direktur CV. Inti Berkat Indah;

- Bahwa Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak Tertarik dengan tawaran tersebut dan bersedia mengerjakan kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa, dan setelah berkomunikasi dengan Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom, Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak disarankan oleh Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom, untuk berkomunikasi secara langsung dengan masing-masing Pemerintah Desa;
- Bahwa CV. Inti Berkat Indah dengan Direktur LIANE TANGKILISANG, SE., Ak adalah sebuah Persekutuan Komanditer yang tidak bergerak dalam bidang jasa survey pengukuran dan pemetaan, tidak memiliki pengalaman dalam pekerjaan survey pengukuran dan pemetaan, serta tidak memiliki tenaga ahli yang memiliki sertifikat suveyor, sertifikat juru ukur dan sertifikat survey pemetaan yang dapat melaksanakan penetapan, penegasan dan pemetaan batas desa di tingkat kabupaten;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa tahun 2019, Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. kemudian mengurus SIUP Jasa Survey dan Pengukuran pada Dinas Perizinan Kabupaten Kepulauan Sitaro, sehingga terbit SIUP Jasa Survey dan Pengukuran CV. Inti Berkat Indah Nomor: 503/SIUP/DPMPSTP/82/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019;
- Bahwa Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. selaku Direktur CV Inti Berkat Indah kemudian mendatangi masing-masing Pemerintah Desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro, dan menyampaikan kepada Kepala Desa bahwa Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. selaku Direktur CV Inti Berkat Indah akan menjadi Penyedia atau pelaksana dalam kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa, dan pada saat Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. selaku Direktur CV Inti Berkat Indah memberitahukan sebagai pelaksana kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa Kepala Desa menyetujui dan tidak ada Kepala Desa yang mengajukan keberatan;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa oleh Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. selaku Direktur CV Inti Berkat Indah tidak melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan di Pemerintah Desa, tidak didukung dengan spesifikasi teknis kegiatan, dan juga tidak didukung dengan legalitas dalam bentuk perjanjian kerjasama antara Pemerintah Desa dan Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. selaku Direktur CV Inti Berkat Indah;
- Bahwa untuk pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. selaku Direktur CV Inti Berkat Indah dalam kegiatan Pemetaan

Halaman **163** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Penegasan Batas Desa, sebanyak 72 (tujuh puluh dua) Kepala Desa/Kapitalau pada desa/kampung di Kabupaten Kepulauan Sitaro melakukan proses pencairan Dana Desa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan melakukan pembayaran kepada Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. masing-masing Rp31.340.909,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) setelah dipotong pajak dan 1 (satu) desa hanya sebesar Rp13.431.819,00 (tiga belas juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah);

- Bahwa pembayaran atau penyerahan dana kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa oleh Kepala-Kepala Desa kepada Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak ada yang dibayarkan sebelum kegiatan dilaksanakan dan ada yang dibayarkan sesudah kegiatan dilaksanakan, ada yang dibayarkan melalui transfer dan ada yang dibayarkan secara tunai/langsung;
- Bahwa jumlah total dana pembayaran kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa yang diterima oleh Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak dari 72 (tujuh puluh dua) Kepala Desa/Kapitalau pada desa/kampung di Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019 adalah sebesar Rp2.238.636.364 (dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kampung	Bukti Pembayaran ke CV. Inti Berkat Indah	Jumlah uang dibayarkan (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5
1)	<b>Kec. Siau Barat</b>			
1	Kampung Bumbiha	Kuitansi tgl. 24-07-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Peling	Kuitansi tgl. 25-07-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Peling Sawang	Kuitansi tgl. 04-07-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Makalehi	Kuitansi tgl. 01-07-2019	31.340.909,00	
5	Kampung Makalehi Utara	Kuitansi tgl. 04-07-2019	31.340.909,00	
6	Kampung Makalehi Timur	Kuitansi tgl. 24-06-2019	31.340.909,00	
7	Kampung Kanawong	Kuitansi tgl. 09-07-2019	31.340.909,00	
8	Kampung Pehe	Kuitansi tgl. 28-06-2019	31.340.909,00	
9	Kampung Lehi	Kuitansi tgl. 08-06-2019	31.340.909,00	
2)	<b>Kec. Siau Barat Utara</b>			
1	Kampung Mini	Kuitansi tgl. 03-07-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Hiung	Kuitansi tgl. 13-08-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Kiawang	Kuitansi tgl. 13-12-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Kawahang	Kuitansi tgl. 09-08-2019	31.340.909,00	
5	Kampung Batubulan	Kuitansi tgl. 20-12-2019	31.340.909,00	
6	Kampung Nameng	Kuitansi tgl. 30-12-2019	31.340.909,00	
7	Kampung Winangun	Kuitansi tgl. 25-09-2019	31.340.909,00	
8	Kampung Kinali	Diserahkan sesuai keterangan CHRISTOPH NISANTO	31.340.909,00	

Halaman 164 dari 243 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		LAWENDATU		
3)	<b>Kec. Siau Barat Selatan</b>			
1	Kampung Batusenggo	Kuitansi tgl. 20-08-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Laghaeng	Kuitansi tgl. 02-09-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Mahuneni	Kuitansi tgl. 02-08-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Talawid	Kuitansi tgl. 03-09-2019	31.340.909,00	
5	Kampung Makoa	Kuitansi tgl. 30-12-2019	13.431.819,00	
6	Kampung Kapeta	Transfer sesuai keterangan RONAL RENTANDATU Kades Kapeta	31.340.909,00	
4)	<b>Kec. Siau Timur</b>			
1	Kampung Dame	Kuitansi tgl. 09-08-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Dame 1	Kuitansi tgl. 12-08-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Buise	Kuitansi tgl. 20-09-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Kanang	Kuitansi tgl. 13-08-2019	31.340.909,00	
5	Kampung Lia	Kuitansi tgl. 27-12-2019	31.340.909,00	
6	Kampung Apelawo	Kuitansi tgl. 12-08-2019	31.340.909,00	
7	Kampung Bukide	Kuitansi tgl. 30-12-2019	31.340.909,00	
5)	<b>Kec. Siau Timur Selatan</b>			
1	Kampung Lahopang	Kuitansi tgl. 17-07-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Mala	Kuitansi tgl. 17-07-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Pangirolong	Kuitansi tgl. 02-08-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Sawang	Kuitansi tgl. 28-06-2019	31.340.909,00	
5	Kampung Binalu	Kuitansi tgl. 15-07-2019	31.340.909,00	
6	Kampung Bandil	Kuitansi tgl. 01-08-2019	31.340.909,00	
7	Kampung Biau Seha	Kuitansi tgl. 17-07-2019	31.340.909,00	
8	Kampung Biau	Kuitansi tgl. 16-07-2019	31.340.909,00	
9	Kampung Kalihiang	Kuitansi tgl. 18-12-2019	31.340.909,00	
10	Kampung Balirangen	Kuitansi tgl. 16-12-2019	31.340.909,00	
11	Kampung Pahepa	Kuitansi tgl. 17-12-2019	31.340.909,00	
12	Kampung Tapile	Kuitansi tgl. 19-12-2019	31.340.909,00	
13	Kampung Buhias	Kuitansi tgl. 17-12-2019	31.340.909,00	
14	Kampung Matole	Kuitansi tgl. 16-12-2019	31.340.909,00	
6)	<b>Kec. Siau Tengah</b>			
1	Kampung Beong	Kuitansi tgl. 05-09-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Dompase	Kuitansi tgl. 30-10-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Lai	Kuitansi tgl. 22-08-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Salili	Kuitansi tgl. 28-10-2019	31.340.909,00	
7)	<b>Tagulandang</b>			
1	Kampung Haasi	Kuitansi tgl. 15-08-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Mahangiang	Kuitansi tgl. 15-08-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Barangkapehe	Kuitansi tgl. 15-08-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Pumpente	Kuitansi tgl. 06-11-2019	31.340.909,00	
5	Kampung Laingpatehi	Kuitansi tgl. 18-12-2019	31.340.909,00	
6	Kampung Boto	Kuitansi tgl. 19-08-2019	31.340.909,00	
7	Kampung Lesah	Kuitansi tgl. 19-09-2019	31.340.909,00	
8	Kampung Lesah Rende	Kuitansi tgl. 22-08-2019	31.340.909,00	
9	Kampung Pahama	Kuitansi tgl. 15-08-2019	31.340.909,00	
10	Kampung Mohongsawang	Kuitansi tgl. 22-08-2019	31.340.909,00	
8)	<b>Kec. Tagulandang Selatan</b>			
1	Kampung Humbia	Kuitansi tgl. 03-09-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Kisihang	Kuitansi tgl. 11-11-2019	31.340.909,00	

Halaman 165 dari 243 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Kampung Birakiama	Kuitansi tgl. 23-12-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Birarikei	Kuitansi tgl. 30-12-2019	31.340.909,00	
5	Kampung Batumawira	Kuitansi tgl. 14-08-2019	31.340.909,00	
9)	<b>Kec. Tagulandang Utara</b>			
1	Kampung Bawoleu	Kuitansi tgl. 12-08-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Lumbo	Kuitansi tgl. 15-08-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Bawo	Kuitansi tgl. 13-08-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Wo	Kuitansi tgl. 19-08-2019	31.340.909,00	
5	Kampung Bulangan	Kuitansi tgl. 13-08-2019	31.340.909,00	
10)	<b>Kec. Biaro</b>			
1	Kampung Lamanggo	Kuitansi tgl. 23-07-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Dalinsaheng	Kuitansi tgl. 06-08-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Buang	Kuitansi/ transfer tgl. 31-08-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Tope	Kuitansi tgl. 07-10-2019	31.340.909,00	
<b>Jumlah</b>			<b>2.238.636.358,00</b>	

- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019 Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. bekerjasama dengan Saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. mantan pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan dan karyawan PT. BFI Finance untuk mencari atau menyediakan tenaga ahli dalam bidang survey pengukuran dan pemetaan, serta melaksanakan pekerjaan pemetaan dengan kesepakatan antara lain pekerjaan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro tahun 2019 dikerjakan menggunakan CV. Inti Berkas Indah, dan Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. memberikan dana atau biaya pemetaan setiap desa kepada Saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pembayaran atau penyerahan dana oleh Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. kepada Saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. dalam pelaksanaan kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa yang bersumber dari APBDes pada Kabupaten Kepulauan Sitaro T.A 2019 dilakukan secara bertahap melalui transfer, tunai, maupun cek berjumlah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal Penerimaan	Jumlah yang diterima (Rp)	Keterangan
27 Juni 2019	15.000.000	Transfer melalui rekening KEZIA DEBORA KAWENGI
10 Juli 2019	5.000.000	Kwitansi yang ditandatangani ADRIAN TUMBEL
19 Juli 2019	120.000.000	Kwitansi yang ditandatangani ADRIAN TUMBEL
22 Agustus 2019	260.000.000	Cek dan tercatat pada rekening koran CV. Inti Berkas Indah
23 September 2019	100.000.000	Cek dan tercatat pada rekening

Halaman 166 dari 243 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		koran CV. Inti Berkas Indah
24 Desember 2019	100.000.000	Cek dan tercatat pada rekening koran CV. Inti Berkas Indah

- Bahwa setelah ada kesepakatan antara Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. dan Saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH terkait dengan biaya kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap desa, kemudian Saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH mencari tenaga ahli dengan menghubungi dan meminta kepada saksi FATHUL MUBIN, dan setelah disampaikan pekerjaan yang harus dilaksanakan Saksi FATHUL MUBIN menyanggupi pekerjaan tersebut;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa di Pulau Sitaro saksi FATHUL MUBIN awalnya dalam melakukan pemetaan di 8 Desa dibayar oleh Saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH sebesar Rp. 3.500.000 per desa diluar biaya akomodasi, akan tetapi untuk mengerjakan pemetaan 8 Desa berikutnya saksi FATHUL MUBIN meminta tambahan anggaran Rp. 10.000.000,- per desa termasuk akomodasi. Anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- per desa tersebut dipotong biaya sewa drone Rp. 1.500.000,- per-desa, sehingga, saksi FATHUL MUBIN mendapatkan bayaran Rp. 8.500.000,- per-desa untuk 8 desa berikutnya termasuk akomodasi, sehingga total dana yang diterima oleh Saksi FATHUL MUBIN dari Saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH untuk kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa di 16 desa adalah sebesar sebesar Rp. 108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
- Bahwa ditengah perjalanan pekerjaan Pemetaan Desa, Saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH mengganti Saksi FATHUL MUBIN karena adanya keluhan dari Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. yang menyampaikan pekerjaan harus selesai pada bulan Desember 2019 sementara Saksi FATHUL MUBIN yang melaksanakan pengukuran selalu pulang dan pekerjaan diperkirakan tidak akan selesai pada bulan Desember 2019, sehingga Saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH mengganti Saksi FATHUL MUBIN dan mencari orang lain yaitu Saksi MANUEL SADONDA dengan pekerjaan yang sama dan pekerjaan tersebut harus selesai pada Bulan Desember 2019, dan hal tersebut disanggupi oleh Saksi MANUEL SADONDA;
- Bahwa atas permintaan dari Saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH untuk kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa Saksi MANUEL SADONDA mengerjakan 26 peta desa dengan anggaran Rp. 5.000.000,00. Selain itu Saksi MANUEL SADONDA juga menerima dana dari Saksi

Halaman 167 dari 243 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH untuk penggunaan drone dalam pembuatan 42 Peta Desa dengan anggaran Rp. 2.500.000,00. Per desa, sehingga total jumlah uang yang diterima oleh saksi MANUEL SADONDA dari ALFRITS ADRIAN TUMBEL untuk kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa di Kab. Kpln. Sitaro T.A 2019 adalah sebesar Rp. 235.000.000,00;

- Bahwa selain mendapatkan pekerjaan dari ALFRITS ADRIAN TUMBEL saksi MANUEL SADONDA juga meminta penambahan pekerjaan dalam kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa kepada Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. dengan anggaran Rp 10.000.000,00 per peta, dengan rincian biaya pemetaan desa menggunakan GPS sebesar Rp. 7.500.000,00 dan pemetaan desa menggunakan Drone sebesar Rp. 2.500.000,00;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa yang bersumber dari APBDes pada Kabupaten Kepulauan Sitaro T.A 2019 Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. telah membayar atau menyerahkan dana kepada MANUEL SADONDA dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 450.053.000 (empat ratus lima puluh juta lima puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal Penerimaan	Jumlah yang diterima (Rp)	Keterangan
2 Agustus 2019	5.000.000	Tercatat dalam rekening koran pribadi LIANE TANGKILISANG pada bank BNI
13 Agustus 2019	2.500.000	Transfer ke rekening MANUEL SADONDA
14 Agustus 2019	20.000.000	Transfer ke rekening MANUEL SADONDA
23 Agustus 2019	30.000.000	Kwitansi ditandatangani MANUEL SADONDA
2 September 2019	25.000.000	Transfer dan ada bukti slip setoran
9 September 2019	70.000.000	Transfer dan ada bukti slip setoran
23 September 2019	50.000.000	Transfer dan ada bukti slip setoran
31 Oktober 2019	5.000.000	Tercatat dalam rekening koran pribadi LIANE TANGKILISANG pada bank BNI
22 November 2019	25.000.000	Transfer dan ada bukti slip setoran
11 Desember 2019	5.000.000	Transfer dan ada bukti slip setoran
20 Desember 2019	65.000.000	Transfer dan ada bukti slip setoran
18 Januari 2020	30.053.000	Kwitansi ditandatangani MANUEL SADONDA
29 Januari 2020	100.000.000	Kwitansi ditandatangani MANUEL SADONDA
Tanpa tanggal, bulan dan tahun	17.500.000	5 Desa x 3.500.000 dan bukti tercecer

Halaman 168 dari 243 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peta Desa yang dibuat oleh saksi MANUEL SADONDA melalui ALFRITZ ADRIAN TUMBEL adalah sebanyak 66 Peta Desa dengan total pembayaran sebesar Rp. 235.000.000,00 dan Peta Desa yang dibuat oleh saksi MANUEL SADONDA melalui Saksi LIANE TANGKILISANG sebanyak 40 Peta Desa menggunakan GPS dan 80 Peta Desa menggunakan Drone dengan total pembayaran sebesar Rp. 450.053.000,00 (empat ratus lima puluh juta lima puluh tiga ribu rupiah), sehingga Saksi MANUEL SADONDA menerima total pembayaran atas kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa dari ALFRITZ ADRIAN TUMBEL dan Saksi LIANE TANGKILISANG adalah sebesar Rp. 685.053.000,00 (enam ratus delapan puluh lima juta lima puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa yang bersumber dari APBDes pada Kabupaten Kepulauan Sitaro T.A 2019 selain dikerjakan oleh Saksi FATHUL MUBIN dan Saksi MANUEL SADONDA, pekerjaan tersebut juga dilakukan oleh Saksi RYAN GIOVANNO KUHU yang mendapatkan arahan langsung dari Saksi LIANE TANGKILISANG;
- Bahwa Saksi RYAN GIOVANNO KUHU mengerjakan 5 peta desa yang ada di Kec. Biaro, dan atas pekerjaan tersebut Saksi RYAN GIOVANNO KUHU menerima pembayaran dari Saksi LIANE TANGKILISANG dengan jumlah total sebesar Rp 82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah yang dibayarkan melalui itransfer ke No Rek atas nama Saksi RYAN GIOVANHO KUHU dengan jumlah Rp. 77.500.000 dan diserahkan secara tunai kepada Saksi RYAN GIOVANNO KUHU sebesar Rp. 5.000.000,00;
- Bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019, Saksi SIAN TANGKILISANG dimana yang bersangkutan adalah adik dari Saksi LIANE TANGKILISANG Direktur CV Inti Berkat Indah berinisiatif menyediakan penyewaan drone dengan cara memberikan modal berupa uang sebesar Rp. 24.800.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) kepada Saksi LIANE TANGKILISANG untuk membeli sejumlah drone yang akan digunakan dalam kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa;
- Bahwa Saksi SIAN TANGKILISANG dan Saksi LIANE TANGKILISANG sepakat untuk melakukan penyewaan alat drone dengan harga setiap desa sebesar Rp. 3.500.000,00, sehingga atas penyewaan drone tersebut Saksi SIAN TANGKILISANG menerima pembayaran dari Saksi LIANE TANGKILISANG atas penyewaan drone untuk 80 desa dengan jumlah

Halaman **169** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan sebesar Rp. 280.000.000,-, (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Bukti Pembayaran	Jumlah	Pihak yang menyewakan
5/11/2019	kwitansi	60.000.000	SIAN TANGKILISAN
22/11/2019	kwitansi	40.000.000	SIAN TANGKILISAN
29/11/2019	kwitansi	50.000.000	SIAN TANGKILISAN
30/11/2019	kwitansi	50.000.000	SIAN TANGKILISAN
15/12/2019	kwitansi	40.000.000	SIAN TANGKILISAN
23/12/2019	kwitansi	40.000.000	SIAN TANGKILISAN

- Bahwa pelaksanaan kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019 yang dilakukan oleh ALFRITZ ADRIAN TUMBEL tidak disertai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara ALFRITZ ADRIAN TUMBEL dengan Saksi LIANE TANGKILISANG atau Surat Tugas, malinkan hanya berdasarkan perintah atau permintaan dari Saksi LIANE TANGKILISANG, begitu juga dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi FATHUL MUBIN, Saksi MANUEL SADONDA, Saksi RYAN GIOVANNO KUHU, dan Saksi SIAN TANGKILISANG;
- Bahwa Pelaksana kegiatan dalam Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019 yaitu ALFRITZ ADRIAN TUMBEL saksi FATHUL MUBIN, S.T., saksi RYAN GIOVANO KUHU dan saksi MANUEL SADONDA adalah bukan tenaga ahli yang memiliki sertifikat suveyor, sertifikat juru ukur dan sertifikat survey pemetaan yang memiliki legalitas untuk melaksanakan penetapan, penegasan dan pemetaan batas desa;
- Bahwa Saksi FATHUL MUBIN bersama timnya RYAN GIOVANNO KUHU melakukan pekerjaan pemetaan dengan cara mengambil gambar dan data desa menggunakan GPS, laptop/komputer, kamera dan alat tulis, kemudian menuangkannya ke dalam gambar 2 (dua) dimensi berskala menggunakan aplikasi google earth dan autocad, lalu gambar tersebut dilengkapi dengan dengan legenda, skala dan mata angin serta dokumentasi fasilitas umum;
- Bahwa saksi MANUEL SADONDA melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa dengan menggunakan teknik tracking GPS pada titik batas yang ditunjukkan oleh Aparat Desa untuk pengambilan koordinat dan mendokumentasikan fasilitas umum, kemudian data awal tersebut diolah dengan menggunakan aplikasi google earth dan SAS planet untuk penggambaran peta desa, dengan spesifikasi peta yang memuat korps wilayah, koordinat batas desa, koordinat fasilitas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, gambar foto fasilitas umum, arah mata angin, skala, luas, keterangan legenda dan grit koordinat;

- Bahwa out put kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun yang dilakukan oleh Saksi LIANE TANGKILISANG selaku Direktur CV. Inti Berkat Indah adalah berupa gambar peta desa, dan Peta tersebut diserahkan oleh Saksi LIANE TANGKILISANG dan atau Tim kepada Kepala-Kepala Desa, dan oleh sebagian Kepala Desa Peta tersebut dipajang di kantor Pemerintah Desa;
- Bahwa dana pembayaran kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa yang diterima oleh Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak dari 72 (tujuh puluh dua) Kepala Desa/Kapitalau pada desa/kampung di Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019 sebesar Rp2.238.636.364 (dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) telah diterima dan dinikmati oleh beberapa pihak dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Penerima	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	ALFRITZ ADRIAN TUMBEL	Rp 257.000.000	Diterima dari LIANE TANGKILISANG melalui transfer, tunai, dan cek (Sisa setelah diberikan kepada FATHUL MUBIN dan MANUEL SADONDA)
2.	FATHUL MUBIN	Rp108.000.000	Diterima dari ALFRITZ ADRIAN TUMBEL
3.	MANUEL SADONDA	Rp 685.053.000	Diterima dari ALFRITZ ADRIAN TUMBEL sebesar Rp 235.000.000,00, dan diterima dari LIANE TANGKILISANG sebesar Rp 450.053.000
4.	RYAN GIOVANNO KUHU	Rp 82.500.000	Diterima dari LIANE TANGKILISANG melalui transfer dan tunai.
5.	SIAN TANGKILISANG	Rp 280.000.000	Diterima dari LIANE TANGKILISANG untuk penyewaan drone
6.	LIANE TANGKILISANG	Rp 826.083.364	Sisa dari Rp 2.238.636.364 setelah diberikan kepada pihak-pihak lain.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor: 003/LHA-PKKN/Inspek/VIII-2022 tanggal 12 Agustus 2022, dengan pertimbangan karena out put kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa pada 72 (tujuh puluh dua) desa yang bersumber dari APBDes tahun 2019 pada Kabupaten Kepulauan Sitaro tidak dapat dimanfaatkan oleh desa, sehingga seluruh jumlah uang yang dibayarkan/dikeluarkan oleh negara tersebut menjadi kerugian keuangan Negara/Daerah yaitu sebesar
- Halaman 171 dari 243 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.238.636.364 (dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang mempunyai relevansi dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas sebagai berikut;

**PRIMAIR :** Melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

**SUBSIDAIR :** Melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, maka sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, maka Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu lagi

Halaman **172** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan, sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah menunjuk pada orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2019 Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom menjabat sebagai Kepala Seksi Fasilitasi Perencanaan Data dan Evaluasi Desa Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sitaro. Selain menjabat sebagai Kepala Seksi Fasilitasi Perencanaan Data dan Evaluasi Desa Bidang Pemerintahan Desa, Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom pada Tahun Anggaran 2019 ditunjuk sebagai salah satu Tim Asistensi dan Evaluasi Rancangan APBDes/RKPDes Kampung Kabupaten Kepulauan Sitaro berdasarkan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor: 446/SPT/2019 tanggal 18 Pebruari 2019, Nomor: 761/SPT/2019 tanggal 11 Maret 2019, Nomor: 797/SPT/2019 tanggal 13 Maret 2019, Nomor: 1061/SPT/2019 tanggal 27 Maret 2019, dan Nomor: 1186/SPT/2019 tanggal 4 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa JOHANIS BARGUNA telah membenarkan identitasnya sebagaimana

Halaman **173** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa selama dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tidak ditemukan adanya kesalahan mengajukan subjek hukum sebagai Terdakwa atau *error in persona*, oleh karenanya Terdakwa Terdakwa Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom termasuk dalam ruang lingkup subjek sebagaimana dimaksud unsur ini, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini dinyatakan terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian secara melawan hukum berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 mencakup pengertian melawan hukum dalam arti formil dan materiil, yakni perbuatan yang melanggar dan atau bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku atau dengan hukum positif (tertulis), dan apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2019 Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom menjabat sebagai Kepala Seksi Fasilitas Perencanaan Data dan Evaluasi Desa Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sitaro. Selain menjabat sebagai Kepala Seksi Fasilitas Perencanaan Data dan Evaluasi Desa Bidang Pemerintahan Desa, Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom pada Tahun Anggaran 2019 ditunjuk sebagai salah satu Tim Asistensi dan Evaluasi Rancangan APBDes/RKPDDes Kampung Kabupaten Kepulauan Sitaro berdasarkan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor: 446/SPT/2019 tanggal 18 Februari 2019, Nomor: 761/SPT/2019 tanggal 11 Maret 2019, Nomor: 797/SPT/2019 tanggal 13 Maret 2019, Nomor: 1061/SPT/2019 tanggal 27 Maret 2019, dan Nomor: 1186/SPT/2019 tanggal 4 April 2019;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sitaro mengusulkan anggaran untuk kegiatan Penegasan Batas Desa dalam RKA Dinas, akan tetapi usulan tersebut ditolak oleh Tim Anggaran Kabupaten Kepulauan Sitaro sehingga kegiatan Peta Desa yang dibiayai oleh APBD Kab. Kpln. Sitaro tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tim Asistensi dan Evaluasi Kabupaten Kepulauan Sitaro tahun 2019 melaksanakan kegiatan Asistensi dan Evaluasi RKPDDes Kabupaten Kepulauan Sitaro tahun 2019 pada tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019 di Kantor Kecamatan Siau Barat, Kantor

Halaman 174 dari 243 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Siau Barat Utara, Kantor Kecamatan Siau Barat Selatan, Kantor Kecamatan Siau Timur, Kantor Kecamatan Siau Timur Selatan, Kantor Kecamatan Siau Tengah, Kantor Kecamatan Tagulandang, Kantor Kecamatan Tagulandang Selatan, Kantor Kecamatan Tagulandang Utara, dan Kantor Kecamatan Biaro;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan Asistensi dan Evaluasi Kabupaten Kepulauan Sitaro tahun 2019 di kantor kecamatan dihadiri oleh Tim yang terdiri dari Saksi TAUFAN SALINDEHO, SH sebagai Kabid Pemdes, FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom sebagai Seksi Fasilitas Perencanaan data dan Aset Desa, Saksi IFNI BAWOLE sebagai Seksi fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, dan Saksi RETMAN MADUNDANG;

Menimbang, bahwa pada saat melaksanakan kegiatan Asistensi dan Evaluasi RKPDes Kabupaten Kepulauan Sitaro tahun 2019, Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom meminta kepada para Kepala Desa untuk memasukkan Kegiatan Pembuatan Peta Desa ke dalam RKPDes 2019 dalam rangka memenuhi syarat terbentuknya Peraturan Bupati yang mengatur Kewenangan Desa;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan Asistensi dan Evaluasi Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom meminta kepada Kepala Desa/Kapitalau di Kabupaten Kepulauan Sitaro sebanyak 80 (delapan puluh) untuk memasukkan anggaran kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ke dalam masing-masing APBDes Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa atas arahan atau permintaan dari Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom tersebut, para Kepala Desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro kemudian memasukkan anggaran kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dalam APBDes Tahun Anggaran 2019 masing-masing desa, walaupun kegiatan tersebut tidak masuk dalam RPJMDes dan RKPDes masing-masing desa;

Menimbang, bahwa setelah kegiatan Evaluasi dan Asistensi RKPDes Kabupaten Kepulauan Sitaro tahun 2019 selesai dilaksanakan, Tim Asistensi dan Evaluasi termasuk di dalamnya Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom tidak membuat laporan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sitaro terkait dengan hasil evaluasi dan asistensi, sampai pada akhirnya 80 (delapan puluh) pemerintah desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro mengesahkan APBDes masing-masing



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Peraturan Desa tentang APBDes TA. 2019, yang didalamnya terdapat anggaran kegiatan Pemetaan Desa sebesar Rp. 35.000.000,00;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Mei 2019 Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom. bertemu dengan saksi NIXON LANGKEDENG Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro dalam sebuah kegiatan di Hotel Swiss Bell Manado dan pada saat itu Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom. menyampaikan kepada saksi NIXON LANGKEDENG tentang adanya Kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa yang sudah dianggarkan dalam APBDes 2019 di masing-masing Desa, akan tetapi menurut Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom. kegiatan tersebut belum ada Rekanan yang mengerjakannya, kemudian Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom. menyampaikan jika saksi NIXON LANGKEDENG mempunyai kenalan yang dapat mengerjakan kegiatan tersebut dapat menghubungi langsung pihak Pemerintah Desa;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh informasi dari Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom, kemudian saksi NIXON LANGKEDENG pulang ke rumah, dan menyampaikan informasi tentang kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa tersebut kepada istri Saksi NIXON LANGKEDENG yaitu Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak, yang juga menjabat sebagai Direktur CV. Inti Berkat Indah;

Menimbang, bahwa Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak Tertarik dengan tawaran tersebut dan bersedia mengerjakan kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa, dan setelah berkomunikasi dengan Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom, Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak disarankan oleh Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom, untuk berkomunikasi secara langsung dengan masing-masing Pemerintah Desa;

Menimbang, bahwa CV. Inti Berkat Indah dengan Direktur LIANE TANGKILISANG, SE., Ak adalah sebuah Persekutuan Komanditer yang tidak bergerak dalam bidang jasa survey pengukuran dan pemetaan, tidak memiliki pengalaman dalam pekerjaan survey pengukuran dan pemetaan, serta tidak memiliki tenaga ahli yang memiliki sertifikat suveyor, sertifikat juru ukur dan sertifikat survey pemetaan yang dapat melaksanakan penetapan, penegasan dan pemetaan batas desa di tingkat kabupaten;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa tahun 2019, Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. kemudian mengurus SIUP Jasa Survey dan Pengukuran pada Dinas Perizinan Kabupaten Kepulauan Sitaro, sehingga terbit SIUP Jasa Survey dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengukuran CV. Inti Berkat Indah Nomor: 503/SIUP/DPMPTSP/82/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. selaku Direktur CV Inti Berkat Indah kemudian mendatangi masing-masing Pemerintah Desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro, dan menyampaikan kepada Kepala Desa bahwa Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. selaku Direktur CV Inti Berkat Indah akan menjadi Penyedia atau pelaksana dalam kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa, dan pada saat Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. selaku Direktur CV Inti Berkat Indah memberitahukan sebagai pelaksana kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa Kepala Desa menyetujui dan tidak ada Kepala Desa yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa pelaksanaan kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa oleh Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. selaku Direktur CV Inti Berkat Indah tidak melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan di Pemerintah Desa, tidak didukung dengan spesifikasi teknis kegiatan, dan juga tidak didukung dengan legalitas dalam bentuk perjanjian kerjasama antara Pemerintah Desa dan Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. selaku Direktur CV Inti Berkat Indah;

Menimbang, bahwa untuk pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. selaku Direktur CV Inti Berkat Indah dalam kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa, sebanyak 72 (tujuh puluh dua) Kepala Desa/Kapitalau pada desa/kampung di Kabupaten Kepulauan Sitaro melakukan proses pencairan Dana Desa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan melakukan pembayaran kepada Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. masing-masing Rp31.340.909,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) setelah dipotong pajak dan 1 (satu) desa hanya sebesar Rp13.431.819,00 (tiga belas juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah);

Menimbang, bahwa pembayaran atau penyerahan dana kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa oleh Kepala-Kepala Desa kepada Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak ada yang dibayarkan sebelum kegiatan dilaksanakan dan ada yang dibayarkan sesudah kegiatan dilaksanakan, ada yang dibayarkan melalui transfer dan ada yang dibayarkan secara tunai/langsung;

Menimbang, bahwa jumlah total dana pembayaran kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa yang diterima oleh Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak dari 72 (tujuh puluh dua) Kepala Desa/Kapitalau pada desa/kampung di Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019 adalah sebesar Rp2.238.636.364

Halaman **177** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kampung	Bukti Pembayaran ke CV. Inti Berkas Indah	Jumlah uang dibayarkan (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5
1)	<b>Kec. Siau Barat</b>			
1	Kampung Bumbiha	Kuitansi tgl. 24-07-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Peling	Kuitansi tgl. 25-07-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Peling Sawang	Kuitansi tgl. 04-07-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Makalehi	Kuitansi tgl. 01-07-2019	31.340.909,00	
5	Kampung Makalehi Utara	Kuitansi tgl. 04-07-2019	31.340.909,00	
6	Kampung Makalehi Timur	Kuitansi tgl. 24-06-2019	31.340.909,00	
7	Kampung Kanawong	Kuitansi tgl. 09-07-2019	31.340.909,00	
8	Kampung Pehe	Kuitansi tgl. 28-06-2019	31.340.909,00	
9	Kampung Lehi	Kuitansi tgl. 08-06-2019	31.340.909,00	
2)	<b>Kec. Siau Barat Utara</b>			
1	Kampung Mini	Kuitansi tgl. 03-07-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Hiung	Kuitansi tgl. 13-08-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Kiawang	Kuitansi tgl. 13-12-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Kawahang	Kuitansi tgl. 09-08-2019	31.340.909,00	
5	Kampung Batubulan	Kuitansi tgl. 20-12-2019	31.340.909,00	
6	Kampung Nameng	Kuitansi tgl. 30-12-2019	31.340.909,00	
7	Kampung Winangun	Kuitansi tgl. 25-09-2019	31.340.909,00	
8	Kampung Kinali	Diserahkan sesuai keterangan CHRISTOPH NISANTO LAWENDATU	31.340.909,00	
3)	<b>Kec. Siau Barat Selatan</b>			
1	Kampung Batusenggo	Kuitansi tgl. 20-08-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Laghaeng	Kuitansi tgl. 02-09-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Mahuneni	Kuitansi tgl. 02-08-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Talawid	Kuitansi tgl. 03-09-2019	31.340.909,00	
5	Kampung Makoa	Kuitansi tgl. 30-12-2019	13.431.819,00	
6	Kampung Kapeta	Transfer sesuai keterangan RONAL RENTANDATU Kades Kapeta	31.340.909,00	
4)	<b>Kec. Siau Timur</b>			
1	Kampung Dame	Kuitansi tgl. 09-08-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Dame 1	Kuitansi tgl. 12-08-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Buise	Kuitansi tgl. 20-09-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Kanang	Kuitansi tgl. 13-08-2019	31.340.909,00	
5	Kampung Lia	Kuitansi tgl. 27-12-2019	31.340.909,00	
6	Kampung Apelawo	Kuitansi tgl. 12-08-2019	31.340.909,00	
7	Kampung Bukide	Kuitansi tgl. 30-12-2019	31.340.909,00	
5)	<b>Kec. Siau Timur Selatan</b>			
1	Kampung Lahopang	Kuitansi tgl. 17-07-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Mala	Kuitansi tgl. 17-07-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Pangirolong	Kuitansi tgl. 02-08-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Sawang	Kuitansi tgl. 28-06-2019	31.340.909,00	
5	Kampung Binalu	Kuitansi tgl. 15-07-2019	31.340.909,00	
6	Kampung Bandil	Kuitansi tgl. 01-08-2019	31.340.909,00	
7	Kampung Biau Seha	Kuitansi tgl. 17-07-2019	31.340.909,00	
8	Kampung Biau	Kuitansi tgl. 16-07-2019	31.340.909,00	

Halaman 178 dari 243 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Kampung Kalihiang	Kuitansi tgl. 18-12-2019	31.340.909,00	
10	Kampung Balirangen	Kuitansi tgl. 16-12-2019	31.340.909,00	
11	Kampung Pahepa	Kuitansi tgl. 17-12-2019	31.340.909,00	
12	Kampung Tapile	Kuitansi tgl. 19-12-2019	31.340.909,00	
13	Kampung Buhias	Kuitansi tgl. 17-12-2019	31.340.909,00	
14	Kampung Matole	Kuitansi tgl. 16-12-2019	31.340.909,00	
6)	<b>Kec. Siau Tengah</b>			
1	Kampung Beong	Kuitansi tgl. 05-09-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Dompase	Kuitansi tgl. 30-10-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Lai	Kuitansi tgl. 22-08-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Salili	Kuitansi tgl. 28-10-2019	31.340.909,00	
7)	<b>Tagulandang</b>			
1	Kampung Haasi	Kuitansi tgl. 15-08-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Mahangiang	Kuitansi tgl. 15-08-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Barangkapehe	Kuitansi tgl. 15-08-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Pumpente	Kuitansi tgl. 06-11-2019	31.340.909,00	
5	Kampung Laingpatehi	Kuitansi tgl. 18-12-2019	31.340.909,00	
6	Kampung Boto	Kuitansi tgl. 19-08-2019	31.340.909,00	
7	Kampung Lesah	Kuitansi tgl. 19-09-2019	31.340.909,00	
8	Kampung Lesah Rende	Kuitansi tgl. 22-08-2019	31.340.909,00	
9	Kampung Pahiamia	Kuitansi tgl. 15-08-2019	31.340.909,00	
10	Kampung Mohongsawang	Kuitansi tgl. 22-08-2019	31.340.909,00	
8)	<b>Kec. Tagulandang Selatan</b>			
1	Kampung Humbia	Kuitansi tgl. 03-09-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Kisihang	Kuitansi tgl. 11-11-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Birakiama	Kuitansi tgl. 23-12-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Birarikei	Kuitansi tgl. 30-12-2019	31.340.909,00	
5	Kampung Batumawira	Kuitansi tgl. 14-08-2019	31.340.909,00	
9)	<b>Kec. Tagulandang Utara</b>			
1	Kampung Bawoleu	Kuitansi tgl. 12-08-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Lumbo	Kuitansi tgl. 15-08-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Bawo	Kuitansi tgl. 13-08-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Wo	Kuitansi tgl. 19-08-2019	31.340.909,00	
5	Kampung Bulangan	Kuitansi tgl. 13-08-2019	31.340.909,00	
10)	<b>Kec. Biaro</b>			
1	Kampung Lamanggo	Kuitansi tgl. 23-07-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Dalinsaheng	Kuitansi tgl. 06-08-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Buang	Kuitansi/ transfer tgl. 31-08-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Tope	Kuitansi tgl. 07-10-2019	31.340.909,00	
	<b>Jumlah</b>		<b>2.238.636.358,00</b>	

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019 Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. bekerjasama dengan Saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. mantan pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan dan karyawan PT. BFI Finance untuk mencari atau menyediakan tenaga ahli dalam bidang survey pengukuran dan pemetaan, serta melaksanakan pekerjaan pemetaan dengan kesepakatan antara lain pekerjaan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa di Kabupaten Kepulauan

Halaman 179 dari 243 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitaro tahun 2019 dikerjakan menggunakan CV. Inti Berkat Indah, dan Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. memberikan dana atau biaya pemetaan setiap desa kepada Saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pembayaran atau penyerahan dana oleh Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. kepada Saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. dalam pelaksanaan kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa yang bersumber dari APBDes pada Kabupaten Kepulauan Sitaro T.A 2019 dilakukan secara bertahap melalui transfer, tunai, maupun cek berjumlah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal Penerimaan	Jumlah yang diterima (Rp)	Keterangan
27 Juni 2019	15.000.000	Transfer melalui rekening KEZIA DEBORA KAWENGI
10 Juli 2019	5.000.000	Kwitansi yang ditandatangani ADRIAN TUMBEL
19 Juli 2019	120.000.000	Kwitansi yang ditandatangani ADRIAN TUMBEL
22 Agustus 2019	260.000.000	Cek dan tercatat pada rekening koran CV. Inti Berkat Indah
23 September 2019	100.000.000	Cek dan tercatat pada rekening koran CV. Inti Berkat Indah
24 Desember 2019	100.000.000	Cek dan tercatat pada rekening koran CV. Inti Berkat Indah

Menimbang, bahwa setelah ada kesepakatan antara Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. dan Saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH terkait dengan biaya kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap desa, kemudian Saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH mencari tenaga ahli dengan menghubungi dan meminta kepada saksi FATHUL MUBIN, dan setelah disampaikan pekerjaan yang harus dilaksanakan Saksi FATHUL MUBIN menyanggupi pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa di Pulau Sitaro saksi FATHUL MUBIN awalnya dalam melakukan pemetaan di 8 Desa dibayar oleh Saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH sebesar Rp. 3.500.000 per desa diluar biaya akomodasi, akan tetapi untuk mengerjakan pemetaan 8 Desa berikutnya saksi FATHUL MUBIN meminta tambahan anggaran Rp. 10.000.000,- per desa termasuk akomodasi. Anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- per desa tersebut dipotong biaya sewa drone Rp. 1.500.000,- per-desa, sehingga, saksi FATHUL MUBIN mendapatkan bayaran Rp. 8.500.000,- per-desa untuk 8 desa berikutnya termasuk akomodasi, sehingga total dana yang diterima oleh Saksi FATHUL MUBIN dari

Halaman 180 dari 243 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH untuk kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa di 16 desa adalah sebesar sebesar Rp. 108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa ditengah perjalanan pekerjaan Pemetaan Desa, Saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH mengganti Saksi FATHUL MUBIN karena adanya keluhan dari Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. yang menyampaikan pekerjaan harus selesai pada bulan Desember 2019 sementara Saksi FATHUL MUBIN yang melaksanakan pengukuran selalu pulang dan pekerjaan diperkirakan tidak akan selesai pada bulan Desember 2019, sehingga Saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH mengganti Saksi FATHUL MUBIN dan mencari orang lain yaitu Saksi MANUEL SADONDA dengan pekerjaan yang sama dan pekerjaan tersebut harus selesai pada Bulan Desember 2019, dan hal tersebut disanggupi oleh Saksi MANUEL SADONDA;

Menimbang, bahwa atas permintaan dari Saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH untuk kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa Saksi MANUEL SADONDA mengerjakan 26 peta desa dengan anggaran Rp. 5.000.000,00. Selain itu Saksi MANUEL SADONDA juga menerima dana dari Saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH untuk penggunaan drone dalam pembuatan 42 Peta Desa dengan anggaran Rp. 2.500.000,00. Per desa, sehingga total jumlah uang yang diterima oleh saksi MANUEL SADONDA dari ALFRITZ ADRIAN TUMBEL untuk kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa di Kab. Kpln. Sitaro T.A 2019 adalah sebesar Rp. 235.000.000,00;

Menimbang, bahwa selain mendapatkan pekerjaan dari ALFRITZ ADRIAN TUMBEL saksi MANUEL SADONDA juga meminta penambahan pekerjaan dalam kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa kepada Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. dengan anggaran Rp 10.000.000,00 per peta, dengan rincian biaya pemetaan desa menggunakan GPS sebesar Rp. 7.500.000,00 dan pemetaan desa menggunakan Drone sebesar Rp. 2.500.000,00;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa yang bersumber dari APBDes pada Kabupaten Kepulauan Sitaro T.A 2019 Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. telah membayar atau menyerahkan dana kepada MANUEL SADONDA dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 450.053.000 (empat ratus lima puluh juta lima puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal Penerimaan	Jumlah yang diterima (Rp)	Keterangan
2 Agustus 2019	5.000.000	Tercatat dalam rekening koran pribadi LIANE TANGKILISANG

Halaman **181** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



		pada bank BNI
13 Agustus 2019	2.500.000	Transfer ke rekening MANUEL SADONDA
14 Agustus 2019	20.000.000	Transfer ke rekening MANUEL SADONDA
23 Agustus 2019	30.000.000	Kwitansi ditandatangani MANUEL SADONDA
2 September 2019	25.000.000	Transfer dan ada bukti slip setoran
9 september 2019	70.000.000	Transfer dan ada bukti slip setoran
23 september 2019	50.000.000	Transfer dan ada bukti slip setoran
31 Oktober 2019	5.000.000	Tercatat dalam rekening koran pribadi LIANE TANGKILISANG pada bank BNI
22 November 2019	25.000.000	Transfer dan ada bukti slip setoran
11 Desember 2019	5.000.000	Transfer dan ada bukti slip setoran
20 Desember 2019	65.000.000	Transfer dan ada bukti slip setoran
18 Januari 2020	30.053.000	Kwitansi ditandatangani MANUEL SADONDA
29 Januari 2020	100.000.000	Kwitansi ditandatangani MANUEL SADONDA
Tanpa tanggal, bulan dan tahun	17.500.000	5 Desa x 3.500.000 dan bukti tercecer

Menimbang, bahwa Peta Desa yang dibuat oleh saksi MANUEL SADONDA melalui ALFRITZ ADRIAN TUMBEL adalah sebanyak 66 Peta Desa dengan total pembayaran sebesar Rp. 235.000.000,00 dan Peta Desa yang dibuat oleh saksi MANUEL SADONDA melalui Saksi LIANE TANGKILISANG sebanyak 40 Peta Desa menggunakan GPS dan 80 Peta Desa menggunakan Drone dengan total pembayaran sebesar Rp. 450.053.000,00 (empat ratus lima puluh juta lima puluh tiga ribu rupiah), sehingga Saksi MANUEL SADONDA menerima total pembayaran atas kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa dari ALFRITZ ADRIAN TUMBEL dan Saksi LIANE TANGKILISANG adalah sebesar Rp. 685.053.000,00 (enam ratus delapan puluh lima juta lima puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa yang bersumber dari APBDes pada Kabupaten Kepulauan Sitaro T.A 2019 selain dikerjakan oleh Saksi FATHUL MUBIN dan Saksi MANUEL SADONDA, pekerjaan tersebut juga dilakukan oleh Saksi RYAN GIOVANNO KUHU yang mendapatkan arahan langsung dari Saksi LIANE TANGKILISANG;

Menimbang, bahwa Saksi RYAN GIOVANNO KUHU mengerjakan 5 peta desa yang ada di Kec. Biaro, dan atas pekerjaan tersebut Saksi RYAN GIOVANNO KUHU menerima pembayaran dari Saksi LIANE TANGKILISANG dengan jumlah total sebesar Rp 82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah yang dibayarkan melalui itransfer ke No Rek atas nama Saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RYAN GIOVANHO KUHU dengan jumlah Rp. 77.500.000 dan diserahkan secara tunai kepada Saksi RYAN GIOVANNO KUHU sebesar Rp. 5.000.000,00;

Menimbang, bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019, Saksi SIAN TANGKILISANG dimana yang bersangkutan adalah adik dari Saksi LIANE TANGKILISANG Direktur CV Inti Berkat Indah berinisiatif menyediakan penyewaan drone dengan cara memberikan modal berupa uang sebesar Rp. 24.800.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) kepada Saksi LIANE TANGKILISANG untuk membeli sejumlah drone yang akan digunakan dalam kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa;

Menimbang, bahwa Saksi SIAN TANGKILISANG dan Saksi LIANE TANGKILISANG sepakat untuk melakukan penyewaan alat drone dengan harga setiap desa sebesar Rp. 3.500.000,00, sehingga atas penyewaan drone tersebut Saksi SIAN TANGKILISANG menerima pembayaran dari Saksi LIANE TANGKILISANG atas penyewaan drone untuk 80 desa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 280.000.000,-, (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Bukti Pembayaran	Jumlah	Pihak yang menyewakan
5/11/2019	kwitansi	60.000.000	SIAN TANGKILISANG
22/11/2019	kwitansi	40.000.000	SIAN TANGKILISANG
29/11/2019	kwitansi	50.000.000	SIAN TANGKILISANG
30/11/2019	kwitansi	50.000.000	SIAN TANGKILISANG
15/12/2019	kwitansi	40.000.000	SIAN TANGKILISANG
23/12/2019	kwitansi	40.000.000	SIAN TANGKILISANG

Menimbang, bahwa pelaksanaan kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019 yang dilakukan oleh ALFRITZ ADRIAN TUMBEL tidak disertai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara ALFRITZ ADRIAN TUMBEL dengan Saksi LIANE TANGKILISANG atau Surat Tugas, malinkan hanya berdasarkan perintah atau permintaan dari Saksi LIANE TANGKILISANG, begitu juga dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi FATHUL MUBIN, Saksi MANUEL SADONDA, Saksi RYAN GIOVANNO KUHU, dan Saksi SIAN TANGKILISANG;

Menimbang, bahwa Pelaksana kegiatan dalam Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019 yaitu ALFRITZ ADRIAN TUMBEL saksi FATHUL MUBIN, S.T., saksi RYAN GIOVANO KUHU dan saksi MANUEL SADONDA adalah bukan tenaga ahli yang memiliki sertifikat suveyor, sertifikat juru ukur dan sertifikat survey

Halaman 183 dari 243 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemetaan yang memiliki legalitas untuk melaksanakan penetapan, penegasan dan pemetaan batas desa;

Menimbang, bahwa Saksi FATHUL MUBIN bersama timnya RYAN GIOVANNO KUHU melakukan pekerjaan pemetaan dengan cara mengambil gambar dan data desa menggunakan GPS, laptop/komputer, kamera dan alat tulis, kemudian menuangkannya ke dalam gambar 2 (dua) dimensi berskala menggunakan aplikasi google earth dan autocad, lalu gambar tersebut dilengkapi dengan dengan legenda, skala dan mata angin serta dokumentasi fasilitas umum;

Menimbang, bahwa saksi MANUEL SADONDA melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa dengan menggunakan teknik tracking GPS pada titik batas yang ditunjukkan oleh Aparat Desa untuk pengambilan koordinat dan mendokumentasikan fasilitas umum, kemudian data awal tersebut diolah dengan menggunakan aplikasi google earth dan SAS planet untuk penggambaran peta desa, dengan spesifikasi peta yang memuat korps wilayah, koordinat batas desa, koordinat fasilitas umum, gambar foto fasilitas umum, arah mata angin, skala, luas, keterangan legenda dan grit koordinat;

Menimbang, bahwa out put kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun yang dilakukan oleh Saksi LIANE TANGKILISANG selaku Direktur CV. Inti Berkat Indah adalah berupa gambar peta desa, dan Peta tersebut diserahkan oleh Saksi LIANE TANGKILISANG atau Tim kepada Kepala-Kepala Desa, kemudian diperiksa oleh pihak Desa dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang untuk kelengkapan Proses Administarsi agar Anggaran Peta Desa dapat dicairkan dari APBDes. Oleh sebagian Kepala Desa Peta tersebut dipajang di kantor Pemerintah Desa;

Menimbang, bahwa dana pembayaran kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa yang diterima oleh Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak dari 72 (tujuh puluh dua) Kepala Desa/Kapitalau pada desa/kampung di Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019 sebesar Rp2.238.636.364 (dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) telah diterima dan atau dinikmati oleh beberapa pihak dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Penerima	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	ALFRITZ ADRIAN TUMBEL	Rp 257.000.000	Diterima dari LIANE TANGKILISANG melalui transfer, tunai, dan cek (Sisa setelah diberikan kepada FATHUL MUBIN dan MANUEL SADONDA)
2.	FATHUL MUBIN	Rp108.000.000	Diterima dari ALFRITZ ADRIAN

Halaman 184 dari 243 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			TUMBEL
3.	MANUEL SADONDA	Rp 685.053.000	Diterima dari ALFRITZ ADRIAN TUMBEL sebesar Rp 235.000.000,00, dan diterima dari LIANE TANGKILISANG sebesar Rp 450.053.000
4.	RYAN GIOVANNO KUHU	Rp 82.500.000	Diterima dari LIANE TANGKILISANG melalui transfer dan tunai.
5.	SIAN TANGKILISANG	Rp 280.000.000	Diterima dari LIANE TANGKILISANG untuk penyewaan drone
6.	LIANE TANGKILISANG	Rp 826.083.364	Sisa dari Rp 2.238.636.364 setelah diberikan kepada pihak-pihak lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terdapat fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom. sebagai Kepala Seksi Fasilitasi Perencanaan Data dan Evaluasi Desa Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sitaro, dan salah satu Tim Asistensi dan Evaluasi Rancangan APBDes/RKPDes Kampung Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019 yang dapat dihubungkan dengan unsur perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom, dalam kegiatan Asistensi dan Evaluasi RKPDes Kabupaten Kepulauan Sitaro tahun 2019 menyarankan kepada para Kepala Desa untuk memasukkan Kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa ke dalam RAPBDes 2019 dalam rangka memenuhi syarat terbentuknya Peraturan Bupati yang mengatur Kewenangan Desa, dengan nilai anggaran sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ke dalam masing-masing APBDes Tahun Anggaran 2019, padahal kegiatan tersebut tidak masuk dalam RPJMDes dan RKPDes masing-masing desa;
- Bahwa Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom menyetujui adanya pergeseran anggaran yang ada dalam RAPBDes Tahun anggaran 2019 yang diajukan oleh masing-masing Kepala Desa dan memasukkan kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), padahal diketahui oleh Terdakwa Kegiatan tersebut tidak masuk dalam RPJMDes dan RKPDes masing-masing desa;
- Bahwa Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom. memberitahukan kepada saksi NIXON LANGKEDENG Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro tentang adanya Kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa yang sudah dianggarkan dalam APBDes 2019

Halaman **185** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di masing-masing Desa, akan tetapi kegiatan tersebut menurut Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom. belum ada Rekanan yang mengerjakannya;

- Bahwa Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom, menyarankan kepada Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak, selaku Direktur CV. Inti Berkas Indah untuk langsung berkomunikasi dengan masing-masing desa ketika Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak menyatakan kepada Terdakwa tertarik untuk menjadi Penyedia dalam kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom selaku Kepala Seksi Fasilitas Perencanaan Data dan Evaluasi Desa Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sitaro, dan salah satu Tim Asistensi dan Evaluasi Rancangan APBDes/RKPDes Kampung Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019 sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim memberikan penilaian dan pertimbangan apakah perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam unsur ini dengan uraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom selaku Kepala Seksi Fasilitas Perencanaan Data dan Evaluasi Desa Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sitaro berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 55 tahun 2017 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, Pengkajian, Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan, Pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi dibidang fasilitas Perencanaan, data dan Evaluasi Desa. Selain memiliki Tugas juga mempunyai fungsi, yaitu:

1. Penyusunan pedoman RPJMDes, RKPDes dan Pelaksanaan Pembangunan di desa;
2. Pelaksanaan sosialisasi dan Pendampingan penyusunan RPJMDes dan RKPDes;
3. Memfasilitasi penyusunan data profil desa dan monografi desa;
4. Mengevaluasi tingkat perkembangan desa;
5. Penyusunan Pedoman dan Petunjuk teknis Penyelenggaraan tata pemerintahan desa;
6. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Menimbang, bahwa salah satu fungsi dari Terdakwa selaku Kepala Seksi Fasilitas Perencanaan Data dan Evaluasi Desa Bidang Pemerintahan Desa

Halaman **186** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah memfasilitasi penyusunan data profil desa dan monografi desa, termasuk di dalamnya peta desa, akan tetapi pelaksanaan fungsi tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan tata cara sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan termasuk dalam sistem penganggaran dan pengelolaan keuangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom selaku salah satu Tim Asistensi dan Evaluasi Rancangan APBDes/RKPDes Kampung Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019 mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk memastikan Rancangan APBDes/RKPDes yang dibuat oleh masing-masing desa sesuai dengan RPJMDes dan RKPDes Tahun 2019, memastikan adanya kesesuaian pagu anggaran pada masing-masing sumber pendapatan desa, memastikan adanya kesesuaian dengan ketentuan dalam penggunaan keuangan desa, dan adanya kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga hasil yang diharapkan dari proses Asistensi dan Evaluasi Rancangan APBDes/RKPDes Kampung Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019 yang dilakukan oleh Terdakwa dan Tim adalah disahkannya APBDesa yang lebih transparan, akuntabel, sesuai dengan aspirasi masyarakat, dapat meningkatkan kesejahteraan warga desa dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom, dalam kegiatan Asistensi dan Evaluasi RKPDes Kabupaten Kepulauan Sitaro tahun 2019 menyarankan kepada para Kepala Desa untuk memasukkan Kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa ke dalam RAPBDes 2019 dalam rangka memenuhi syarat terbentuknya Peraturan Bupati yang mengatur Kewenangan Desa, dengan nilai anggaran sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ke dalam masing-masing APBDes Tahun Anggaran 2019, padahal kegiatan tersebut tidak masuk dalam RPJMDes dan RKPDes masing-masing desa adalah bertentangan dengan apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Kepala Seksi Fasilitasi Perencanaan Data dan Evaluasi Desa Bidang Pemerintahan Desa maupun sebagai Tim Asistensi dan Evaluasi Rancangan APBDes/RKPDes Kampung Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019;

Menimbang, bahwa melalui kegiatan Asistensi dan Evaluasi Terdakwa memiliki kewenangan untuk memperbaiki dan mengoreksi RAPBDes Tahun 2019 yang tidak sesuai dengan ketentuan, akan tetapi Terdakwa tidak menjalankan kewenangan tersebut secara baik, melainkan Terdakwa menggunakan kewenangan itu untuk tujuan lain yaitu tersedianya anggaran

Halaman **187** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa ke dalam RKPDes 2019 padahal kegiatan tersebut tidak masuk dalam RPJMDes dan RKPDes masing-masing desa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom menyetujui adanya pergeseran anggaran yang ada dalam RAPBDes Tahun anggaran 2019 yang diajukan oleh masing-masing Kepala Desa dan memasukkan kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), padahal diketahui oleh Terdakwa Kegiatan tersebut tidak masuk dalam RPJMDes dan RKPDes masing-masing desa adalah bertentangan dengan apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab Terdakwa baik sebagai Kepala Seksi Fasilitas Perencanaan Data dan Evaluasi Desa Bidang Pemerintahan Desa maupun sebagai Tim Asistensi dan Evaluasi Rancangan APBDes/RKPDes Kampung Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom. memberitahukan kepada saksi NIXON LANGKEDENG Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro tentang adanya Kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa yang sudah dianggarkan dalam APBDes 2019 di masing-masing Desa, akan tetapi belum ada Rekanan yang mengerjakannya, dan Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom, menyarankan kepada Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak, selaku Direktur CV. Inti Berkas Indah untuk langsung berkomunikasi dengan masing-masing desa ketika Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak menyatakan kepada Terdakwa tertarik untuk menjadi Penyedia dalam kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019 padahal Terdakwa mengetahui kegiatan tersebut tidak masuk dalam RPJMDes dan RKPDes masing-masing desa adalah perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan oleh Terdakwa, karena perbuatan tersebut bertentangan dengan apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab Terdakwa baik sebagai Kepala Seksi Fasilitas Perencanaan Data dan Evaluasi Desa Bidang Pemerintahan Desa maupun sebagai Tim Asistensi dan Evaluasi Rancangan APBDes/RKPDes Kampung Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat perbuatan-perbuatan Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom menyarankan kepada para Kepala Desa untuk memasukkan Kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa ke dalam RKPDes 2019, menyetujui adanya pergeseran anggaran yang ada dalam RAPBDes Tahun anggaran

Halaman **188** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, memberitahukan kepada saksi NIXON LANGKEDENG tentang adanya Kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa yang sudah dianggarkan dalam APBDes 2019, dan menyarankan kepada Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak, selaku Direktur CV. Inti Berkat Indah untuk langsung berkomunikasi dengan masing-masing desa adalah perbuatan-perbuatan yang masih berada dalam ruang lingkup kewenangan Terdakwa sebagai Kepala Seksi Fasilitas Perencanaan Data dan Evaluasi Desa Bidang Pemerintahan Desa dan Tim Asistensi dan Evaluasi Rancangan APBDes/RKPDes Kampung Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019, akan tetapi kewenangan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk tujuan lain yang tidak semestinya, sehingga menurut Majelis perbuatan Terdakwa tersebut belum termasuk dalam kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perbuatan-perbuatan Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom, lebih tepat jika dipandang dan diterapkan sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur melawan hukum tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dalam pasal sebagaimana dakwaan primair maka unsur-unsur selanjutnya tidak perlu lagi dipertimbangkan dan dinyatakan tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan primair, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dan memberi penilaian hukum atas dakwaan subsidair dari surat dakwaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada dakwaan subsidair, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

Halaman **189** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan membuktikannya pada saat menguraikan dakwaan primair dan terhadap unsur tersebut Majelis Hakim telah menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan membuktikan lagi dan mengambil seluruh pertimbangan unsur tersebut dalam dakwaan primair ke dalam seluruh pertimbangan unsur dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan menguntungkan sama artinya dengan mendapat untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa kata "dengan tujuan" berhubungan erat dengan kesengajaan dan kesengajaan sendiri mempunyai 3 (tiga) teori yaitu: sengaja dengan tujuan, sengaja dengan tujuan pasti atau keharusan, dan sengaja kesadaran akan kemungkinan, sehingga Terdakwa harus mengerti dan sadar bahwa perbuatannya ditujukan untuk mendapatkan untung;

Halaman **190** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat melaksanakan kegiatan Asistensi dan Evaluasi RKPDes Kabupaten Kepulauan Sitaro tahun 2019 Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom meminta kepada para Kepala Desa untuk memasukkan Kegiatan Pembuatan Peta Desa ke dalam RKPDes 2019 dalam rangka memenuhi syarat terbentuknya Peraturan Bupati yang mengatur Kewenangan Desa;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan Asistensi dan Evaluasi Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom meminta kepada Kepala Desa/Kapitalau di Kabupaten Kepulauan Sitaro sebanyak 80 (delapan puluh) untuk memasukkan anggaran kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ke dalam masing-masing APBDes Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa atas arahan atau permintaan dari Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom tersebut, para Kepala Desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro kemudian memasukkan anggaran kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dalam APBDes Tahun Anggaran 2019 masing-masing desa, walaupun kegiatan tersebut tidak masuk dalam RPJMDes dan RKPDes masing-masing desa;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Mei 2019 Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom. bertemu dengan saksi NIXON LANGKEDENG Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro dalam sebuah kegiatan di Hotel Swiss Bell Manado dan pada saat itu Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom. menyampaikan kepada saksi NIXON LANGKEDENG tentang adanya Kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa yang sudah dianggarkan dalam APBDes 2019 di masing-masing Desa, akan tetapi menurut Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom. kegiatan tersebut belum ada Rekanan yang mengerjakannya, kemudian Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom. menyampaikan jika saksi NIXON LANGKEDENG mempunyai kenalan yang dapat mengerjakan kegiatan tersebut dapat menghubungi langsung pihak Pemerintah Desa;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh informasi dari Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom, kemudian saksi NIXON LANGKEDENG pulang ke rumah, dan menyampaikan informasi tentang kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa tersebut kepada istri Saksi NIXON LANGKEDENG yaitu Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak, yang juga menjabat sebagai Direktur CV. Inti Berkat Indah;

Halaman 191 dari 243 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak Tertarik dengan tawaran tersebut dan bersedia mengerjakan kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa, dan setelah berkomunikasi dengan Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom, Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak disarankan oleh Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom, untuk berkomunikasi secara langsung dengan masing-masing Pemerintah Desa;

Menimbang, bahwa Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. selaku Direktur CV Inti Berkat Indah kemudian mendatangi masing-masing Pemerintah Desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro, dan menyampaikan kepada Kepala Desa bahwa Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. selaku Direktur CV Inti Berkat Indah akan menjadi Penyedia atau pelaksana dalam kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa, dan pada saat Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. selaku Direktur CV Inti Berkat Indah memberitahukan sebagai pelaksana kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa Kepala Desa menyetujui dan tidak ada Kepala Desa yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa jumlah total dana pembayaran kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa yang diterima oleh Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak dari 72 (tujuh puluh dua) Kepala Desa/Kapitalau pada desa/kampung di Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019 adalah sebesar Rp2.238.636.364 (dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019 Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. bekerjasama dengan Saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. mantan pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan dan karyawan PT. BFI Finance untuk mencari atau menyediakan tenaga ahli dalam bidang survey pengukuran dan pemetaan, serta melaksanakan pekerjaan pemetaan dengan kesepakatan antara lain pekerjaan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro tahun 2019 dikerjakan menggunakan CV. Inti Berkat Indah, dan Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. memberikan dana atau biaya pemetaan setiap desa kepada Saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pembayaran atau penyerahan dana oleh Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. kepada Saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. dalam pelaksanaan kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa yang bersumber dari APBDes pada Kabupaten Kepulauan Sitaro T.A 2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara bertahap melalui transfer, tunai, maupun cek berjumlah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal Penerimaan	Jumlah yang diterima (Rp)	Keterangan
27 Juni 2019	15.000.000	Transfer melalui rekening KEZIA DEBORA KAWENGI
10 Juli 2019	5.000.000	Kwitansi yang ditandatangani ADRIAN TUMBEL
19 Juli 2019	120.000.000	Kwitansi yang ditandatangani ADRIAN TUMBEL
22 Agustus 2019	260.000.000	Cek dan tercatat pada rekening koran CV. Inti Berkas Indah
23 September 2019	100.000.000	Cek dan tercatat pada rekening koran CV. Inti Berkas Indah
24 Desember 2019	100.000.000	Cek dan tercatat pada rekening koran CV. Inti Berkas Indah

Menimbang, bahwa setelah ada kesepakatan antara Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. dan Saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH terkait dengan biaya kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap desa, kemudian Saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH mencari tenaga ahli dengan menghubungi dan meminta kepada saksi FATHUL MUBIN, dan setelah disampaikan pekerjaan yang harus dilaksanakan Saksi FATHUL MUBIN menyanggupi pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa di Pulau Sitaro saksi FATHUL MUBIN awalnya dalam melakukan pemetaan di 8 Desa dibayar oleh Saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH sebesar Rp. 3.500.000 per desa diluar biaya akomodasi, akan tetapi untuk mengerjakan pemetaan 8 Desa berikutnya saksi FATHUL MUBIN meminta tambahan anggaran Rp. 10.000.000,- per desa termasuk akomodasi. Anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- per desa tersebut dipotong biaya sewa drone Rp. 1.500.000,- per-desa, sehingga, saksi FATHUL MUBIN mendapatkan bayaran Rp. 8.500.000,- per-desa untuk 8 desa berikutnya termasuk akomodasi, sehingga total dana yang diterima oleh Saksi FATHUL MUBIN dari Saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH untuk kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa di 16 desa adalah sebesar sebesar Rp. 108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa ditengah perjalanan pekerjaan Pemetaan Desa, Saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH mengganti Saksi FATHUL MUBIN karena adanya keluhan dari Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. yang menyampaikan pekerjaan harus selesai pada bulan Desember 2019 sementara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi FATHUL MUBIN yang melaksanakan pengukuran selalu pulang dan pekerjaan diperkirakan tidak akan selesai pada bulan Desember 2019, sehingga Saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH mengganti Saksi FATHUL MUBIN dan mencari orang lain yaitu Saksi MANUEL SADONDA dengan pekerjaan yang sama dan pekerjaan tersebut harus selesai pada Bulan Desember 2019, dan hal tersebut disanggupi oleh Saksi MANUEL SADONDA;

Menimbang, bahwa atas permintaan dari Saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH untuk kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa Saksi MANUEL SADONDA mengerjakan 26 peta desa dengan anggaran Rp. 5.000.000,00. Selain itu Saksi MANUEL SADONDA juga menerima dana dari Saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH untuk penggunaan drone dalam pembuatan 42 Peta Desa dengan anggaran Rp. 2.500.000,00. Per desa, sehingga total jumlah uang yang diterima oleh saksi MANUEL SADONDA dari ALFRITS ADRIAN TUMBEL untuk kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa di Kab. Kpln. Sitiro T.A 2019 adalah sebesar Rp. 235.000.000,00;

Menimbang, bahwa selain mendapatkan pekerjaan dari ALFRITS ADRIAN TUMBEL saksi MANUEL SADONDA juga meminta penambahan pekerjaan dalam kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa kepada Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. dengan anggaran Rp 10.000.000,00 per peta, dengan rincian biaya pemetaan desa menggunakan GPS sebesar Rp. 7.500.000,00 dan pemetaan desa menggunakan Drone sebesar Rp. 2.500.000,00;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa yang bersumber dari APBDes pada Kabupaten Kepulauan Sitiro T.A 2019 Saksi Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. telah membayar atau menyerahkan dana kepada MANUEL SADONDA dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 450.053.000 (empat ratus lima puluh juta lima puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal Penerimaan	Jumlah yang diterima (Rp)	Keterangan
2 Agustus 2019	5.000.000	Tercatat dalam rekening koran pribadi LIANE TANGKILISANG pada bank BNI
13 Agustus 2019	2.500.000	Transfer ke rekening MANUEL SADONDA
14 Agustus 2019	20.000.000	Transfer ke rekening MANUEL SADONDA
23 Agustus 2019	30.000.000	Kwitansi ditandatangani MANUEL SADONDA
2 September 2019	25.000.000	Transfer dan ada bukti slip setoran
9 September 2019	70.000.000	Transfer dan ada bukti slip setoran
23 September 2019	50.000.000	Transfer dan ada bukti slip setoran

Halaman 194 dari 243 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Oktober 2019	5.000.000	Tercatat dalam rekening koran pribadi LIANE TANGKILISANG pada bank BNI
22 November 2019	25.000.000	Transfer dan ada bukti slip setoran
11 Desember 2019	5.000.000	Transfer dan ada bukti slip setoran
20 Desember 2019	65.000.000	Transfer dan ada bukti slip setoran
18 Januari 2020	30.053.000	Kwitansi ditandatangani MANUEL SADONDA
29 Januari 2020	100.000.000	Kwitansi ditandatangani MANUEL SADONDA
Tanpa tanggal, bulan dan tahun	17.500.000	5 Desa x 3.500.000 dan bukti tercecer

Menimbang, bahwa Peta Desa yang dibuat oleh saksi MANUEL SADONDA melalui ALFRITZ ADRIAN TUMBEL adalah sebanyak 66 Peta Desa dengan total pembayaran sebesar Rp. 235.000.000,00 dan Peta Desa yang dibuat oleh saksi MANUEL SADONDA melalui Saksi LIANE TANGKILISANG sebanyak 40 Peta Desa menggunakan GPS dan 80 Peta Desa menggunakan Drone dengan total pembayaran sebesar Rp. 450.053.000,00 (empat ratus lima puluh juta lima puluh tiga ribu rupiah), sehingga Saksi MANUEL SADONDA menerima total pembayaran atas kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa dari ALFRITZ ADRIAN TUMBEL dan Saksi LIANE TANGKILISANG adalah sebesar Rp. 685.053.000,00 (enam ratus delapan puluh lima juta lima puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa yang bersumber dari APBDes pada Kabupaten Kepulauan Sitaro T.A 2019 selain dikerjakan oleh Saksi FATHUL MUBIN dan Saksi MANUEL SADONDA, pekerjaan tersebut juga dilakukan oleh Saksi RYAN GIOVANNO KUHU yang mendapatkan arahan langsung dari Saksi LIANE TANGKILISANG;

Menimbang, bahwa Saksi RYAN GIOVANNO KUHU mengerjakan 5 peta desa yang ada di Kec. Biaro, dan atas pekerjaan tersebut Saksi RYAN GIOVANNO KUHU menerima pembayaran dari Saksi LIANE TANGKILISANG dengan jumlah total sebesar Rp 82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah yang dibayarkan melalui itransfer ke No Rek atas nama Saksi RYAN GIOVANNO KUHU dengan jumlah Rp. 77.500.000 dan diserahkan secara tunai kepada Saksi RYAN GIOVANNO KUHU sebesar Rp. 5.000.000,00;

Menimbang, bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019, Saksi LIANE TANGKILISANG dimana yang bersangkutan adalah adik dari Saksi LIANE TANGKILISANG Direktur CV Inti Berkat Indah berinisiatif menyediakan

Halaman 195 dari 243 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyewaan drone dengan cara memberikan modal berupa uang sebesar Rp. 24.800.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) kepada Saksi LIANE TANGKILISANG untuk membeli sejumlah drone yang akan digunakan dalam kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa;

Menimbang, bahwa Saksi SIAN TANGKILISANG dari Saksi LIANE TANGKILISANG sepakat untuk melakukan penyewaan alat drone dengan harga setiap desa sebesar Rp. 3.500.000,00, sehingga atas penyewaan drone tersebut Saksi SIAN TANGKILISANG menerima pembayaran dari Saksi LIANE TANGKILISANG atas penyewaan drone untuk 80 desa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 280.000.000,-, (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Bukti Pembayaran	Jumlah	Pihak yang menyewakan
5/11/2019	kwitansi	60.000.000	SIAN TANGKILISANG
22/11/2019	kwitansi	40.000.000	SIAN TANGKILISANG
29/11/2019	kwitansi	50.000.000	SIAN TANGKILISANG
30/11/2019	kwitansi	50.000.000	SIAN TANGKILISANG
15/12/2019	kwitansi	40.000.000	SIAN TANGKILISANG
23/12/2019	kwitansi	40.000.000	SIAN TANGKILISANG

Menimbang, bahwa dana pembayaran kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa yang diterima oleh Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak dari 72 (tujuh puluh dua) Kepala Desa/Kapitalau pada desa/kampung di Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019 sebesar Rp2.238.636.364 (dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) telah diterima dan atau dinikmati oleh beberapa pihak dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Penerima	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	ALFRITZ ADRIAN TUMBEL	Rp 257.000.000	Diterima dari LIANE TANGKILISANG melalui transfer, tunai, dan cek (Sisa setelah diberikan kepada FATHUL MUBIN dan MANUEL SADONDA)
2.	FATHUL MUBIN	Rp108.000.000	Diterima dari ALFRITZ ADRIAN TUMBEL
3.	MANUEL SADONDA	Rp 685.053.000	Diterima dari ALFRITZ ADRIAN TUMBEL sebesar Rp 235.000.000,00, dan diterima dari LIANE TANGKILISANG sebesar Rp 450.053.000
4.	RYAN GIOVANNO KUHU	Rp 82.500.000	Diterima dari LIANE TANGKILISANG melalui transfer dan tunai.
5.	SIAN TANGKILISANG	Rp 280.000.000	Diterima dari LIANE TANGKILISANG untuk penyewaan drone
6.	LIANE	Rp 826.083.364	Sisa dari Rp 2.238.636.364

Halaman 196 dari 243 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



	TANGKILISANG	setelah diberikan kepada pihak-pihak lain.
--	--------------	--------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom telah melakukan serangkaian perbuatan dengan sengaja, dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah menguntungkan orang lain dalam hal ini Saksi LIANE TANGKILISANG, Saksi ALFRITZ ADRIAN TUMBEL, Saksi FATHUL MUBIN, Saksi MANUEL SADONDA, Saksi RYAN GIOVANNO KUHU, dan Saksi SIAN TANGKILISANG, oleh karenanya Majelis berkesimpulan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dinyatakan terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang Ada Padanya karena Jabatan atau Kedudukan;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa Adhami Chazawi dalam buku "Hukum Pidana Formil dan Materiil Korupsi di Indonesia, Bayumedia, Malang, 2003, mengartikan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal-hal yang salah atau bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Menyalahgunakan kesempatan yang ada karena jabatan atau kedudukan berarti menggunakan peluang yang ada untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya. Sedangkan menyalahgunakan sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan diartikan sebagai menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Lebih lanjut dikatakan oleh Adhami Chazawi bahwa harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan, dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana hilang. Dengan demikian tidaklah mungkin ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya;

Halaman 197 dari 243 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom. selaku Kepala Seksi Fasilitas Perencanaan Data dan Evaluasi Desa Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sitaro, dan salah satu Tim Asistensi dan Evaluasi Rancangan APBDes/RKPDDes Kampung Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019 yang dapat dihubungkan dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom, dalam kegiatan Asistensi dan Evaluasi RKPDDes Kabupaten Kepulauan Sitaro tahun 2019 menyarankan kepada para Kepala Desa untuk memasukkan Kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa ke dalam RAPBDes 2019 dalam rangka memenuhi syarat terbentuknya Peraturan Bupati yang mengatur Kewenangan Desa, dengan nilai anggaran sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ke dalam masing-masing APBDes Tahun Anggaran 2019, padahal kegiatan tersebut tidak masuk dalam RPJMDes dan RKPDDes masing-masing desa;
- Bahwa Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom menyetujui adanya pergeseran anggaran yang ada dalam RAPBDes Tahun anggaran 2019 yang diajukan oleh masing-masing Kepala Desa dan memasukkan kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), padahal diketahui oleh Terdakwa Kegiatan tersebut tidak masuk dalam RPJMDes dan RKPDDes masing-masing desa;
- Bahwa Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom. memberitahukan kepada saksi NIXON LANGKEDENG Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro tentang adanya Kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa yang sudah dianggarkan dalam APBDes 2019 di masing-masing Desa, akan tetapi kegiatan tersebut menurut Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom. belum ada Rekanan yang mengerjakannya;
- Bahwa Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom, menyarankan kepada Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak, selaku Direktur CV. Inti Berkat Indah untuk langsung berkomunikasi dengan masing-masing desa ketika Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak menyatakan kepada Terdakwa tertarik untuk menjadi Penyedia dalam kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019;

Halaman **198** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom selaku Kepala Seksi Fasilitas Perencanaan Data dan Evaluasi Desa Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sitaro, dan salah satu Tim Asistensi dan Evaluasi Rancangan APBDes/RKPDes Kampung Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019 sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim memberikan penilaian dan pertimbangan apakah perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dalam unsur ini dengan uraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom selaku Kepala Seksi Fasilitas Perencanaan Data dan Evaluasi Desa Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sitaro berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 55 tahun 2017 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, Pengkajian, Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan, Pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi dibidang fasilitas Perencanaan, data dan Evaluasi Desa, dan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan pedoman RPJMDes, RKPDes dan Pelaksanaan Pembangunan di desa;
2. Pelaksanaan sosialisasi dan Pendampingan penyusunan RPJMDes dan RKPDes;
3. Memfasilitasi penyusunan data profil desa dan monografi desa;
4. Mengevaluasi tingkat perkembangan desa;
5. Penyusunan Pedoman dan Petunjuk teknis Penyelenggaraan tata pemerintahan desa;
6. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya;

Menimbang, bahwa salah satu fungsi dari Terdakwa selaku Kepala Seksi Fasilitas Perencanaan Data dan Evaluasi Desa Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah memfasilitasi penyusunan data profil desa dan monografi desa, termasuk di dalamnya peta desa, akan tetapi pelaksanaan fungsi tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan tata cara sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 ayat (1) mengatur : “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”;

Halaman **199** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa mengatur :

1. Pasal 4 :

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
  - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

2. Pasal 29 :

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (4) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pasal 16 mengatur :

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan sebagai prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan RKP Desa.
- (3) Prioritas kegiatan pembangunan yang dibiayai Dana Desa yang telah ditetapkan dalam RKP Desa wajib dipedomani dalam penyusunan APB Desa yang dituangkan dalam Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa.

Menimbang, bahwa Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom selaku salah satu Tim Asistensi dan Evaluasi Rancangan APBDes/RKPDes Kampung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019 mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk memastikan Rancangan APBDes/RKPDDes yang dibuat oleh masing-masing desa sesuai dengan RPJMDes dan RKPDDes Tahun 2019, adanya kesesuaian pagu anggaran pada masing-masing sumber pendapatan desa, memastikan adanya kesesuaian dengan ketentuan dalam penggunaan keuangan desa, dan adanya kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga hasil yang diharapkan dari proses Asistensi dan Evaluasi Rancangan APBDes/RKPDDes Kampung Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019 yang dilakukan oleh Terdakwa dan Tim adalah disahkannya APBDesa yang lebih transparan, akuntabel, sesuai dengan aspirasi masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan warga desa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom, dalam kegiatan Asistensi dan Evaluasi RKPDDes Kabupaten Kepulauan Sitaro tahun 2019 menyarankan kepada para Kepala Desa untuk memasukkan Kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa ke dalam RKPDDes 2019 dalam rangka memenuhi syarat terbentuknya Peraturan Bupati yang mengatur Kewenangan Desa, dengan nilai anggaran sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ke dalam masing-masing APBDes Tahun Anggaran 2019, padahal kegiatan tersebut tidak masuk dalam RPJMDes dan RKPDDes masing-masing desa adalah bertentangan dengan apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Kepala Seksi Fasilitasi Perencanaan Data dan Evaluasi Desa Bidang Pemerintahan Desa maupun sebagai Tim Asistensi dan Evaluasi Rancangan APBDes/RKPDDes Kampung Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki kewenangan untuk memperbaiki dan mengoreksi RAPBDesa yang tidak sesuai dengan ketentuan, akan tetapi Terdakwa tidak menjalankan kewenangan tersebut, melainkan menggunakan kewenangan itu untuk tujuan lain, yaitu tersedianya anggaran kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa ke dalam RAPBDDes 2019 padahal diketahui oleh Terdakwa kegiatan tersebut tidak masuk dalam RPJMDes dan RKPDDes masing-masing desa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom menyetujui adanya pergeseran anggaran yang ada dalam RAPBDDes Tahun anggaran 2019 yang diajukan oleh masing-masing Kepala Desa dan memasukkan kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), padahal diketahui oleh Terdakwa Kegiatan tersebut tidak masuk dalam RPJMDes dan RKPDDes masing-masing desa adalah bertentangan dengan apa yang menjadi

Halaman **201** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan tanggungjawab Terdakwa baik sebagai Kepala Seksi Fasilitas Perencanaan Data dan Evaluasi Desa Bidang Pemerintahan Desa maupun sebagai Tim Asistensi dan Evaluasi Rancangan APBDes/RKPDes Kampung Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019, dan hal tersebut adalah pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom. memberitahukan kepada saksi NIXON LANGKEDENG Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro tentang adanya Kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa yang sudah dianggarkan dalam APBDes 2019 di masing-masing Desa, akan tetapi belum ada Rekanan yang mengerjakannya, dan Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom, menyarankan kepada Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak, selaku Direktur CV. Inti Berkat Indah untuk langsung berkomunikasi dengan masing-masing desa ketika Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak menyatakan kepada Terdakwa tertarik untuk menjadi Penyedia dalam kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019 padahal Terdakwa mengetahui kegiatan tersebut tidak masuk dalam RPJMDes dan RKPDes masing-masing desa adalah perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan oleh Terdakwa, karena perbuatan tersebut bertentangan dengan apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab Terdakwa baik Kepala Seksi Fasilitas Perencanaan Data dan Evaluasi Desa Bidang Pemerintahan Desa maupun sebagai Tim Asistensi dan Evaluasi Rancangan APBDes/RKPDes Kampung Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019 sehingga perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis berpendapat Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan dimana perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada pada diri Terdakwa selaku Kepala Seksi Fasilitas Perencanaan Data dan Evaluasi Desa Bidang Pemerintahan Desa dan sebagai Tim Asistensi dan Evaluasi Rancangan APBDes/RKPDes Kampung Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya telah terpenuhi;

Halaman **202** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



## **Ad.4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;**

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat Negara baik ditingkat pusat maupun daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa penjelasan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya pasal 1 angka 2 menegaskan bahwa keuangan negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 sebanyak 80 (delapan puluh) Pemerintah Desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro menganggarkan kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa melalui APBDes TA. 2019 masing-masing desa dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 35.000.000,00;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jumlah total dana pembayaran kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa yang diterima oleh LIANE TANGKILISANG, SE., Ak dari 72 (tujuh puluh dua) Kepala Desa/Kapitalau pada desa/kampung di Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019 adalah sebesar Rp2.238.636.364 (dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor: 003/LHA-PKKN/Inspek/VIII-2022 tanggal 12 Agustus 2022, dengan pertimbangan karena out put kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa pada 72 (tujuh puluh dua) desa yang bersumber dari APBDes tahun 2019 pada Kabupaten Kepulauan Sitaro tidak dapat dimanfaatkan oleh desa, sehingga seluruh jumlah uang yang dibayarkan/dikeluarkan oleh negara tersebut menjadi kerugian keuangan Negara/Daerah yaitu sebesar Rp2.238.636.364 (dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi;

## **Ad.5. Unsur yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan;**

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu tindak pidana terdapat lebih dari satu orang pelaku baik sama-sama sebagai orang yang melakukan perbuatan atau ada sebagai orang yang menyuruh melakukan perbuatan ataupun ada pula sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan, maka secara teoritis dikatakan telah terdapat perbuatan “secara bersama-sama”, yakni yang memenuhi unsur-unsur:

1. Adanya kerja sama yang disadari, yang merupakan suatu kehendak bersama;
2. Bersama-sama melakukannya seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan Asistensi dan Evaluasi Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom meminta dan menyarankan kepada Kepala Desa/Kapitalau di Kabupaten Kepulauan Sitaro sebanyak 80 (delapan puluh) untuk memasukkan anggaran kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ke dalam masing-masing APBDes Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom. pada saat bertemu dengan saksi NIXON LANGKEDENG menyampaikan kepada saksi NIXON LANGKEDENG tentang adanya Kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa yang sudah dianggarkan dalam APBDes 2019 di masing-masing Desa, akan tetapi menurut Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom. kegiatan tersebut belum ada Rekanan yang mengerjakannya, kemudian Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom. menyampaikan jika saksi NIXON LANGKEDENG mempunyai kenalan yang dapat mengerjakan kegiatan tersebut dapat menghubungi langsung pihak Pemerintah Desa;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh informasi dari Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom, kemudian saksi NIXON LANGKEDENG pulang ke rumah, dan menyampaikan informasi tentang kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa tersebut kepada istri Saksi NIXON LANGKEDENG yaitu Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak, yang juga menjabat sebagai Direktur CV. Inti Berkat Indah;

Menimbang, bahwa Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak Tertarik dengan tawaran tersebut dan bersedia mengerjakan kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa, dan setelah berkomunikasi dengan Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom, Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak disarankan oleh Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom, untuk berkomunikasi secara langsung dengan masing-masing Pemerintah Desa;

Menimbang, bahwa Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. selaku Direktur CV Inti Berkat Indah kemudian mendatangi masing-masing Pemerintah Desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro, dan menyampaikan kepada Kepala Desa bahwa Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. selaku Direktur CV Inti Berkat Indah akan menjadi Penyedia atau pelaksana dalam kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa, dan pada saat Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. selaku Direktur CV Inti Berkat Indah memberitahukan sebagai pelaksana kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa Kepala Desa menyetujui dan tidak ada Kepala Desa yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa jumlah total dana pembayaran kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa yang diterima oleh Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak dari 72 (tujuh puluh dua) Kepala Desa/Kapitalau pada desa/kampung di Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019 adalah sebesar Rp2.238.636.364 (dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);

Halaman **205** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019 Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. bekerjasama dengan Saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. mantan pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan dan karyawan PT. BFI Finance untuk mencari atau menyediakan tenaga ahli dalam bidang survey pengukuran dan pemetaan;

Menimbang, bahwa pembayaran atau penyerahan dana oleh Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. kepada Saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. dalam pelaksanaan kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa yang bersumber dari APBDes pada Kabupaten Kepulauan Sitaro T.A 2019 dilakukan secara bertahap melalui transfer, tunai, maupun cek berjumlah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah ada kesepakatan antara Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. dan Saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH terkait dengan biaya kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap desa, kemudian Saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH mencari tenaga ahli dengan menghubungi dan meminta kepada saksi FATHUL MUBIN, dan setelah disampaikan pekerjaan yang harus dilaksanakan Saksi FATHUL MUBIN menyanggupi pekerjaan tersebut. Total dana yang diterima oleh Saksi FATHUL MUBIN dari Saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH untuk kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa di 16 desa adalah sebesar sebesar Rp. 108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa ditengah perjalanan pekerjaan Pemetaan Desa, Saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH mengganti Saksi FATHUL MUBIN karena adanya keluhan dari Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. yang menyampaikan pekerjaan harus selesai pada bulan Desember 2019 sementara Saksi FATHUL MUBIN yang melaksanakan pengukuran selalu pulang dan pekerjaan diperkirakan tidak akan selesai pada bulan Desember 2019, sehingga Saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH mengganti Saksi FATHUL MUBIN dan mencari orang lain yaitu Saksi MANUEL SADONDA dengan pekerjaan yang sama dan pekerjaan tersebut harus selesai pada Bulan Desember 2019, dan hal tersebut disanggupi oleh Saksi MANUEL SADONDA;

Menimbang, bahwa atas permintaan dari Saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH untuk kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa Saksi MANUEL SADONDA mengerjakan 26 peta desa dengan anggaran Rp. 5.000.000,00. Selain itu Saksi MANUEL SADONDA juga menerima dana dari Saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH untuk penggunaan drone dalam

Halaman **206** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan 42 Peta Desa dengan anggaran Rp. 2.500.000,00. Per desa, sehingga total jumlah uang yang diterima oleh saksi MANUEL SADONDA dari ALFRITZ ADRIAN TUMBEL untuk kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa di Kab. Kpln. Sitaro T.A 2019 adalah sebesar Rp. 235.000.000,00;

Menimbang, bahwa selain mendapatkan pekerjaan dari ALFRITZ ADRIAN TUMBEL saksi MANUEL SADONDA juga meminta penambahan pekerjaan dalam kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa kepada Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. dengan anggaran Rp 10.000.000,00 per peta, dengan rincian biaya pemetaan desa menggunakan GPS sebesar Rp. 7.500.000,00 dan pemetaan desa menggunakan Drone sebesar Rp. 2.500.000,00;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa yang bersumber dari APBDes pada Kabupaten Kepulauan Sitaro T.A 2019 Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. telah membayar atau menyerahkan dana kepada MANUEL SADONDA dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 450.053.000 (empat ratus lima puluh juta lima puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Peta Desa yang dibuat oleh saksi MANUEL SADONDA melalui ALFRITZ ADRIAN TUMBEL adalah sebanyak 66 Peta Desa dengan total pembayaran sebesar Rp. 235.000.000,00 dan Peta Desa yang dibuat oleh saksi MANUEL SADONDA melalui Saksi LIANE TANGKILISANG sebanyak 40 Peta Desa menggunakan GPS dan 80 Peta Desa menggunakan Drone dengan total pembayaran sebesar Rp. 450.053.000,00 (empat ratus lima puluh juta lima puluh tiga ribu rupiah), sehingga Saksi MANUEL SADONDA menerima total pembayaran atas kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa dari ALFRITZ ADRIAN TUMBEL dan Saksi LIANE TANGKILISANG adalah sebesar Rp. 685.053.000,00 (enam ratus delapan puluh lima juta lima puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi RYAN GIOVANNO KUHU mengerjakan 5 peta desa yang ada di Kec. Biaro, dan atas pekerjaan tersebut Saksi RYAN GIOVANNO KUHU menerima pembayaran dari Saksi LIANE TANGKILISANG dengan jumlah total sebesar Rp 82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah yang dibayarkan melalui itransfer ke No Rek atas nama Saksi RYAN GIOVANNO KUHU dengan jumlah Rp. 77.500.000 dan diserahkan secara tunai kepada Saksi RYAN GIOVANNO KUHU sebesar Rp. 5.000.000,00;

Menimbang, bahwa Saksi SIAN TANGKILISANG dari Saksi LIANE TANGKILISANG sepakat untuk melakukan penyewaan alat drone dengan

Halaman **207** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga setiap desa sebesar Rp. 3.500.000,00, sehingga atas penyewaan drone tersebut Saksi SIAN TANGKILISANG menerima pembayaran dari Saksi LIANE TANGKILISANG atas penyewaan drone untuk 80 desa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 280.000.000,-, (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom sebagai Kepala Seksi Fasilitas Perencanaan Data dan Evaluasi Desa Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sitaro bersama-sama dengan Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. selaku Direktur CV Inti Berkat Indah bersama dan Saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH sebagai Pelaksana Kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa yang bersumber dari APBDes pada Kabupaten Kepulauan Sitaro T.A 2019 telah melakukan suatu rangkaian perbuatan, dimana perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat terlaksana karena adanya kerja sama yang disadari, dan merupakan suatu kehendak bersama antara Terdakwa dan Saksi-Saksi sehingga dengan demikian mereka secara bersama-sama melakukannya secara keseluruhan atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan sebagaimana dalam dakwaan ini terpenuhi;

### **Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;**

Menimbang bahwa dalam dakwaan ini juga dijunctokan pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur bahwa selain hukuman pokok, maka Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor: 003/LHA-PKKN/Inspek/VIII-2022 tanggal 12 Agustus 2022, kerugian keuangan Negara/Daerah dalam kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019 adalah sebesar Rp2.238.636.364 (dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);

Halaman **208** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan pengakuan Terdakwa, atas timbulnya kerugian keuangan negara dalam kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019 Terdakwa tidak menerima dan tidak menikmati hasil korupsi tersebut sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan Terdakwa dibebaskan dari hukuman tambahan membayar uang pengganti, dan uang Pengganti dibebaskan kepada pihak-pihak lain yang berdasarkan fakta persidangan nyata-nyata menerima dan menikmati uang hasil korupsi dalam kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan pribadi Terdakwa menyatakan, Terdakwa meminta Kepala Desa memasukkan anggaran untuk kegiatan pemetaan desa adalah dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa yang mewajibkan semua daerah pada tahun 2020 memiliki Peraturan Desa di masing-masing desa. Kegiatan pemetaan desa adalah untuk menghasilkan peta desa bukan untuk penegasan batas desa secara administrative sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat apa yang menjadi gagasan atau rencana Terdakwa untuk melaksanakan kebijakan pemerintah demi kepentingan desa adalah baik, dan memang seharusnya dilakukan akan tetapi setiap ide, gagasan, dan rencana kegiatan yang menggunakan anggaran negara harus direncanakan, dibuat dan dilaksanakan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak dipandang melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum menyatakan, dengan dasar penunjukan oleh Terdakwa FEMBRIANTO GANDARIA, S.Kom. alias MANGGA untuk melaksanakan pekerjaan pemetaan desa tersebut, saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. dan saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH.

Halaman **209** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan penawaran dengan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPK), tidak menggunakan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) yang seharusnya disusun oleh TPK dan tidak melibatkan TPK dalam pembelian barang/jasa yang dibutuhkan CV. Inti Berkat Indah sebagai Penyedia barang/jasa Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa tahun 2019 Kabupaten Kepulauan Sitaro, tetapi memerintahkan saksi FATHUL MUBIN, ST. yang telah membuat kesepakatan kerja dengan saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. untuk melakukan pemetaan desa;

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom telah melakukan penunjukan kepada saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 13 Tahun 2013 yang diubah dengan Perka LKPP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa:

Menimbang, bahwa kaitannya Terdakwa dengan Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. dalam kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa tahun 2019 Kabupaten Kepulauan Sitaro adalah Terdakwa memberikan informasi kepada saksi NIXON LANGKEDENG tentang adanya kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa yang telah dianggarkan dalam APBDes Tahun 2019, dan Terdakwa menyarankan kepada Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. selaku Direktur CV Inti Berkat Abadi dan suami dari Saksi saksi NIXON LANGKEDENG untuk berkomunikasi langsung dengan pemerintah desa, sehingga tidak tepat jika Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom telah dianggap melakukan penunjukan kepada Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak;

Menimbang, bahwa pelaksanaan RAPBDes setelah disahkan sebagai APBDesa Tahun 2019 sepenuhnya menjadi tugas dan tanggungjawab Kepala Desa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, sehingga dalam pengelolaan keuangan desa termasuk untuk memutuskan pihak-pihak mana saja yang dapat menjadi mitra yang bisa bekerjasama dengan Pemerintah Desa adalah sepenuhnya menjadi kewenangan Kepala Desa, dan berdasarkan fakta persidangan ada beberapa Pemerintah Desa yang tidak melakukan pembayaran kepada Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. selaku Direktur CV Inti Berkat Abadi dalam kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa yang telah dianggarkan dalam APBDes Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat

Halaman **210** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh pendapat Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan dan pendapat-pendapat Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Nota Pembelaannya dianggap telah terserap dalam seluruh pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena itu nota pembelaan Terdakwa dan Tim Penasihat hukum Terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di samping itu pula, dalam konteks penjatuan hukum, besarnya denda dan besarnya pengganti denda sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalannya akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan a quo Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, yang selengkapnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, Pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku Tindak Pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, disamping itu pemidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat khususnya dalam tindak pidana Korupsi seperti halnya dalam perkara aquo;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang keadaan yang meringankan;

**Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

**Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berperilaku sopan;
- Terdakwa mengakui, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (dua) bulan;
5. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman **212** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 7. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) lembar Rekening koran Bank Sulut Go Cab Siau di Kel. Tarorane, milik CV. Inti Berkas Indah Nomor Rek : 00101520009150. Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018. Tertanggal 24 November 2021;
2. 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank Sulutgo Cab Siau Di Kel. Tarorane, milik CV. Inti Berkas Indah Nomor Rek : 00101520009150. Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019. Tertanggal 24 November 2021;
3. 2 (dua) lembar Rekening koran Bank Sulut Go Cab Siau Di Kel. Tarorane, Milik CV. Inti Berkas Indah Nomor Rek : 00101520009150. Periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020. Tertanggal 24 November 2021;
4. 1 (satu) Lembar Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 2 September 2019 sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) ke nama MANUEL SADONDA Nomor Rekening 150000982845-8;
5. (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tertanggal 9 September 2019 sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) ke nama MANUEL SADONDA nomor Rekening 150000982845-8;
6. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tertanggal 23 September 2019 sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ke nama MANUEL SADONDA Nomor Rekening 150000982845-8;
7. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 23 November 2019 sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) ke nama MANUEL SADONDA nomor rekening 150000982845-8;
8. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 11 Desember 2019 sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) ke nama MANUEL SADONDA nomor rekening 150000982845-8;
9. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 20 Desember 2019 sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) ke nama MANUEL SADONDA nomor rekening 150000982845-8;
10. 1 (satu) lembar Bukti Kas sudah diterima dari LIANE TANGKILISANG Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang menerima MANUEL.S tertanggal 29 Januari 2020;
11. 1 (satu) lembar bukti Kas sudah diterima Rp.30.053.000,-(tiga puluh juta lima puluh tiga ribu rupiah) yang menerima MANUEL.S, tertanggal 18 Januari 2020;
12. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI dari LIANE TANGKILISANG Rp.77.500.000,-(tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang menerima RYAN GIOVANNI KUHU, nomor Rekening 517801012869531 tertanggal 2 September 2019;

Halaman **213** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 24 Desember 2019, sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) pembayaran sewa mobil juni 2019 sampai dengan Desember 2019 yang menerima NIXON LANGKEDENG;
14. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 15 Desember 2019, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) pembayaran sewa alat pemetaan (drone) yang menerima SIAN TANGKILISANG;
15. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 23 Desember 2019, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) pembayaran sewa alat pemetaan (drone) yang menerima SIAN TANGKILISANG;
16. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 5 November 2019, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG uang sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) pembayaran sewa alat pemetaan (drone) yang menerima SIAN TANGKILISANG;
17. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 22 November 2019, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pembayaran sewa alat pemetaan (drone) yang menerima SIAN TANGKILISANG;
18. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 29 November 2019, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) pembayaran sewa alat pemetaan (drone) yang menerima SIAN TANGKILISANG;
19. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 30 November 2019, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) pembayaran sewa alat Pemetaan (drone) uang menerima SIAN TANGKILISANG;
20. 1 (satu) lembar Kwitansi No.005 tertanggal 11 Juli 2019, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran panjar pemetaan kampung, ditanda tangani tanpa nama;
21. 1 (satu) lembar foto copy warna slip setoran Bank BRI atas transfer Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kepada KEZIA DABORA KAWENGIAN, untuk pembayaran upah kerja. Tertanggal 27 Juni 2019;
22. 1 (satu) lembar Kwitansi No.001 tertanggal 19 Juli 2019, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG uang sejumlah Rp.120.000.000,-(seratus

Halaman **214** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran penjar pemetaan wilayah desa (pengukuran luas kampung) yang menerima ALFRITS ADRIAN TUMBEL;

23. 1 (satu) lembar Bukti kas tertanggal 24 Desember 2019, sudah diterima dari LIANE TANGKILISANG terbilang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk keperluan pembayaran pekerjaan pemetaan Desa yang diterima ALFRITS ADRIAN TUMBEL;
24. 1 (satu) lembar Foto Copy warna bukti transfer melalui ATM Bank BNI, tanggal 14 Agustus 2019 dari LIANE TANGKILISANG uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada MANUEL SADONDA;
25. 1 (satu) lembar Foto Copy warna bukti transfer melalui ATM Bank BNI, tanggal 13 Agustus 2019 dari LIANE TANGKILISANG uang sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus rupiah) kepada MANUEL SADONDA;
26. 1 (satu) lembar Kwitansi No.009, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG, uang sejumlah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang Lelah yang menemani tim pengukuran kampung lagaeng (pemetaan desa) tertanggal 20 september 2019 yang ditanda tangani oleh RUSLAN TAMPILANG;
27. 1 (satu) lembar Kwitansi No.008, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG, uang sejumlah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang Lelah yang menemani tim pengukuran kampung haasi (pemetaan desa) tertanggal 17 september 2019 yang ditanda tangani GANDA DARANTAN;
28. 1 (satu) Kwitansi No.007, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG, uang sejumlah Rp.4.260.000,-(empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran uang Lelah pengukuran batas wilayah / pemetaan pengembalian uang pajak Rp.3.660.000,-(tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), uang Lelah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) tertanggal 11 September 2019 yang ditanda tangani oleh DOFIEM TUALOGO;
29. 1 (satu) lembar kwitansi No.003, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG, uang sejumlah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang Lelah yang menemani tim pengukuran Desa batumawira (orang-orang yang menemani pengukuran batas desa) tertanggal 6 September 2019 yang ditanda tangani oleh DIKSON LIORO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar slip setoran PT. BANK SULUTGO dengan rekening nomor 01302030012659 atas nama SHERLY P. SASIWU, sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), keterangan uang Lelah petunjuk batas kampung, tertanggal 27 Desember 2019 yang tanda tangani oleh penyeter LIANE TANGKILISANG;
31. 1 (satu) lembar Slip setoran PT. BANK SULUTGO dengan rekening nomor 03202110019824 atas nama AGNES WINOWATAN, sebesar Rp.4.260.000,-(empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), keterangan uang Lelah 600.000 + uang pajak 3.660.091, tertanggal 19 semptember yang ditanda tangani oleh penyeter tanpa nama;
32. 1 (satu) lembar slip setoran PT.BANK SULUTGO dengan rekening nomor 01302030008139 atas nama LESTI PAPONAH, sebesar Rp.4.260.000,-(empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), keterangan uang pajak dan uang Lelah tertanggal 4 September 2019 yang ditanda tangani oleh penyeter tanpa nama;
33. 1 (satu) lembar slip setoran PT. BANK BRI dengan rekening nomor 7762-01.001614.53.2 atas nama DONNY VOLEN SALIBANA, sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), keterangan uang Lelah, tertanggal 9 September 2019 yang ditanda tangani oleh penyeter tanpa nama;
34. 1 (satu) lembar slip setoran PT.BANK SULUTGO dengan rekening nomor 03202110016803 atas nama URIANA BUDIMAN, sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) keterangan uang Lelah, tertanggal 9 September 2019 yang ditanda tangani oleh penyeter tanpa nama;
35. 1 (satu) lembar slip setoran PT.BANK BRI dengan rekening nomor 5173-01.009593531 atas nama SWEINE A. BIANA WAKULA, sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), keterangan uang Lelah, tertanggal 9 September 2019 yang ditanda tangani oleh penyeter tanpa nama;
36. 1 (satu) lembar slip setoran PT.BANK BRI dengan rekening nomor 5173-01.000583-50-5 atas nama SUNARTI NARTO, sebesar Rp.600.000,-(enam ratus juta rupiah) keterangan uang Lelah, tertanggal 9 September 2019 yang ditanda tangani oleh penyeter tanpa nama;
37. 1 (satu) lembar slip setoran PT. BANK SULUTGO dengan rekening nomor 0320211008774 atas nama NOVER SHINTA ANTHONIE, sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), keterangan uang

Halaman **216** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



Lelah, tertanggal 9 September 2019 yang tanda tangani oleh penyettor tanpa nama;

38. 1 (satu) lembar slip setoran PT. BANK SULUTGO dengan rekening nomor 03202110018575 atas nama ROSPEL PAPEHE, sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), keterangan uang Lelah, tertanggal 9 September 2019 yang ditanda tangani oleh penyettor tanpa nama;
39. 1 (satu) lembar slip setoran PT.BANK SULUTGO dengan rekening nomor 03202110020012 atas nama GREIS DEREK sebesar Rp.4.260.000,- (empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) keterangan unag pajak + uang Lelah, tertanggal 4 September 2019 yang ditanda tangani oleh penyettor tanpa nama.
40. 1 (satu) buah Flas disk merk San Disk yang berisikan hasil Peta dan foto kegiatan pada saat pengukuran dalam rangka pembuatan Peta;
41. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Balirangen Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
42. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Buhias Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
43. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kalihiang Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
44. 4 (empat) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Matole Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
45. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Pahepe Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
46. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Tapile Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
47. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Batu Mawira Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;

Halaman **217** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



48. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Birakiama Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
49. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Birarikei Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
50. 4 (empat) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Buha Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
51. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Humbia Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
52. 4 (empat) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kasihiang Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
53. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Apensala Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
54. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Barangkapehe Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
55. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Botto Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
56. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Haasi Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
57. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Laingpatehi Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
58. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Lesa Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;





59. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Lesa Rende Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
60. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Mahagiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
61. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Mohongsawang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
62. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Mulengen Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
63. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Pahama Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
64. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Pumpente Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
65. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Tulusan Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
66. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Bawo Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
67. 4 (empat) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Bawoleu Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
68. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Bulangan Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
69. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Lumbo Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
70. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa

Halaman **219** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



Minanga Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;

71. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Wo Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
72. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Batubulan Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
73. 8 (delapan) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Hiung Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
74. 7 (tujuh) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kawahang Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
75. 6 (enam) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kiawang Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
76. 6 (enam) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kinali Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
77. 6 (enam) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Mini Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
78. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Nameng Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
79. 7 (tujuh) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Winangun Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
80. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Apelawo Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
81. 4 (empat) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Buisse Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
82. 3 (lembar) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Bukide Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;

Halaman **220** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



83. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Dame Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
84. 8 (delapan) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Dame 1 Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
85. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Deahe Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
86. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kanang Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
87. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Lia Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
88. 7 (tujuh) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Beong Kecamatan Siau Tengah Kabupaten Kepulauan Sitaro;
89. 7 (tujuh) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Dompase Kecamatan Siau Tengah Kabupaten Kepulauan Sitaro;
90. 8 (delapan) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Lai Kecamatan Siau Tengah Kabupaten Kepulauan Sitaro;
91. 6 (enam) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Salili Kecamatan Siau Tengah Kabupaten Kepulauan Sitaro;
92. 6 (enam) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Batusenggo Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
93. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kapeta Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
94. 8 (delapan) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Laghaeng Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;

Halaman **221** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



95. 6 (enam) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Mahuneni Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
96. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Makoa Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
97. 5 (lima) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Talawid Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
98. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Tanaki Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
99. 9 (sembilan) lembar rekening Koran BANK MANDIRI An. MANUEL SADONDA No Rek: 1500009828458 Periode 2019-2022;
100. 1 (lembar) hasil Print Out bukti pembelian Drone Jenis Dji Mavic 2 Pro – 163DGJ0018LJE tanggal 25 Juli 2019;
101. 1 (satu) lembar Peta dasar yang diberikan oleh aparat Desa Beo Kecamatan Siau Tengah;
102. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Kiawang Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten kepulauan Sitaro;
103. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Nameng Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten kepulauan Sitaro;
104. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Pangirolong Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten kepulauan Sitaro;
105. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Dame Kecamatan Siau Timur Kabupaten kepulauan Sitaro;
106. 2 (dua) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Apengsala Kecamatan Tagulandang Kabupaten kepulauan Sitaro;
107. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Laingpatehi Kecamatan Tagulandang Kabupaten kepulauan Sitaro;
108. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Kawahang Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten kepulauan Sitaro;
109. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Lumbo Kecamatan Tagulandang Kabupaten kepulauan Sitaro;
110. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Botto Kecamatan Tagulandang Kabupaten kepulauan Sitaro;

Halaman **222** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Bumbiha Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2017-2023;
112. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Bumbiha Kecamatan Siau Tagulandang Biaro Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019;
113. 1 (satu) bundel Lampiran Peraturan Desa Bumbiha Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
114. 2 (dua) lembar surat permintaan pembayaran Tahun anggaran 2019 Nomor: 0049/SPP/02.2006/2019, tanggal 24 Juli 2019;
115. 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja pemerintah Desa Bumbiha Tahun anggaran 2019;
116. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00193/KWT/02.2006/2019, tanggal 24 Juli 2019;
117. 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan barang/pekerjaan Nomor: 007/BAP-B/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019;
118. 1 (satu) lembar Daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa, tanggal 24 Juli 2019;
119. 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang/pekerjaan Nomor. 007/BA-ST/02.06/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019;
120. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Nomor: 007/NP/KB/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019;
121. 1 (satu) lembar Rincian pemeriksaan barang;
122. 1 (satu) lembar faktur Nomor: 007 tanggal 24 Juli 2019;
123. 1 (satu) lembar Rekomendasi anggaran pendapatan dan belanja kampung bumbiha tahun anggaran 2019;
124. 2 (dua) lembar Rekening koran Kampung Bumbiha Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
125. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Pehe Nomor: 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kampung Pehe Tahun Anggaran 2019-2025;
126. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Pehe Kecamatan Siau Barat Kabupaten Siau Tagulandang Biaro Nomor 03 Tahun 2019 tentang Reviuw rencana kerja pemerintah Desa tahun 2019;
127. 1 (satu) bundel lampiran Peraturan Desa Pehe Nomor 01 Tahun 2019 tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa;

Halaman **223** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. 1 (satu) Bundel foto copy Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Desa Pehe Bulan Juni tahun 2019;
129. 1 (satu) bundel rekening Koran Desa Pehe Periode januari s.d Desember 2019.
130. 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 220 Tahun 2013 tentang Pengesahan pemberhetian kepitalau dan pengesahan pengangkatan kapitalau Laghaeng Kecamatan Siau Barat Selatan Tahun 2013;
131. 1 (bundel) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) Tahun 2019 Kampung Laghaeng Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
132. 1 (satu) Bundel Keputusan Kapitalau Nomor: 01 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa (RPJMDes) Kampung Lagaheng Tahun 2016-2020;
133. 1 (satu) Bundel Lampiran Peraturan Desa Laghaeng Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
134. 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor: 0041/SPP/05.2004/2019 tanggal 17 September 2019;
135. 1 (satu) Bundel Rekening koran Desa Laghaeng Periode 01 januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
136. 2 (dua) lembar Peta ukuran kecil yang sudah dilaminating Desa Laghaeng;
137. 2 (dua) lembar Peta ukuran Besar jenis Baliho Desa Laghaeng.
138. 1 (satu) Rangkap tanda bukti kwitansi pengeluaran uang Nomor: 00374/KWT/05.2005/2019 sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) sebagai Pembayaran Belanja Pemetaan Batas Desa Makoa 30 Desember 2019;
139. 1 (satu) Rangkap rencana Pembangunan jangka menengah Desa Kampung Makoa (RPMDes) Tahun 2016-2019;
140. 1 (satu) Rangkap Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kampung Makoa tahun anggaran 2019;
141. 1 (satu) rangkap rekening koran Nomor rekening 013-02-11.0020052 Periode 2019 01-01 s/d 2019-12-31;
142. 1 (satu) buah gambar peta kampung Makoa ukuran besar berbentuk baliho yang menerangkan luas kampung Makoa;
143. 2 (dua) lembar Gambar peta kampong Makoa ukuran kecil yang menerangkan luas kampung Makoa yang di laminating.

Halaman **224** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



144. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Mahuneni Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016-2021;
145. 1 (satu) Bundel Keputusan Kapitalau Mahuneni Nomor: 01 Nomor 2019 tentang Pembangunan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2019 Kapitalau Mahuneni;
146. 1 (satu) Bundel Register surat permintaan pembayaran pemerintah Desa Mahuneni Kecamatan Siau Barat Selatan Tahun Anggaran 2019;
147. 1 (satu) Bundel SPJ Kampung Mahuneni Kecamatan Siau Barat Selatan Tahun Anggaran 2019 Sumber Dana : Dana Desa;
148. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Desa Mahuneni Periode 01/01/2019 s.d 30/09/2019.
149. 1 (satu) bundel Dokumen rencana pembangunan jangka menengah Desa Kampung Talawid (RPJMDes) Tahun 2018-2023;
150. 1 (satu) bundel rencana kerja pembangunan Desa Kampung Talawid (RKPDDes) Tahun Anggaran 2019;
151. 1 (satu) Rangkap Laporan pertanggung jawaban (LPJ) Desa Talawid Tahun Anggaran 2019;
152. 1 (satu) Rangkap Rekening koran bank Sulutgo No rekening: 01302110020027 Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019 Kampung Talawid Kec. Siau barat Selatan;
153. 1 (satu) buah gambar peta Kampung Talawid ukuran kecil yang dilaminating yang menerangkan Luas Kampung Talawid;
154. 1 (satu) Buah Gambar Peta Kampung Talawid ukuran Besar berbentuk baliho yang menerangkan luas Kampung Talawid.
155. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Winangun Nomor: 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021;
156. 1 (satu) bundel Peraturan Kepala Kampung Winangun No: 03 Tahun 2019 Tgl: 7 Januari 2019;
157. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Winangun Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Winangun Tahun Anggaran 2019;
158. 1 (satu) bundel dokumen Surat Pertanggung Jawaban anggaran (SPJ) Desa Winangun terkait dengan Pengadaan Pemetaan Desa;
159. 1 (satu) bundel Rekening Desa Winangun No Rek: 01302110031062 Periode 01/08/2019 s.d 18/11/2019.

Halaman **225** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. 1 (satu) Bundel Peraturan kampung hiung kecamatan siau barat utara kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Rencana pembangunan jangka menengah kampung Tahun 2016-2021;
161. 1 (satu) Bundel Peraturan Kampung Hiung Nomor: 01 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019;
162. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Hiung Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran pendapatan dan belanja Desa Hiung Tahun anggaran 2019;
163. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Keuangan terkait dengan Pemetaan Desa yang dilaksanakan oleh CV. Inti Berkat Indah.
164. 1 (satu) Bundel Peraturan Kampung Nameng Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021;
165. 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Desa Nameng Kecamatan Siau Barat Utara Nomor: 02 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) Tahun 2019;
166. 1 (satu) Bundel Peraturan Kepala Desa Nameng Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nameng Tahun Anggaran 2019;
167. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Keuangan Desa Nameng terkait dengan Pemetaan Desa yang dilaksanakan oleh CV. Inti Berkat Indah.
168. 1 (satu) Bundel Rekening Korang Desa Nameng Periode 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019.
169. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Nomor: 04 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA);
170. 2 (dua) lembar rancangan rencana kerja pemerintah Desa (RKP-DESA) Tahun 2019;
171. 1 (satu) bundel hasil Print Out Penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa Pemerintah Desa Dompase;
172. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0051/SPP/09.2004/2019, tanggal 30 Oktober 2019;
173. 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor: 0051/SPP/09.2004/2019, tanggal 30 Oktober 2019;
174. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00210/KWK/09.2004/2019, tanggal 30 Oktober 2019;
175. 1 (satu) lembar Faktur No. 048/2019 tanggal 30 Oktober 2019;

Halaman **226** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. 1 (satu) lembar Berita acara negosiasi harga pada hari senin tanggal 29 Juli tahun dua ribu Sembilan belas;
177. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan barang/pekerjaan Nomor: 11/BAP-B/X/2019 pada hari Kamis tanggal 30 Oktober tahun dua ribu Sembilan belas;
178. 1 (satu) lembar daftar nama barang/ pekerjaan yang diperiksa tanggal 30 Oktober 2019;
179. 3 (tiga) lembar Berita acara serah terima barang/pekerjaan Nomor: 11/BA-ST/09.04/X/2019 hari kamis tanggal 30 Oktober dua ribu Sembilan belas;
180. 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang/pekerjaan Nomor: 11/BA-ST/09.04/x/2019, tanggal 29 Oktober 2019;
181. 1 (satu) lembar rekening koran Desa Dompase No.01302110020015 Periode 15/07/2016 s.d 08/09/2020;
182. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran kecil jenis kertas yang sudah dilaminating Desa Dompase;
183. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran besar jenis baleho Desa Dompase.
184. 1). 1 (satu) bundel Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021 Kampung Buisse Kecamatan Siau Timur;
185. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Buisse T.A 2019;
186. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Desa 01302110020003 periode 22/10/2019;
187. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Buisse Nomor 01 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Buisse T.A. 2019.
188. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Dame Nomor: 08 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021;
189. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Dame Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pandapatan dan Belanja Desa Dame Tahun Anggaran 2019;
190. 2 (dua) lembar Surat perintah pembayaran nomor: 0049-SPP-01.2008-2019, tanggal 09 Agustus 2019;
191. 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Dame Tahun Anggaran 2019, tanggal 09 Agustus 2019;

Halaman **227** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. 1 (satu) lembar Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00195-KWT-01.2008-2019, tanggal 09 Agustus 2019;
193. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/pekerjaan hasil selasa tanggal enam bulan Agustus dua ribu Sembilan belas;
194. 1 (satu) lembar Daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa tanggal 06 Agustus 2019;
195. 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang/pekerjaan tanggal 06 Agustus 2019;
196. 1 (satu) lembar Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga hari selasa tanggal dua puluh tiga bulan juli Tahun dua ribu sembilan belas;
197. 2 (dua) lembar berita acara negosiasi harga hari selasa tanggal 30 Juli tahun dua ribu Sembilan belas;
198. 1 (satu) bundel rekening koran Desa Dame Periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
199. 2 (dua) Lembar hasil cetakan Peta berukuran kecil jenis kertas yang sudah dilaminating;
200. 2 (dua) lembar hasil cetakan Peta berukuran Besar jenis Baleho.
201. 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Kampung Apelawo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Desa Tahun 2016-2021;
202. 1 (satu) Bundel Foto Copy Peraturan Kampung Apelawo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana kerja pemerintah Desa tahun 2019;
203. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Apelawo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran pendapatan belanja Desa Apelawo Tahun anggaran 2019;
204. 2 (dua) lembar Surat Permintaan pembayaran nomor: 0045/SPP/01/2002/2019, tanggal 12 Agustus 2019;
205. 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja, tanggal 12 Agustus 2019;
206. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00138/KWT/01.2002/2019, tanggal 12 Agustus 2019;
207. 2 (dua) lembar cetakan kode billing TX No : A19317639872;
208. 1 (satu) Foto Nota pembelian Pemetaan dan penegasan batas Desa tanggal 12 Agustus 2019 sejumlah Rp.35.000.000,-;
209. 1 (satu) lembar Nota Pesanan tanggal 12 Agustus 2019;
210. 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan barang/ pekerjaan hari senin tanggal dua belas agutus dua ribu Sembilan belas;

Halaman **228** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211. 1 (satu) lembar daftar nama barang/ pekerjaan yang diperiksa, tanggal 12 Agustus 2019;
212. 2 (dua) lembar berita acara serah terima barang/ pekerjaan hari senin tanggal dua belas Agustus dua ribu Sembilan belas;
213. 1 (satu) bundel rekening koran Desa Apelawo No Rekening. 01302110020179 Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019.
214. 1 (satu) Bundel Peraturan kampung kanang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2018-2023;
215. 1 (satu) Bundel Rencana kerja pememrintah Desa (RKPDDes) Tahun 2019 Kampung Kanang Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepl. Siau Tagulandang Biaro;
216. 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0040/SPP/01.2005/2019, tanggal 04 September 2019;
217. 1 (satu) Bundel Penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa Pemerintah Desa kanang Tahun Anggaran 2019 Nomor 02 tahun 2019;
218. 2 (dua) Lembar rekening koran Desa Kanang Nomor Rekening 01302110020295 Periode 01/01/2019 s.d 08/10/2019;
219. 1 (satu) Buah Peta Desa Kanang berukuran Besar Jenis Baleho;
220. 2 (dua) Bauh Peta Desa Kanang berukuran Kecil yang sudah dilaminating.
221. 1 (satu) bundel naskah rencana pembangunan jangka menengah Desa Mala;
222. 1 (satu) bundel anggaran pendapatan dan belanja Desa per sumberdana Pemerintah Desa Mala;
223. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung jawaban Keuangan pada pekerjaan Pemetaan Desa oleh CV. Inti Berkat Indah;
224. 1 (satu) bundel berita acara musyawara perencanaan pembangunan Desa Mala;
225. 4 (empat) Cetakan Peta Desa Mala berukuran kecil yang sudah delaminating;
226. 1 (satu) cetakan peta Desa Mala berukuran besar jenis baleho;
227. 1 (satu) bundel Rekening koran Desa Mala Periode 15/07/2016 s.d 31/12/2020.
228. 1 (satu) bundel Peraturan kampung lahopang Nomor: 02 Tahun 2018 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Desa Lahopang tahun 2018-2023;

Halaman **229** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229. 1 (satu) bundel Berita acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa Lahopang;
230. 1 (satu) bundel Perkam rencana kerja pemerintah Desa (RKP-Desa 2019) Kampung Lahopang;
231. 1 (satu) bundel Perubahan Rencana anggaran Biaya Pemerintah Desa Lahopang Tahun anggaran 2019;
232. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung jawaban keuangan terkait dengan pekerjaan pemetaan Desa oleh CV. Inti Berkat Indah;
233. 1 (satu) bundel rekening koran Desa Lahopang periode 01/07/2019 s.d 31/07/2019;
234. 1 (satu) buah peta Desa yang berukuran besar jenis baleho Desa Lahopang;
235. 3 (satu) buah Peta Desa yang berukuran kecil yang sudah delaminating Desa Lahopang.
236. 1 (satu) bundel Rencana Pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2017-2023 Desa Binalu;
237. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun 2019 Desa Binalu;
238. 3). 1 (satu) bundel Peraturan Desa Binalu Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Binalu;
239. 4). 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban keuangan Desa Binalu terkait dengan Pemetan Desa yang dilaksanakan oleh CV. Inti Berkat Indah;
240. 5). 1 (satu) buah Peta Desa Binalu jenis kertas ukuran kecil yang sudah dilaminating;
241. 6). 1 (satu) buah Peta Desa Binalu ukuran besar jenis Baleho.
242. 1 (satu) Rangkap Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Des) kampung Pangirolong;
243. 1 (satu) Rangkap Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Kampung Pangirolong;
244. 1 (satu) Rangkap Rekening koran periode tahun 2019 no Rekening 01302110020477;
245. 1 (satu) Rangkap Peraturan desa tentang APBDes;
246. 2 (dua) Lembar surat permintaan pembayaran Nomor: 0041/SPP/04.2002/2019;
247. 1 (satu) Lembar pernyataan tanggung jawab belanja desa Pangirolong tahun anggaran 2019 an. Loneke Liane Tangkilisang total 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman **230** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248. 1 (satu) buah baliho bertuliskan gambar dan luas kampung Pangirolong.
249. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Tapile Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2016-2021;
250. 1 (satu) bundel Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan anggaran pendapatan Belanja Desa Tapile Tahun anggaran 2019;
251. 1 (satu) bundel Lempiran Peraturan Desa Tapile Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
252. 2 (dua) lembar surat permintaan pembayaran Tahun anggaran 2019 Nomor: 0055/SPP/04.2008/201, tanggal 19 Desember 2019;
253. 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja pemerintah Desa Tapile Tahun anggaran 2019;
254. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00231/KWT/04.2008/2019, tanggal 19 Desember 2019;
255. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan barang/pekerjaan Nomor: 22/BAPB/XII/2019, tanggal 19 Desember 2019;
256. 1 (satu) lembar Daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa, tanggal 19 Desember 2019;
257. 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang/pekerjaan Nomor. 19/BAPB/XII-2019, tanggal 19 Desember 2019;
258. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Nomor: 019/NP/2019, tanggal 19 Desember 2019;
259. 2 (dua) lembar baliho Peta Desa ukuran 2 x 1 meter;
260. 2 (dua) lembar peta dikertas yang dilaminating.
261. 1 (satu) rangkap rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Des) kampung Kalihiang;
262. 1 (satu) Rangkap Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Kampung Kalihiang;
263. 1 (satu) Rangkap Rekening koran priode tahun 2019 no rekening 01302110020477;
264. 1 (satu) Rangkap Peraturan Desa tentang APBDes;
265. 2 (dua) Lembar surat permintaan pembayaran Nomor: 0041/SPP/04.2002/2019;
266. 1 (satu) Lembar Pernyataan tanggung jawab Belanja desa kalihiang tahun anggaran 2019 an. Liane Tangkilisang total 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman **231** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

267. 1 (satu) buah Baliho bertuliskan Gambar dan luas kampung kalihiang.
268. (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Desa Balirangen Nomor: 0106/SPP/04.2006/2019;
269. 2 (dua) buah Peta ukuran Kecil yang sudah dilaminating Desa Balirangen;
270. 2 (dua) buah Peta ukuran besar jenis Baliho Desa Balirangen.
271. 1 (satu) Bundel Rencana pembangunan jangka menengah Desa Kampung Pehepa tahun 2018-2023 (RPJMDesa);
272. 1 (satu) Bundel Anggaran pendapat dan belanja Desa (APBDes) Kampung Pahepa tahun 2019;
273. 1 (satu) lembar rekening koran No Rekening : 01302110020440 Periode 15/07/2016 s.d 31/12/2019;
274. 1 (satu) Bundel Pernyataan tanggung jawab belanja pemerintah Desa Pahepa tahun anggaran 2019 Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa Pahepa tanggal 17 Desember 2019;
275. 1 (satu) Bundel Naskah Rencana kerja pembangunan Desa Pahepa (RKP DESA) tahun 2019;
276. 2 (dua) Peta Desa Pahepa berukuran kecil yang sudah dilaminating yang menerangkan luas kampung Pahepa;
277. 2 (dua) Peta Desa Pahepa berukuran besat yang menerangkan luas kampung pahepa.
278. 1 (satu) Lembar Rekening koran periode 15/07/2016 s.d 31/12/2019 Nomor rekening 01302110030975;
279. 1 (satu) Bundel registrasi surat permintaan pembayaran pemerintah Desa Matole Kecamatan Siau Timur Selatan Tahun Anggaran 2019 tanggal 16 Desember 2019;
280. 2 (dua) lembar Peta ukuran kecil yang di laminating yang menerangkan luas desa Kampung Matole Kec. Siau Timur Selatan;
281. 2 (dua) buah gembar peta Desa Matole ukuran besar yang menerangkan ukuran luas Desa kampung Matole Kec. Siau Timur Selatan
282. 1 (satu) berkas APBDes Desa Botto tahun anggaran 2019 Kecamatan tagulandang Kabupaten Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara;
283. 1 (satu) berkas RKPDes Desa Botto tahun anggaran 2019 Kecamatan Kabupaten Kepulauan Siau tagulandang Biaro provinsi Sulawesi utara;

Halaman **232** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

284. 1 (satu) berkas dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan penentuan/penegasan batas/patok tanah kas Desa Botto tahun anggaran 2019 Kecamatan tagulandang Kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro provinsi Sulawesi utara;
285. 4). 1 (satu) rekening koran bank sulutgo cabang tagulandang atas pembayaran secara transfer dari pengirim Rek. Desa Botto ke Cv. Inti berkat indah.
286. 1). 1 (satu) Bundel Rencana RPJMDes Desa Mohong Sawang tahun 2016-2021;
287. 2). 1 (satu) Bundel Lampiran Peraturan Mohong Sawang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
288. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0088/SPP/03.2005/2019 tanggal 15 Agustus 2019;
289. 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor: 0088/SPP/03.2005/2019, tanggal 15 Agustus 2019;
290. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0088/SPP/03.2005/2019, tanggal 15 Agustus 2019;
291. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00236/KWT/03.2005/2019, tanggal 14 Agustus 2019;
292. 1 (satu) lembar Berita Acara Klarifikasi dan negosiasi harga tanggal 27 Juni 2019;
293. 2 (dua) lembar bukti penerimaan negara penerimaan DJP tanggal 04-12-2019;
294. 1 (satu) bundel rekening koran Desa Mohong Sawang Periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
295. 1 (satu) Lembar hasil cetakan Peta berukuran kecil jenis kertas yang sudah dilaminating;
296. 2 (dua) lembar hasil cetakan Peta berukuran Besar jenis Baleho.
297. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Lesah Rende Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor: 02 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) tahun 2016-2021;
298. 1 (satu) bundel Lampiran Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Lesah Rende Tahun Anggaran 2019;
299. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pembayaran Nomor:0081/SPP/03.2013/2019, tanggal 22 Agustus 2019;

Halaman **233** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300. 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab belanja Pemerintah Desa Lesah Rende tahun Anggaran 2019, tanggal 22 Agustus 2019;
301. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan, tanggal 22 Agustus 2019;
302. 1 (satu) lembar Daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa;
303. 1 (satu) lembar Uraian Belanja tanggal 22 Agustus 2019;
304. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Nomor: 01/NP/KLR/VII/2019, tanggal 13 Agustus 2019;
305. 1 (satu) lembar FAKTUR Nomor: 012/2019 tanggal 18 Agustus 2019;
306. 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi Harga tanggal 02 Agustus 2019;
307. 1 (satu) lembar Rekening Koran Desa Lesa Rende Periode 15/07/2016 s.d 08/09/2020;
308. 1 (satu) buah Peta hasil Cetakan Berukuran Besar jenis Baleho Desa Lesah Rende.
309. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kapitalau Pumpente Nomor: 01 Tahun 2016 tentang pembentukan dan penetapan Tim Perumusan (Tim 7) Rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2015-2021;
310. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Pumpente Nomor: 01 Tahun 2018 tentang rencana kerja pemerintah Desa tahun anggaran 2019;
311. 1 (satu) Bundel Peraturan kampung pumpente Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun anggaran 2019;
312. 2 (dua) lembar Surat permintaan pembayaran Nomor: 0091/SPP/03.2011/2019;
313. 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor: 0091/SPP/03.2011/2019;
314. 2 (dua) lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Kampung Pumpente;
315. 1 (satu) lembar Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00347/KWT/03.2011/2019;
316. 1 (satu) lembar Nota Pesanan No: 11/NP/KP/XI-2019, tanggal 06 November 2019;
317. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan tanggal 06 November 2019;
318. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan barang/pekerjaan, tanggal 6 November 2019;

Halaman **234** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



319. 1 (satu) lembar daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa, tanggal 6 November 2019;
320. 1 (satu) lembar Rencana anggaran biaya;
321. 1 (satu) bundel rekening koran kampung pumpente periode 01/11/2019 s.d 30/11/2019;
322. 2 (dua) lembar cetakan hasil Peta Desa Pumpente jenis keras yang sudah delaminating berukuran kecil;
323. 2 (dua) buah cetakan peta Desa Pumpente jenis baleho yang berukuran besar.
324. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kapitalau Batumawira Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan penetapan Tim Perumus (Tim 11) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2015-2021 Kampung Batumawira;
325. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Batumawira Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019;
326. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Batumawira Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batumawira Tahun Anggaran 2019;
327. 1 (satu) Bundel Peraturan Kepala Desa Batumawira Nomor 01 Tahun 2019 tentang Panjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batumawira Tahun Anggaran 2019;
328. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Nomor: 0071/SPP/10.005/2019;
329. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Pengadaan Peta Desa Tahun 2019 Kampung Batumawira;
330. 2 (dua) Hasil cetakan peta jenis kertas yang sudah dilaminating ukuran 30 cm x 40 cm;
331. 2 (dua) Hasil cetakan Peta jenis Baliho ukuran 1 M x 1,50 M;
332. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Baiaro Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018;
333. 1 (satu) Bundel Lampiran Peraturan Desa Birarikei Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
334. 2 (dua) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor: 0094/SPP/10.2006/2019 tanggal 30 Desember 2019;
335. 1 (satu) Lembar Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Birarikei Nomor: 0094/SPP/10.2006/2019, tanggal 30 Desember 2019;

Halaman **235** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

336. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan tanpa Nomor;
337. 1 (satu) lembar FAKTUR tanpa Nomor tertanggal 30 Desember 2019;
338. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan tanpa Nomor;
339. 1 (satu) lembar Nota No.A061 tanggal 30 Desember 2020;
340. 1 (satu) lembar Faktur No.A.061/2019;
341. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Tanpa Nomor;
342. 1 (satu) lembar Barita Acara Negosiasi Harga;
343. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 503/SIUP/DPMPTSP/82/VII-2019 tanggal 23 Juli 2019;
344. 2 (dua) Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Negara DJP.
345. 1 (satu) bundel Dokumen RPJMDes Tahun 2015-2021 Desa Birakiama;
346. 1 (satu) Bundel Dokumen RKPDes Tahun 2018-2019 Desa Birakiama;
347. 2 (dua) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor: 0168/SPP/10.2003/2019;
348. 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor: 0168/SPP/10.2003/2019, tanggal 23 Desember 2019;
349. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00440/KWT/10.2003/2019, tanggal 23 Desember 2019;
350. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan barang/Pekerjaan tanpa Nomor;
351. 1 (satu) lembar Daftar Barang/Pekerjaan yang diperiksa tanggal 23 Desember 2019;
352. 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang/pekerjaan tanpa nomor;
353. 1 (satu) lembar Barita acara serah terima barang/pekerjaan tanpa nomor tanggal 23 Desember 2019;
354. 1 (satu) lembar Nota Pesanan tanggal 23 Desember 2019;
355. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Negara;
356. 1 (satu) bundel Rekening Koran Desa Birakiama Periode 01/10/2019 s.d 31/12/2019 ;
357. 2 (dua) lembar Hasil cetakan Peta Desa Birakiama jenis Baliho ukuran 1 M x 1,50 M.
358. 1 (satu) Bundel Peraturan Kampung Bulangan Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2016-2021;

Halaman **236** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



359. 1 (satu) Bundel Peraturan Kampung Bulangan Nomor: 03 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun 2019;
360. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Bulangan Nomor: 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulangan Tahun Anggaran 2019;
361. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pembayaran Nomor: 0077/SPP/06.2001/2019, tanggal 14 Agustus 2019;
362. 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa;
363. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00234/KWT/06.2001/2019, tanggal 13 Agustus 2019;
364. 3 (tiga) lembar Barita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga hari Jumat tanggal 27 Juni 2019;
365. 1 (satu) lembar FAKTUR No.008/2019 kepada Yth Pelaksana Kegiatan Kampung Bulangan;
366. 1 (satu) bundel rekening Koran Desa No. rekening 03202110012967 Periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
367. 1 (satu) buah Peta hasil cetakan berukuran besar jenis baliho Desa Bulangan;
368. 1 (satu) buah Peta hasil cetakan berukuran kecil jenis kertas yang sudah dilaminating.
369. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Bawoleu Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Perumus (Tim 11) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2015-2021 Kampung Bawoleu;
370. 1 (satu) Bundel Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kampung Bawoleu (RKP KAMPUNG) Tahun Anggaran 2019;
371. 1 (satu) Bundel Perubahan Rencana Anggaran Biaya Pemerintah Desa Bawoleu Tahun anggaran 2019;
372. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tahun anggaran 2019 Nomor: 0047/SPP/06.2004/2019, tanggal 13 Agustus 2019;
373. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00201/KWT/06.2004/2019, tanggal 12 Agustus 2019;
374. 2 (dua) lembar Foto Copy Berita acara klarifikasi dan negosiasi Harga hari Jumat tanggal dua agustus dua ribu Sembilan belas;
375. 1 (satu) lembar Foto copy FAKTUR No. 015/2019 Kepada Yth: pelaksana Kegiatan Kampung Bawoleu;

Halaman **237** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

376. 1 (satu) bundel Rekening Koran Desa Bawoleu Periode 2016 s/d 2019;
377. 1 (satu) buah Peta hasil cetakan berukuran besar jenis baleho Desa Bawoleu;
378. 1 (satu) buah Peta hasil cetakan berukuran kecil jenis kertas yang dilaminating.
379. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Tope Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tope Tahun Anggaran 2019;
380. 1 (satu) Bundel Peraturan Kampung Tope Nomor: 02 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Desa Tope Tahun 2019;
381. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Tope Nomor: 02 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tope Tahun 2016-2021;
382. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pembayaran Nomor: 0064/SPP/07.2005/2019, tanggal 07 Oktober 2019;
383. 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Tope Tahun Anggaran 2019, tanggal 07 Oktober 2019;
384. 1 (satu) lembar Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00191/KWT/07.2005/2019, tanggal 07 Oktober 2019;
385. 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi Harga, hari jumat tanggal 06 September 2019;
386. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Peta Batas Wilayah tanggal 06 September 2019;
387. 1 (satu) lembar Barita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Peta Pemetaan Batas Wilayah, tanggal 09 September 2019;
388. 1 (satu) lembar Daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa Peta Batas Wilayah tanggal 09 September 2019;
389. 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang/pekerjaan pada hari senin tanggal Sembilan September 2019;
390. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan barang/pekerjaan hari senin tanggal Sembilan September 2019;
391. 2 (dua) lembar Peta Desa Tope ukuran kecil jenis kertas yang dilaminating;
392. 1 (satu) lembar Peta Desa Tope ukuran besar Jenis kertas.

Halaman **238** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

393. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Lamanggo Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016-2021;
394. 1 (satu) Bundel Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) Kampung Lamanggo;
395. 1 (satu) Bundel Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Lamanggo Nomor: 02 Tahun 2019;
396. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0018/SPP/07.2003/2019, tanggal 23 Juli 2019;
397. 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja tanggal 23 Juli 2019;
398. 1 (satu) lembar Foto Copy Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00058/KWT/07.2003/2019, tanggal 23 Juli 2019;
399. 2 (dua) lembar foto copy bukti penerimaan Negara;
400. 1 (satu) bundel Rekening Koran Desa Lamanggo Periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
401. 2 (dua) buah Hasil cetakan Peta Desa Lamanggo berukuran kecil jenis kertas yang dilaminating;
402. 1 (satu) buah Hasil cetakan Peta Desa Lamanggo berukuran besar jenis Baleho;
403. 1 (satu) bundel Peraturan Kepala Desa Dalinsaheng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Desa Dalinsaheng Tahun anggaran 2019;
404. 2 (dua) lembar Surat perintah pembayaran Nomor: 0084/SPP/07.2004/2019 Rekening Koran Tahun 2019 Desa Buang Kecamatan Biaro kabupaten Kepulauan Siang Tanguandang Biaro tanggal 09 Agustus 2019;
405. 1 (satu) lembar dokumen Pernyataan tanggung jawab belanja pemerintah Desa Dalinsaheng Tahun Anggaran 2019 tanggal 09 Agustus 2019;
406. 1 (satu) lembar dokumen tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00219/KWK/07.2004/2019, tanggal 06 Agustus 2019;
407. 1 (satu) lembar dokumen Berita Acara Klarifikasi dan negosiasi harga hari Selasa tanggal 5 Agustus 2019;
408. 1 (satu) lembar foto Copy bukti pembayaran pajak PPN tanggal 06 September 2019;-
409. 1 (satu) lembar foto copy bukti pembayaran pajak PPH tanggal 06 September 2019;-

Halaman **239** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

410. 1 (satu) lembar foto copy bukti pembayaran dari Aplikasi Kasda tanggal 14 Agustus 2019;
411. 1 (satu) bundel Rekening Koran Desa Nomor Rekening : 032.02.11.0012876 Periode : 2019-01-01 s/d 2019-12-31;
412. 1 (satu) Bundel dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kecamatan Biaro Kampung Dalingsaheng;
413. 1 (satu) Bundel Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2019 Pemerintah Kampung Dalingsaheng;
414. 3 (tiga) lembar Peta ukurang kecil jenis kertas yang sudah delaminating Kampung Dalingsaheng;
415. 1 (satu) lembar Peta ukurang besar jenis Baleho Kampung Dalingsaheng.
416. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Buang Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Buang Tahun 2016-2021;
417. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Buang Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019;
418. 1 (satu) bundel Lampiran Peraturan Nomor 02 Tahun 2019, Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Desa Buang Tahun Anggaran 2019;
419. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pembayaran tahun anggaran 2019 Nomor: 0052/SPP/07.2001/2019;
420. 1 (satu) lembar Pertanyaan tanggung jawan belanja Pemerintah Desa Buang Tahun Anggaran 2019, tanggal 19 Agustus 2019;
421. 1 (satu) lembar Tanda bukti pengeluaran uang Nomor:00199/KWT/07.2001/2019, tanggal 19 Agustus 2019;
422. 1 (satu) lembar Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga, hari senin tanggal 19 Agustus 2019;
423. 2 (dua) lembar cetakan kode billing pembayaran pajak;
424. 1 (bundel) Rekening Koran Desa Buang Kecamatan Biaro Periode 2019-01-01 s/d 2019-01031;
425. 1 (satu) lembar hasil cetakan Peta jenis kertas berukuran kecil yang sudah dilaminating Desa Buang;
426. 2 (dua) lembar hasil cetakan Peta jenis kertas berukuran besar Desa buang
427. 1). 1 (satu) bundel Dokumen rencana pembangunan jangka menengah Desa tahun 2016-2021 (RPJMDes) Kampung Lumbo;

Halaman **240** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

428. 1 (satu) Bundel Rencana kerja pemerintah kampung Lumbo (RKP Kampung) Tahun 2019;
429. 1 (satu) Bundel dokumen anggaran pendapatan belanja Desa (APBDes) Kampung Lumbo;
430. 1 (satu) Bundel dokumen surat perintah pembayaran Tahun anggaran 2019 Nomor: 0049/SPP/06.2005/2019;
431. 1 (satu) lembar rekening koran Desa Lumbo Nomor Rekening 03202110006323 Periode 15/07/2016 s.d 02/10/2020;
432. 1 (satu) buah peta Desa Lumbo berukuran Besar Jenis Baleho;
433. 1 (satu) buah Peta Desal umbo berukuran kecil yang sudah dilaminating.
434. 1 (satu) bundel rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM-DESA) kampung makalehi Tahun 2016-2021;
435. 1 (satu) bundel Anggaran pendapatan belanja Desa (APBDes) Desa Kampung Makalehi Tahun 2019;
436. 1 (satu) bundel Anggaran pendapatan belanja Desa APBDes Perubahan Kampung Makalehi;
437. 1 (satu) lembar rekening koran Kampung Makalehi No Rek. 01302110020672 periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
438. 1 (satu) bundel Perubahan rencana anggaran biaya per sumber dana Desa Dame I Tahun anggaran 2019;
439. 1 (satu) bundel rekening koran Desa Dame I No Rek. 0130211000203000 Bank Sulut GO periode 2019-2020.
440. 1 (satu) rangkap Peraturan Kampung Peling Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019;
441. 1 (satu) rangkap lampiran Peraturan Desa Peling Nomor 01 Tahun 2019 tentang APBDes Desa Peling;
442. 1 (satu) rangkap Surat Perintah pencairan Dana Nomor: 0015/SPP/02.2009/2019 tanggal 26 Juli 2019;
443. 1 (satu) rangkap rekening koran Kampung Peling nomor Rekening 01302110020386 Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
444. 2 (dua) buah Peta kampung Peling ukuran kecil yang terlaminating;
445. 1 (satu) buah baliho peta ukuran 1x1,5 M.
446. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Lesah Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2016-2021;

Halaman **241** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

447. 1 (satu) bundel Lampiran APBDes (1a, 1b, 1c) Kampung Lesah Tahun Anggaran 2019;
448. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) TA.2019;
449. 1 (satu) bundel Rencana kerja Pemerintah Kampung Lesah (RKP kampung Lesah) Tahun 2019;
450. 1 (satu) bundel buku rekening koran Kampung Lesah;
451. 2 (dua) buah baliho Peta hasil cetakan berukuran 1 x 1,5 Meter dan 2 (dua) Peta yang dilaminating ukuran kecil Desa Lesah.
452. 1 (satu) bundel Rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM-DESA) Kampung Kawahang;
453. 1 (satu) bundel Foto Copy peraturan Desa Kawahang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran pendapatan belanja Desa Kawahang Tahun Anggaran 2019;
454. 1 (satu) Bundel surat pertanggungjawaban anggaran Desa Kawahang Nomor: 0024/SPP/08.2004/2019 tanggal 09 Agustus 2019;
455. 1 (satu) lembar rekening koran Kampung Kawahang No Rek 01302110020211.
456. 1 (satu) bundel APBDes Kampung Pahama Tahun Anggaran 2019;
457. 1 (satu) bundel Rekening koran Kampung Pahama;
458. 1 (satu) bundel dokumen rencana pembangunan menengah Desa (RPJM Des) kampung Lai;
459. 1 (satu) bundel Surat pertanggungjawaban keuangan Desa Lai sehubungan dengan kegiatan belanja Peta Desa dan batas Desa;
460. 1 (satu) lembar rekening koran Desa Lai No Rek 0130211009969;
461. 1 (satu) buah Peta desa Lai berukuran besar jenis Baliho;
462. 1 (satu) peta Desa Lai berukuran kecil yang sudah dilaminating.
463. 1 (satu) bundel Peraturan Kapitalau Wo Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa;
464. 1 (satu) bundel Peraturan kapitalau Wo Kecamatan Tagulandang Utara kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan rencana kerja pembangunan Desa;
465. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Wo kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggarn pendapatan belanja Desa T.A. 2019;
466. 1 (satu) rangkap Surat permintaan pembayaran Nomor: 007/SPP/06.2003/2019 tanggal 20 Agustus 2019;

Halaman **242** dari **243** Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

467. 1 (satu) rangkap rekening koran Kampung WO dengan nomor rekening 03202110012930 periode 01/01/2019 s.d 21/12/2019;

468. 1 (satu) buah Peta Kampung WO ukuran kecil yang terlaminating;

469. 1 (satu) buah baliho peta ukuran 1 x 1,5 M.

470. 1 (satu) Unit drone merek dji mavic 2 Pro beserta tas drone warna hitam;

## ***Dipergunakan dalam perkara lain;***

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, oleh kami kami YANCE PATIRAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MARIA M. SITANGGANG, S.H., M.H., dan PULTONI, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu NONTJE CH. OPIT, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado dengan dihadiri oleh MARWAN SYAH LAIA, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, dan dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

MARIA M. SITANGGANG, S.H., M.H.

YANCE PATIRAN, S.H., M.H.

PULTONI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NONTJE CH. OPIT